

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, telah diamanatkan dalam Undang-Undang bahwa Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 merupakan kali kedelapan sejak Kabupaten Kolaka Timur resmi terbentuk sejak disahkan melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 22 April 2013.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD/PERUSDA serta Laporan Dana Desa. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur ini juga bersifat konsolidasi, yaitu merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan OPD menjadi satu Laporan Keuangan entitas tunggal, yang dalam hal ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 adalah informasi penjelasan yang terukur dan terinci disertai analisis mengenai nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut.

- a. Menyajikan informasi tentang cakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Pasal 31 ayat (1) : Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Pasal 51:
 - ayat (1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya;
 - ayat (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas

- transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya;
- ayat (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Pasal 81:
- ayat (1) Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.
- ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri Laporan Keuangan Perusahaan Daerah”.
- ayat (3) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Pasal 320;
- Pasal 320:
- ayat(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampirkan dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- ayat (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Pasal (4) dan (5);
 - Pasal (4):
 - ayat (1) Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - 1) APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - 2) Neraca daerah;
 - 3) Laporan Arus Kas;
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 5) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 - 6) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
 - 7) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
 - ayat (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
 - ayat (3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan.
 - Pasal (5):
 - ayat (1) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku;
 - ayat (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), paragraf 28 berbunyi “Bahwa Laporan Keuangan Pokok terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan SAL (LP SAL);

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Paragraf 11 berbunyi “Bahwa Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo anggaran lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus kas.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Pasal 187 ayat (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit;

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB VII , huruf (A) nomor urut (1). huruf (e) Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 5:

ayat (1) berbunyi “SAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:

- 1) Laporan realisasi anggaran;
- 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan arus kas;
- 6) Laporan perubahan ekuitas; dan
- 7) Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 10:

ayat (1) berbunyi “Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5) dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur SAPD sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014;

ayat (2) berbunyi “Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BABI. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BABII. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Struktur Ekonomi Wilayah
- 2.2. PDRB Perkapita

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2.3. Pertumbuhan Ekonomi
- 2.4. Laju Inflasi
- 2.5. Angka Kemiskinan
- 2.6. Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Terbuka
- 2.7. Indeks Pembangunan Manusia
- 2.8. *Gini Ratio* (Koefisien Gini)
- 2.9. Kebijakan Keuangan
 - 2.9.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.9.2 Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.9.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.10. Indikator Capaian Target Kinerja APBD

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Program

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Piutang
 - 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar di Muka
 - 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Investasi
 - 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan
 - 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
 - 4.3.7 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan
 - 4.3.8 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
 - 4.3.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
 - 4.3.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan -LO
 - 4.3.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan -LRA
 - 4.3.12 Kebijakan Akuntansi Beban
 - 4.3.13 Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 4.3.14 Kebijakan Akuntansi Transfer
 - 4.3.15 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4.3.16 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.3.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Atas Kesalahan
- 4.3.18 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan
- 4.3.19 Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3.20 Kebijakan Akuntansi Neraca
- 4.3.21 Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan
- 4.3.22 Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas
- 4.3.23 Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

BAB V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Atas Pos–Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus / Defisit-Lo
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BAB VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Struktur Ekonomi Wilayah

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh Negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan seras pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan. Sejak awal tahun 2021 hingga semester pertama tahun 2022, Indonesia berada pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya.

Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur akibat dampak wabah Covid-19 sangat berpengaruh pada arah kebijakan peningkatan ekonomi daerah, sehingga pada Tahun 2022 penanganan dampak ekonomi pasca penyebaran covid-19 tetap menjadi prioritas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kolaka Timur ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengupayakan sinergi pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pertanian dalam artian luas yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur yang agamis, maju mandiri dan berkeadilan dapat ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Mewujudkan infrastruktur public yang berkualitas melalui peningkatan infrastruktur jalan dan pembangunan infrastruktur dasar;

- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkatkan produktifitas sektor pertanian;
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui peningkatan solidaritas, toleransi dan kesejahteraan masyarakat;
- g. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah melalui peningkatan pemuda berprestasi di bidang olahraga dan seni budaya;
- h. Mengembangkan potensi wisata unggulan daerah melalui peningkatan daya tarik pariwisata daerah melalui atraksi, amenities dan aksesibilitas;
- i. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan hubungan sosial kemasyarakatan melalui terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama dan kelompok sosial;
- j. Mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan melalui pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan dibidang ekonomi adalah salah satu faktor penting yang dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan. Muara dari pembangunan bidan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Tercapainya pembangunan bidan ekonomi perlu didukung oleh beberapa hal meliputi: (1) Penduduk yang produktif; (2) Pengelolaan sumber daya alam dengan baik; (3) Kondisi ekonomi yang relatif stabil; (4) Dukungan jasa industry perbankan/jasa keuangan dalam daerah, serta; (5) Kondisi politik daerah yang stabil. Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan target sasaran pokok pembangunan, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Kabupaten Kolaka Timur serta realisasinya pada triwulan I dan II untuk tahun 2022.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kolaka Timur tidak dapat dilepaskan pada kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat, kebijakan – kebijakan ekonomi dari pemerintah, khususnya Kota Kendari yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari dijadikan acuan karena berdasarkan ketentuan perhitungan statistik, Kolaka Timur mengacu pada Kota Kendari yang merupakan patokan di wilayah daratan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kepulauan mengacu kepada perhitungan Kota Bau-Bau.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur adalah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Kolaka Timur menggambarkan kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan

kegiatan ekonomi. PDRB digunakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, PDRB menurut lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya sedangkan PDRB menurut sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah, PDRB tersebut secara agregat turunannya disajikan melalui 2 (dua) versi penilaian dengan menggunakan atas dasar berlaku dan atas dasar konstan, seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Timur sepanjang Tahun 2017-2022 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.1 menunjukkan *trend* yang meningkat. Secara nominal PDRB pada Tahun 2017 sebesar Rp3.795,90 miliar, menjadi Rp4.065,16 miliar pada Tahun 2018. Sedangkan Tahun 2019 dari Rp4.427,15 miliar menjadi Rp4.496,34 miliar pada Tahun 2020 dan terakhir Tahun 2021 menjadi sebesar Rp4.834,05 miliar.

Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Timur (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.619,14	1.693,32	1.862,02	1.910,62	1.980,87
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	357,65	390,04	436,85	408,73	445,00
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	128,57	132,78	136,21	136,13	145,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,80	0,83	0,89	0,95	1,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Remediation Activities	6,38	6,77	7,40	7,99	8,04
F	Konstruksi/ Construction	424,79	473,11	521,59	523,98	643,51

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
	1	2	3	4	5	6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	511,12	561,47	608,84	606,45	644,23
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	82,40	92,57	99,65	99,63	108,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	18,19	19,92	21,35	20,95	22,89
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	46,20	50,06	54,28	59,08	61,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	79,59	83,88	89,55	94,32	105,40
L	Real Estat/Real Estate Activities	50,77	52,62	55,48	55,87	58,35
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7,79	8,46	8,94	8,87	9,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	232,78	251,80	266,73	289,07	305,48
P	Jasa Pendidikan/Education	138,25	149,61	153,52	164,95	178,34

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
	1	2	3	4	5	6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Social/Sosial/Human Health and Social Work Activities	32,46	35,14	37,54	42,32	46,56
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	59,00	62,78	66,31	66,43	68,95
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	3.795,88	4.065,16	4.427,15	4.496,34	4.834,05

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur

Dari tabel diatas perkembangan sektoral, sektor-sektor ekonomi utama seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian secara nominal juga nilainya semakin meningkat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu rata-rata meningkat nilainya menjadi sebesar Rp1.619,14 miliar pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.693,32 miliar. Pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp1.862,02 miliar dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu menjadi Rp1.910,62 miliar dan terakhir pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.980,87 miliar. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebagai sektor dominan kedua juga mengalami perkembangan dari Tahun 2017 s.d 2020 yakni Rp511,12 miliar pada Tahun 2017 menjadi Rp561,47 miliar pada Tahun 2018, terus meningkat pada Tahun 2019 menjadi Rp608,84 miliar dan Rp606,45 miliar pada Tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami sedikit peningkatannya yaitu menjadi Rp644,45 miliar. Sejalan dengan perkembangan kedua sektor di atas, sektor konstruksi sebagai salah satu sektor dominan ketiga dalam perekonomian daerah juga mengalami peningkatan, di mana pada Tahun 2017 sebesar Rp424,79 miliar, meningkat menjadi Rp473,11 miliar pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 terus meningkat menjadi Rp521,59 miliar dan menjadi Rp523,98 miliar pada Tahun 2020 dan terakhir pada Tahun 2021 menjadi Rp643,51 miliar. Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami peningkatan dari Tahun 2017 s.d 2020 yaitu Rp357,65 miliar pada Tahun 2017, menjadi Rp390,04 miliar pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 juga meningkat

menjadi Rp436,85miliar dan mengalami penurunan menjadi Rp408,73miliar pada Tahun 2020tetapi pada Tahun 2021 mengalami peningkatanmenjadi Rp445,00 miliar.

Dengan demikian, kontribusi dari keempat sektor terhadap PDRB rata-rata sebesar 70% sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya rata-rata hanya sebesar 30%. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Kabupaten Kolaka Timur sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Selama lima tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Timur masih ditopang oleh empat kategori lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, danPertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 yang menunjukkanbahwa kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) mempunyai peran terbesarterhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kolaka Timur. Sumbangan terbesar lainnyadihasilkan oleh kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SepedaMotor) kemudian kategori F (Konstruksi), serta Kategori B (Pertambangan dan Penggalian).Sementara itu, peranan kategori lainnya masih di bawah 7%.

PerkembanganPDRB Atas Dasar Harga KonstanmenurutLapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017-2021sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.2 menunjukkan *trend* yang meningkat. Secara nominal PDRB pada Tahun 2017 sebesar Rp2.943,93 miliar menjadi Rp3.084,37 miliar pada Tahun 2018.Sedangkan Tahun 2019naik menjadi Rp3.266,77miliar begitupun pada Tahun 2020 naik menjadi Rp3.256,58 miliar dan untukTahun 2021 menjadi Rp3.413,96 miliar.

Tabel 2.2.PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)menurutLapangan Usaha di KabupatenKolaka Timur (miliar rupiah) Tahun 2017-2021

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021 **
	1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.271,50	1.315,91	1.388,96	1.378,28	1.395,52
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	257,82	275,57	302,16	288,84	309,00
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	97,54	97,66	97,70	95,02	98,39

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021 **
	1	2	3	4	5	6
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,71	0,72	0,77	0,79	0,84
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,69	4,96	5,39	5,78	5,76
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	311,83	333,64	365,84	365,78	427,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	393,33	416,66	439,58	430,80	452,84
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	76,94	83,90	88,23	86,49	92,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	13,99	14,92	15,68	15,08	16,19
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	46,19	49,98	54,26	59,82	62,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	57,18	58,36	61,06	64,46	69,17
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	39,79	40,89	42,75	42,93	44,49
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	6,10	6,42	6,57	6,33	6,58

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021 **
	1	2	3	4	5	6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	179,36	186,31	193,94	203,74	209,95
P	Jasa Pendidikan/ <i>Educational</i>	110,71	118,00	119,50	126,80	133,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	26,57	28,13	29,49	32,38	35,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	49,67	52,36	54,90	53,25	53,92
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	2.943,92	3.084,39	3.266,78	3.256,57	3.413,93

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kolaka Timur

Dari tabel diatas perkembangan sektoral, sektor-sektor ekonomi utama seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian secara nominal juga nilainya semakin meningkat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu rata-rata meningkat dari Tahun 2017 s.d 2020 nilainya menjadi sebesar Rp1.271,50 miliar pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.315,91 miliar. Pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp1.388,96 miliar begitupun pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp1.378,28 miliar dan untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan yakni menjadi Rp1.95,52 miliar. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebagai sektor dominan kedua juga mengalami perkembangan yang sama Rp393,33 miliar pada Tahun 2017 menjadi Rp416,66 miliar pada Tahun 2018, kemudian terus meningkat pada Tahun 2019 menjadi Rp439,58 miliar dan mengalami penurunan Rp430,80 miliar pada Tahun 2020 dan untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Sejalan dengan perkembangan kedua sektor di atas, sektor konstruksi sebagai salah satu sektor dominan ketiga dalam perekonomian daerah juga mengalami peningkatan, di mana pada Tahun 2017 sebesar Rp311,83

miliarmeningkat menjadi Rp333,64 miliar pada Tahun 2018, sementara pada Tahun 2019 terus meningkat menjadi Rp365,84 miliar dan mengalami penurunan menjadi Rp365,78 miliar pada Tahun 2020 dan untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020 yakni menjadi Rp427,11 miliar. Sementara untuk sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami peningkatan sebesar Rp257,82 miliar pada Tahun 2017 lalu pada Tahun 2018 menurun menjadi Rp275,57 miliar, sementara pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp302,16 miliar kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp288,84 miliar dan untuk Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020 yakni menjadi Rp309,00 miliar.

Perandistribusi presentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Distribusi Presentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kolaka Timur (persen), 2017-2021


No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,66	41,65	42,06	42,49	40,98
B	Pertambangan dan Penggalian	9,42	9,59	9,87	9,09	9,21
C	Industri Pengolahan	3,39	3,27	3,08	3,03	3,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17
F	Konstruksi	11,19	11,64	11,78	11,65	13,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,47	13,81	13,75	13,49	13,33
H	Transportasi dan Pergudangan	2,17	2,28	2,25	2,22	2,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,49	0,48	0,47	0,47
J	Informasi dan Komunikasi	1,22	1,23	1,23	1,31	1,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,10	2,06	2,02	2,10	2,18
L	Real Estat	1,34	1,29	1,25	1,24	1,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,13	6,19	6,02	6,43	6,32
P	Jasa Pendidikan	3,64	3,68	3,47	3,67	3,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,86	0,85	0,94	0,96

No.	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,55	1,54	1,50	1,48	1,43
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

2.2 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Pada Tabel 2.4 menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yang konsisten. Pada Tahun 2017, PDRB perkapita Kabupaten Kolaka Timur adalah sebesar 20,47 juta Rupiah. Selanjutnya pada Tahun 2018 meningkat menjadi 21,53 juta Rupiah, dan di Tahun 2019 meningkat menjadi 32,89 juta Rupiah kemudian terus meningkat sampai di Tahun 2021 sebesar 39,96 juta Rupiah. Jika dilihat dari tahun 2017-2021 terjadi peningkatan sebesar 19,49 juta Rupiah atau sebesar 95,21 %.

Gambar 2.1. PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2017-2021




Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan pada dasarnya merupakan perubahan indeks perkembangan PDRB. Indeks perkembangan PDRB adalah hasil perbandingan antara PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun dasar. Indeks perkembangan PDRB Tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Indeks Perkembangan PDRB 2017-2021 (2010=100)



Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur

Berdasarkan Gambar 2.2 perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari Tahun 2017-2021 terus mengalami perkembangan yang signifikan. Namun demikian laju pertumbuhan riil sangat fluktuatif. Hal ini ditandai dengan kemiringan grafik indeks yang naik turun. Pada Tahun 2021 perekonomian tumbuh negatif sebesar -0,31% atau melambat 4,83% dibandingkan Tahun 2020.

Tabel2.4. Laju Pertumbuhan Rill 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,49	5,55	-0,77	1,25
B	Pertambangan dan Penggalian	6,88	9,65	-4,41	6,98
C	Industri Pengolahan	0,12	0,04	-2,74	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,63	5,95	3,26	6,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	8,65	7,23	-0,36
F	Konstruksi	6,99	9,65	-0,02	16,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,93	5,50	-2,00	5,11
H	Transportasi dan Pergudangan	9,04	5,17	-1,98	6,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	5,11	-3,81	7,33
J	Informasi dan Komunikasi	8,20	8,56	10,26	5,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	4,63	5,57	7,32
L	Real Estat	2,78	4,55	0,42	3,63
M,N	Jasa Perusahaan	5,22	2,35	-3,67	3,97

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,87	4,10	5,05	3,05
P	Jasa Pendidikan	6,59	1,27	6,11	5,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,86	4,86	9,79	8,56
R,S,T, U	Jasa lainnya	5,41	4,86	-3,00	1,25
Produk Domestik Regional Bruto		4,77	5,91	-0,31	4,83

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kolaka Timur

Berdasarkan Tabel 2.4 perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari Tahun 2018 sampai Tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif, terkecuali pada Tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif dengan total pertumbuhan sebesar -0,31. Pertumbuhan terbesar pada Tahun 2019 (5,91), dan sebaliknya yang terkecil pada Tahun 2020 (-0,31). Perlambatan laju pertumbuhan Tahun 2020 sebagian besar disebabkan oleh stagnannya perekonomian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, dimana sektor ini tidak sama sekali tumbuh dan beberapa sektor yang bahkan nilai pertumbuhannya negatif. Hal tersebut tentunya tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian di tahun berikutnya. Pada Tahun 2019 perekonomian tetap tumbuh positif dan lebih baik daripada Tahun 2018. Adapun pada Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kolaka Timur melambat (-0,31), hal ini disebabkan oleh adanya bencana banjir pada pertengahan tahun yang mengakibatkan banyak petani utamanya petani padi sawah mengalami gagal panen. Perlambatan pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi pada Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Tahun 2020. Pola perekonomian di Indonesia secara umum sangat terpengaruh oleh pandemi yang terjadi.

2.4 Laju Inflasi

Dalam suatu perekonomian inflasi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan riil masyarakat. Inflasi dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dengan meningkatnya laju inflasi tentunya ini akan berdampak negatif pada jalannya perekonomian dan hal ini tentunya dapat berdampak pada tingkat kemiskinan.

Untuk Kabupaten Kolaka Timur masih di pengaruhi oleh laju inflasi Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana Inflasi Kota Kendari mengalami inflasi untuk Desember 2020, tercatat sebesar 0,45% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,28%. Inflasi yang terjadi di Kota Kendari disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi 1,27 %; kelompok makanan, kelompok minuman, dan tembakau 0,72%;

kelompok pakaian dan alas kaki 0,49%; kelompok kesehatan 0,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,1%; serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,01%. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,08% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,05%. Sedangkan kelompok perumahan, air, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan/ relative stabil.

Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi antara lain angkutan udara, ikan laying/ikan benggol, ikan bandeng/ikan bolu, telur ayam ras, ikan teri, ikan kembung/ikan gembung, ikan banyar /ikan gembolo/ikan aso-aso, kacang panjang, ikan selar/ikan tude, ikan cakalang/ikan sisik, dan bawang merah.

Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain cabai merah, kangkung, daun kelor, terong, wortel, tarif kendaraan empat online, emas perhiasan, jeruk nipis/limau, air kemasan dan bayam.

Perkembangan laju inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :


1. Kondisi pendapatan riil masyarakat yang semakin meningkat semakin banyaknya masyarakat yang melakukan aktifitas pada berbagai sektor perekonomian terutama pada sektor perdagangan yang secara tidak langsung mempunyai andil yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi;
2. Perdagangan antardaerah yang cukup tinggi, baik itu pada antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi; dan
3. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang pokok serta beriringan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai sektor riil, terutama pada perbaikan sarana dan prasarana penunjang yang merupakan akses masyarakat dalam melakukan aktifitas perekonomian, serta laju inflasi pada Tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang bersifat wajib serta membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Angka Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Metode yang digunakan BPS untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK)

terdiridariduakomponenyaitu Garis KemiskinanMakanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan(GKNM). Perhitungan garis kemiskinanini dilakukansecaraterpisahuntukdaerahperkotaan dan pedesaan.


Gambar 2.3 JumlahPendudukMiskinKabupatenKolaka Timur Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur

Pendudukdikategorikansebagai penduduk miskin jikamemiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dapatdilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2021turun sebanyak 20,030 , jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sejumlah 26.380 orang dengan persentase kemiskinan dengan duatahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2018 dari Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 25,970 orang persentase kemiskinan.

Gambar 2.4PersentaseKemiskinanKabupatenKolaka Timur Tahun 2018– 2021



Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin cepat, diperkirakan angka kemiskinan pada Tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kolaka Timur terjadi di daerah perdesaan. Garis Kemiskinan, jumlah penduduk miskin, Persentase penduduk miskin Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Garis Kemiskinan dan Penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur
 Tahun 2018 - 2021**

Tahun	Garis Kemiskinan
2018	345.216
2019	369.870
2020	405.341
2021	431.179

2.6 Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Indikator Ketenagakerjaan yang sering digunakan antara lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, TPAK menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah, karena permasalahan ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam hal meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik itu ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja (penduduk berumur 15-65) yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada.

Berdasarkan hasil Sakernas yang disajikan pada Tabel 2.6 selama kurun waktu 2018-2021 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kolaka Timur turun sebesar 23,82% atau dari 101.627 orang pada tahun 2018 menjadi 77.419 orang pada tahun 2021. Antara Tahun 2018-2019

terjadipeningkatanangkatanankerjayaitu1,63%, antaratahun 2019-2020 kembaliterjadipenurunanangkatanankerjayaitu24,06%. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2018-2020 disebabkansebagianpenduduk yang bukanangkatanankerja, dalamhaliniadalah yang sebelumnya masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya telah masuk ke dalam angkatan kerja, dan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang telah memasuki usia kerja. Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh komponen jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang menganggur. Dari Hasil Sakernas 2021 dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja menurun dari 98.820 pada tahun 2018 menjadi 74.752 pada tahun 2021 atau turun sebesar 24,35%.

Tabel 2.6 Perkembangan Angkatan Kerja 2018-2021

Komponen Angkatan Kerja	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Bekerja	98.820	99.937	75.860	74.752
Pengangguran	2.807	3.352	2.577	2.667
Total	101.627	103.289	78.437	77.419
Sumber : Sakernas, 2018 – 2021				

Sementara itu, pada tahun 2019 jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 19,41% atau meningkat sebesar 545 orang. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami penurunan yaitu dari 3.352 penduduk yang menganggur pada tahun 2019 menjadi 2.577 orang yang menganggur. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi sedikit kenaikan yang signifikan sebesar 3,49% atau pengangguran bertambah sebesar 90 orang. Hal ini dapat terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan yang bekerja pun ikut menurun tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dialami seluruh negara di dunia.

Berdasarkan Tabel 2.7 selama kurun waktu 2018-2021 jumlah bukan angkatan kerja di Kabupaten Kolaka Timur menurun dari 28.989 penduduk pada tahun 2018 menjadi 26.091 penduduk pada tahun 2021 atau turun sebesar 9,99%. Jumlah bukan angkatan kerja ini dipengaruhi oleh komponen jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 2.7 Perkembangan Bukan Angkatan Kerja 2018-2021

Komponen Bukan Angkatan Kerja	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Total	28.989	30.203	22.539	26.091
Sumber : Sakernas, 2018 – 2021				

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Indikator Ketenagakerjaan yang sering digunakan antara lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Besarnya TPAK secara langsung dipengaruhi oleh besarnya penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja, serta keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Tabel 2.8 menyajikan TPAK di Kabupaten Kolaka Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2021. Secara total, pada tahun 2018 TPAK di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 77,81% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,44% menjadi 77,37%. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan mencapai 77,68%. Namun, pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 74,79%. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Tenggara, TPAK Kabupaten Kolaka Timur selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2021.


Tabel 2.8 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kolaka Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2021

Tahun	TPAK Kab. Kolaka Timur	TPAK Prov. Sulawesi Tenggara
1	2	3
2017	77,81	69,78
2018	77,37	69,07
2019	77,68	69,83
2020	74,79	70,09

Sumber : Sakernas, 2018 – 2021

Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan jenis kelamin, TPAK perempuan mengalami penurunan antara tahun 2018-2021. TPAK perempuan mengalami penurunan dari 63,95% pada tahun 2018 menjadi 59,69% pada tahun 2021.

Gambar 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelamin



Sumber : Sakernas 2018-2021

Sementara itu, TPAK laki-laki juga mengalami penurunan antar tahun 2018-2021. TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 90,79% mengalami peningkatan sebesar 1,36% pada tahun 2019 menjadi 92,15%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,05% dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 88,82%. Tingginya TPAK laki-laki dibandingkan TPAK perempuan menunjukkan bahwa kaum laki-laki di Kabupaten Kolaka Timur cenderung lebih aktif secara ekonomi dibandingkan perempuan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat peran perempuan di Indonesia yang umumnya mengurus rumah tangga dan bukan sebagai penopang ekonomi keluarga.

Tabel 2.9 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2018-2021

Tahun	Jumlah Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	TPT(%)
1	2	3	4
2018	2.807	101.627	2,76
2019	3.352	103.289	3,25
2020	2.577	78.437	3,29
2021	2.667	77.419	3,44

Sumber : Sakernas 2018-2021

Berdasarkan Tabel 2.9, dalam kurun waktu 2018-2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019, tingkat pengangguran mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 2,08% menjadi 2,76%. Pada Tahun 2020, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 3,29%.

2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Hal ini diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Untuk mengukur pembangunan manusia sebagai tolak ukur kekayaan bangsa, salah satunya bisa menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak Tahun 2014, BPS menerapkan metode baru untuk menghitung IPM. Harapan Lama Sekolah/*Expected Years School* (EYS) untuk menggantikan Angka Melek Huruf guna mengukur Dimensi Pengetahuan, bersama Rata-rata Lama Sekolah/*Mean Years School* (MYS). Selanjutnya, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan dihitung dari 96 komoditas *Purchasing Power Parity* (PPP) untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak. Sementara itu, Dimensi Umur Panjang dan Sehat masih sama diukur dengan Angka Harapan Hidup Saat Lahir.


Tabel 2.10 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (Thn)	72,30	72,67	72,82
Harapan Lama Sekolah (Thn)	12,15	12,41	12,69
Rata-rata lama sekolah (Thn)	7,35	7,56	7,84
Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu rupiah)	7.832	7.727	7.753

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

Secara umum rata-rata penduduk Kolaka Timur dapat hidup selama 72 hingga 73 tahun dan menghabiskan sekitar Rp7.753.000,00 untuk biaya hidup per tahun. Sedangkan, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun (sampai kelas SMA, tapi pada kenyataannya mereka rata-rata hanya bersekolah sampai tujuh tahun (sampai kelas 1 SMP).

Gambar 2.6 Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Timur 2014 - 2021



Sumber : BPS Kolaka Timur

Dengan angka IPM sebesar 67,76, Kolaka Timur berada di peringkat ke-12 dari 17 kabupaten Sulawesi Tenggara. Berdasarkan kriteria status IPM, nilai IPM Kolaka Timur sebesar 67,02 tersebut masuk ke kategori status “sedang” ($60 < \text{IPM} < 70$). Dibandingkan Provinsi Sulawesi Tenggara, semua komponen IPM Kolaka Timur berada di bawah Sulawesi Tenggara.

2.8 Gini Ratio (Koefisien Gini)

Gini Ratio (Koefisien Gini) adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Manfaat koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar 0 sampai 1. Apabila Koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.

Tabel 2.11 Gini Ratio Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
<i>Gini Ratio</i>	0,312	0,320	0,300

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Kolaka Timur yang diukur oleh *Gini Ratio* sebesar 0,320. Jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2020 sebesar 0,312. Angka *Gini Ratio* Kabupaten Kolaka Timur sebesar 0,300 mengalami penurunan sebesar 0,012 poin dibandingkan Tahun 2020.

2.9 Kebijakan Keuangan

Dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu kebijakan dan perencanaan yang matang dalam memperoleh sumber pendanaan dan penggunaan dana yang telah diperoleh.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah secara umum sebagai berikut.

2.9.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur diarahkan pada :

1. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada berbagai sektor terutama penerimaan melalui kelembagaan daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik;
2. Pengelolaan sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian perkebunan melalui pengembangan investasi oleh para pelaku usaha baik itu skala kecil maupun skala besar;
3. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam hal peningkatan dan sinkronisasi program kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan;
4. Peningkatan dana bagi hasil pajak maupun non pajak/sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.12 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
-----	--------	----------------------------	----------------------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	2	3	4
A	PENDAPATAN		
A.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.192.867.300	21.192.867.300
	Pendapatan Pajak Daerah	5.266.997.337	5.266.997.337
	Hasil Retribusi Daerah	2.734.000.000	2.734.000.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.641.869.963	8.641.869.963
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.550.000.000	4.550.000.000
A.2	PENDAPATAN TRANSFER	667.325.930.353	670.218.152.353
	- PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT		
	Dana Perimbangan	533.706.412.071	536.598.634.071
	Dana Insentif Daerah (DID)	15.578.307.000	15.578.307.000
	Dana Desa	87.322.762.000	87.322.762.000
	- PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		
	Pendapatan Bagi Hasil	30.718.449.282	30.718.449.282
A.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.661.285.545	9.661.285.545
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.661.285.545	9.661.285.545

2.9.2 Kebijakan Belanja Daerah

Untuk aktifitas yang bertujuan mendukung keberhasilan pembangunan dengan menganut azas kepatuhan dan kepatutan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam implemenasinya selalu mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi, sehingga pemborosan dan biaya tinggi tidak terjadi.

Belanja daerah meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang ada disetiap OPD, sedangkan Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, hibah, berbagai Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tak Terduga.

Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Modal diproyeksikan mengalami perubahan dari anggaran semula sebesar Rp535.646.838.532 menjadi sebesar Rp535.649.061.532. Adapun

rincian anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13 Anggaran Belanja Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJA OPERASI	535.646.838.532	535.649.061.532
BELANJA MODAL	154.914.419.576	154.914.419.576
Belanja Pegawai	260.910.478.233	263.802.700.233
Belanja Hibah	28.878.395.972	28.878.395.972
BelanjaBantuanSosial	4.844.000.000	4.844.000.000
Belanja Tidak Terduga	14.970.026.942	14.970.026.942
BelanjaBantuanKeuangan	135.269.785.300	135.269.785.300
BELANJA MODAL	154.914.419.576	154.914.419.576
Belanja Barang dan Jasa	241.013.965.327	241.123.965.327
Belanja Modal Tanah	138.000.000	138.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.526.315.248	44.526.315.248
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.767.570.904	37.798.320.904
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.602.130.968	68.571.380.968
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.880.402.456	3.880.402.456

2.9.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2022diarahkan untukmenampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021(SiLPA), penerimaan investasi swasta dan penerimaan bantuan keuangan dari Kementerian/Lembaga yang pada Tahun 2022diperkirakan naik sebesar 137 persen sebesar Rp84.453.007.915dari anggaran semula sebesar Rp61.667.980.237 menjadi sebesar Rp146.120.988.152.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pemanfaatan anggaran untuk program/kegiatan dalam rangka peningkatan PAD melalui penyediaan tambahan penyertaan modal Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka

Timur pada Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) Rp4.000.000.000,00 baik sebelum perubahan anggaran maupun setelah perubahan anggaran.

Tabel 2.14 Rincian Plafon Anggaran Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	146.120.988.152	146.120.988.152
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	146.120.988.152	146.120.988.152
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.500.000.000	3.500.000.000
Penyertaan Modal	3.500.000.000	3.500.000.000

2.10 Indikator Capaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Ringkasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	%
1	2	3	4	5
Pendapatan				
- Pendapatan Asli Daerah	25.752.761.812	21.192.867.300	(4.559.894.512)	(17,71)
- Pendapatan Transfer	656.653.829.964	670.218.152.353	13.564.322.389	2,07
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.000.000.000	9.661.285.545	7.661.285.545	383,06
Belanja Daerah	742.074.572.013	843.693.293.350	101.618.721.337	13,69
- Belanja Operasi	222.770.036.766	538.649.061.532	315.879.024.766	141,80
Surplus / (Defisit)	(57.667.980.237)	(142.620.988.152)	(84.953.007.915)	147,31
- Penerimaan Pembiayaan	61.667.980.237	146.120.988.152	84.453.007.915	136,95
- Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000	3.500.000.000	(500.000.000)	(12,50)
Pembiayaan Netto	57.667.980.237	142.620.988.152	84.953.007.915	147,31

2.11 Penanganan Stunting

Stunting jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sedangkan pengertian stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2.00 SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3.00 SD (*severely stunted*). Jadi dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya.

Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang.

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Indonesia.

Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
6. melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan stunting jika anak sudah didiagnosa menderita stunting adalah sebagai berikut:

1. melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi;
2. memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, Zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
3. memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia mengenai percepatan penurunan stunting demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk menangani stunting yang terdiri atas anggaran untuk Kementerian/Lembaga di pemerintah pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dengan anggaran yang tersedia untuk menangani stunting tersebut diharapkan kasus stunting di Indonesia menurun, dengan target 14% di tahun 2024.

Pada Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, telah terdapat program –program kegiatanyang dilakukan oleh beberapa SKPD dalam rangka mencegah stunting, diantaranya:

1. Dinas Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan stunting, yaitu :

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Kegiatan ini tidak anggarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, Tetapi bersumber dari dana lainnya.

- b. Pertemuan Koordinasi dengan KUA/ Lembaga Agama di Puskesmas dalam rangka sosialisasi Kesehatan Calon Pengantin. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp92.845.600,00
 - c. Edukasi Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Ibu Hamil. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp20.100.000,00
 - d. Edukasi Dan Penyuluhan Pada Ibu Hamil (Kemasyarakatan) Tentang ASI Eksklusif. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp39.600.000,00
 - e. Edukasi pemberian ASI Eksklusif. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp42.600.000,00
 - f. Sosialisasi Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) di Desa Lokasi Fokus. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp115.200.000,00
 - g. Usulan pelaksanaan pelatihan tatalaksana gizi buruk di Dinkes Provinsi. Kegiatan ini tidak anggarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, tetapi bersumber dari dana lainnya.
 - h. Sweeping penimbangan balita. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp115.200.000,00
 - i. Pelaksanaan Penimbangan dan sweeping penimbangan balita. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp78.400.000,00
 - j. Integrasi Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp85.000.000,00
 - k. Distribusi pemberian MP-ASI Balita Gizi Kurang. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00
 - l. Edukasi dan pemantauan Stop buang air besar sembarangan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp73.680.000,00
 - m. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp219.953.000,00
 - n. Bimbingan teknis Tenaga Sanitarian Puskesmas. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00
 - o. Pengadaan Alat Antropometri Kit. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp540.000.000,00
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan stunting, yaitu :
- a. Pendampingan kespro dan edukasi gizi 3 bulan pranikah kepada catin melalui ELSIMIL Oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00
 - b. Melakukan pendampingan dan edukasi Perkawinan dalam pencegahan Stunting kepada catin melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00
 - c. Sosialisasi Kepada Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Kegunaan Masing-Masing Alat Kontrasepsi. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00

- d. Pengumpulan data kehamilan yang tidak diinginkan setiap desa dan kelurahan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp88.500.000,00
- e. Melakukan Edukasi/Sosialisasi Kepada Pasangan Usia Subur (PUS) tentang KB pasca persalinan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00
- f. Melakukan Pendampingan Kepada Keluarga Beresiko Stunting. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp503.411.000,00
- g. Audit Kasus Stunting. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00
- h. Melaksanakan Pendataan Keluarga Beresiko Stunting. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp52.407.000,00
- i. Melakukan Pelatihan kepada kader sebelum pendataan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp43.982.650,00
- j. Melakukan pelatihan operator dalam penginputan keluarga beresiko stunting pada New Siga. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp35.234.400,00
- k. Mengadakan Kerjasama/MOU dengan Perguruan tinggi diluar Kabupaten Kolaka Timur dalam Rangka Pendampingan Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00
- l. Melaksanakan Kelas Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00
- m. Melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita (BKB) Tentang Pengasuhan 1000HPK setiap Bulan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00

3. Dinas Ketahanan Pangan

Pada Dinas Ketahanan Pangan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan stunting yaitu Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan stunting yaitu fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.910.700,00.

5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan stunting, yaitu:

- a. Diklat stunting tenaga Pelatih berjenjang bagi 160 Guru PAUD di semua Satuan PAUD se Kabupaten Kolaka Timur. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp538.411.900,00

- b. Pelatihan Pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi 139 Guru PAUD di semua Satuan PAUD se Kabupaten Kolaka Timur. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp209.391.400,00
 - c. Sosialisasi PAUD Holistik Integratif di Semua Satuan PAUD Se Kabupaten Kolaka Timur. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp250.391.400,00
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
- Pada Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan stunting, yaitu:
- a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.312.214.000,00
 - b. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp5.560.000.000,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA PROGRAM

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dan tujuan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp701.072.305.198,20 terealisasi Rp703.342.648.547,00 atau 100,32%. Jika dibandingkan realisasi TA 2021 Rp750.980.973.314,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp47.739.459.695,00 atau 6,36%, hal ini dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2022

Pendapatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Bertambah/ (Berkurang)	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah	21.192.867.300,00	19.489.787.582,00	91,96	(1.703.079.718,00)	25.959.468.961,00
Pendapatan Transfer	670.218.152.353,20	673.747.057.171,00	100,53	3.528.904.817,80	701.020.752.589,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.661.285.545,00	10.105.803.794,00	104,60	444.518.249,00	24.000.751.764,00
Total Pendapatan	701.072.305.198,20	703.342.648.547,00	100,32	2.282.386.098,80	750.980.973.314,00

Adapun realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2022

No.	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
a.	Pendapatan Pajak Daerah	5.266.997.337,00	4.745.573.371,00	90,10	(521.423.966,00)	5.817.759.556,00
b.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.734.000.000,00	2.247.583.722,00	82,21	(486.416.278,00)	1.247.650.905,00
c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.641.869.963,00	8.641.869.963,00	100,00	0,00	7.399.273.204,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022(Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
d.	Lain-lain PAD yang sah	4.550.000.000,00	3.854.760.526,00	84,72	(695.239.474,00)	11.494.785.296,00
	Jumlah	21.192.867.300,00	19.489.787.582,00	91,96	(1.703.079.718,00)	25.959.468.961,00

Adapun komposisi realisasi pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.3 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA. 2022

Pendapatan Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	639.499.703.071,00	652.035.115.231,00	101,96	12.535.412.160,00	680.226.414.388,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.718.449.282,20	21.711.941.940,00	70,68	(9.006.507.342,20)	20.794.338.201,00
Jumlah	670.218.152.353,20	673.747.057.171,00	100,53	3.528.904.817,80	701.020.752.589,00

Adapun komposisi realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4 Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah TA. 2022

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.751.764,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.661.285.545,00	10.105.803.794,00	104,60	444.518.249,00	0,00
Jumlah	9.661.285.545,00	10.105.803.794,00	104,60	444.518.249,00	24.000.751.764,00

b. Realisasi Belanja Daerah

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pada Kabupaten Kolaka Timur, Anggaran Pelayanan Bidang Pendidikan Tahun 2022 Sebesar Rp203.847.505.458,00 apabila dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp843.693.293.350,00 maka persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Kolaka Timur sebesar 24,16 persen. Dengan demikian, alokasi anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Kolaka Timur, telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-perundangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pada Kabupaten Kolaka Timur, Anggaran Bidang Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp93.349.619.418,00 apabila dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 diluar Gaji ASN (Rp843.693.293.350,00 - Rp194.140.179.614,00) sebesar Rp649.553.113.736,00 maka persentase alokasi anggaran fungsi kesehatan Kabupaten Kolaka Timur sebesar 14,37 persen. Dengan demikian, alokasi anggaran fungsi kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-perundangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Kabupaten Kolaka Timur, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Tahun 2022 Sebesar Rp351.225.224.557. apabila dibandingkan dengan transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum sebesar Rp378.873.209.701. Maka persentase belanja infrastruktur terhadap transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum

sebesar 92,70persen. Dengan demikian, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Kabupaten Kolaka Timur, telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-perundangan.

PaguBelanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022sebesar Rp843.693.293.350,00 terealisasi sebesar Rp 762.825.152.524,00 atau 90,41 persen, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp687.578.017.398,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp75.247.135.126,00 atau naik 10,94persen. Untuk lebih jelas mengenai gambaran Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasisampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp538.649.061.532,00 dan terealisasi sebesar Rp480.151.616.846,00 atau 89,14persen, jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp370.785.011.883,00 yang berarti mengalami kenaikan Rp109.366.604.963,00 atau naik 29,50persen. Belanja operasi tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Operasi TA. 2022

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	263.802.700.233,00	229.003.928.026,00	86,81	(34.798.772.207,00)	196.622.215.893,00
2	Belanja Barang & Jasa	241.123.965.327,00	218.366.278.446,00	90,56	(22.757.686.881,00)	167.851.410.790,00
3	Belanja Hibah	28.878.395.972,00	28.077.410.374,00	97,23	(800.985.598,00)	4.406.385.200,00
4	Bantuan Sosial	4.844.000.000,00	4.704.000.000,00	97,11	(140.000.000,00)	1.905.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	538.649.061.532,00	480.151.616.846,00	89,14	(58.497.444.686,00)	370.785.011.883,00

2) Belanja Modal

Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp154.914.419.576,00 terealisasi sebesar Rp136.955.075.346,00 atau 88,41persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang berjumlah sebesar Rp170.646.535.783,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp33.691.460.437,00 atau turun 19,74persen. Belanja Modal tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut. Rincian Belanja Modal tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Modal TA. 2022

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	138.000.000,00	98.800.000,00	71,59	(39.200.000,00)	6.214.503.120,00
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	44.526.315.248,00	42.224.127.176,00	94,83	(2.302.188.072,00)	32.601.961.982,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021(Rp)
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	37.798.320.904,00	35.471.850.903,00	93,85	(2.326.470.001,00)	37.208.447.496,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	68.571.380.968,00	55.535.038.703,00	80,99	(13.036.342.265,00)	90.759.442.300,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.880.402.456,00	3.625.258.564,00	93,42	(255.143.892,00)	3.862.180.885,00
Jumlah Belanja		154.914.419.576,00	136.955.075.346,00	88,41	(17.959.344.230,00)	170.646.535.783,00

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp14.860.026.942,00 terealisasi sebesar Rp10.540.569.676,00 atau 70,93 persen, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp8.824.081.492,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.716.488.184,00 atau naik 19,45 persen.

4) Belanja Transfer

Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp135.269.785.300,00 terealisasi sebesar Rp135.177.890.656,00 atau 99,93 persen, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp137.322.388.240,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.144.497.584,00 atau turun 1,56 persen. Transfer Tahun Anggaran 2022 murni hanya Transfer bantuan keuangan ke Desa. Adapun rincian Transfer Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari:

- (1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa berupa alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp93.172.762.000,00 terealisasi sebesar Rp 93.172.762.000,00 atau 100 persen, jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp137.322.388.240,00 mengalami penurunan sebesar Rp44.149.626.240,00 atau turun 32,15 persen.
- (2) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp42.097.023.300,00 terealisasi sebesar Rp42.005.128.656,00 atau 99,78 persen, jika dibandingkan dengan realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp42.005.128.656,00 atau naik 100 persen.

c. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah dari yang dianggarkan sebesar Rp146.120.988.151,80 terealisasi Rp107.562.519.582,44 atau 73,61 persen yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp47.159.563.666,44 mengalami kenaikan sebesar Rp38.558.468.569,36 atau naik 128,08 persen;

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari yang dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi 100 persen, yang merupakan penyertaan modal pada Bank Sultra. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000,00 atau naik 16,67 persen.

3.2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Pencapaian Kinerja Program TA 2022

No	URUSAN	Jumlah Program	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	% Pencapaian Program	REALISASI	Jumlah Program 2021
I	WAJIB	86	443,728,936,086.00	390,571,917,186.00	(52,557,184,769.00)	88.02	394.970.550.419,00	191
I.I	Wajib Pelayanan Dasar	37	379,620,419,672.00	330,778,028,315.00	(48,842,391,357.00)	87.13	357.706.945.779,00	81
1	Pendidikan	5	205,178,977,458.00	180,259,421,740.00	(24,919,555,718.00)	87.85	169.583.420.314,00	15
2	Kesehatan	8	62,281,625,145.00	55,084,995,242.00	(7,196,629,903.00)	88.45	70.183.838.335,00	15
3	Pekerjaan Umum	10	90,713,976,028.00	74,573,500,865.00	(16,140,475,163.00)	82.21	101.787.126.119,00	13

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URUSAN	Jumlah Program	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	% Pencapaian Program	REALISASI	Jumlah Program 2021
	dan Tata Ruang							
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4	8,383,177,484.00	8,083,717,677.00	(299,459,807.00)	96.43	4.803.880.243,00	9
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	6,720,579,777.00	6,589,971,828.00	(130,607,949.00)	98.06	7.740.019.092,00	16
6	Sosial	5	6,342,083,780.00	6,186,420,963.00	(155,662,817.00)	97.55	3.608.661.676,00	13
I.II	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	49	64,108,516,414.00	59,793,888,871.00	(3,714,793,412.00)	93.27	37.263.604.640,00	110
1	Tenaga Kerja	3	5,245,173,481.00	5,094,066,006.00	(151,107,475.00)	97.12	3.870.772.799,00	13
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5,469,407,918.00	5,345,277,077.00	(124,130,841.00)	97.73	2.328.146.436,00	11
3	Pangan	5	5,251,967,736.00	5,100,575,373.00	(151,392,363.00)	97.12	2.676.402.231,00	11
4	Lingkungan Hidup	9	5,110,555,776.00	4,321,485,224.00	(789,070,552.00)	84.56	3.812.915.110,00	10
5	Administrasi Kependudukan dan Capil	5	4,642,065,351.00	3,943,726,577.00	(698,338,774.00)	84.96	3.671.148.392,00	17
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	16,312,742,523.00	15,722,429,384.00	(590,313,139.00)	96.38	4.910.280.325,00	8
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	10,546,612,894.00	9,775,624,218.00	(770,988,676.00)	92.69	8.041.738.319,00	12
8	Komunikasi dan Informatika	3	4,387,682,891.00	4,065,435,762.00	(322,247,129.00)	92.66	3.593.958.963,00	8
9	Penanaman Moda	6	4,257,911,007.00	3,658,076,876.00	(599,834,131.00)	85.91	2.780.858.167,00	11
10	Perpustakaan	2	2,884,396,837.00	2,767,192,374.00	(117,204,463.00)	95.94	1.577.383.898,00	9
II	Pilihan	22	35,125,192,297.0000	33,271,635,384.0000	(1,853,556,913.0000)	94.72	41.516.073.654,00	43
1	Pariwisata	4	3,593,257,440.00	3,468,366,708.00	(124,890,732.00)	96.52	2.292.971.283,00	9
2	Pertanian	12	24,048,562,263.00	23,043,794,167.00	(1,004,768,096.00)	95.82	35.621.775.555,00	22
3	Perdagangan	6	7,483,372,594.00	6,759,474,509.00	(723,898,085.00)	90.33	3.601.326.816,00	12
III	Pemerintahan	175	303,727,871,737.00	282,983,530,389.00	(20,744,341,348.00)	93.17	251.091.393.325,00	369

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	URUSAN	Jumlah Program	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	% Pencapaian Program	REALISASI	Jumlah Program 2021
	Fungsi Penunjang							
1	Administrasi Pemerintahan	15	52,744,354,914.00	45,975,349,187.00	(6,769,005,727.00)	87.17	32.669.574.026,00	69
2	Pengawasan	3	7,863,000,000.00	7,394,760,379.00	(468,239,621.00)	94.05	4.318.252.945,00	10
3	Perencanaan	3	9,220,000,000.00	8,561,119,181.00	(658,880,819.00)	92.85	6.504.375.507,00	15
4	Keuangan	6	163,217,055,809.00	157,149,200,173.00	(6,067,855,636.00)	96.28	154.944.119.850,00	13
5	Kepegawaian	2	8,002,977,500.00	6,499,901,593.00	(1,503,075,907.00)	81.22	5.860.897.857,00	10
6	Sekretariat DPRD	2	27,775,120,000.00	25,360,209,787.00	(2,414,910,213.00)	91.31	19.306.008.601,00	13
7	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan	138	28,584,348,830.00	26,136,835,806.00	(2,447,513,024.00)	91.44	24.188.764.376,00	228
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6,321,014,684.00	5,906,154,283.00	(414,860,401.00)	93.44	3.299.400.163,00	11
	JUMLAH	283	782,582,000,120.00	706,827,082,959.00	(75,155,083,030.00)	90.32	687.578.017.398,00	603

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pada Kabupaten Kolaka Timur, Anggaran Pelayanan Bidang Pendidikan Tahun 2022 Sebesar Rp205.178.977.458,00 apabila dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar Rp843.693.293.350.00 maka persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Kolaka Timur sebesar 24,32 persen. Dengan demikian, alokasi anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Kolaka Timur, telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-perundangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Pada Kabupaten Kolaka Timur, Anggaran Bidang Kesehatan Tahun

2022 Sebesar Rp77.016.526.451,00 apabila dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar Rp843.693.293.350.00 maka persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Kolaka Timur sebesar 9,13 persen. Dengan demikian, alokasi anggaran fungsi kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, belum memenuhi ketentuan peraturan Perundang-perundangan.

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Kabupaten Kolaka Timur, alokasibelanja infrastruktur pelayanan publik Tahun 2022 Sebesar Rp322.346.828.585,00 apabila dibandingkan apabila dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 (diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sebesar) Rp801.596.270.050,00.maka alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Kabupaten Kolaka Timur sebesar 40,21 persen. Dengan demikian, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Kabupaten Kolaka Timur, telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-perundangan.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pemerintah Daerah KabupatenKolakaTimurmerealisispendapatan daerah hinggamencapaiRp703.354.691.297,00 atau 100,33 persendari yang dianggarkansebesar Rp701.072.305.198,20,dengandemikianrealisipendapatanpadatahun 2022 dapattercapaidenganbaik, sementarauntuk realisasi Belanja Daerah dan transfer mencapaiRp898,003,043,180.00atau hanyaterserapsebesar 91.73 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp978,963,078,650.00.

Secara umum, pencapain target penerimaanpadatahun 2022 sampaipadaposisi100,33 persendapatdikatakancukupbaik, bahkandibeberapa sektor PendapatanAsli Daerah (PAD) jenisPajakdanRetribusiterjadipelampauanpenerimaansepertiRestoran, ReklamePapan/Billboard/Videotron/Megatron, PajakPeneranganJalanSumber Lain, RetribusiPelayananRumahPotongHewan, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Kios, Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum, akantetapidibeberapa sektor PendapatanAsli Daerah (PAD) jenisPajakdanRetribusitidakmencapaimencapaidari yang ditargetkansepertiPajak Hotel mencapai 7,73 persen,Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mencapai 40,31 persen, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 90,51 persen, RetribusiPelayananKesehatan di RumahSakitUmum Daerah mencapai 73,64 persen,Retribusi Los mencapai 87,90 persen, RetribusiPelayanan Tempat Khusus Parkir mencapai 59,51 persen,Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan mencapai 98,77persen danRetribusiPengendalianLaluLintasPenggunaanRuasJalanTertentumencapai50,67 persen.

Untuk itu pemerintah daerah akan selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan serta mencari sumber-sumber baru yang bisa menambah penerimaan daerah sekalipun pemerintah daerah menyadari bahwa masih terdapat hambatan dan kendala yang sering terjadi dan membutuhkan kebijakan khusus dalam penanganannya. Adapun hambatan dan kendala serta penerapan kebijakannya antara lain:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelolaan pajak dan retribusi yang masih minim;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- 4) Tidak terrealisasinya khusus penerimaan Dana Bagi Hasil dari Pusat dan Provinsi.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur menganut prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur yang bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode dengan tetap mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai dasar penyusunannya.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib menyusun informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Adapun jumlah entitas akuntansi di Kabupaten Kolaka Timur sebanyak 59 SKPD yang terdiri dari 31 SKPD Dinas/Badan, 12 Kecamatan dan 16 Kelurahan dengan susunan SKPD pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi di Kabupaten Kolaka Timur TA 2022

No.	SKPD	ALAMAT KANTOR
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
2	Dinas Kesehatan	Jl. Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Kelurahan Ladongi Kec. Ladongi
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jl. Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Jl. Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	ALAMAT KANTOR
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Linmas	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
8	Dinas Sosial	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
11	Dinas Ketahanan Pangan	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
21	Dinas Perkebunan dan Hortikultural	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
22	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
23	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kelurahan Loea Kec. Loea
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
27	Badan Pendapatan Daerah	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	ALAMAT KANTOR
29	Inspektorat	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
30	Sekretariat Daerah	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
a.	Bagian Umum Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
b.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
c.	Bagian Organisasi Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
d.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
e.	Bagian Hukum Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
f.	Bagian Perekonomian Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
g.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
h.	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
i.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta
31	Kecamatan Tirawuta	Keluhan Rate-rate
32	Kecamatan Loea	Kelurahan Loea
33	Kecamatan Ladongi	Kelurahan Ladongi
34	Kecamatan Poli-Polia	Kelurahan Poli-polia
35	Kecamatan Lambandia	Kecamatan Lambandia
36	Kecamatan Lalolae	Kelurahan Lalolae
37	Kecamatan Tinondo	Kecamatan Tinondo
38	Kecamatan Mowewe	Kelurahan Horodopi
39	Kecamatan Uluiwoi	Kecamatan Uluiwoi
40	Kecamatan Aere	Kecamatan Aere
41	Kecamatan Dangia	Kecamatan Dangia
42	Kecamatan Ueesi	Kecamatan Ueesi
43	Kelurahan Horodopi	Kelurahan Horodopi
44	Kelurahan Woitombo	Kelurahan Woitombo
45	Kelurahan Welala	Kelurahan Welala
46	Kelurahan Penanggo Jaya	Kelurahan Penanggo Jaya
47	Kelurahan Atula	Kelurahan Atula
48	Kelurahan Simbalai	Kelurahan Simbalai
49	Kelurahan Rate-Rate	Kelurahan Rate-Rate
50	Kelurahan Ladongi Jaya	Kelurahan Ladongi Jaya
51	Kelurahan Ra-Raa	Kelurahan Ra-Raa
52	Kelurahan Lalolae	Kelurahan Lalolae
53	Kelurahan Loea	Kelurahan Loea

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	ALAMAT KANTOR
54	Kelurahan Sanggona	Kelurahan Sanggona
55	Kelurahan Inebengi	Kelurahan Inebengi
56	Kelurahan Tababu	Kelurahan Tababu
57	Kelurahan Tinengi	Kelurahan Tinengi
58	Kelurahan Poli-Polia	Kelurahan Poli-Polia
59	Badan Kesatuan dan Bangsa	Jl.Kompleks Perkantoran Desa Lalingato Kec. Tirawuta

- b. Entitas Pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas(LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur mencakup delapan prinsip yaitu:

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*);
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal;
- e. Prinsip Periodisasi;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD laporan keuangan yang digunakan berbasis kas sesuai dengan peraturan perundangan.

Basis akrual untuk LO yaitu pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur atau entitas pelaporan (PPKD), dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan

nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan (PPKD). Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyusun dan melaksanakan anggaran berdasarkan basis kas, dimana pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan (PPKD), serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk neraca yaitu aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

b. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi (*Realization*)

Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran 2022 atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau

peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur telah dibagi menjadi periode-periode pelaporan bulanan, triwulanan, dan semesteran sehingga kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah dapat diukur.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur mulai Tahun Anggaran 2015 sampai saat ini tetap konsisten menggunakan metode akuntansi berbasis akrual dimana semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas dicatat, juga mencatat jumlah hutang dan piutang serta memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, maka ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat

tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah menyajikan setiap program kegiatan dianggarkan, dianalisa dan terukur sesuai dengan standar akuntansi.

Dimana Pengukuran adalah proses verifikasi pertanggungjawaban untuk diakui dan dimasukkan kedalam setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :
Kas adalah uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.
2. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, yang harus dilaporkan dalam neraca.
3. Setara kas pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
4. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
5. Suatu investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi

1. Kas dan setara kas pada pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran/penerimaan.
2. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati Kabupaten Kolaka Timur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, yaitu kas dikas daerah, potongan pajak dan lainnya, kas transitoris, dan kas lainnya.
 - b. Saldo bendahara penerimaan, yaitu pendapatan yang belum disetor dan uang titipan.
 - c. Saldo bendahara pengeluaran, yaitu sisa pengisian kas UP/GU/TU, pajak yang belum disetor, dan uang titipan.
 - d. Kas di BLUD, yaitu kas tunai BLUD, kas di bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien BLUD, dan uang titipan BLUD.
 - e. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
3. Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi.
4. Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar tetapi disajikan sebagai Aset Non Lancar dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Merupakan hak pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
 - b. Dicadangkan untuk tujuan tertentu;
 - c. Dibatasi penggunaannya.
5. Uang pada aset non Lancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset non lancar lainnya. Penjelasan mengenai uang pada aset non lancar terdapat pada Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai rupiahnya, apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas, mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Selisih kas;
3. Kebijakan manajemen setara kas; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, tetapi belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. jumlah piutang dapat diukur.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Piutang disajikan di Neraca sebesar nilai bruto. Penyisihan piutang disajikan di Neraca sebagai pengurang nilai Piutang. Beban Penyisihan Piutang disajikan di Laporan Operasional.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka adalah penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Klasifikasi

Klasifikasi Beban Dibayar di Muka secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan

Beban Dibayar di Muka diakui ketika Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada periode pelaporan belum diserahkan. Pembayaran tersebut berdasarkan nilai kontrak kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan pihak ketiga dengan memperhatikan tanggal pembayaran dan jatuh tempo kontrak.

Pengukuran

Pengukuran Beban Dibayar di Muka disajikan sebesar nilai nominal pembayaran dimuka. Pembayaran tersebut berdasarkan nilai kontrak kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan pihak ketiga dengan memperhatikan tanggal pembayaran dan jatuh tempo kontrak.

Pada tahun pelaporan berikutnya nilai Beban Dibayar diMuka dialokasikan ke akun beban terkait sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak.

Penyajian

Saldo Beban Dibayar diMuka harus disajikan di Neraca. Alokasi beban terkait atas Beban Dibayar diMuka disajikan di Laporan Operasional.

Pengungkapan

Beban dibayar di muka disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun Beban dibayar di muka diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Beban dibayar di muka;
2. Jenis Beban dibayar dimuka; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya

manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukurandan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengukuran investasi jangka pendek
 - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - 1) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

- 2) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10%
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	50%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dalam hal ini dimana kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur terhadap Perusahaan Daerah Air Minum dan PERUSDA lebih dari 50% maka metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dimana investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
4. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

1. Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan, sebagai berikut.
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
2. Persediaan juga mencakup barang yang dimaksudkan untuk dihibahkan, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagai bantuan sosial, yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum diserahkan kepada penerima hibah atau bantuan sosial.
3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki oleh swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi pekerjaan bukan merupakan bagian dari persediaan.
4. Metode Periodik adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan diakhir periode berdasarkan

inventarisasi fisik.

5. Metode Perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah persediaan berdasarkan aktivitas keluar masuk persediaan.
6. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam bagan akun standar.

Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*), persediaan dinilai dengan menggunakan harga perolehan terakhir atau harga pokok produksi terakhir atau Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.
2. Pencatatan persediaan barang obat-obatan dan bahan medis habis pakai pada Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan RSUD menggunakan Metode Perpetual.
3. Pencatatan persediaan pupuk pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Holtikultura serta Dinas Pangan dengan menggunakan Metode Perpetual.
4. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
5. Beban persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*) atau Masuk Pertama Keluar Pertama. Harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar di Neraca. Beban Persediaan disajikan di Laporan Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak, usang dan hilang.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset adalah sumberdaya ekonomiyang dikuasaidan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagai akibat dari peristiwa asalulud dari mana manfaat ekonomidan/atau sosial dimasadepan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, sertadapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuanganyang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdayayang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini disertai dengan pengertiannya:

1. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

2. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap dipakai, atau untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan/atau memperpanjang umur teknisnya yang menambah nilai aset tetap tersebut.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
4. Masa Manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
5. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
6. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
7. Nilai Tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
8. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
9. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
10. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. Pemberi Kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
12. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
13. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
14. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada akhir tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus diklasifikasikan/disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap

sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Khusus untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut.

1. Peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi masih terdapat sisa atas peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di neraca;
2. Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin; Pembelian suku cadang/perlengkapan komputer/orgen/*keyboard* dalam rangka penggantian meskipun nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, tetapi

- karena tidak menambah manfaat/umur ekonomiskomputer/orgen/*keyboard* maka tidak diakui menambah nilai aset tetap komputer/orgen/*keyboard*, dicatat sebagai belanja barang jasa, sedangkan untuk pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer seperti *harddisk* eksternal, *dvdroom* eksternal, modem eksternal dan lain-lain diakui sebagai aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga sesuai batasan kapitalisasi;
3. Peralatan kantor dan rumah tangga seperti kalkulator, mistar/penggaris, *steapless/hecter*, pelobang kertas kecil, *flashdisk*, *hardisk*, *keyboard*, *mouse*, tikar, tudung saji, gelas, piring, sendok/garpu, tembikar/keramik/kristal (barang pecah belah) dan kursi plastik, dan barang lain yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap namun dicatat sebagai aset barang inventaris dan jenis peralatan kantor dan rumah tangga tersebut dianggarkan dalam DPA OPD pada Belanja Barang dan Jasa.
 4. Jika terjadi kesalahan penganggaran pada tahun berjalan dimana dalam DPA OPD menganggarkan Peralatan kantor dan rumah tangga seperti kalkulator, mistar/penggaris, *steapless/hecter*, pelobang kertas kecil, *flashdisk*, *hardisk*, *keyboard*, *mouse*, tikar, tudung saji, gelas, piring, sendok/garpu, tembikar/keramik/kristal (barang pecah belah) dan kursi plastik, dan barang lain yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus sebagai Belanja Modal dan telah terealisasi sebagai aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke Beban Operasional.
 5. Untuk Peralatan kantor dan rumah tangga seperti kalkulator, mistar/penggaris, *steapless/hecter*, pelobang kertas kecil, *flashdisk*, *hardisk*, *keyboard*, *mouse*, tikar, tudung saji, gelas, piring, sendok/garpu, tembikar/keramik/kristal (barang pecah belah) dan kursi plastik, dan barang lain yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus yang telah dicatat sebagai aset tetap sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya untuk selanjutnya dilakukan pengusulan penghapusan.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*CapitalizationTreshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan nilai minimal pengeluaran pengadaan baru dan/atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk dapat tidaknya diakui dan/atau dikapitalisasi sebagai aset tetap.

2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan/pengadaan baru/awal aset tetap dan biaya atas pengeluaran setelah perolehan/pengadaan baru/awal aset tetap serta penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap unsur utama aset tetap berupa *overhaul* dan renovasi unsur utama/pokok yang dinyatakan oleh instansi teknis/ahlinya disajikan dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
3. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai barang habis pakai dan/atau barang inventaris bila memenuhi umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan diungkapkan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Terhadap belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud poin 10 dan poin 15 harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
5. Terhadap belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud poin 10 dan poin 15 harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja barang dan jasa.

Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada poin 17 bukan merupakan suatu proses penilaian Kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Untuk pengukuran aset tanah dibawah jalan yang belum dilakukan penilaian oleh tim appraisal atau tim independen, maka entitas dapat menggunakan NJOP sebagai dasar penilaian.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya persiapan tempat;
 - c. biayapengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
 - d. biaya pemasangan (*instalationcost*);
 - e. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - f. biaya konstruksi.
 - g. Biaya pengawasan
2. Biaya Perolehan Aset tetap yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang ketentuannya diatur dalam petunjuk teknis, dimana biaya perolehan gedung aset tetap termasuk biaya operasional yang dikeluarkan untuk menunjang perolehan aset tetap tersebut seperti Honorarium, Alat tulis Kantor, Belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, Belanja operasional dimaksud dianggarkan dalam DPA-OPD dalam rekening belanja modal.
3. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
4. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan tidak dapat disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai barang inventaris dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
6. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
7. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

- memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
8. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 9. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
 10. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 11. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa lainnya, tidak merupakan bagian biaya suatu aset tetap kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 12. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset tetap dilakukan secara proporsional dengan nilai aset tetap, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
 13. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Apabila biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
 14. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Perolehan Secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penggunaan oleh Bupati Kolaka Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial/Fasilitas Umum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan.
4. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
3. Pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a. Mempertahankan dan menambah manfaat, misalnya teralis jendela kantor dan lain-lain.

- b. Bertambah kualitas, misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal dan/atau.
 - c. Bertambah umur ekonomis, misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 12 tahun. dan/atau.
 - d. Bertambah volume, adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m². dan/atau.
 - e. Bertambah kapasitas produksi. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
- Nilai Pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur menggunakan Metode Garis Lurus (*straight line method*).
2. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Semester.
3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
4. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
5. Penyusutan Aset Tetap pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2014.

6. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap disajikan dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
7. Aset tetap berikut yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
8. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle (aset yang tidak dapat digunakan secara optimal) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
9. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan atau tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal akhir pelaporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai (FHO).
3. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

4. Penjelasan mengenai Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan terpisah dalam Kebijakan Akuntansi Akun KDP.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang dan telah ada Keputusan dari Bupati Kabupaten Kolaka Timur dan/atau dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka Timur.

Kewenangan penghentian dan pelepasan aset tetap sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati Kabupaten Kolaka Timur sedangkan kewenangan penghentian dan pelepasan aset tetap diatas lima milyar rupiah oleh Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka Timur.

Khusus untuk penghentian dan pelepasan aset tetap tanah dan/atau bangunan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka Timur dengan kriteria sebagai berikut.

1. Dilakukan untuk pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan; dan
2. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud angka 1 tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. Diperuntukan bagi Pegawai Negeri;

- d. Diperuntukan bagi kepentingan Umum; dan
- e. Dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pengeliminasian dilakukan terhadap aset tetap dan akumulasi penyusutannya.

Penyajian

1. Aset tetap disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset.
2. Penyusutan Aset Tetap atas akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan di Neraca sedangkan atas akun Beban Penyusutan Aset Tetap disajikan di Laporan Operasional.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. nilai penyusutan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya

yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu yang pada tanggal laporan keuangan belum seluruhnya selesai dikerjakan.

2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
3. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
4. Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan

1. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung kedalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP Aset yang bersangkutan.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
5. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, atau aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
6. Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, memberikan pedoman sebagai berikut.
 - a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan

- oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya
- b. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - c. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - d. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
 - e. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP, termasuk untuk pekerjaan fisik yang pekerjaannya dilakukan secara bertahap meskipun telah BAST namun aset nya belum dapat dimanfaatkan, maka masih diakui sebagai KDP.
7. Tahapan pra konstruksi yaitu tahapan perencanaan (laporan survey, *Feasibility Study*, program dan *budget*, *Term of Reference* dan *Master Plan*) dan tahapan desain/rancangan (*Detail Engineering Design*) yang fisik/konstruksinya belum dikerjakan sampai akhir tahun pelaporan, masuk dalam kategori konstruksi dalam pengerjaan.
 8. Untuk tahapan perencanaan dan desain yang masih masuk dalam kategori KDP tersebut, jika sampai pada tahun kedua tidak dilanjutkan dengan proses konstruksi, maka aset tersebut dipindahkan dari konstruksi dalam pengerjaan ke aset tak berwujud.
 9. Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP di rencanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Pengukuran

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatankonstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi, antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

9. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
10. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
11. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
12. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
13. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
14. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
15. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.
16. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *forcemajeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
17. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
18. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan

yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

Penyajian

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi, yang meliputi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. Uang muka kerja yang telah diberikan;
5. Retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut

- penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS); dan
 - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK).
 8. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali tanah berikut bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
 9. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
 10. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/didayagunakan oleh pihak lain/pengelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 11. Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, *software* komputer, Kajian/Penelitian serta biaya riset dan pengembangan, aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

12. *Software* yang *include* dalam suatu pembelian peralatan komputer (sistem operasi) yang berfungsi menjalankan peralatan komputer tersebut bukan Aset Tak Berwujud. *Software* yang masuk kategori Aset Tak Berwujud adalah apabila *software* dibeli lain dan dipasang pada komputer, misalnya aplikasi Pemetaan, Aplikasi Statistik dan lain-lain maka pengeluaran ini diakui sebagai Aset Tak Berwujud, karena *software* ini terpisah dari peralatan komputer yang semula.
13. Tahapan pra konstruksi yaitu tahapan perencanaan (laporan survey, *Feasibility Study*, program dan budget, *Term of Reference* dan *Master Plan*) dan tahapan desain/rancangan (*Detail Engineering Design*) yang fisik/konstruksinya belum dikerjakan sampai akhir tahun pelaporan, masuk dalam kategori konstruksi dalam pengerjaan.
14. Untuk tahapan perencanaan dan desain yang masih masuk dalam kategori KDP tersebut, jika sampai pada tahun kedua tidak dilanjutkan dengan proses konstruksi, maka aset tersebut dipindahkan dari konstruksi dalam pengerjaan ke aset tak berwujud.
15. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi aset tak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap.
16. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
17. Termasuk dalam Aset Lain-Lain yaitu :
 - a. Aset tetap yang tidak memenuhi kriteria untuk masa manfaat sebagai aset tetap maupun aset tetap yang tidak memenuhi batas minimum nilai perolehan aset tetap (*ekstracompatible*).
 - b. aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan;
 - c. aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya;
 - d. Aset yang dibatasi penggunaannya yang merupakan hak pemerintah dalam bentuk uang namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya. Misalnya Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya
 - e. Aset non lancar lainnya merupakan uang yang dikuasai pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya.

Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran Dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Rekening Kas Umum Daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. BKS berupa bangunan harus disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.

- a. Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut
8. Amortisasi hanya untuk Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas (paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas). Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat setiap jenis Aset Tak Berwujud yang dilakukan setiap semester.
9. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak boleh diamortisasi. Nilai Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah Aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka Aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti Aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka dapat diajukan proses penghapusan Aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas antara lain :
- a. *Goodwill*;
 - b. Kajian dan
 - c. *Software*
10. Penurunan nilai aset tak berwujud terjadi jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Misalnya sebuah *software* pada Tahun 2019 dibeli dengan harga Rp10.000.000,00, namun diketahui pada Tahun 2021 karena perubahan nilai pasar menyebabkan nilai untuk memperoleh kembali *software* tersebut adalah Rp8.000.000,00. maka keadaan penurunan nilai tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu aset tak berwujud memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang

dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan system dan lain-lain.

Penyajian

1. Aset Lain-lain disajikan di Neraca.
2. Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto.
3. Amortisasi atas Aset Tak Berwujud untuk Akun Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan di Neraca, sedangkan untuk Akun Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan di Laporan Operasional.

Pengungkapan

Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (Sewa, Koperasi Simpan Pinjam, BKS, dan BSK); dan
4. Informasi lainnya yang penting.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah Daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
9. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

apabila :

- a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
- b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4. Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai

tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penyajian Dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Pendapatan -LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui

bersama dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan

klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

1. hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah : penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.11. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD Kabupaten Kolaka Timur.
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD Kabupaten Kolaka Timur, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD Kabupaten Kolaka Timur.
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung dan disetorkan ke RKUD Kabupaten Kolaka Timur, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD Kabupaten Kolaka Timur.
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD Kabupaten Kolaka Timur.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD Kabupaten Kolaka Timur, dan BUD Kabupaten Kolaka Timur mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA Kabupaten Kolaka Timur diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

- dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA Kabupaten Kolaka Timur bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian Dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA Kabupaten Kolaka Timur disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA Kabupaten Kolaka Timur adalah :
 1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.12. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaatekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penjelasan sebagai berikut:

1. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

2. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas Kabupaten Kolaka Timur kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset Kabupaten Kolaka Timur sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
4. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah Kabupaten Kolaka Timur terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah Kabupaten Kolaka Timur dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah Kabupaten Kolaka Timur tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
7. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah Kabupaten Kolaka Timur dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
8. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

- Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
9. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 10. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 11. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - b. Beban Transfer;
 - c. Beban Non Operasional; dan
 - d. Beban Luar Biasa.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.13. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran 2022 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD Kabupaten Kolaka Timur.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran OPD Kabupaten Kolaka Timur dan Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal; dan
3. Belanja Tak Terduga.

Belanja dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.14. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen

yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.15. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

2. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
3. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
4. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pengakuan

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga

- dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
 3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
 4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
 5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

4.3.16. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Pengukuran

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan Asas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan Asas Bruto.

Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran 2022.

Selisih Lebih/Kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun Anggaran 2022 pelaporan dicatat dalam Pos Pembiayaan Netto.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2022. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2022 dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai Dana Bergulir.

Pemberian Dana Bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat yang menambah Rekening Kas Umum Daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur, maka dana tersebut sejatinya merupakan Piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai Piutang Dana Bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (Dua Belas) bulan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang.

Dana Bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali Dana Bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang dilakukan secara langsung (Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur), seluruh dana tersebut disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang, dan tidak dianggarkan dalam Penerimaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara Lain:

1. Rincian dari Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2021;

2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan Penerimaan/Pemberian Pinjaman, Pembentukan/Pencairan Dana Cadangan, Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

4.3.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Atas Kesalahan

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu pemerintah daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 19, 20, 21 dan 23 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 19, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
20. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut.
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan:
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi yang Tidak Dilanjutkan

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat

rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran

- tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
 6. Peristiwa Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas
 7. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4.3.18. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Struktur dan Isi

Pendahuluan

Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
2. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
3. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
 - a. nama SKPD/PPKD/PEMDA;
 - b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan

- e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
4. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
5. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

1. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut.
 - a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
2. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas pelaporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini.
 - a. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

- b. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - c. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
2. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
3. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut.
 - a. Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b. Pengakuan pendapatan-LO;
 - c. Pengakuan belanja;
 - d. Pengakuan beban;
 - e. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f. Investasi;
 - g. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h. Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k. Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m. Dana cadangan; dan
 - n. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
4. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

5. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4.3.19. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemerintah daerah.
2. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

Struktur Laporan Realisasi Anggaran Dan Laporan Saldo Anggaran Lebih.

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a. nama SKPD/PPKD/Pemda;
 - b. periode yang dicakup;
 - c. mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - d. satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut.

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

1. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
2. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Isi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Saldo Anggaran Lebih

1. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

2. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
3. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut.
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Transfer;
 - d. Surplus atau defisit;
 - e. Penerimaan pembiayaan;
 - f. Pengeluaran pembiayaan;
 - g. Pembiayaan neto; dan
 - h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
5. Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut.
 - a. Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran
 - c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
 - d. Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - e. Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

Informasi yang Disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

1. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
3. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.3.20. Kebijakan Akuntansi Neraca

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Klasifikasi

1. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akanditerima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
4. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset

lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

5. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.
 - a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang;
 - d. persediaan;
 - e. investasi jangka panjang;
 - f. aset tetap;
 - g. kewajiban jangka pendek;
 - h. kewajiban jangka panjang;
 - i. ekuitas.
6. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

 - a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
7. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

4.3.21. Kebijakan Akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau

bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

Definisi

Ketentuan Umum

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Struktur dan Isi

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

3. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
 - a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikuttendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksidan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembarmuka laporan keuangan;
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar AkuntansiPemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporankeuangan; dan
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

1. Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
2. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitasakuntansi yang meliputi:

- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitastersebut berada;
- b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatanoperasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target.

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
2. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
3. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
4. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.
5. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan

- anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
6. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
 7. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

1. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
2. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut.
 - a. nilai target total;
 - b. nilai realisasi total;
 - c. prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d. alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
3. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Asumsi Dasar Akuntansi

1. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
2. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
3. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
4. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
5. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

1. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling

- tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
2. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
 - a. Pertimbangan sehat;
 - b. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi, hal tersebut harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan;
 - c. Substansi mengungguli bentuk;
 - d. Materialitas Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

1. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
2. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut.
 - a. Entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi; dan
 - e. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
3. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
4. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut.
 - a. pengakuan pendapatan-LRA;

- b. pengakuan pendapatan-LO;
 - c. pengakuan belanja;
 - d. pengakuan beban
 - e. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f. investasi;
 - g. pengakuan penghentian/penghapusan aset berwujud/tidak berwujud;
 - h. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - i. penyusutan;
 - j. persediaan;
 - k. penjabaran mata uang asing.
5. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
 6. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.
 7. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
 8. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan.

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Penjelasan atas laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan dengan struktur sebagai berikut.
 - a. Anggaran;
 - b. Realisasi;
 - c. Persentase pencapaian;
 - d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

- e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - g. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - i. Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
3. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut.
 - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
 4. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut.
 - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - d. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
 - e. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
 5. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut.
 - a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian yang diperlukan; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
 6. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut.
 - b. Perbandingan dengan periode yang lalu;

- c. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 3. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 4. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
7. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut.
- a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun aktivitas; dan
 - d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
2. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
3. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

1. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
2. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
 - a. Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
 - b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;
 - e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah; dan
 - f. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut.

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
4. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - a. Entitas akuntansi/pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
5. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

6. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

4.3.22. Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

1. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Manfaat Informasi Arus Kas

1. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Entitas Pelaporan Arus Kas

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.

2. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

Penyajian Laporan Arus Kas

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - c. Penerimaan Hibah;
 - d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
 - e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
 - f. Penerimaan Transfer.
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Bunga;

- d. Subsidi;
 - e. Hibah;
 - f. Bantuan Sosial
 - g. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 - h. Transfer Keluar.
4. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
 5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

1. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
 - a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya.
 - c. Pencairan Dana Cadangan
 - d. Penerimaan dari Divestasi
 - e. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
 - a. Perolehan Aset Tetap;
 - b. Perolehan Aset Lainnya.
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah
 - e. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

Aktivitas Pendanaan

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a. Penerimaan Utang Luar Negeri;
 - b. Penerimaan dari Utang Obligasi;
 - c. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
3. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain
- a. Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 - b. Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
 - c. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
 - d. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

Aktivitas Transitoris

1. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
3. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
4. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi Aset Nonkeuangan, Pembiayaan, dan Transitoris

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pelaporan Arus Kas atas Dasar Arus Kas Bersih

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
2. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangkawaktunya singkat.

Arus Kas Mata Uang Asing

1. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
2. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

Bunga dan Bagian Laba

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

3. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Investasi dalam Perusahaan Daerah dan Kemitraan

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

Perolehan dan Pelepasan Perusahaan Daerah dan Unit Operasi Lainnya

1. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
2. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
 - a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
3. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
4. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Komponen Kas dan Setara Kas

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Pengungkapan Lainnya

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

4.3.23. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

Kebijakan

akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-

LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tid

ak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
 - a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
 - b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
3. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Periode Pelaporan

Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahun disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Struktur dan Isi Laporan Operasional

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luarbiasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiscal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut.
 - a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. Cakupan entitas pelaporan;
 - c. Periode yang dicakup;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut.
 - a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisitdari Operasi;
 - d. KegiatanNon Operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit-LO.
4. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar.

Informasi yang Disajikan Dalam Laporan Operasional atau Dalam Catatan atas Laporan Keuangan

1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

Pendapatan-LO

Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
 - b. Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
 - c. Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi

1. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.
2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.
3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
4. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
5. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
6. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu

- dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
7. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 8. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 9. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
 11. Koreksidan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Beban

Pengakuan

1. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset;
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
4. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.
5. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

6. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
7. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
8. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
9. Penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud yang nilainya dibawah kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*).
10. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa manfaat (dalam semester)}}$$

11. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	6
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	
				- Alat Angkutan Roda 2 & 3	5
				- Alat Angkutan Roda 4 dst	7
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	8
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	3
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	4
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	4
1	3	2	16	Peralatan Komputer	3
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
1	3	2	18	Alat Studio	4
1	3	2	19	Alat Komunikasi	4
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	3
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	4
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	14
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	14
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	14
1	3	2	31	Senjata Api	10

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	33	Amunisi	4
1	3	2	34	Senjata Sinar	4
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	4
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	30
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	30
1	3	3	3	Bangunan Menara	30
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	30
1	3	3	5	Tugu Peringatan	30
1	3	3	6	Candi	30
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	30
1	3	3	8	Tugu Titik Kontrol/Pasti	30
1	3	3	9	Rambu-Rambu	5
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	
				- Jembatan	30
				- Box culvert	30
				- Deuker Plat	10
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	30
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	30
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	24
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	30
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	30
1	3	4	10	Bangunan Air	30
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	20
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	20
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	30
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	30
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	24
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	20
1	3	4	21	Jaringan Listrik	30
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	24
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
				Buku Perpustakaan	
				Barang bercorak kesenian & budaya/olahraga	
				Hewan /ternak dan tumbuhan	
				Aset Tetap Dalam Renovasi	
				Peralatan dan Mesin dalam renovasi	-
				Gedung dan bangunan dalam Renovasi	-
				Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	-

12. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

13. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat seperti pada tabel berikut.

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat
1	5	3		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	1	Lisensi dan Frenchise	
				Lisensi	5
				Frenchise	5
				Website	5
1	5	3	1	Hak Cipta	5
1	5	3	1	Paten	5

14. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

15. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan

surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
4. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi Dalam Mata Uang Asing

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi Pendapatan-LO dan Beban Berbentuk Barang/Jasa

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.
3. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, akan tetapi pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut dinyatakan dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dalam melaksanakan peraturan tersebut perlu dilakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Berikut akan disajikan secara rinci tentang penjelasan atas Pos-pos masing-masing dari laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	703.342.648.547,00	750.980.973.314,00

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp701.072.305.198,20 terealisasi senilai Rp703.342.648.547,00 atau memiliki persentase senilai 100,32 persen. Dibandingkan realisasi TA 2021 750.980.973.314,00 yang berarti mengalami penurunan senilai Rp47.638.324.767,00 atau turun 6,34persen Secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.1 Daftar Pendapatan Kabupaten Kolaka Timur

Pendapatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Bertambah/ (Berkurang)	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah	21.192.867.300,00	19.489.787.582,00	91,96	(1.703.079.718,00)	25.959.468.961,00
Pendapatan Transfer	670.218.152.353,20	673.747.057.171,00	100,53	3.528.904.817,80	701.020.752.589,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.661.285.545,00	10.105.803.794,00	104,60	444.518.249,00	24.000.751.764,00
Total Pendapatan	701.072.305.198,20	703.342.648.547,00	100,32	2.270.343.348,80	750.980.973.314,00

Realisasi masing-masing kelompok pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah	(Rp)	(Rp)
	19.489.787.582,00	25.959.468.961,00

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp21.192.867.300,00 terealisasi senilai Rp19.489.787.582,00 atau mengalami penurunan senilai 91,96 persen. Dibandingkan realisasi TA 2021 Rp25.959.468.961,00 yang berarti mengalami penurunan senilai Rp6.469.681.379,00 atau turun 24,92 persen. Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kolaka Timur

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
Pendapatan Pajak Daerah	5.266.997.337,00	4.745.573.371,00	90,10	(521.423.966,00)	5.817.759.556,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.734.000.000,00	2.247.583.722,00	82,21	(486.416.278,00)	1.247.650.905,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.641.869.963,00	8.641.869.963,00	100,00	-	7.399.273.204,00
Lain-lain PAD yang sah	4.550.000.000,00	3.854.760.526,00	84,72	(695.239.474,00)	11.494.785.296,00
Jumlah	21.192.867.300,00	19.489.787.582,00	91,96	(1.703.079.718,00)	25.959.468.961,00

Tabel di atas menunjukkan realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dan 2021 dapat dirincikan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Pajak Daerah	(Rp)	(Rp)
	4.745.573.371,00	5.817.759.556,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 senilai Rp5.266.997.337,00 terealisasi senilai Rp4.745.573.371,00 atau 90,10 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp5.817.759.556,00 mengalami penurunan senilai Rp1.072.186.185,00 atau turun 18,43 persen. Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya yang masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah. Seluruh pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Daftar Rincian Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Timur

No.	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
1	Pajak Losmen/ Penginapan	20.000.000,00	1.546.000,00	7,73	(18.454.000,00)	5.186.300,00
2	Pajak Restoran	250.000.000,00	451.694.402,00	180,68	201.694.402,00	410.995.009,00
3	Pajak Reklame	61.000.000,00	115.428.627,00	189,23	54.428.627,00	66.745.838,00
4	Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000,00	2.898.307.464,00	131,74	698.307.464,00	2.424.928.488,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan	2.385.997.337,00	961.822.143,00	40,31	(1.424.175.194,00)	2.671.645.271,00
6	Pajak BPHTB	350.000.000,00	316.774.735,00	90,51	(33.225.265,00)	238.258.650,00
	Jumlah	5.266.997.337,00	4.745.573.371,00	90,10	(521.423.966,00)	5.817.759.556,00

Rekapitulasi penerimaan pendapatan per jenis pajak per 31 Desember dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Kemudian untuk realisasinya sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pajak Hotel yang dianggarkan senilai Rp20.000.000,00 namun hanya terealisasi senilai Rp1.546.000,00 (pelunasan piutang Losmen/penginapan Rp380.000,00 + realisasi Losmen/penginapan tahun berjalan Rp1.166.000,00) atau 7,73 persen, ini disebabkan belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2018 dikarenakan masih dalam tahap sosialisasi dan wajib pungut belum sepenuhnya memahami bahwa kewajiban pajak tersebut dibebankan kepada konsumen, rincian pendapatan Pajak Losmen/Penginapan dapat dilihat pada **Lampiran 1.a**.
2. Pendapatan Pajak Restoran/rumah makan dari yang dianggarkan Rp250.000.000,00 terealisasi senilai Rp451.694.402,00 (pelunasan piutang Rumah makan Rp.594.083,00 + pajak rumah makan tahun berjalan Rp451.100.319,00) atau 180,68 persen. Pelampauan realisasi penerimaan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pengelola usaha kuliner dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pungut pajak serta adanya intervensi KPK terkait peningkatan penerimaan daerah khususnya sektor pajak rumah makan melalui alat perekam pajak yang terpasang pada masing-masing pengelola rumah

makan kerjasama Bank Sultra, rincian pendapatan Pajak Restoran/rumah makan dapat dilihat pada **Lampiran 1.b**.

3. Pendapatan Pajak Reklame dianggarkan Rp61.000.000,00 terealisasi senilai Rp115.428.627,00 atau 189,23persen (pelunasan piutang Reklame Rp28.125.000,00 + pajak reklame tahun berjalan Rp87.303.627,00). Jika dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp66.745.838,00 mengalami peningkatan senilai Rp48.682.789,00 atau naik 72,94persen, rincian Pendapatan Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 1.c**.
4. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari yang dianggarkan Rp2.200.000.000,00 terealisasi senilai Rp2.898.307.464,00 atau 131,74persen pelampauan realisasi penerimaan tersebut dikarenakan dengan bertambahnya wilayah jaringan penerangan dan adanya penambahan daya serta pembukaan kawasan pemukiman sehingga jumlah pelanggan bertambah jika dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp2.222.181.894,00 mengalami peningkatan senilai Rp473.378.976,00 atau naik 19,52persen. Rincian pendapatan Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. 4 Daftar Rincian Pendapatan Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten Kolaka Timur**

NO	Bulan	Target 2022	Realisasi 2022	Tunggakan Tahun Lalu	Jumlah Total	Persentase (%)
1	Januari	183.333.333,00	225.543.862,00	0,00	225.543.862,00	123,02
2	Februari	183.333.333,00	236.712.977,00	0,00	236.712.977,00	129,12
3	Maret	183.333.333,00	226.955.137,00	0,00	226.955.137,00	123,79
4	April	183.333.333,00	228.267.042,00	0,00	228.267.042,00	124,51
5	Mei	183.333.333,00	247.098.344,00	0,00	247.098.344,00	134,78
6	Juni	183.333.333,00	251.571.587,00	0,00	251.571.587,00	137,22
7	Juli	183.333.333,00	249.966.173,00	0,00	249.966.173,00	136,35
8	Agustus	183.333.333,00	242.047.870,00	0,00	242.047.870,00	132,03
9	September	183.333.333,00	243.126.238,00	0,00	243.126.238,00	132,61
10	Oktober	183.333.333,00	240.720.726,00	0,00	240.720.726,00	131,30
11	November	183.333.333,00	245.015.949,00	0,00	245.015.949,00	133,65
12	Desember	183.333.337,00	261.281.559,00	0,00	261.281.559,00	142,52
J U M L A H		2.200.000.000,00	2.898.307.464,00	0,00	2.898.307.464,00	131,74

5. Pendapatan PBB tahun 2022 dianggarkan Rp2.385.997.337,00 terealisasi senilai Rp961.822.143,00 (terdiri pelunasan Piutang Rp11.905.003,00 + pembayaran PBB tahun berjalan Rp949.917.140,00) atau 40,31persen. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp2.671.645.271,00 mengalami penurunan senilai Rp1.709.823.128,00 atau turun 64,00persen. Rincian Pendapatan PBB dapat dilihat pada **Lampiran 1.d**.
6. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan senilai Rp350.000.000,00 terealisasi senilai Rp316.774.735,00 atau 90,51persen. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp238.258.650,00 mengalami

peningkatan senilai Rp78.516.085,00 atau naik 32,95persen tersebut disebabkan menurunnya transaksi jual beli tanah dan bangunan. Rincian Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 1.e**.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	2.247.583.722,00	1.247.650.905,00

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 senilai Rp2.734.000.000,00 terealisasi senilai Rp2.247.583.722,00 atau 82,21persen. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp1.247.650.905,00 mengalami peningkatan senilai Rp999.932.817,00 atau 180,15persen. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kesehatan (UPT Puskesmas), dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemungut Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Kabupaten Kolaka Timur

No.	OPD	Jenis Retribusi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	197.541.672,00	98,77	(2.458.328,00)	180.813.205,00
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Palataran	-	-	-	-	44.970.000,00
		Retribusi Los	98.000.000,00	86.139.000,00	87,90	(11.861.000,00)	79.800.000,00
		Retribusi Kios	177.000.000,00	198.909.000,00	112,38	21.909.000,00	151.440.000,00
		Retribusi Pelayanan Tempat	69.000.000,00	41.063.000,00	59,51	(27.937.000,00)	-

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Jenis Retribusi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
		Khusus Parkir					
3.	RSUD	Pelayanan Kesehatan RSUD	2.000.000.000,00	1.472.720.050,00	73,64	(527.279.950,00)	558.994.700,00
4.	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	20.150.000,00	100,75	150.000,00	20.125.000,00
5.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	105.000.000,00	113.561.000,00	108,15	8.561.000,00	99.108.000,00
6.	Dinas PUPR dan Perhubungan	Penggunaan Ruas Jalan	15.000.000,00	7.600.000,00	50,67	(7.400.000,00)	7.750.000,00
		Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	50.000.000,00	109.900.000,00	219,80	59.900.000,00	104.650.000,00
	JUMLAH		2.734.000.000,00	2.247.583.722,00	82,21	(336.561.278,00)	1.247.650.905,00

Untuk penjelasan obyek Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 6 Daftar Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka Timur

No.	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	2.380.000.000,00	1.871.329.050,00	78,63	(508.670.950,00)	934.312.700,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	139.000.000,00	171.113.000,00	123,10	32.113.000,00	124.775.000,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	215.000.000,00	205.141.672,00	95,41	(9.858.328,00)	188.563.205,00
	Jumlah	2.734.000.000,00	2.247.583.722,00	82,21	(486.416.278,00)	1.247.650.905,00

Masing-masingrealisasiRetribusi Pendapatan DaerahTA 2022 dan TA 2021 dapatdiuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi JasaUmum merupakanPADyang berhubungan langsungdenganpelayananumumpemerintahan, RetribusiJasaUmum dapatdirinci padatabel sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.7 Daftar Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kolaka Timur

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	105.000.000,00	113.561.000,00	108,15	8.561.000,00	99.108.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	2.000.000.000,00	1.472.720.050,00	73,64	(527.279.950,00)	558.994.700,00
3.	Retribusi Pelataran	-	-	-	-	44.970.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar – Los	98.000.000,00	86.139.000,00	87,90	(11.861.000,00)	79.800.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	177.000.000,00	198.909.000,00	112,38	21.909.000,00	151.440.000,00
	Jumlah	2.380.000.000,00	1.871.329.050,00	78,63	(508.670.950,00)	934.312.700,00

Tabel diatas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 senilai Rp2.380.000.000,00 terealisasi senilai Rp1.871.329.050,00 atau 78,63persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp934.312.700,00 mengalami peningkatan senilai Rp937.016.350,00 atau naik100,29persen. Adapun uraiannya sebagai berikut.

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp105.000.000,00 terealisasi senilai Rp113.561.000,00 atau 108,15persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp99.108.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp14.453.000,00 atau naik 14,58persen.
- b. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan Rp2.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp1.472.720.050,00 atau 73,64persen. Selanjutnya jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp558.994.700,00 mengalami peningkatan senilai Rp913.725.250,00 atau naik163,46persen.
- c. Retribusi Pelataran pada Tahun 2022 tidak dianggarkan, namun pada Tahun 2021 memiliki realisasi senilai Rp44.970.000,00.
- d. Retribusi Pelayanan pasar los dianggarkan Tahun Anggaran 2022 Rp98.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp86.139.000 atau 87,90persen. Selanjutnya jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp79.800.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp6.339.000,00 atau naik 7,94persen.
- e. Retribusi Pelayanan Pasar – Kios dianggarkan pendapatan tahun anggaran 2022 senilai Rp177.000.000,00 terealisasi Rp198.909.000,00 atau 112,38persen.

Selanjutnya jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp151.440.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp47.469.000,00 atau naik 31,35persen.

Untuk pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar los dan Retribusi Pelayanan Pasar Kios telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tetapi untuk pencatatan masih pada Badan Keuangan dan Aset Daerah hal ini dikarenakan sampai akhir tahun anggaran 2022 target atau anggaran Pendapatan Retribusi belum dipindahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi JasaUsahamerupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.8 Daftar Rincian Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka Timur

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	50.000.000,00	109.900.000,00	219,80	59.900.000,00	104.650.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	69.000.000,00	41.063.000,00	59,51	(27.937.000,00)	-
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	20.150.000,00	100,75	150.000,00	20.125.000,00
	Jumlah	139.000.000,00	171.113.000,00	123,10	32.113.000,00	124.775.000,00

Tabel diatas menunjukkan dianggarkan penerimaan jasa usaha tahun 2022 senilai Rp139.000.000,00 terealisasi Rp171.113.000,00 atau 123,10persen. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp124.775.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp46.338.000,00 atau naik37,14persen. Adapun uraiannya sebagai berikut.

- a. Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum dianggarkan tahun anggaran 2022 senilai Rp50.000.000,00 terealisasi Rp109.900.000,00 atau 219,80persen. Selanjutnya jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp104.650.000,00 mengalami peningkatan senilai Rp5.250.000,00 atau turun 5,02persen.
- b. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dianggarkan tahun anggaran 2022 senilai Rp69.000.000,00 terealisasi 41.063.000,00 atau 59,91persen. Dibandingkan Tahun 2021 senilai 0,00 atau tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Untuk

pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tetapi untuk pencatatan masih pada Badan Keuangan dan Aset Daerah hal ini dikarenakan sampai akhir tahun anggaran 2022 target atau anggaran Pendapatan Retribusi belum dipindahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

- c. Retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp20.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp20.150.000,00 atau 100,75persen. Selanjutnya jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp20.125.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp25.000,00 atau naik 0,12persen kenaikan tersebut disebabkan karena fasilitas rumah potong hewan saat ini semakin memadai dan adanya kesadaran masyarakat untuk memotong hewannya di rumah pemotongan hewan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentuberhubungandengan fungsi Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timursebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.9 Daftar Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kolaka Timur

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	197.541.672,00	98,77	(2.458.328,00)	180.813.205,00
Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	15.000.000,00	7.600.000,00	50,67	(7.400.000,00)	7.750.000,00
Jumlah	215.000.000,00	205.141.672,00	95,41	(9.858.328,00)	188.563.205,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tabel diatas selama satu periode tahun 2022. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan Rp200.000.000,00 terealisasi senilai Rp197.541.672,00 atau 98,77persen, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp180.813.205,00 mengalami kenaikan senilai Rp16.728.467,00 atau naik 9,25persen, penurunan tersebut disebabkan Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat dikeluarkan karena tidak sesuai dengan batas sempadan jalan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mempunyai IMB. Pendapatan retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu dianggarkan Rp15.000.000,00 terealisasi senilai Rp7.600.000,00 atau 50,67persen, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp7.750.000,00 mengalami penurunan senilai Rp150.000,00 atau naik 1,94persen.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	8.641.869.963,00	7.399.273.204,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2022 yang dianggarkan Rp8.641.869.963,00 terealisasi 100 persen, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp7.399.273.204,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.242.596.759,00 atau naik 16,79 persen.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Pendapatan ini diterima langsung melalui rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Realisasi TA 2022 dan 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut

**Tabel 5.10 Daftar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Kolaka Timur**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.273.204,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.641.869.963,00	8.641.869.963,00	100	0,00	0,00
Jumlah	8.641.869.963,00	8.641.869.963,00	100,00	0,00	7.399.273.204,00

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	3.854.760.526,00	11.494.785.296,00

Anggaran lain-lain PAD yang sah TA 2022 senilai Rp4.550.000.000,00 terealisasi Rp3.854.760.526,00 atau 84,72 persen. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp11.494.785.296,00 mengalami penurunan senilai Rp7.640.024.770,00 atau turun 66,47 persen. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas dan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan (berupa materi) dan bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau

memantapkan suatu kebijakan daerah pada bidang tertentu, berikut ini tabel rincian Lain-lain PAD yang Sah:

Tabel 5. 11 Daftar Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Kolaka Timur

No.	Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	150.261.200,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	207.288.000,00	51,82	(192.712.000,00)	50.000.000,00
3.	Jasa Giro	2.750.000.000,00	2.882.253.496,00	104,81	132.253.496,00	3.062.616.045,00
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.400.000.000,00	765.219.030,00	54,66	(634.780.970,00)	763.106.476,00
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990.318,00
6.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614.137.866,00
7.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	630.776.200,00
8.	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	0,00	184.897.191,00
	Jumlah	4.550.000.000,00	3.854.760.526,00	84,72	(695.239.474,00)	11.494.785.296,00

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per OPD se Kab. Kolaka Timur tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2**, sementara untuk penjelasan rincian objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan Tahun 2022 dan tidak ada realisasi namun terealisasi pada tahun 2021 senilai Rp150.261.200,00
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan senilai Rp207.288.000,00 merupakan sewa alat berat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp207.000.000,00 dan Hasil Kerja Sama Daerah (Klaim Jasa Raharja) senilai Rp288.000,00.
3. Jasa Giro senilai Rp2.882.253.496,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Jasa Giro yang berasal dari Rekening Bank Sultra Nomor 10201020000023 berjumlah Rp2.881.280.138,00 Rekening ini digunakan sebagai rekening Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam mencairkan SP2D dan berfungsi sebagai rekening penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

-
- b. Jasa Giro yang berasal dari Rekening BRI senilai Rp617.594,00. Rekening ini merupakan rekening tempat penyimpanan bunga deposito pada Bank BRI Kolaka.
 - c. Jasa Giro yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran senilai Rp355.764,00 terdapat pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Untuk rincian Jasa Giro dapat dilihat **pada Lampiran 2.a;**

4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dianggarkan senilai Rp1.400.000.000,00 terealisasi senilai Rp765.219.030,00 atau 54,66persen. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah senilai Rp765.219.030,00 terdiri atas:

- a. Setoran PBB senilai Rp179.110,00.
- b. Pengembalian Pihak Ketiga Rp425.721.641,00.
- c. Pengembalian Temuan BPK senilai Rp5.300.000,00.
- d. Pengembalian Iuran JJK, JKM senilai Rp2.294.745,00.
- e. Pengembalian Lainnya senilai Rp135.271.915,00
- f. Pengembalian Dana BOS senilai Rp45.783.166,00
- g. Pengembalian Gaji senilai Rp2.110.000,00
- h. Pengembalian Jagir senilai Rp4.996,00
- i. Pengembalian Pajak senilai Rp1.750.000,00
- j. Pengembalian Perjalanan Dinas senilai Rp24.180.000,00
- k. Pengembalian TPP senilai Rp659.000,00
- l. Pengembalian Tunjangan senilai Rp28.315.000,00
- m. Setoran IMB senilai Rp958.415,00
- n. Setoran Taspen senilai Rp42.691.042,00
- o. Pengembalian Temuan Swakelola senilai Rp50.000.000,00

Untuk rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dapat dilihat **pada Lampiran 2.b.**

- 5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi tahun 2022 tetapi ada realisasi pada tahun 2021 senilai Rp38.990.318,00.
- 6. Pendapatan dari Pengembalian tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi tahun 2022 tetapi ada realisasi pada tahun 2021 senilai Rp6.614.137.866,00.
- 7. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi tahun 2022, tetapi ada realisasi pada tahun 2021 senilai Rp630.776.200,00.
- 8. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi tahun 2022 tetapi ada realisasi tahun 2021 senilai Rp184.897.191,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Transfer	(Rp)	(Rp)
	673.747.057.171,00	701.020.752.589,00

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2022 dan 2021 dimana dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2022 senilai Rp673.747.057.171,00 mengalami penurunan senilai Rp27.273.695.418,00 atau senilai 3,89persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu senilai Rp701.020.752.589,00. Adapun rincian pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12 Daftar Pendapatan Transfer Kabupaten Kolaka Timur

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	639.499.703.071,00	652.035.115.231,00	101,96	12.535.412.160,00	680.226.414.388,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kolaka Timur Lainnya	30.718.449.282,20	21.711.941.940,00	70,68	(9.006.507.342,20)	20.794.338.201,00
	Jumlah	670.218.152.353,20	673.747.057.171,00	100,53	3.528.904.817,80	701.020.752.589,00

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Transfer untuk periode TA 2022 dari yang dianggarkan Rp670.218.152.353,20 mengalami kenaikan senilai Rp2.892.222.000,00 dari yang dianggarkan pada APBD Perubahan dimana tambahan ini merupakan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang masuk tanggal 8 Desember 2022 sehingga perlu dilakukan pergeseran APBD setelah perubahan yang terealisasi senilai Rp673.747.057.171,00 atau 100,53persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 Rp701.020.752.589,00 mengalami penurunan senilai Rp27.273.695.418,00 atau turun 3,89persen, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Transfer Pemerintah Pusat	(Rp)	(Rp)
	652.035.115.231,00	680.226.414.388,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode TA 2022 dianggarkan Rp639.499.703.071,00 terealisasi senilai Rp652.035.115.231,00 atau senilai 101,96persen, jika dibandingkan dengan realisasi 2021 senilai Rp680.226.414.388,00 mengalami

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penurunan senilai Rp28.191.299.157,00 atau turun 4,14persen. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk periode TA 2022 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 13 Daftar Transfer Pemerintah Pusat – Kabupaten Kolaka Timur

No.	Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.206.648.000,00	56.868.773.072,00	131,62	13.662.125.072,00	65.406.765.901,00
2.	Dana Alokasi Umum	377.763.585.001,00	377.763.585.001,00	100,00	0,00	378.525.998.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.844.552.628,00	47.570.589.788,00	99,43	(273.962.840,00)	64.581.057.240,00
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	67.783.848.442,00	66.931.098.370,00	98,74	(852.750.072,00)	51.014.347.247,00
5.	Dana Insentif Daerah (DID)	15.578.307.000,00	15.578.307.000,00	100,00	0,00	24.016.080.000,00
6.	Dana Desa	87.322.762.000,00	87.322.762.000,00	100,00	0,00	96.682.166.000,00
	Jumlah	639.499.703.071,00	652.035.115.231,00	101,96	12.535.412.160,00	680.226.414.388,00

Berikut ini adalah penjelasan mengenai rincian obyek dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	56.868.773.072,00	65.406.765.901,00

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kolaka Timur untuk periode TA 2022 dan 2021. Dana Bagi Hasil untuk periode TA 2022 dianggarkan Rp43.206.648.000,00 terealisasi senilai Rp56.868.773.072,00 atau senilai 131,62persen, jika dibandingkan dengan realisasi 2021 senilai Rp65.406.765.901,00 mengalami penurunan senilai (Rp8.537.992.829,00) atau turun 13,05persen. Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dirinci sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5. 14 Daftar Rincian Dana Bagi Hasil Kabupaten Kolaka Timur

No.	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	Dianggarkan 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.030.537.000,00	6.210.771.403,00	123,46	1.180.234.403,00	7.911.130.874,00
2.	DBH PPh Pasal 21	1.659.099.000,00	2.036.810.081,00	122,77	377.711.081,00	2.088.480.760,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	186.859.382,00	(100,00)	186.859.382,00	158.961.215,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)	2.028,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	34.209.521.000,00	31.167.000,00	0,09	(34.178.354.000,00)	385.637.879,00
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	46.392.484.706,00	(100,00)	46.392.484.706,00	52.723.253.683,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	349.130.000,00	52.369.500,00	15,00	(296.760.500,00)	486.547.037,00
11.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	0,00	1.652.752.425,00
	Jumlah	43.206.648.000,00	56.868.773.072,00	131,62	13.662.125.072,00	65.406.765.901,00

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa anggaran Dana Bagi Hasil Tahun 2022 adalah Rp43.206.648.000,00 terealisasi senilai Rp56.868.713.072,00 atau 131,62persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp65.406.765.901,00 mengalami penurunan senilai Rp8.537.992.829,00 atau turun 13,05persen.

Adapun penjelasan rincian obyek Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan Rp5.030.537.000,00 terealisasi senilai Rp6.210.771.403,00 atau 123,46persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp7.911.130.874,00 mengalami penurunan senilai Rp1.700.359.471,00 atau turun 21,49persen.
- b. DBH PPh Pasal 21 dianggarkan Rp1.659.099.000,00 terealisasi senilai

Rp2.036.810.081,00 atau 122,77persen. Jika dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp2.088.480.760,00 terjadi penurunan senilai Rp51.670.679,00 atau turun 2,47persen.

- c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON untuk anggaran tahun 2022 tidak dianggarkan, namun memiliki realisasi senilai Rp186.859.382,00 jika dibandingkan tahun 2021 senilai Rp158.961.215,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp27.898.167,00 atau naik 17,55persen.
- d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun 2022dianggarkan senilai Rp50.000,00 namun tidak memiliki realisasi.Jika dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp2.028,00.
- e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dianggarkan Rp34.209.521.000,00 terealisasi senilai Rp31.167.000,00 atau 0,09persen. Jika dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp385.637.879,00 terjadi penurunan senilai Rp354.470.879,00 atau turun91,92persen.
- f. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty untuk tahun 2022 tidak dianggarkan, namun memiliki realisasi senilai Rp46.392.484.706,00. Jika dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp52.723.253.683,00 terjadi penurunan senilai 6.330.768.977,00 atau turun12,01persen.
- g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dianggarkan Rp349.130.000,00 terealisasi senilai Rp52.369.500,00 atau 15,00persen. Jika dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp486.547.037,00 terjadi penurunan senilai Rp434.177.537,00 atau turun89,24persen.
- h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan dianggarkan Rp1.958.311.000,00 terealisasi senilai Rp1.958.311.000,00 atau 100,00persen. Jika dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp1.652.752.425,00 terjadi kenaikan senilai 305.558.575,00 atau naik 18,49persen.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Dana Alokasi Umum (DAU)	(Rp)	(Rp)
	377.763.585.001,00	378.525.998.000,00

DanaAlokasiUmummengambarkanTransferPemerintahPusat ke Pemerintah Daerah. Adapun rincianDanaAlokasiUmum Kabupaten Kolaka Timur untukperiodeTA 2021, dapatdilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 15 Daftar Dana Alokasi Umum Kabupaten Kolaka Timur

Dana Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
---------------	--------------------	---------------------	---	--------------	----------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Umum	377.763.585.001,00	377.763.585.001,00	100,00	(0,00)	378.525.998.000,00
Jumlah	377.763.585.001,00	377.763.585.001,00	100,00	(0,00)	378.525.998.000,00

Pada Tahun 2022 Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp377.763.585.001,00 terealisasi senilai Rp377.763.585.001,00 atau 100,00persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp378.525.998.000,00 mengalami penurunan senilai Rp762.412.999,00 atau turun 0,20persen.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun anggaran 2022 dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Fisik Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 dianggarkan senilai Rp47.844.552.628,00 terealisasi senilai Rp47.570.589.788,00 atau 99,43persen, untuk penjelasan lebih lanjut tentang Dana Alokasi Khusus Fisik, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 16 Daftar Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Tambah/(kurang)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	545.839.000,00	545.839.000,00	100,00	0,00	1.078.995.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.366.767.000,00	6.366.767.000,00	100,00	0,00	19.563.088.890,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.988.265.000,00	3.988.265.000,00	100,00	0,00	4.857.648.100,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	306.872.000,00	306.872.000,00	100,00	0,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498.745.901,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	100,00	0,00	2.465.432.017,00
7	DAK Fisik-Bidang	2.040.625.913,00	1.766.663.073,00	86,57	(273.962.840,00)	2.524.754.672,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Tambah/(kurang)	Realisasi 2021 (Rp)
	Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kefarmasian					
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	14.773.556.057,00	14.773.556.057,00	100,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	0,00	813.297.500,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	285.723.200,00	0,00	0,00	(285.723.200,00)	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	2.188.955.381,00	2.188.955.381,00	100,00	0,00	977.083.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan Stunting (KB)	416.210.000,00	416.210.000,00	100,00	0,00	43.560.000,00
13	DAK Reguler Bidang Pertanian Penugasan- Pembangunan/R enovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383.449.360,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan	6.411.623.000,00	6.411.623.000,00	100,00	0,00	9.312.700.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum- Reguler	4.773.127.700,00	4.773.127.700,00	100,00	0,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.547.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Tambah/(kurang)	Realisasi 2021 (Rp)
	Penugasan					
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795.903.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.246.988.377,00	1.246.988.377,00	100,00	0,00	120.852.800,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	285.723.200,00	0,00	285.723.200,00	0,00
	Jumlah	47.844.552.628,00	47.570.589.788,00	99,43	(273.962.840,00)	64.581.057.240,00

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 dianggarkan senilai Rp67.783.848.442,00 dan terealisasi senilai Rp66.931.098.370,00 atau 98,74persen, adapun penjelasan lebih lanjut tentang Dana Alokasi Khusus Non Fisik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 17 Daftar Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Tambah/(kurang)	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	16.811.560.000,00	16.244.177.048,00	96,62	(567.382.952,00)	0,00
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	920.000.000,00	0,00	0,00	(920.000.000,00)	0,00
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	920.000.000,00	0,00	920.000.000,00	0,00
4	DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru dan Daerah (TPG-PNSD)	29.914.301.000,00	29.914.301.000,00	100,00	0,00	27.063.836.000,00
5	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD)	2.013.000.000,00	981.500.000,00	48,76	(1.031.500.000,00)	681.000.000,00
6	DAK Non Fisik – TKG PNSD	3.104.683.000,00	2.428.828.060,00	78,23	(675.854.940,00)	1.437.310.000,00
7	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	2.170.200.000,00	2.127.640.000,00	98,04	(42.560.000,00)	2.258.700.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Tambah/(kurang)	Realisasi 2021 (Rp)
8	DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan	693.000.000,00	652.650.000,00	94,18	(40.350.000,00)	825.150.000,00
9	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	8.471.698.012,00	10.428.755.832,00	123,10	1.957.057.820,00	12.255.408.292,00
10	DAK Non Fisik BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	457.210.000,00
11	DAK Non Fisik BOKKB-Jaminan Persalinan	452.160.000,00	0,00	0,00	(452.160.000,00)	1.128.672.277,00
12	DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB	2.538.475.230,00	2.538.475.230,00	100,00	0,00	3.196.210.078,00
13	DAK Non Fisik- PK2UKM	0,00	0,00	0,00	0,00	322.573.000,00
14	DAK Non Fisik - Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.527.600,00
15	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	356.680.000,00	356.680.000,00	100,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	338.091.200,00	338.091.200,00	100,00	0,00	252.750.000,00
	Jumlah	67.783.848.442,00	66.931.098.370,00	98,74	(852.750.072,00)	51.014.347.247,00

4. Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2022 senilai Rp15.578.307.000,00 terealisasi senilai Rp15.578.307.000,00 atau 100 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp24.016.080.000,00 mengalami penurunan senilai Rp8.437.773.000,00 atau 35,13 persen. Anggaran Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada TA. 2022 diterima atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK-RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021.

5. Pendapatan Dana Desa

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Dana Desa	Rp	Rp
	87.322.762.000,00	96.682.166.000,00

Pendapatan Dana Desa pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK 222/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dimana untuk Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan alokasi Dana Desa sebanyak 117 (seratus tujuh belas) Desa pada 12 (dua belas) Kecamatan senilai Rp87.322.762.000,00, terealisasi 100persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp96.682.166.000,00 mengalami penurunan senilai Rp9.359.404.000,00 atau 9,68persen.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 yaitu DID dan Dana Desa, senilaiRp102.901.069.000,00 dan terealisasi senilai Rp102.901.069.000,00 atau 100,00persen. Jika dibandingkandenganrealisasiTA 2021 senilaiRp120.698.246.000,00 mengalami penurunan senilai Rp17.797.177.000,00 atau 14,75persen. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk periode TA 2022 merupakan pendapatan dari Dana Insentif Daerah atau yang disingkat dengan dana (DID), yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada TA 2021 yang diterima untuk pertama kalinya atas predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan yang diberikan oleh BPK-RI terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerinta Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA2018, dianggarkan dalam nama jenis Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya, namun pada tahun 2022 Dana Insentif Daerah (DID) berpindah pada pos Transfer Pemerintah Pusat.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Transfer	(Rp)	(Rp)
Antar Daerah	21.711.941.940,00	20.794.338.201,00

Transfer Antar Daerah TA 2022 dianggarkan Rp30.718.449.282,20 terealisasi senilai Rp21.711.941.940,00 atau 70,68persen. Jika dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp20.794.338.201,00 mengalami kenaikan senilai Rp917.603.739,00 atau naik 4,41persen. Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/167/02-2022/BP Perihal Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Tahun 2021 Tanggal 2 Januari 2022 serta Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/374/03-2022/BP Perihal Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Bayar Triwulan IV Tahun 2021, Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/663/06/2022/BP Perihal Penetapan Bagi Hasil Pajak

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rokok Periode Penerimaan Triwulan IV Tahun 2021. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 970/942/07.2022/BP perihal Penetapan Bagi Hasil Pajak Rokok Periode Penerimaan Desember TA 2021 dan Triwulan I Tahun 2022 antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara Tanggal 27 Juli 2022. Adapun anggaran dan Realisasi Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 18 Pendapatan Transfer Antar Daerah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Dianggarkan 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB)	3.660.781.694,20	2.370.318.015,00	64,75	(1.290.463.679,20)	1.802.658.703,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH-BBNKB)	0,00	3.689.453.061,00	0,00	3.689.453.061,00	3.607.717.136,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (DBH-PBBKB)	18.099.347.728,00	9.406.967.774,00	51,97	(8.692.379.954,00)	7.298.849.672,00
	Bagi Hasil Dari					
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	187.588.404,00	22.362.640,00	11,92	(165.225.764,00)	11.216.498,00
5	Pajak Rokok	8.770.731.456,00	6.222.840.450,00	70,95	(2.547.891.006,00)	8.073.896.192,00
	Jumlah	30.718.449.282,20	21.711.941.940,00	70,68	(9.006.507.342,20)	20.794.338.201,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah ini dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB)dianggarkan Rp3.660.781.694,20 terealisasi senilai Rp2.370.318.015,00 (pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan triwulan I Rp 512.870.336,00 + triwulan II Rp 464.471.502,00 + triwulan III Rp 534.526.515,00+ penerimaan triwulan IV tahun 2022 Rp 858.449.662,00) atau

- 64,75persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp1.802.658.703,00 mengalami kenaikan senilai Rp567.659.312,00 atau naik 31,49persen.
2. Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH-BBNKB) tidak dianggarkan namun terealisasi senilai Rp3.689.453.061,00 (Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun berjalan triwulan I Rp983.734.979,00 + triwulan II Rp955.899.201,00 + triwulan III Rp860.621.935,00 + penerimaan Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor triwulan IV tahun 2021 senilai Rp889.196.946,00) jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp3.607.717.136,00 mengalami kenaikan senilai Rp81.735.935,00 atau naik 2,27persen.
 3. Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor DBH-PBB-KB dianggarkan senilai Rp18.099.347.728,00 terealisasi senilai Rp9.406.967.774,00 (Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun berjalan triwulan I Rp2.428.462.207,00 + triwulan II Rp2.320.428.464,00 + triwulan III Rp2.367.522.430,00 + penerimaan atas kurang bayar Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor triwulan IV tahun 2021 senilai Rp2.290.554.673,00) atau 51,97persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp7.298.849.672,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.108.118.102,00 atau naik 28,88persen.
 4. Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dianggarkan Rp187.588.404,00 terealisasi senilai Rp. 22.362.640,00 (penerimaan atas Bagi Hasil Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan triwulan IV tahun 2022 senilai Rp 22.362.640,00) atau 11,92persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp11.216.498,00 mengalami kenaikan senilai Rp11.146.142,00 atau 99,37persen.
 5. Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok dianggarkan Rp8.770.731.456,00 terealisasi senilai Rp6.222.840.450,00 (Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok tahun berjalan triwulan I Rp1.928.500.608,00 + Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok tahun berjalan triwulan II Rp2.152.410.981,00 + Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok tahun berjalan triwulan III Rp967.257.507,00 + penerimaan atas Bagi Hasil Pajak Rokok triwulan IV tahun 2022 senilai Rp1.174.671.354,00) atau 70,95persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp8.073.896.192,00 mengalami penurunan senilai Rp1.851.055.742,00 atau turun 22,93persen.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi 2022

Realisasi 2021

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lain –Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	Rp
	10.105.803.794,00	24.000.751.764,00

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 senilai Rp9.661.285.545,00 terealisasi senilai Rp10.105.803.794,00 atau 104,60 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp24.000.751.764,00 mengalami penurunan senilai Rp13.894.947.970,00 atau turun 57,89 persen.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk tahun anggaran 2022 yang dianggarkan yaitu pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana BOS. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana BOS mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

2. Pendapatan Hibah Dana BOS

Pada Tahun 2021, Dana Bos dianggarkan pada rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Total realisasi Dana BOS tahun 2021 senilai Rp Rp18.232.792.000,00. Namun, Pada Tahun 2022, Dana Bos tidak lagi dianggarkan pada rekening Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, tetapi dianggarkan pada rekening transfer pemerintah pusat pada akun Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

3. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada Rumah Sakit Non BLUD

Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada Rumah Sakit Non BLUD pada tahun 2022 dianggarkan senilai Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp4.698.188.000,00 atau 117,45 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2021 tidak ada realisasi. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada Rumah Sakit Non BLUD dapat dilihat pada **lampiran 3**.

4. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD pada tahun 2022 dianggarkan senilai Rp5.661.285.545,00 dan terealisasi senilai Rp5.419.658.544,00 atau 95,73 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2021 senilai Rp5.767.959.764,00 mengalami penurunan senilai Rp348.301.220,00 atau 6,04 persen. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Non BLUD dapat dilihat pada **lampiran 4**.

5.1.2 Belanja

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
--	----------------	----------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja	(Rp)	(Rp)
	627.647.261.868,00	550.255.629.158,00

Anggaran Belanja Daerah TA senilai Rp708.423.508.050,00 terealisasi senilai Rp627.647.261.868,00 atau 88,60persen, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp550.255.629.158,00 yang berarti mengalami kenaikan senilai Rp77.391.632.710,00 atau naik 14,06persen. Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada periode TA 2022 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2022 serta realisasi TA 2021 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 19 Daftar Rincian Belanja Kabupaten Kolaka Timur

No.	Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	538.649.061.532,00	480.151.616.846,00	89,14	(58.497.444.686,00)	370.785.011.883,00
2	Belanja Modal	154.914.419.576,00	136.955.075.346,00	88,41	(17.959.344.230,00)	170.646.535.783,00
3	Belanja Tak Terduga	14.860.026.942,00	10.540.569.676,00	70,93	(4.319.457.266,00)	8.824.081.492,00
	Jumlah Belanja	708.423.508.050,00	627.647.261.868,00	88,60	(80.776.246.182,00)	550.255.629.158,00

Rincian Belanja Kabupaten Kolaka Timur per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. Lebih lanjut dirinci sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	480.151.616.846,00	370.785.011.883,00

Anggaran Belanja Operasi TA 2022 senilai Rp538.649.061.532,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.002.222.000,00 dimana kenaikan ini merupakan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah senilai Rp2.892.222.000,00 dan Pergeseran anggaran Biaya Tak Terduga ke Belanja Operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp70.000.000,00 dan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp40.000.000,00. Terealisasi senilai Rp480.151.616.846,00,00 atau 89,14persen, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp370.785.011.883,00 terjadi kenaikan senilai Rp109.366.604.963,00 atau naik 29,50persen.

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dibagi ke dalam Belanja

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Target anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur TA 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 20 Daftar Rincian Belanja Operasi Kabupaten Kolaka Timur

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	263,802,700,233.00	229,003,928,026.00	86.81	(34,798,772,207.00)	196,622,215,893.00
2	Belanja Barang & Jasa	241,123,965,327.00	218,366,278,446.00	90.56	(22,757,686,881.00)	167,851,410,790.00
3	Belanja Hibah	28,878,395,972.00	28,077,410,374.00	97.23	(800,985,598.00)	4,406,385,200.00
4	Belanja Bantuan Sosial	4,844,000,000.00	4,704,000,000.00	97.11	(140,000,000.00)	1,905,000,000.00
	Jumlah Belanja	538,649,061,532.00	480,151,616,846.00	89.14	(58,497,444,686.00)	370,785,011,883.00

Rinci dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	229,003,928,026.00	196,622,215,893.00

Anggaran Belanja Pegawai senilai Rp263,802,700,233.00 terealisasi senilai Rp229,003,928,026.00 atau 86.81 persen jika dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp196,622,215,893.00 hal ini mengalami kenaikan senilai Rp32.381.712.133,00 atau naik 16,47 persen. Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH serta Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja Pegawai Kabupaten Kolaka Timur dengan Anggaran dan Realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.21 Daftar Rincian Obyek Belanja Pegawai Kabupaten Kolaka Timur 2022

No.	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	194.140.179.614,00	166.053.469.976,00	85,53	(28.086.709.638,00)	142.055.344.414,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
	ASN					
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16.639.577.197,00	12.807.749.432,00	76,97	(3.831.827.765,00)	13.063.467.722,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.819.415.132,00	41.292.122.542,00	94,23	(2.527.292.590,00)	32.715.846.407,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.646.157.828,00	8.398.066.162,00	97,13	(248.091.666,00)	8.341.382.192,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	240.468.368,00	136.097.820,00	56,60	(104.370.548,00)	35.775.158,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	316.902.094,00	316.422.094,00	99,85	(480.000,00)	410.400.000,00
	JUMLAH	263.802.700.233,00	229.003.928.026,00	86,81	(34.798.772.207,00)	196.622.215.893,00

Rincian Belanja Pegawai SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
	218.366.278.446,00	167.851.410.790,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2022 senilai 241.123.965.327,00 dan terealisasi senilai Rp218.366.278.446,00 atau 90,56persen. Dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp167.851.410.790,00 mengalami kenaikan belanja senilai Rp50.514.867.656,00 atau naik 30,09persen. Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 22 Daftar Rincian Belanja Barang & Jasa per Obyek Kabupaten Kolaka Timur

No.	URAIAN	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
-----	--------	--------------------	---------------------	-------	--------------	---------------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	64.686.497.471,00	59.950.267.631,00	92,68	(4.736.229.840,00)	56.705.410.933,00
2	Belanja Barang Bekas Dipakai	66.800.000,00	66.720.000,00	99,88	(80.000,00)	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	69.383.302.936,00	62.864.849.006,00	90,61	(6.518.453.930,00)	58.528.204.151,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.537.320.000,00	4.490.846.900,00	98,98	(46.473.100,00)	4.481.708.500,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.377.493.000,00	795.773.200,00	57,77	(581.719.800,00)	424.806.384,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.497.600.000,00	3.853.145.000,00	85,67	(644.455.000,00)	1.075.895.000,00
7	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.000.000,00	0,00	0,00	(38.000.000,00)	7.000.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	204.500.000,00	4.500.000,00	2,20	(200.000.000,00)	86.761.786,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.830.970.000,00	1.643.721.510,00	58,06	(1.187.248.490,00)	211.329.400,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.320.000.000,00	2.169.300.000,00	93,50	(150.700.000,00)	292.095.000,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	74.840.000,00	72.000.000,00	96,21	(2.840.000,00)	67.090.000,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.592.440.000,00	4.226.098.510,00	75,57	(1.366.341.490,00)	3.715.945.135,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	96.912.483,00	0,00	0,00	(96.912.483,00)	98.250.000,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	182.000.000,00	180.000.000,00	98,90	(2.000.000,00)	588.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	60.038.000,00	59.526.000,00	99,15	(512.000,00)	29.510.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.156.438.709,00	6.077.079.190,00	84,92	(1.079.359.519,00)	4.798.608.500,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.458.571.400,00	2.317.837.486,00	94,28	(140.733.914,00)	2.710.159.617,00
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.295.775.600,00	17.135.577.000,00	99,07	(160.198.600,00)	2.477.661.600,00
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	347.800.000,00	343.144.000,00	98,66	(4.656.000,00)	131.800.000,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.859.225.728,00	50.871.962.013,00	91,07	(4.987.263.715,00)	26.284.491.055,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.559.729,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.695.500.000,00	881.991.000,00	52,02	(813.509.000,00)	1.071.650.000,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	361.940.000,00	361.940.000,00	100,00	0,00	126.474.000,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Jumlah	241.123.965.327,00	218.366.278.446,00	90,56	(22.757.686.881,00)	167.851.410.790,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa Per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Rincian Belanja Uang OPD yang diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 23 Daftar Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
-----	------	-------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	173.450.000,00
2	Sekretariat Daerah Bagian Umum	6.300.000,00
3	Dinas Kesehatan	350.000.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	31.000.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9.000.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.000.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	171.741.000,00
10	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	37.500.000,00
11	Dinas Perdagangan, Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah	38.000.000,00
	Total	881.991.000,00

Rincian Belanja Uang Per OPD yang diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga juga dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Tabel 5. 24Daftar Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.940.000,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	360.000.000,00
Jumlah		361.940.000,00

Rincian Belanja Jasa Per OPD yang diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga juga dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah	28.077.410.374,00	4.406.385.200,00

Anggaranbelanjahibah TA 2022 senilai Rp28.878.395.972,00 terealisasi senilai Rp28.077.410.374,00 atau 97,23persen, jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah dari TA 2021 senilai Rp4.406.385.200,00 mengalami kenaikan senilai Rp23.671.025.174,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau naik 537,20persen. Belanja Hibah TA 2022 adalah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2022 serta realisasi TA 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 25 Daftar Rincian Belanja Hibah Kab.Kolaka Timur

No	Belanja Hibah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
A	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	14.000.000,00	7.990.800,00	57,08	(6.009.200,00)	250.000.000,00
B	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.414.760.000,00	27.631.184.374,00	97,24	(783.575.626,00)	3.718.150.000,00
C	Belanja Hibah Dana BOS	8.520.772,00	-	0,00	(8.520.772,00)	-
D	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	441.115.200,00	438.235.200,00	99,35	(2.880.000,00)	438.235.200,00
	JUMLAH	28.878.395.972,00	28.077.410.374,00	97,23	(800.985.598,00)	4.406.385.200,00

Belanja Hibah Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan senilai Rp14.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.990.800,00,00 atau 57,07persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp250.000.000,00 mengalami penurunan yang signifikan yaitu senilai Rp242.009.200,00 atau turun 3.128,60persen Adapun uraian dari Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan Perencanaan Rehabilitasi Pos Polisi Poli-Polia pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp7.990.800,00.

Untuk rincian Hibah ke kepadaBadan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia masing-masing dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.26 Daftar Rincian Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kab. Kolaka Timur

N	Belanja Hibah kepada	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Bertambah/	Realisasi 2021
---	----------------------	---------------	----------------	---	------------	----------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

o	Badan/Lembaga/Organisasi	(Rp)	(Rp)		(Berkurang)	(Rp)
1	Hibah Kepada KNPI Kab. Kolaka Timur (Dispora)	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	0,00	50.000.000,00
2	Hibah Kepada PRAMUKA Kabupaten Kolaka Timur (Dispora)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	250.000.000,00
3	Hibah Kepada PRAMUKA Kabupaten Kolaka Timur (Diknas)	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	0,00	
4	Hibah Kepada PMI Kab. Kolaka Timur				0,00	50.000.000,00
5	Hibah Kepada KONI (Dispora)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	250.000.000,00
6	Hibah Kepada KONI (Diknas)	2.000.000.000,00	1.999.985.000,00	100,00	(15.000,00)	
7	Hibah Dana Lokasi Khusus bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK BOP PAUD)	2.170.200.000,00	2.170.200.000,00	100,00	0,00	1.974.300.000,00
8	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)	693.000.000,00	610.090.000,00	88,03	(82.910.000,00)	734.850.000,00
9	Bantuan Hibah Uang kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kolaka Timur	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	70.000.000,00
10	Belanja Bantuan Hibah Modal Bagi 24 Pelaku UMKM/IKM terdampak Covid 19				0,00	120.000.000,00
11	Bantuan Hibah Peralatan Mixer Pakan Ternak dan Mesin Cetak Pelet				0,00	119.500.000,00
12	Bantuan Hibah Paket Peralatan Percetakan				0,00	29.700.000,00
13	Bantuan Hibah Mesin Pengaduk Adonan				0,00	69.800.000,00
14	Bantuan Keuangan pada Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	
15	Bantuan Rumah Ibadah (Pura Tri Kayangan Udaya Giri Anawula)	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	100,00	0,00	
16	Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM - MASAGENA) bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan dan	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	0,00	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Bertambah/ (Berkurang)	Realisasi 2021 (Rp)
	Pangan Segar Asal Tumbuhan					
17	Hibah Belanja Dana Bos	17.731.560.000,00	17.170.909.374,00	96,84	(560.650.626,00)	
18	Hibah Organisasi Kemasyarakatan Non-Profit (Lembaga Adat Tolaki)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	
21	Hibah Bantuan Modal Usaha Koperasi Bagi Koperasi Aktif Wilayah Kab. Kolaka Timur	220.000.000,00	80.000.000,00	36,36	(140.000.000,00)	
	Jumlah	28.414.760.000,00	27.631.184.374,00	97,24	(783.575.626,00)	3.718.150.000,00

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dianggarkan senilai Rp28.414.760.000,00 dan terealisasi senilai Rp27.631.184.374,00 atau 97,24persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp3.718.150.000,00 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu senilai Rp23.913.034.374,00 atau naik 643,14persen, adapun uraian Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kab. Kolaka Timur dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Alokasi Hibah Kepada KNPI Kab. Kolaka Timur mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/27/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022. Hibah Kepada KNPI Kab. Kolaka Timur dianggarkan Rp175.000.000,00 dan terealisasi 100persen.
- b. Alokasi Hibah Kepada PRAMUKA Kab. Kolaka Timur mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/27/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022. Hibah Kepada PRAMUKA Kab. Kolaka Timur dianggarkan Rp200.000.000,00 dan terealisasi 100persen pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan dianggarkan senilai Rp550.000.000,00 dan terealisasi 100persen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 senilai Rp250.000.000,00 memiliki kenaikan senilai Rp500.000.000,00 atau naik 200persen.
- c. Pada tahun 2022, tidak terdapat penganggaran Hibah Kepada PMI. Untuk tahun 2021, terdapat realisasi Hibah kepada PMI senilai Rp50.000.000,00. Alokasi Hibah Kepada PMI Kab. Kolaka Timur pada Tahun 2021, mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/101/2021 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

- d. Alokasi Hibah Kepada KONI Kab. Kolaka Timur mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/27/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022. Hibah Kepada KONI Kab. Kolaka Timur dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi 100persen, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi 100persen Pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 senilai Rp250.000.000,00 memiliki kenaikan yang signifikan senilai Rp3.999.735.000,00 atau naik 1.599,89persen.
- e. Alokasi Hibah Dana Lokasi Khusus bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (DAK BOP PAUD) mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 Tahun 2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022. Hibah DAK BOP PAUD Kab. Kolaka Timur dianggarkan senilai Rp2.170.200.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.170.200.000,00 atau 100persen.
- f. Alokasi Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 Tahun 2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022.. Hibah DAK BOP KESETARAAN Kab. Kolaka Timur dianggarkan senilai Rp693.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp610.090.000,00 atau 88,03persen.
- g. Alokasi Hibah kepada Persatuan Guru Republik Indoneisa (PGRI) Kabupaten Kolaka Timur mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor Nomor 188.45/27/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Hibah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022. Hibah Kepada kepada Persatuan Guru Republik Indoneisa (PGRI) Kab. Kolaka Timur dianggarkan Rp150.000.000,00 dan terealisasi 100persen.
- h. Pada Tahun 2022, tidak terdapat penganggaran Hibah Bagi 24 Pelaku UMKM/IKM terdampak Covid 19 Kabupaten Kolaka Timur. Namun, pada tahun 2021 Hibah Bagi 24 Pelaku UMKM/IKM terdampak Covid 19 Kab. Kolaka Timur dianggarkan senilai Rp120.000.000,00 dan terealisasi 100persen. Hibah Bagi 24 Pelaku UMKM/IKM terdampak Covid 19 Kab. Kolaka Timur Pada Tahun 2021 mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/390/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal dan Alat Produksi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan serta Industri Kecil dan Menengah dan Serta Industri Kecil dan Menengah terdampak Covid 2019 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi .
- i. Pada Tahun 2022, Tidak terdapat penganggaran Hibah Peralatan Mixer Pakan Ternak

- dan Mesin Cetak Pelet Kabupaten Kolaka Timur. Namun, Pada tahun 2021 Hibah Peralatan Mixer Pakan Ternak dan Mesin Cetak Pelet Kab. Kolaka Timur dianggarkan senilai Rp120.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp119.500.000,00 atau 99,58persen. Hibah Peralatan Mixer Pakan Ternak dan Mesin Cetak Pelet Kab. Kolaka Timur pada tahun 2021 mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/390/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal dan Alat Produksi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan serta Industri Kecil dan Menengah dan Serta Industri Kecil dan Menengah terdampak Covid 2019 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi .
- j. Pada Tahun 2022, Tidak terdapat penganggaran Hibah Paket Peralatan Percetakan Kabupaten Kolaka Timur. Namun, pada tahun 2022 Hibah Paket Peralatan Percetakan Kab. Kolaka Timur dianggarkan senilai Rp30.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp29.700.000,00 atau 99,00persen. Hibah Paket Peralatan Percetakan Kabupaten Kolaka Timur Pada Tahun 2021 mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/390/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal dan Alat Produksi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan serta Industri Kecil dan Menengah dan Serta Industri Kecil dan Menengah terdampak Covid 2019 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi .
- k. Pada Tahun 2022, Tidak terdapat penganggaran Hibah Mesin Pengaduk Adonan Kabupaten Kolaka Timur . Namun pada tahun 2021, Hibah Mesin Pengaduk Adonan Kabupaten Kolaka Timur dianggarkan senilai Rp70.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp69.800.000,00 atau 99,71persen. Hibah Mesin Pengaduk Adonan Kab. Kolaka Timur pada Tahun 2021 mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/390/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal dan Alat Produksi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan serta Industri Kecil dan Menengah dan Serta Industri Kecil dan Menengah terdampak Covid 2019 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi .
- l. Alokasi Hibah Bantuan Keuangan Pada Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/331/2022 tentang Pemberian Hibah Kepada Instansi/Lembaga/Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah Kab. Kolaka Timur dianggarkan Rp200.000.000,00 dan terealisasi 100persen.
- m. Alokasi Hibah Bantuan Rumah Ibadah (Pura Tri Kayangan Udaya Giri Anawula) mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/315/2022 tentang Penetapan Ormas Keagamaan, Pondok Pesantren, dan Rumah Ibadah Penerima Bantuan Hibah Lingkup Kabupaten Kolaka Timur. Bantuan Rumah Ibadah (Pura Tri Kayangan Udaya Giri Anawula) Kab. Kolaka Timur dianggarkan Rp1.425.000.000,00 dan terealisasi 100persen.
- n. Alokasi Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM - MASAGENA) bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan mengacu pada rincian

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/374/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terdampak Inflasi (DID) akibat Kenaikan Harga BBM Tahun 2022 . Bantuan Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM - MASAGENA) bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kab. Kolaka Timur dianggarkan Rp800.000.000,00 dan terealisasi 100persen.

- o. Alokasi Hibah Belanja Dana Bos dianggarkan Rp17.731.560.000,00, terealisasi senilai Rp17.170.909.374,00 atau 96,84persen.
- p. Alokasi Hibah Organisasi Kemasyarakatan Non-Profit (Lembaga Adat Tolaki) mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/346/2022 tentang penetapan penerima hibah dan besaran hibah kabupaten kolka timur. Hibah Organisasi Kemasyarakatan Non-Profit (Lembaga Adat Tolaki) dianggarkan Rp100.000.000,00 dan terealisasi 100persen.
- q. Alokasi Hibah Bantuan Modal Usaha Koperasi Bagi Koperasi Aktif Wilayah Kab. Kolaka Timur mengacu pada rincian Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kolaka Timur Nomor 188.45/395/2022 tentang Penetapan Penerima bantuan Modal bagi koperasi Terdampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM Tahun 2022 . Hibah Bantuan Modal Usaha Koperasi Bagi Koperasi Aktif Wilayah Kab. Kolaka Timur dianggarkan Rp220.000.000,00 terealisasi senilai Rp80.000.000,00 atau 36,36persen.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan senilai Rp441.115.200,00 dan terealisasi senilai Rp438.235.200,00 atau 99,35persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp438.235.200,00 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, adapun uraian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Partai Amanat Nasional (PAN) dianggarkan senilai Rp56.469.600,00 dan terealisasi senilai Rp56.469.600;
- b. Partai Bulan Bintang (PBB) dianggarkan senilai Rp18.741.600,00 dan terealisasi senilai Rp18.741.600,00;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggarkan senilai Rp50.184.000,00 dan terealisasi senilai Rp50.184.000,00;
- d. Partai Demokrat dianggarkan senilai Rp38.937.600,00 dan terealisasi senilai Rp38.937.600,00;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dianggarkan senilai Rp26.978.400,00 dan terealisasi senilai Rp26.978.400,00;
- f. Partai Golongan Karya (GOLKAR) dianggarkan senilai Rp36.936.000,00 dan terealisasi senilai Rp34.056.000,00;
- g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggarkan senilai Rp50.263.200,00 dan terealisasi senilai Rp50.263.200,00;
- h. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dianggarkan senilai Rp162.604.800,00 dan terealisasi senilai Rp162.604.800,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

	Saldo 2022	Saldo 2021
Belanja Bantuan Sosial	(Rp)	(Rp)
Sosial	4.704.000.000,00	1.905.000.000,00

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun 2022. Belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan senilai R4.844.000.000,00 terealisasi senilai Rp4.704.000.000,00 atau 97,11persen. Belanja bantuan sosial berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Belanja bantuan sosial dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.27 Daftar Rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kolaka Timur 2022

No.	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	310.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	150.000.000,00	150.000.000,00	100	0	1.595.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.694.000.000,00	4.554.000.000,00	97,02	(140.000.000)	0
	JUMLAH	4.844.000.000,00	4.704.000.000,00	97,11	(140.000.000)	1.905.000.000,00

Rincian belanja bantuan sosial dapat dilihat pada **lampiran 10**.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.2 Belanja Modal

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
Belanja Modal	136.955.075.346,00	170.646.535.783,00

Anggaran Belanja Modal TA 2022 senilai Rp154.914.419.576,00 terealisasi senilai Rp136.955.075.346,00 atau 88,41 persen. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp170.646.535.783,00 terjadi kenaikan senilai Rp33.691.460.437,00 atau naik 19,74 persen. Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2022 dan realisasi TA 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 28 Daftar Ringkasan Belanja Modal Kabupaten Kolaka Timur

No	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah	138.000.000,00	98.800.000,00	71,59	(39.200.000,00)	6.214.503.120,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.526.315.248,00	42.224.127.176,00	94,83	(2.302.188.072,00)	32.601.961.982,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.798.320.904,00	35.471.850.903,00	93,85	(2.326.470.001,00)	37.208.447.496,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.571.380.968,00	55.535.038.703,00	80,99	(13.036.342.265,00)	90.759.442.300,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.880.402.456,00	3.625.258.564,00	93,42	(255.143.892,00)	3.862.180.885,00
	Jumlah Belanja	154.914.419.576,00	136.955.075.346,00	88,41	(17.959.344.230,00)	170.646.535.783,00

Daftar Ringkasan Belanja Modal Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
Belanja Modal Tanah	_____	_____

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

98.800.000,00 6.214.503.120,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 melalui DPA-Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda dianggarkan Rp138.000.000,00 terealisasi senilai Rp98.800.000,00 atau 71,59persen. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp6.214.503.120,00, mengalami kenaikan senilai Rp6.115.703.120,00 atau naik 98,41persen. Adapun rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Daftar Ringkasan Belanja Modal Tanah Kabupaten Kolaka Timur

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Tanah Persil Lainnya	138.000.000,00	98.800.000,00	71,59	(39.200.000,00)	6.214.503.120,00
	Jumlah Belanja	138.000.000,00	98.800.000,00	71,59	(39.200.000,00)	6.214.503.120,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.224.127.176,00	32.601.961.982,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp44.526.315.248,00 dan terealisasi senilai Rp44.526.315.248,00 atau 94,83persen. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp32.601.961.982,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan senilai Rp9.622.165.194,00 atau 29,51persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021. Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Daftar Ringkasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Kolaka Timur

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Alat Besar Darat	140.000.000,00	139.715.000,00	99,80	(285.000,00)	-
2	Pengadaan Alat Bantu	102.508.500,00	102.060.000,00	99,56	(448.500,00)	717.810.000,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.209.805.700,00	11.127.050.900,00	91,13	(1.082.754.800,00)	36.586.000,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	9.569.200,00	6.865.905,00	71,75	(2.703.295,00)	368.000.000,00
5	Pengadaan Alat Angkutan Apung Bermotor	250.000.000,00	175.112.500,00	70,05	(74.887.500,00)	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1.296.400,00	2.539.200,00	195,87	1.242.800,00	99.525.800,00
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	30.105.245,00	27.097.075,00	90,01	(3.008.170,00)	177.743.575,00
8	Pengadaan Alat Ukur	250.000.000,00	249.670.000,00	99,87	(330.000,00)	2.700.000,00
9	Pengadaan Alat Pengolahan	104.894.460,00	96.070.760,00	91,59	(8.823.700,00)	240.260.230,00
10	Pengadaan Alat Kantor	1.056.247.063,00	1.053.922.991,00	99,78	(2.324.072,00)	509.450.880,00
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.790.842.711,00	6.573.768.387,00	96,80	(217.074.324,00)	3.098.569.971,00
12	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.956.884.800,00	1.707.766.797,00	87,27	(249.118.003,00)	267.986.500,00
13	Pengadaan Alat Studio	981.918.478,00	522.426.874,00	53,20	(459.491.604,00)	351.340.000,00
14	Pengadaan Alat Komunikasi	68.662.800,00	59.229.000,00	86,26	(9.433.800,00)	29.900.000,00
15	Pengadaan Peralatan Pemancar				-	10.650.000,00
16	Pengadaan Alat Kedokteran	874.227.837,00	855.021.287,00	97,80	(19.206.550,00)	3.813.671.732,00
17	Pengadaan Alat Kesehatan Umum	9.148.375.927,00	9.142.433.902,00	99,94	(5.942.025,00)	31.000.000,00
18	Pengadaan Unit Alat Laboratorium	254.217.400,00	253.523.400,00	99,73	(694.000,00)	642.743.000,00
19	Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah	1.264.570.000,00	1.260.902.500,00	99,71	(3.667.500,00)	215.087.600,00
20	Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	712.881.800,00	712.183.500,00	99,90	(698.300,00)	
21	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	100.000.000,00	83.559.500,00	83,56	(16.440.500,00)	
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	160.000.000,00	159.820.000,00	99,89	(180.000,00)	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
23	Pengadaan Komputer Unit	6.693.702.204,00	6.607.873.488,00	98,72	(85.828.716,00)	20.151.737.619,00
24	Pengadaan Peralatan Komputer	1.264.251.273,00	1.204.887.210,00	95,30	(59.364.063,00)	1.509.979.845,00
25	Pengadaan Alat Eksplorasi Topografi	14.046.450,00	13.950.000,00	99,31	(96.450,00)	
26	Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika				-	34.407.730,00
27	Pengadaan Sumur				-	6.170.000,00
28	Pengadaan Pengolahan dan Pemurnian				-	6.500.000,00
29	Pengadaan Alat Pelindung	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00	2.000.000,00
30	Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan				-	43.560.000,00
31	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat				-	234.581.500,00
32	Pengadaan Peralatan Olahraga	74.307.000,00	73.677.000,00	99,15	(630.000,00)	
	Jumlah Belanja	44.526.315.248,00	42.224.127.176,00	94,83	(2.302.188.072,00)	32.601.961.982,00

Adapun rincian per objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk semua Perangkat Daerah se- Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.31 Daftar Rincian Per Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Kolaka Timur

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Per Perangkat Daerah Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.151.722.525,00
2	Dinas Kesehatan	2.718.879.184,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	8.167.356.830,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1.843.053.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	452.442.500,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Per Perangkat Daerah Tahun 2022 (Rp)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	676.243.525,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	381.457.470,00
8	Dinas Sosial	59.407.000,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	103.703.534,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	123.656.760,00
11	Dinas Pangan	155.629.650,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	398.372.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	663.133.700,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.101.458.647,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	295.470.693,00
16	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	76.173.750,00
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115.939.300,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	441.575.700,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	46.900.000,00
20	Dinas Perkebunan dan Holtikultura	602.456.010,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	714.164.200,00
22	Sekretariat Daerah Bagian Umum	7.892.498.400,00
23	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	127.725.455,00
24	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	495.454.200,00
25	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	59.233.100,00
26	Sekretariat Daerah Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	268.282.200,00
27	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	33.390.000,00
28	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	38.225.000,00
29	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	19.647.000,00
30	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	276.184.650,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Per Perangkat Daerah Tahun 2022 (Rp)
31	Inspektorat	450.206.279,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	99.660.000,00
33	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia	53.850.000,00
34	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.022.415.121,00
35	Sekretariat DPRD	2.260.079.589,00
36	Dinas Pemuda dan Olahraga	776.577.000,00
37	Badan Pendapatan Daerah	1.146.922.750,00
38	Kecamatan Tirawuta	182.759.275,00
39	Kecamatan Loea	77.912.735,00
40	Kecamatan Ladongi	58.394.080,00
41	Kecamatan Poli-polia	53.160.625,00
42	Kecamatan Lalolae	101.871.738,00
43	Kecamatan Lambandia	54.966.711,00
44	Kecamatan Tinondo	73.803.510,00
45	Kecamatan Uluiwoi	32.945.100,00
46	Kecamatan Ueesi	30.454.880,00
47	Badan Politik dan Pemerintahan Umum	248.311.800,00
	Jumlah Total	42.224.127.176,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal		
Gedung dan Bangunan	35.471.850.903,00	37.208.447.496,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp37.798.320.904,00 mengalami peningkatan senilai Rp30.750.000,00 yang merupakan Pergeseran dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan, terealisasi senilai Rp35.471.850.903,00 atau 93,85persen. Jika dibandingkan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp37.208.447.496,00 mengalami penurunan senilai Rp1.736.596.593,00 atau turun 4,67persen. Rincian belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 32 Daftar Ringkasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kolaka Timur

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.065.065.588,00	3.090.762.053,00	76,03	(974.303.535,00)	5.557.512.616,00
2	Pengadaan Bangunan Gudang	1.466.141.891,00	1.373.887.296,00	93,71	(92.254.595,00)	996.417.500,00
3	Pengadaan Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	175.000.000,00	174.789.000,00	99,88	(211.000,00)	-
4	Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	1.127.632.000,00	1.125.346.000,00	99,80	(2.286.000,00)	-
5	Pengadaan Bangunan Kesehatan	7.341.363.147,00	6.695.842.394,00	91,21	(645.520.753,00)	4.393.039.200,00
6	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00	99.502.790,00	99,50	(497.210,00)	101.276.000,00
7	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.894.000,00	3.894.000,00	100,00		4.708.950,00
8	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.813.831.100,00	8.783.648.770,00	99,66	(30.182.330,00)	12.925.712.890,00
9	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	481.325.376,00	480.480.000,00	99,82	(845.376,00)	-
10	Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	144.800.000,00	143.100.000,00	98,83	(1.700.000,00)	-
11	Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	412.321.000,00	408.782.050,00	99,14	(3.538.950,00)	199.149.600,00
12	Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	1.568.145.000,00	1.565.204.730,00	99,81	(2.940.270,00)	-
13	Pengadaan Bangunan Terbuka	877.465.000,00	875.942.800,00	99,83	(1.522.200,00)	189.306.000,00
14	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.244.900.000,00	4.110.405.980,00	96,83	(134.494.020,00)	2.777.397.100,00
15	Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	150.000.000,00	149.830.000,00	99,89	(170.000,00)	-
16	Pengadaan Bangunan Parkir	2.156.023.743,00	1.846.631.405,00	85,65	(309.392.338,00)	90.571.000,00
17	Pengadaan Taman	1.026.384.020,00	1.024.003.713,00	99,77	(2.380.307,00)	487.037.850,00
18	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	60.000.000,00	-	-	(60.000.000,00)	4.208.203.160,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19	Pengadaan Rumah Negara Golongan I	594.698.339,00	547.389.370,00	92,04	(47.308.969,00)	-
20	Pengadaan Rumah Negara Golongan II	778.530.000,00	777.272.847,00	99,84	(1.257.153,00)	-
21	Pengadaan Rumah Negara Golongan III	214.000.000,00	203.600.000,00	95,14	(10.400.000,00)	1.275.225.500,00
22	Pengadaan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	-	-	-	-	389.495.000,00
23	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	262.150.000,00	261.389.775,00	99,71	(760.225,00)	-
25	Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Lainnya	321.073.200,00	321.073.200,00	100,00	-	-
26	Pengadaan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	43.750.000,00	43.750.000,00	100,00	-	-
27	Pengadaan Pagar	1.369.827.500,00	1.365.322.730,00	99,67	(4.504.770,00)	3.613.395.130,00
	Jumlah Belanja	37.798.320.904,00	35.471.850.903,00	93,85	(2.326.470.001,00)	37.208.447.496,00

Adapun rincian per objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk semua Perangkat Daerah se- Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.33 Daftar Rincian Per Objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kolaka Timur

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Per Perangkat Daerah Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.247.070.900,00
2	Dinas Kesehatan	2.329.160.894,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.335.872.930,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	3.015.414.815,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	273.224.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176.029.200,00
8	Dinas Sosial	141.529.000,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	43.750.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	187.018.800,00
11	Dinas Pangan	124.749.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Per Perangkat Daerah Tahun 2022 (Rp)
12	Dinas Lingkungan Hidup	194.660.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.431.013,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	341.905.800,00
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	489.280.000,00
18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.799.525,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	279.875.925,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	334.324.190,00
21	Dinas Perkebunan dan Holtikultura	114.300.000,00
22	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	947.850.000,00
23	Sekretariat Daerah Bagian Umum	1.186.233.894,00
25	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.711.502.790,00
32	Inspektorat	773.689.845,00
34	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia	272.735.700,00
36	Sekretariat DPRD	635.406.565,00
37	Dinas Pemuda dan Olahraga	480.480.000,00
42	Kecamatan Poli-polia	65.879.833,00
44	Kecamatan Lambandia	66.070.757,00
45	Kecamatan Tinondo	77.763.500,00
46	Kecamatan Mowewe	3.894.000,00
48	Kecamatan Aere	96.501.180,00
49	Kecamatan Dangia	69.628.847,00
50	Kecamatan Ueesi	76.818.000,00
	Jumlah Total	35.471.850.903,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Jalan,	(Rp)	(Rp)
	_____	_____

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Irigasi dan Jaringan	55.535.038.703,00	90.759.442.300,00
----------------------	-------------------	-------------------

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp68.571.380.968,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.750.00,00 yang merupakan Pergeseran ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan, terealisasi senilai Rp55.535.038.703,00. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp90.759.442.300,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan senilai Rp90.759.442.300,00 atau turun 38,81persen. Adapun rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.34 Daftar Ringkasan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
Kabupaten Kolaka Timur**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Jalan Kabupaten	21.339.121.525,00	11.347.623.693,00	53,18	(9.991.497.832,00)	35.703.706.100,00
2	Pengadaan Jalan Khusus	8.689.092.440,00	8.676.501.750,00	99,86	(12.590.690,00)	4.656.792.700,00
3	Pengadaan Jalan Lainnya	-	-		-	6.953.544.000,00
4	Pengadaan Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.189.385.000,00	745.028.000,00	62,64	(444.357.000,00)	16.122.288.600,00
5	Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	1.015.000.000,00	1.013.380.000,00	99,84	(1.620.000,00)	12.435.508.300,00
6	Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	10.369.606.000,00	9.681.422.900,00	93,36	(688.183.100,00)	1.280.759.700,00
7	Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	241.000.000,00	240.021.500,00	99,59	(978.500,00)	-
8	Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	928.000.000,00	390.145.000,00	42,04	(537.855.000,00)	-
9	Pengadaan Bangunan Air Irigasi Lainnya	143.701.000,00	139.500.000,00	97,08	(4.201.000,00)	242.500.000,00
10	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.326.000.000,00	3.755.439.000,00	86,81	(570.561.000,00)	2.480.194.900,00
11	Pengadaan Bangunan Pembuang	8.523.450.000,00	8.358.867.100,00	98,07	(164.582.900,00)	4.779.057.100,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
	Pengaman Sungai					
12	Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	-	-	-	-	20.780.000,00
13	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	200.000.000,00	-	-	(200.000.000,00)	-
14	Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	35.631.000,00	35.631.000,00	100,00	-	
15	Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	5.051.677.700,00	4.845.492.800,00	95,92	(206.184.900,00)	-
16	Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	766.268.800,00
17	Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00	162.839.900,00	81,42	(37.160.100,00)	-
18	Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2.490.659.500,00	2.423.244.260,00	97,29	(67.415.240,00)	-
19	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	-	1.059.100.000,00
20	Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	388.870.696,00	385.300.600,00	99,08	(3.570.096,00)	-
21	Pengadaan Bangunan Pembuang Air Kotor	39.000.000,00	31.234.600,00	80,09	(7.765.400,00)	3.467.375.000,00
22	Pengadaan Bangunan Pelengkap Air	253.250.000,00	245.689.000,00	97,01	(7.561.000,00)	-

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
	Kotor					
23	Pengadaan Instalasi Air Tanah Dalam	-	-		-	49.800.000,00
24	Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	172.330.000,00	167.902.600,00	97,43	(4.427.400,00)	6.000.000,00
25	Pengadaan Instalasi Air Kotor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	319.979.100,00
26	Pengadaan Bangunan Penampung Sampah	3.750.000,00	-	-	(3.750.000,00)	9.993.000,00
27	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.095.000.000,00	2.069.990.000,00	98,81	(25.010.000,00)	
28	Pengadaan Instalasi Lain	35.000.000,00	34.998.000,00	99,99	(2.000,00)	69.795.000,00
29	Pengadaan Jaringan Air Minum Lainnya	200.000.000,00	170.300.000,00	85,15	(29.700.000,00)	4.000.000,00
30	Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	600.000.000,00	594.487.000,00	99,08	(5.513.000,00)	332.000.000,00
31	Pengadaan Jaringan Telepon di atas Tanah	21.856.107,00	-	-	(21.856.107,00)	
	Jumlah Belanja	68.571.380.968,00	55.535.038.703,00	80,99	(13.036.342.265,00)	90.759.442.300,00

Adapun rincian per objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk semua Perangkat Daerah se- Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.35 Daftar Rincian Per Objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Kolaka Timur

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 (Rp)
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	24.700.000,00
2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	123.600.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	38.252.397.093,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 (Rp)
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.423.244.260,00
5	Dinas Perkebunan dan Holtikultura	3.589.175.050,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2.664.477.000,00
7	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	8.352.928.700,00
8	Kecamatan Mowewe	6.666.000,00
9	Rumah Sakt Umum Daerah	62.852.600,00
10	Sekretariat DPRD	34.998.000,00
	JUMLAH TOTAL	55.535.038.703,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.625.258.564,00	3.862.180.885,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp3.880.402.456,00 terealisasi senilai Rp3.625.258.564,00 atau 93,42persen. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp3.862.180.885,00 realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan senilai Rp236.922.321,00 atau turun6,13persen. Adapun rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.36 Daftar Ringkasan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kolaka Timur

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Buku Umum	-	-	-	-	1.060.516.885,00
2	Pengadaan Buku Agama	6.512.408,00	6.512.100,00	100,00	(308,00)	21.463.000,00
3	Pengadaan Buku Ilmu Sosial	94.972.250,00	94.121.500,00	99,10	(850.750,00)	-
4	Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	27.901.754,00	27.900.500,00	100,00	(1.254,00)	-
5	Pengadaan Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	39.388.994,00	39.388.200,00	100,00	(794,00)	-

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
6	Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	450.000.000,00	296.637.000,00	65,92	(153.363.000,00)	38.923.000,00
7	Pengadaan Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	-	-	-	-	49.940.000,00
8	Pengadaan Buku Laporan	95.000.000,00	93.216.000,00	98,12	(1.784.000,00)	2.589.598.000,00
9	Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	-	-	-	-	10.610.000,00
10	Pengadaan Audio Visual	140.000.000,00	139.900.000,00	99,93	(100.000,00)	6.000.000,00
11	Pengadaan Bahan Kartografi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-	-
12	Pengadaan Lukisan dan Ukiran	73.317.200,00	-	-	(73.317.200,00)	-
13	Pengadaan Musik Lainnya	-	-	-	-	60.300.000,00
14	Pengadaan Lisensi dan Franchise	20.000.750,00	-	-	(20.000.750,00)	-
15	Pengadaan Software	898.309.100,00	893.194.000,00	99,43	(5.115.100,00)	-
16	Pengadaan Kajian	1.950.000.000,00	1.949.389.264,00	99,97	(610.736,00)	24.830.000,00
17	Pengadaan Aset Tidak Berwujud Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-	-
	Jumlah Belanja	3.880.402.456,00	3.625.258.564,00	93,42	(255.143.892,00)	3.862.180.885,00

Adapun rincian per objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk semua Perangkat Daerah se- Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. 37 Daftar Rincian Per Objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 Kabupaten Kolaka Timur**

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	199.800.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Perangkat Daerah	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 (Rp)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.574.959.264,00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	337.104.000,00
4	Bagian Organisasi	126.540.000,00
5	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	85.000.000,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan statistic	98.900.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	150.000.000,00
8	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	139.900.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	696.237.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.046.000,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	98.772.300,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	45.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	3.625.258.564,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	10.540.569.676,00	8.824.081.492,00

Belanja TidakTerdugadalam TA. 2022 dianggarkanRp14.860.026.942,00 mengalami penurunan senilai Rp10.000.000,00 merupakan Pergeseran anggaran Biaya Tak Terduga ke Belanja Operasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp70.000.000,00 dan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp40.000.000,00, terealisasi Rp10.540.569.676,00 atau 70,93persen. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp8.824.081.492,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.716.488.184,00 atau naik 19,45persen.

Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode TA 2022dirinci padatabelsebagaiberikut.

Tabel 5. 38 Daftar Rincian Belanja Tidak Terduga Kab.Kolaka Timur

No	Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Tidak	14.860.026.942,00	10.540.569.676,00	70,93	(4.409.457.266,00)	8.824.081.492,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Terduga					
	Jumlah Belanja	14.860.026.942,00	10.540.569.676,00	70,93	(4.409.457.266,00)	8.824.081.492,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga adalah PPKD Kabupaten Kolaka Timur. Adapun rincian Belanja Tak Terduga senilai Rp10.540.569.676,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam terealisasi senilai Rp5.727.679.676,00 dengan perincian:
 - a. Bantuan Tidak Terduga (BTT) atas Kejadian Bencana Alam Puting Beliung di Area Kawasan Destinasi Wisata Hutan Pinus Puncak Wesalo/Alamo Dalam Rangka Rekonstruksi dan Pemulihan Paska Bencana Rp.1.490.413.000,00.
 - b. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Desa Iwoimea Jaya Kec. Aere Kab. Kolaka Timur TA 2022 Rp500.000.000,00.
 - c. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Desa Nelombu Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp850.000.000,00.
 - d. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Kebakaran Rumah di Desa Woiha Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp38.394.000,00
 - e. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas penanganan Bencana Alam Kebakaran Rumah di Desa Weamo Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur TA 2022 Rp19.663.000,00
 - f. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Angin Puting Beliung di Desa Awiu Kec. Aere Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp64.365.000,00.
 - g. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Angin Puting Beliung di Desa Solewatu Kec. Tinondo Kab Kolaka Timur TA 2022 Rp15.710.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Angin Puting Beliung di Desa Weamo Kec. Tinondo Kab Kolaka Timur TA 2022 Rp38.564.000,00
 - i. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Kebakaran Rumah di Desa Sabi-Sabila Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp37.000.000,00.
 - j. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Bencana Pencarian Orang Akibat Terkaman Buaya Air Tawar di Kel. Ladongi Jaya Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur TA 2022 Rp41.400.000,00
 - k. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Puting Beliung di Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp13.275.000,00
 - l. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor dan Puting Beliung di Desa Lalosingi Kec. Lalolae Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp45.789.000,00

- m. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Puting Beliung di Kel. Tababu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp17.780.000,00
- n. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Swakelola Penanganan Tanggap Darurat Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Bendung di Desa Ulu Mowewe Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp1.430.751.000,00
- o. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Kebakaran Rumah di Desa Wundubite Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp41.040.000,00.
- p. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Bencana Alam Kebakaran Rumah di Desa Gunung Jaya Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp38.928.000,00
- q. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Tanggap Darurat Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Nelumbu Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp589.435.000,00
- r. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Rekonstruksi Jembatan Penyeberangan (PINCARA) Akses Desa Alaha ke Desa Likuwalanapo Kec. Ueesi Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp50.000.000,00
- s. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Bencana Kebakaran Rumah di Desa Wande Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp34.275.000,00
- t. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Bencana Kebakaran Rumah di Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp33.400.000,00
- u. Bantuan Tidak Terduga (BTT) atas Belanja Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Puting Beliung di Kecamatan Mowewe, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Lalolae, dan Kecamatan Tirawuta TA 2022 Kab. Kolaka Timur senilai Rp337.497.676,00
2. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Swakelola Penanganan Tanggap Darurat Bencana Perkuatan Tanggul Bendung di Gunung Jaya Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp600.000.000,00
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) atas Swakelola Penanganan Tanggap Darurat Bencana Bidang Penanganan Darurat dan Logistik di Kel. Lalolae Kec. Lalolae Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp500.000.000,00
4. Bantuan Tidak Terduga (BTT) atas Pengadaan Alat Berat Dalam Rangka Siaga Bencana (Motor Grader) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp2.644.020.000,00
5. Bantuan Tidak Terduga (BTT) atas Pengadaan Alat Berat Dalam Rangka Siaga Bencana (*Vibratory Soil Compactor*) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur TA 2022 senilai Rp1.068.870.000,00

5.1.2.4 Transfer

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer	135.177.890.656,00	137.322.388.240,00

Transfer bantuan keuangan TA 2022 dianggarkan senilai Rp135.269.785.300,00 dan terealisasi 135.177.890.656,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp137.322.388.240,00, terjadi penurunan senilai Rp2.144.497.584,00 atau turun 1,56persen. Transfer bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022 yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 39 Daftar Rincian Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Kolaka Timur

No	Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	93.172.762.000,00	93.172.762.000,00	100,00	-	137.322.388.240,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	42.097.023.300,00	42.005.128.656,00	99,78	(91.894.644,00)	
	Jumlah	135.269.785.300,00	135.177.890.656,00	99,93	(91.894.644,00)	137.322.388.240,00

5.1.2.4.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	135.177.890.656,00	137.322.388.240,00

Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2022 dianggarkan senilai Rp135.269.785.300,00 dan terealisasi senilai Rp135.177.890.656,00 atau 99,93persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp137.322.388.240,00, terjadi penurunan senilai Rp2.144.497.584,00 atau turun 1,56persen. Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2022 merupakan Bantuan Keuangan ke Desa berupa Dana Desa atau yang biasa disingkat dengan (DD) dan Alokasi Dana Desa atau yang biasa disingkat (ADD).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang penyalurannya dilaksanakan oleh KPPN selaku KPA Dana Desa hal tersebut berdasarkan PMK Nomor 128/PMK.07/2022 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Adapun rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 40 Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Kabupaten Kolaka Timur

No	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Desa (DD)	93.172.762.000,00	93.172.762.000,00	100,00	0,00	96.682.166.000,00
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	42.097.023.300,00	42.005.128.656,00	99,78	(91.894.644,00)	40.640.222.240,00
	Jumlah	135.269.785.300,00	135.177.890.656,00	99,93	(91.894.644,00)	137.322.388.240,00

Dari tabel diatas Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2022 berupa Dana Desa (DD) dianggarkan senilai Rp93.172.762.000,00 dan terealisasi Rp93.172.762.000,00 atau 100persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp96.682.166.000,00 mengalami penurunan senilai Rp3.509.404.000,00. Selain Dana Desa pada akun belanja bantuan keuangan umum daerah juga terdapat dana stimulan untuk 117 desa sebesar Rp5.850.000.000,00 sehingga nilai yang murni dana desa sebesar Rp87.322.762.000,00. Adapun rincian Dana Desa dapat dilihat pada **Lampiran 12** dan rincian dana stimulan pada **Lampiran 12.a**

Sementara untuk Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa TA 2022 berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan senilai Rp42.097.023.300,00 dan terealisasi senilai Rp42.005.128.656,00 atau 99,78persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp40.640.222.240,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.364.906.416,00 atau naik 3,36persen. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

5.1.2.5 Surplus / Defisit

Surplus/Defisit	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	59.482.503.977,00	63.402.955.916,00

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp703.342.648.547,00 Belanja dan Transfer

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah sebesar Rp762.825.152.524,00 dihasilkan Defisit senilai Rp59.482.503.977,00. Dibandingkan dengan surplus pada tahun 2021 senilai Rp63.402.955.916,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.920.451.939,00 atau turun 6,18persen.

5.1.2.6 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi TA 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 41 Daftar Rincian Pembiayaan Kabupaten Kolaka Timur

No	Pembiayaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	146.120.988.151,80	107.562.519.582,44	73,61	(38.558.468.569,36)	47.159.563.666,44
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	142.620.988.151,80	104.062.519.582,44	72,96	(38.558.468.569,36)	44.159.563.666,44

5.1.2.6.1 Penerimaan Pembiayaan

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	107.562.519.582,44	47.159.563.666,44

Penerimaan Pembiayaan TA. 2022 dianggarkan sebesar Rp146.120.988.151,80 dan terealisasi sebesar Rp107.562.519.582,44 atau 73,61persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp47.159.563.666,44 mengalami kenaikan sebesar Rp60.402.955.916,00 atau naik 128,08persen. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu (tahun 2021), adapun anggaran dan realisasi TA 2022 serta realisasi 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 42 Daftar Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kolaka Timur

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	146.120.988.151,80	107.562.519.582,44	73,61	(38.558.468.569,36)	47.159.563.666,44
Jumlah	146.120.988.151,80	107.562.519.582,44	73,61	(38.558.468.569,36)	47.159.563.666,44

5.1.2.6.2 Pengeluaran Pembiayaan

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengeluaran Pembiayaan TA. 2021 dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp500.000.000,00 atau naik 16,67%. Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah pada Bank Sultra senilai Rp3.000.000.000,00 dan pada PDAM Kab Kolaka Timur senilai Rp500.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 dan 2021 anggaran dan realisasi dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 43 Daftar Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kolaka Timur

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000.000,00

5.1.2.7 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	44.580.015.605,44	107.562.519.582,44

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp44.580.015.605,44. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp107.562.519.582,44 mengalami penurunan sebesar Rp62.982.503.977,00 atau turun 58,55persen. Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiLPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Perhitungan SiLPA Kabupaten Kolaka Timur

No	Perhitungan APBD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Lebih/Kurang	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	701.072.305.198,20	703.342.648.547,00	100,32	2.270.343.348,80	750.980.973.314,00
2	Belanja Daerah	708.423.508.050,00	627.647.261.868,00	88,60	(80.776.246.182,00)	550.255.629.158,00
3	Transfer	135.269.785.300,00	135.177.890.656,00	99,93	(91.894.644,00)	137.322.388.240,00
4	Surplus (Defisit)	142.620.988.151,80	59.482.503.977,00	41,71	83.138.484.174,80	63.402.955.916,00
5	Penerimaan Pembiayaan	146.120.988.151,80	107.562.519.582,44	73,61	(38.558.468.569,36)	47.159.563.666,44
6	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	0,00	3.000.000.000,00
7	Pembiayaan Neto	142.620.988.151,80	104.062.519.582,44	72,96	(38.558.468.569,36)	44.159.563.666,92

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	SILPA	0,00	44.580.015.605,44	0,00	44.580.015.605,44	107.562.519.582,44
--	--------------	-------------	--------------------------	-------------	--------------------------	---------------------------

5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	107.562.519.582,44	47.159.563.666,44

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp107.562.519.582,44, jika dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp47.159.563.666,44 maka terjadikenaikan128,08persenyaitu sebesar Rp60.402.955.916,00.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Penggunaan SAL	107.562.519.582,44	47.159.563.666,44

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp107.562.519.582,44 Jika dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp47.159.563.666,44. maka terjadi kenaikan 128,08persenyaitu sebesar Rp60.402.955.916,00.

5.2.3 Selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Selisih SAL Awal & Penggunaan SAL	0,00	0,00

Merupakan nilai selisih antara Saldo Anggaran lebih awal tahun dengan yang telah digunakan sebagai pembiayaan pada tahun 2022. Tidak terdapat selisih pada tahun 2022 yang jika dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 0,00.

5.2.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
SILPA/SIKPA	44.580.015.605,44	107.562.519.582,44

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta Transfer, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode

pelaporan. SILPA tahun 2022 sebesar Rp44.580.015.605,44 sedangkan SILPA pada tahun 2021 sebesar Rp107.562.519.582,44, mengalami penurunan sebesar Rp62.982.503.977,00 atau turun 58,55 persen.

a. Surplus /Defisit– LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dan Belanja serta Transfer selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit–LRA Tahun 2022 sebesar Rp59.482.503.977,00 turun 6,18 persen yaitu sebesar Rp3.920.451.939,00 dari tahun 2021 yang berjumlah Rp63.402.955.916,00.

b. Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto tahun 2022 sebesar Rp104.062.519.582,44 naik 135,65 persen yaitu sebesar Rp59.902.955.916,00 dari tahun 2021 sebesar Rp44.159.563.666,44.

5.2.5 Penjumlahan antara Selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA (5.2.3 + 5.2.4)

Selisih + SILPA/SIKPA	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	44.580.015.605,44	107.562.519.582,44

Merupakan penjumlahan antara Selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA yang pada tahun 2022 ini berjumlah Rp44.580.015.605,44. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah Rp107.562.519.582,44, maka terjadi penurunan 58,55 persen atau sebesar Rp62.982.503.977,00.

5.2.6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Merupakan kesalahan pembukuan tahun sebelumnya akibat salah catat SILPA ditahun sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar Rp0,00 begitu pula di tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.2.7 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL Akhir	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44.580.015.605,44 107.562.519.582,44

Saldo anggaran lebih Tahun 2022 sebesar Rp44.580.015.605,44. Tidak terdapat perbedaan antara nilai SiLPA pada LRA dan perhitungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp107.562.519.582,44 terjadi penurunan sebesar 58,55persen atau sebesar Rp62.982.503.977,00.

5.3 Penjelasan Atas Pos– Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1 Aset

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Aset	(Rp)	(Rp)
	1.433.902.560.823,89	1.414.433.991.023,25

Total Aset Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.436.969.341.762,43 atau meningkat senilai Rp19.468.569.800,64 atau 1,37persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp1.414.433.991.023,25. Jumlah tersebut terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Daftar Rincian Aset Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Aset Lancar	61.355.221.810,99	130.767.509.321,72	(69.412.287.510,73)	(53,08)
2	Investasi Jangka Panjang	50.338.628.289,00	48.343.990.123,57	1.994.638.165,43	4,12
3	Aset Tetap	1.267.710.214.825,26	1.223.944.099.527,32	43.640.408.460,48	3,57
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset lainnya	54.498.495.898,64	11.378.392.050,64	43.120.103.848,00	378,96
	Jumlah	1.433.902.560.823,89	1.414.433.991.023,25	19.342.862.963,18	1,36

5.3.1.1 Aset Lancar

5.3.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Kas di Kas Daerah	(Rp)	(Rp)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43.479.710.195,05

107.752.796.141,05

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 senilai Rp43.479.710.195,05 atau turun senilai Rp64.273.085.946,00 sekitar 59,65 persen dibandingkan per 31 Desember 2021 yang Rp107.752.796.141,05. Rincian rekonsiliasi Kas di Kas Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 46 Rincian Kas di Kas Daerah Kabupaten Kolaka Timur

BANK	NO REKENING	2021
BPD	102.01.02.000002-3 (RKUD)	43.474.125.610,00
BPD	102.01.05.020013-1 (RKUD)	0,00
BPD	102.01.05.020014-2 (PAD)	0,00
BPD	102.01.05.020032-4 (PBB)	0,00
BRI	216.01.001041-30-9	263.178,20
Jumlah		43.474.388.788,20

Tabel 5.47 Perhitungan Kas di Kas Daerah

Uraian Rekonsiliasi Kasda	Saldo Per 31 Desember 2021	Bertambah 2022	Berkurang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
SALDO REKENING KORAN	107.762.859.849,20			43.474.388.788,20
Pengurang				
Kurang Bayar SP2D 2014	10.000,00			10.000,00
Kurang Bayar PFK 2014	0,18			0,18
Koreksi Bank 2014	6.000,00			6.000,00
Kurang Bayar SP2D No. 0181 2015	0,90			0,90
Askes yang Belum dibayarkan	29.688,00			29.688,00
Kurang Bayar PFK 2016	8.028.896,00		8.028.896,00	0,00
Penyetoran PFK Tertukar	1.231.110,00		1.231.110,00	0,00
Kurang Bayar SP2D No. 1479 2017	0,59			0,59
Kurang Bayar PFK 2017	750.109,00		750.109,00	0,00
Outstanding PFK 2018	7.400,00			7.400,00
Kurang Setor Penyertaan Modal ke BPD TA 2018	0,48			0,48
Outstanding PFK 2020	0,00			0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian Rekonsiliasi Kasda	Saldo Per 31 Desember 2021	Bertambah 2022	Berkurang 2022	Saldo Per 31 Desember 2022
Kurang Setor PFK (PJ-00006/SP2D-NA/4.01.16.01/2020)	3,00			3,00
Kurang Setor PFK (00704/SP2D/2.07.01.01/2021)	500,00			500,00
Jumlah Pengurang	10.063.708,15			53.593,15
Penambahan				
Pajak SP2D Batal		5.375.000,00		5.375.000,00
Saldo Kas di Kas Daerah (Hitung)	107.752.796.141,05			43.479.710.195,05

5.3.1.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	(Rp)	(Rp)
	9.335.000,00	26.976.100,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada setiap Perangkat Daerah pemungut pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur per 31 Desember 2022 Rp9.335.000,00,00 atauturun senilai Rp17.641.100,00 sekitar 65,40persendibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2021 yang berjumlah Rp26.976.100,00. Adapun saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2021 terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan senilai Rp240.000,00 yaitu kas atas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Sanggona yang disetorkan tahun 2022;
2. Kas di bendahara Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp26.736.100,00 yaitu penerimaan pendapatan Jampersal senilai Rp25.436.100,00 dan pendapatan Jasa Raharja senilai Rp1.200.000,00.

Sedangkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 tersebut terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan senilai Rp9.335.000,00 yang terdiri dari:

- a. Retribusi Pasien Umum Puskesmas Sanggona Bulan Desember tahun 2022 senilai Rp130.000,00 yang disetorkan 2 Januari 2023;
- b. Retribusi Pasien Umum Puskesmas Lambandia Bulan Desember tahun 2022 senilai Rp3.700.000,00 yang disetorkan 2 Januari 2023;
- c. Retribusi Pasien Umum Puskesmas Poli-Polia Bulan Desember tahun 2022 senilai Rp3.855.000,00 yang disetorkan 2 Januari 2023;
- d. Retribusi Pasien Umum Puskesmas Tinondo Bulan Desember tahun 2022 senilai Rp335.000,00 yang disetorkan 2 Januari 2023;
- e. Retribusi Pasien Umum Puskesmas Ladongi Jaya Bulan Desember tahun 2022 senilai Rp970.000,00 yang disetorkan 3 Januari 2023;
- f. Retribusi Pasien Umum Puskesmas Dangia Bulan Desember tahun 2022 senilai Rp150.000,00 yang disetorkan 1 Februari 2023;

- g. Retribusi Pasien Umum Puskesmas Ueesi Bulan Desember tahun 2022 senilai Rp195.000,00 yang disetorkan 23 Februari 2023.

5.3.1.1.3 Kas Di Bendahara Pengeluaran

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Pengeluaran	1.198.592.662,00	470.004,00

Terjadi kenaikan yang signifikan nilai saldo kas di bendahara pengeluaran senilai Rp1.198.122.658,00 atau senilai 254.917,54persen dibandingkan dengan saldo 2021 yaitu senilai Rp470.004,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp1.198.592.662,00 yang terdiri atas :

1. Sisa kas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp1.500.000,00 merupakan sisa TU kegiatan P4GN yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022;
2. Sisa kas pada Sekretariat Bagian Organisasi senilai Rp400,00 merupakan sisa TU kegiatan SAKIP yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022;
3. Sisa kas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp10.000,00 merupakan sisa TU kegiatan kerjasama antar desa yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022;
4. Sisa kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp290.000,00 merupakan sisa GU yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022;
5. Sisa kas pada Sekretariat Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp1.188.031.262,00 yang merupakan saldo TU kegiatan MTQ tahun 2021 senilai Rp1.115.768.200,00, saldo UP (Uang Persediaan) tahun 2022 senilai Rp70.110.000,00 yang oleh bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2022 dan terdapat sisa LS honorarium narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia (Kegiatan Tabligh Akbar) senilai Rp500.000,00, LS makanan dan minuman rapat Kajian Islam (Pertemuan Ormas Keagamaan Se-Kecamatan Kolaka Timur) senilai Rp1.297.298,00 serta Jasa Giro senilai Rp355.764,00 yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2022; dan
6. Sisa kas pada Dinas Perkebunan dan Holtikultura senilai Rp8.761.000,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran honor penanggung Jawab keuangan AN, LASKY PAEMBA.S.P.M.Si senilai Rp2.558.500,00, pengembalian kelebihan pembayaran honor PPK An. Arfa Madaria. S.P senilai Rp1.062.500,00, pengembalian kelebihan pembayaran honor bendahara A, Halida. S.P senilai Rp1.035.500,00, pengembalian kelebihan pembayaran honor bendahara gaji An. Suyati. S.P senilai Rp617.500,00, pengembalian kelebihan pembayaran honor PPTK An. Abd. Jamal. S.P senilai Rp712.500,00, pengembalian honor PPTK An. Amirullah. S.P senilai Rp637.500,00, pengembalian kelebihan pembayaran honor PPTK An. Aziz Mashuri R,SP senilai

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp712.500,00, pengembalian kelebihan honor PPTK An. Ansar, SP senilai Rp712.500,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Atas uraian penjelasan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah di tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5. 48 Daftar Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca

Sisa			Pengembalian setelah tanggal Neraca		Sisa Belum Setor
			Tanggal Pengembalian	Jumlah	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.500.000,00	5/1/2023	1.500.000,00	0,00
2	Bagian Organisasi	400,00	20/2/2023	400,00	0,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.000,00	9/1/2023	10.000,00	0,00
4	Dinas Perkebunan dan Holtikultura	8.761.000,00	9/1/2023	8.761.000,00	0,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	290.000,00	10/04/2023	290.000,00	0,00
6	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.188.031.262,00	03/01/2023	37.912.500,00	1.147.965.700,00
7	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat		10/04/2023	2.153.062,00	
Jumlah		1.198.302.662,00		50.336.962,00	1.147.965.700,00

5.3.1.1.4 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
	40.524.641,00	17.595.215,45

Kas lainnya pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur per 31 Desember 2022 berjumlah Rp40.524.641,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp17.595.215,45 maka mengalami kenaikan senilai Rp22.929.425,55 atau senilai 130,32persen. Nilai kas lainnya pada neraca ini merupakan Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran yang per 31 Desember 2022 belum di setorkan/belum dibayarkan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 49 Daftar Kas Lainnya yang merupakan utang PFK Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

SISA			PENGEMBALIAN SETELAH TGL NERACA		SISA BELUM SETOR
			TGL	JUMLAH	
1	DINAS PARIWISATA	185.099,00	26/04/2023	185.099,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SISA			PENGEMBALIAN SETELAH TGL NERACA		SISA BELUM SETOR
			TGL	JUMLAH	
2	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9,706,652.00	17/02/2023	9.706.652,00	0,00
3	SEKRETARIAT DAERAH- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11,155,033.00			
4	SD NEGERI 1 IWOIKONDO	543,613.00			
5	SD NEGERI 1 LOEA	30,000.00			
6	SD NEGERI 1 WELALA	5,815,423.00			
7	SD NEGERI 1 ATULA	3,944,092.00			
8	SD NEGERI 1 LADONGI JAYA	584,200.00			
9	SD NEGERI 1 RARAA	30,131.00			
10	SD NEGERI 1 PUTEMATA	22,400.00			
11	SD NEGERI 1 WINDUBITE	2,111,438.00			
12	SD NEGERI 1 ANDOWENGGGA	282,054.00			
13	SD NEGERI 1 POLI-POLIA	617,082.00			
14	SD NEGERI 1 WONUAMBUTEO	250,080.00			
15	SD NEGERI 1 AERE	20,000.00			
16	SD NEGERI 1 LAMBANDIA	1.00			
17	SD NEGERI 1 WESINGGOTE	685,716.00			
18	SD NEGERI 1 ALAAHA	49,959.00			
19	SD NEGERI 1 PEKOREA	21,600.00			
20	SD NEGERI 1 GUNUNG JAYA	60,000.00			
21	SD NEGERI 2 LADONGI JAYA	52,400.00			
22	SD NEGERI 2 PUTEMATA	349,248.00			
23	SD NEGERI 2 RARAA	1,555,096.00			
24	SD NEGERI 2 WIA-WIA	12,000.00			
25	SD NEGERI 2 PENANGGO JAYA	61,200.00			
26	SD NEGERI 2 KEISIO	19,468.00			
27	SD NEGERI 2 INEBENGGI	150,432.00			
28	SD NEGERI 3 LADONGI JAYA	2,161,085.00			
29	SD NEGERI 3 POLI-POLIA	49,139.00			
	JUMLAH	40,524,641.00		9.891.751,00	30.632.890,00

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
FKTP	239.649.417,80	122.816.680,80

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yang dikuasai oleh Bendahara FKTP seluruh Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Kolaka Timur. Saldo Kas dan setara Kas per 31 Desember 2022 adalah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp239.649.417,80 naik 95,13persen atau Rp116.832.737,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 senilai Rp122.816.680,80. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.50 Daftar Sisa Kas di Bendahara FKTP Kabupaten Kolaka Timur

NO	PUSKESMAS	Saldo 2022	Saldo 2021	Penaikan/ Penurunan	%
1	Puskesmas Tirawuta	69.275.720,00	62.458.751,00	6.816.969,00	10,91
2	Puskesmas Loea	1.340.243,80	5.483,80	1.334.760,00	24.340,06
3	Puskesmas Ladongi	91.806.510,00	15.316.691,00	76.489.819,00	499,39
4	Puskesmas Poli- Polia	1.206.365,00	11.903.860,00	(10.697.495,00)	(89,87)
5	Puskesmas Dangia	28.280.498,00	39.240,00	28.241.258,00	71.970,59
6	Puskesmas Aere	276.890,00	18.204,00	258.686,00	1.421,04
7	Puskesmas Lalolae	2.235.594,00	9.390.170,00	(7.154.576,00)	(76,19)
8	Puskesmas Tinondo	35.207.893,00	25.589,00	35.182.304,00	137.489,95
9	Puskesmas Mowewe	804.805,00	136.901,00	667.904,00	487,87
10	Puskesmas Lambandia	517.416,00	1.496.846,00	(979.430,00)	(65,43)
11	Puskesmas Ueesi	32.078,00	28.240,00	3.838,00	13,59
12	Puskesmas Sanggona	8.665.405,00	21.996.705,00	(13.331.300,00)	(60,61)
	JUMLAH	239.649.417,80	122.816.680,80	116.832.737,00	95,13

Adapun rincian saldo kas FKTP dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.1.6 Kas Di Bendahara Dana BOS

	Saldo 2022	Saldo 2021
Kas di Bendahara	(Rp)	(Rp)
Dana BOS	1.788.446,00	8.520.772,00

Kas Bendahara BOS per 31 Desember 2022 senilai Rp1.788.446,00 mengalami penurunan senilai Rp6.732.326,00 atau 79,01persen dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2021 senilai Rp8.520.772,00. Kas di Bendahara BOS ini merupakan dana yang masih berada di Bendahara BOS pada SD dan SMP milik pemerintah yang berada pada Kabupaten Kolaka Timur. Saldo kas tersebut terdiri dari sisa belanja tidak termasuk saldo kas pajak. Adapun penjelasan mengenai dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 14** mengenai Rincian Dana BOS Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

5.3.1.1.7 Piutang Pendapatan

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

5.3.1.1.7.a Piutang Pajak

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Saldo 2022	Saldo 2021
Piutang Pajak	(Rp)	(Rp)
	8.050.974.205,00	6.238.750.569,00

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur per 31 Desember 2022 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan tahun 2022 senilai Rp8.050.974.205,00 mengalami peningkatan senilai Rp1.767.223.636,00 atau 28,18 persen dari piutang pajak tahun 2021 senilai Rp6.238.750.569,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Daftar Rincian Piutang Pajak Kabupaten Kolaka Timur

Piutang Pajak	31-Des-22	31-Des-21	Bertambah/ Berkurang	Tren
	Rp	Rp		%
1 Pajak Hotel	734.545,00	380.000,00	354.545,00	93,30
2 Pajak Restoran	14.068.400,00	14.364.583,00	(296.183,00)	(2,06)
3 Pajak Reklame	40.397.789,00	62.885.133,00	(22.487.344,00)	(35,76)
4 PBB-P2	7.995.773.471,00	6.206.120.853,00	1.789.652.618,00	28,84
Jumlah	8.050.974.205,00	6.283.750.569,00	1.767.223.636,00	28,12

1. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel tahun 2022 senilai Rp734.545,00 dan pada tahun 2021 senilai Rp380.000,00. Jumlah piutang ini disebabkan adanya SKP yang terbit di akhir tahun 2022 yang hingga 31 Desember 2022 belum dilakukan pelunasan yang rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.52 Daftar Rincian Piutang Pajak Hotel Kabupaten Kolaka Timur

NO.	NO. SKP	URAIAN	SKP	PENERIMAAN	SALDO PIUTANG
1	2	3	4	5	6
1	004	SET. PENGINAPAN INESTI (28/02/2022)	200.000,00	-	200.000,00
2	011	SET. GREEN INEA (30/09/2021)	60.000,00	-	60.000,00
3	012	SET. GREEN INEA (31/10/2022)	140.000,00	-	140.000,00
4	013	SET. GREEN INEA (30/11/2022)	160.000,00	16.000,00	144.000,00
5	014	SET. GREEN INEA (31/12/2022)	140.000,00	-	140.000,00
6	015	SET. WISMA FATHUL INN (31/12/2022)	50.545,00	-	50.545,00
JUMLAH			750.545,00	16.000,00	734.545,00

2. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran tahun 2022 senilai Rp14.068.400,00, jika dibandingkan dengan saldo piutang pajak restoran tahun 2021 senilai Rp14.885.133,00 dan selanjutnya terdapat pembayaran/pelunasan piutang pajak restoran tahun lalu dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.53 Daftar Rincian Piutang Pajak Restoran Kabupaten Kolaka Timur

No.	No. SKP	URAIAN	PIUTANG
1	523	RM. MASPUL (2020)	8.668.000,00
2	634	RM. MASPUL (2020)	4.691.500,00
3	362	RM LAMONGAN KOLTIM	48.000,00
4	765	MPOS RM LAMONGAN DES 2021	363.000,00
5	005	RM Lamongan Koltim	87.000,00
6	012	Warung Pangkep 1 Koltim	7.000,00
7	013	Warung Pangkep Tirawuta	180.500,00
8	567	RM Putra Solo	18.600,00
9	1195	PUTRA SOLO (MPOSS)	4.800,00
Jumlah PiutangPajak Tahun 2022			14.068.400,00

3. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 senilai Rp40.397.789,00 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 senilai Rp62.885.133,00, maka terjadi penurunan senilai Rp22.487.344,00 atau 35,76persen. Adapun rincian Piutang Pajak Reklame tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.54 Daftar Rincian Piutang Pajak Reklame Kabupaten Kolaka Timur

NO	TGL PENETAPAN	NAMA	LOKASI	JUMLAH
1	20 Oktober 2014	Cat Altex	Rate-Rate	655.680,00
2	20 Oktober 2014	SPBU	Rate-Rate	969.996,00
3	20 Oktober 2014	UD. Suzuki	Rate-Rate	969.996,00
4	20 Oktober 2014	UD. Colombus	Rate-Rate	655.680,00
5	20 Oktober 2014	Pensil Mas	Kendari	1.638.000,00
6	20 Oktober 2014	PT. Bentoel (Distribusi Utama)	Kendari	5.274.999,00
7	31 Oktober 2014	TokoZaki Mart	Rate-Rate	218.500,00
8	31 Oktober 2014	Sun Life Financial	Rate-Rate	218.500,00
9	31 Oktober 2014	Liwunto Tor Dan Travel	Rate-Rate	218.500,00
10	31 Oktober 2014	KoperasiKaryaSamaturu	Kec. Loea	218.500,00
11	31 Oktober 2014	Agry Cell	Kec. Ladongi	218.500,00
12	31 Oktober 2014	Sharif	Kendari	969.996,00
13	31 Oktober 2014	Advan	Kendari	969.996,00
14	31 Oktober 2014	G-Von	Kendari	655.640,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	TGL PENETAPAN	NAMA	LOKASI	JUMLAH
15	31 Oktober 2014	Fuji Film	Kendari	655.640,00
16	16 Mei 2017	Nippon Pain (TokoPriyo)	Kendari	525.000,00
17	22 Mei 2017	BRI	Rate-Rate	30,00
18	22 Mei 2017	Tiki Dewa-Dewi	Ladongi	218.496,00
19	22 Mei 2017	SPBU/APMS	Rate-Rate	969.996,00
20	22 Mei 2017	SPBU/APMS	Lalingato	969.996,00
21	22 Mei 2017	PT. ASTRA INTERNASIONAL (HONDA)	Ladongi	655.680,00
24	22 Mei 2017	ANTIKA (AL-MART TOKO OBAT)	Lambandia	150.000,00
25	22 Mei 2017	SHARF AMAL JAYA	Kendari	1.625.000,00
26	22 Mei 2017	SHART RAHMAT JAYA ELEKTRONIK	Kendari	1.125.000,00
27	22 Mei 2017	Nippon Pain (TokoNihla)	Ladongi	1.125.000,00
28	22 Mei 2017	Nippon Pain (TokoNihla)	Kendari	1.125.000,00
29	22 Mei 2017	Nippon Pain (Toko Wahyu)	Lambandia	1.125.000,00
30	22 Mei 2017	Nippon Pain (Toko Wahyu)	Kendari	1.125.000,00
31	22 Mei 2017	Nippon Pain (Toko Wahyu)	Kendari	157.500,00
32	22 Mei 2017	Nippon Paint (Toko Wahyu)	Kendari	78.750,00
33	22 Mei 2017	Nippon Paint	Kendari	262.500,00
34	22 Mei 2017	TokoReski	Rate-Rate	131.250,00
35	22 Mei 2017	KlinikSuksesSelalu	Atula	843.750,00
36	22 Mei 2017	Irda Utama	Atula	562.500,00
38	22 Agustus 2017	PT. TrasentraTobako	Atula	164.062,00
39	22 Agustus 2017	PT. Djarum	Kendari	1.406.250,00
40	22 Agustus 2017	PT. Djarum	Kendari	4.218.750,00
41	16 Juli 2021	PEGADAIAN RETE-RATE	Rate-Rate	843.750,00
42	16 Juli 2021	PEGADAIAN LADONGI	Ladongi	843.750,00
43	9 Januari 2022	JNE EXPRES		562.500,00
44	16 Juli 2022	BANK SULTRA		281.250,00
45	16 Juli 2022	BRI	Rate-Rate	393.750,00
46	16 Juli 2022	PEGADAIAN		843.750,00
47	16 Juli 2022	PEGADAIAN		787.500,00
48	16 Juli 2022	PT. World Innovative Telecommunication		1.890.000,00
49	5 September 2022	SYNERGY CREATIIVE INDONESIA		878.906,00
JUMLAH				Rp40.397.789,00

4. Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 tahun 2022 mengalami peningkatan senilai Rp1.789.652.618,00 menjadi Rp7.995.773.471,00 dari jumlah Piutang Pajak PBB-P2 tahun 2021 senilai Rp6.206.120.853,00 atau naik senilai 28,83persen. Rincian nilai piutang PBB-P2

tersebut dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.55 Daftar Rincian Piutang Pajak PBB-P2 Kabupaten Kolaka Timur

Piutang PBB-P2	Saldo Awal 2022	Penambahan 2022	Pelunasan 2022	Saldo Akhir 2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang PBB-P2 Hibah Dari Kolaka	5.004.575.812,00	0,00	0,00	5.004.575.812,00
SKP PBB-P2 Tahun 2014	154.071.646,00	0,00	0,00	154.071.646,00
SKP PBB-P2 Tahun 2015	277.241.009,00	0,00	98.918,00	277.142.091,00
SKP PBB-P2 Tahun 2016	85.518.991,00	0,00	0,00	85.518.991,00
SKP PBB-P2 Tahun 2017	86.407.341,00	0,00	0,00	86.407.341,00
SKP PBB-P2 Tahun 2018	30.271.914,00	0,00	0,00	30.271.914,00
SKP PBB-P2 Tahun 2019	60.581.355,00	0,00	16.200,00	60.565.155,00
SKP PBB-P2 Tahun 2020	308.984.703,00	0,00	21.600,00	308.963.103,00
SKP PBB-P2 Tahun 2021	198.468.082,00	0,00	11.768.285,00	186.699.797,00
SKP PBB-P2 Tahun 2022	0,00	2.751.474.761,00	949.917.140,00	1.801.557.621,00
Jumlah	6.206.120.853,00	2.751.474.761,00	961.822.143,00	7.995.773.471,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Piutang PBB-P2 yang merupakan SKP hibah dari Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka berdasarkan pada Berita Acara SerahTerima (BAST) Nomor BA-02/WPJ.15/KP.1401/2014 tanggal 08 April 2014. Dalam BAST tersebut jumlah piutang PBB-P2 yang diserahkan ke Kabupaten Kolaka Timur senilai Rp 5.004.575.812,00 masing-masing nilai piutang PBB-P2 yaitu :
 - Tahun pajak 2002-2011 senilai Rp4.187.175.606,00;
 - Tahun pajak 2012 senilai Rp309.222.321,00; dan
 - Tahun pajak 2013 senilai Rp508.177.885,00.
- 2) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2014 dari saldo awal senilai Rp155.071.691,00 dilunasi sebesar Rp1.000.045,00 pada tahun 2021 sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp154.071.646,00.
- 3) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2015 dari saldo awal senilai Rp283.246.320,00 dilunasi Rp6.005.311,00 pada tahun 2021 dan terdapat pelunasan tahun 2022

senilai Rp98.918,00 sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp277.142.091,00.

- 4) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2016 dari saldo awal senilai Rp85.518.991,00 dan tidak terdapat pelunasan pada tahun ini, sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp85.518.991,00.
- 5) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2017 dari saldo awal senilai Rp88.830.682,00 dilunasi Rp2.423.341,00 pada tahun 2021 sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp86.407.341,00.
- 6) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2018 dari saldo awal senilai Rp32.900.399,00 dilunasi Rp2.628.485,00 pada tahun 2021 sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp30.271.914,00.
- 7) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2019 dari saldo awal senilai Rp60.581.355,00 dan terdapat pelunasan pada berjalan senilai Rp16.200,00, sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp60.565.155,00.
- 8) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2020 dari saldo awal senilai Rp417.381.114,00 dilunasi Rp108.396.411,00 pada tahun 2021 dan terdapat pelunasan pada tahun berjalan senilai Rp21.600,00 sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp308.963.103,00.
- 9) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2021 ditetapkan senilai Rp2.749.659.760,00 terdapat pelunasan senilai Rp2.551.191.678,00 pada tahun 2021 dan terdapat pelunasan pada tahun berjalan senilai Rp11.768.285,00 sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp186.699.797,00.
- 10) Piutang PBB-P2 SKP tahun 2022 ditetapkan senilai Rp2.751.474.761,00 terdapat pelunasan senilai Rp949.917.140,00 sehingga sampai 31 Desember 2022 masih memiliki saldo piutang senilai Rp1.801.557.621,00.

5.3.1.1.7.b Penyisihan Piutang

	Saldo 2022	Saldo 2021
Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	(5.642.105.578,50)	(5.460.606.007,21)

Penyisihan Piutang dilakukan untuk memprediksi piutang yang tidak bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang tahun 2022 senilai Rp5.642.105.578,50 mengalami kenaikan senilai Rp181.499.571,29 atau senilai 3,32persen yang pada tahun 2021 berjumlah Rp5.460.606.007,21. Rincian penyisihan piutang tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.56 Daftar Penyisihan Piutang Kabupaten Kolaka Timur

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Beban Penyisihan 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang (Koreksi Piutang)	Tahun 2021 (Rp)
--------	-----------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Beban Penyisihan 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang (Koreksi Piutang)	Tahun 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	5.616.737.539,50	41.962.542,72	161.539,43	5.435.323.691,30
Penyisihan Piutang Reklame	23.987.316,28	188.500,78	140.625,00	23.939.440,50
Penyisihan Piutang Rumah Makan	1.377.050,00	39.045,00	2.970,42	1.340.975,42
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	3.672,72	3.672,72	1.900,00	1.900,00
Jumlah	5.642.105.578,50	42.193.761,22	307.034,84	5.460.606.007,21

5.3.1.1.7.c Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	0,00	8.418.884.820,00

Pada tahun 2022 nilai piutang yang berasal dari bagian laba (dividen) milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur atas penyertaan modal pada Bank Sultra sebesar Rp0,00 jika dibandingkan dengan tahun piutang tahun 2021 sebesar Rp8.418.884.820,00 mengalami penurunan dikarenakan ditahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur sudah tidak mengakui piutang atas dividen pada Bank Sultra dikarenakan Bank Sultra mengeluarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur menganggap dividen tersebut menjadi pendapatan ditahun 2023.

5.3.1.1.7.d Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah

Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	11.621.040,18	0,00

Pada akhir tahun 2022 Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury deposit facility* transfer kedaerah (TDF-TKD) yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *Overnight* pada rekening lain BI TDF-TKD pemda yang disediakan oleh BUN bagi pemda yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efektif, efisien dan menjaga

kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar.

Berdasarkan jumlah TDF-TKD pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur maka terdapat saldo dan remunerasi TDF-TKD. Remunerasi inilah yang diakui sebagai piutang jasa giro pada kas daerah senilai Rp11.621.040,18. Dikarenakan hingga 31 desember 2022 belum dilakukan penyaluran atas remunerasi tersebut oleh BUN.

5.3.1.1.7.e Piutang Transfer - Bagi Hasil Pajak Daerah

Piutang Transfer – Bagi Hasil Pajak Daerah	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	6.385.559.241,00	5.235.235.275,00

Piutang Transfer – Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan piutang yang berasal dari piutang Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Provinsi Induk Kabupaten Kolaka Timur, timbulnya piutang bagi hasil ini dikarenakan adanya penetapan bagi hasil pada tahun 2022. Piutang Transfer – Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.385.559.241,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.150.323.966,00 atau naik 21,97% dari tahun 2021 sebesar Rp5.235.235.275,00 dimana dana bagi hasil ini merupakan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur untuk triwulan IV (DBH PKB, DBH BBNKB, DBH PBBKB dan DBH PAP) dan triwulan IV (pajak rokok) dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp678.843.236,00;
2. Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.124.875.449,00;
3. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.932.662.164,00;
4. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp29.398.990,00; dan
5. Pajak Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp1.619.779.402,00.

5.3.1.1.8 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	64.531.897,54	64.531.897,54

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp64.531.897,54 yang merupakan uang muka pekerjaan yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan saldo tahun 2021 senilai Rp64.531.897,54 dimana tidak terdapat pelunasan piutang pada tahun 2022. Piutang Lainnya ini timbul akibat uang muka yang diberikan kepada pihak ketiga, tetapi output daripada pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan uang muka yang diberikan sehingga timbul piutang lainnya. Untuk rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran**

15 mengenai Piutang Lainnya.

5.3.1.1.9 Persediaan

Persediaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	7.515.040.643,92	8.296.537.854,09

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis belanja yang dapat menjadi persediaan antara lain: Belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik dan elektronik, belanja peranko, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak/gas, belanja pengisian tabung gas, belanja medis habis pakai, belanja bahan baku bangunan, belanja bahan bibit tanaman, belanja bibit ternak, belanja bahan obat-obatan, belanja bahan kimia, belanja persediaan makanan pokok, dan lain sebagainya yang dapat dilihat pada penjelasan mengenai beban persediaan. Adapun yang dijelaskan dalam persediaan ini hanya yang memiliki sisa persediaan saja. Mutasi persediaan dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

Tabel 5.57 Mutasi Persediaan Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian		Jumlah
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021		8.296.537.854,09
II	MUTASI TAMBAH		
	1	BELANJA PERSEDIAAN	61.260.918.631,00
	2	PENDAPATAN HIBAH	216.229.486,00
	3	REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP	640.071.200,00
	4	KOREKSI PERSEDIAAN	76.154.557,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		62.193.373.874,00
III	MUTASI KURANG		
	1	PELUNASAN UTANG	125.681.358,00
	2	PENGGUNAAN PERSEDIAAN	62.849.189.726,17
	JUMLAH MUTASI KURANG		62.974.871.084,17
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		7.515.040.643,92

Berdasarkan tabel mutasi persediaan diatas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan persediaan yang bersumber dari belanja senilai Rp61.260.918.631,00. Selain reklasifikasi

dari asset tetap, terdapat juga persediaan yang bersumber dari hibah antara lain: Hibah Obat pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari Kementerian Kesehatan senilai Rp5.957.260,00, hibah PMT Gizi pada Puskesmas Tinondo yang bersumber dari Pemerintah Provinsi senilai Rp7.603.776,00 dan hibah Bahan-Bahan Kimia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp202.668.450,00.

Terdapat reklasifikasi dari aset tetap antara lain reklasifikasi Rumah Negara Golongan II (Gedung dan Bangunan) ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan kejaksaan kolaka senilai Rp199.344.000,00, reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan pembangunan pagar rujab Polres Kolaka senilai Rp149.908.400,00, reklasifikasi Rumah Negara Golongan II (Gedung dan Bangunan) ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan rehabilitasi rumah dinas Polsek Rate-Rate senilai Rp130.863.600,00 dan reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan rehabilitasi Pos Polisi Poli-Polia senilai Rp159.955.200,00.

Terdapat juga koreksi persediaan atas kesalahan pencatatan saldo awal tahun 2022 Bahan-Bahan Kimia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp75.434.557,00 dan koreksi atas kurang catat saldo awal persediaan Bahan Komputer pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp720.000,00.

Selain penambahan juga terdapat pengurangan pada tabel mutasi persediaan di antara lain: penggunaan persediaan yang bersumber dari hibah BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp214.428.036,00. Terdapat juga penggunaan persediaan senilai Rp62.849.189.762,17 yang merupakan penggunaan persediaan yang bersumber dari belanja persediaan pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Kolaka Timur, sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp8.296.537.854,09, menurun Rp781.497.210,17 atau 9,42persen dibandingkan dengan persediaan tahun 2021 yang berjumlah senilai Rp8.296.537.854,09. Daftar persediaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.58 Daftar Persediaan Kabupaten Kolaka Timur

No	Persediaan	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	
1	Bahan Kimia	63.674.971,00	75.639.689,00	(11.964.718,00)	(15,82)
2	Bahan Lainnya	225.400,00	0,00	225.400,00	100,00
3	Alat Tulis Kantor	671.397.204,00	620.401.843,00	50.995.361,00	8,22
4	Bahan Cetak	0,00	96.926.910,00	(96.926.910,00)	(100,00)
5	Benda Pos	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Persediaan	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	
6	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	372.141.690,00	360.821.745,00	11.319.945,00	3,14
7	Bahan Komputer	3.312.700,00	720.000,00	2.592.700,00	360,10
8	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
9	Obat	5.665.746.103,12	6.255.678.410,25	(589.932.307,12)	(9,43)
10	Obatan Lainnya	47.398.767,00	544.307.016,00	(496.908.249,00)	(91,29)
11	Natura	44.960.608,80	247.677.649,84	(202.717.041,04)	(81,85)
12	Suku Cadang Alat Angkutan	- 0,00	94.364.591,00	(94.364.591,00)	(100,00)
13	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	640.071.200,00	0,00	640.071.200,00	(100,00)
JUMLAH		7.515.040.643,92	8.296.537.854,09	(781.497.210,16)	(9,42)

Rekapitulasi Persediaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Persediaan Per 31 Desember 2022 pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.59 Daftar Persediaan Bahan Kimia Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	75.639.689,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	63.674.971,00	0,00
Jumlah		63.674.971,00	75.639.689,00

Tabel 5.60 Daftar Persediaan Bahan Lainnya Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	225.400,00	0,00
Jumlah		225.400,00	0,00

Tabel 5.61 Daftar Persediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	10.462.000,00	2.840.000,00
2	Dinas Kesehatan	7.148.200,00	2.980.750,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	0,00	1.475.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.122.200,00	1.551.600,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	553.200,00	0,00
6	Dinas Sosial	0,00	929.500,00
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	213.700,00	540.980,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	414.000,00
9	Dinas Pangan	515.320,00	607.280,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.263.000,00	1.495.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	593.472.824,00	559.826.200,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	693.800,00	644.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	952.200,00	771.400,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	123.000,00	493.440,00
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	1.274.500,00	1.806.600,00
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.050.000,00	1.531.300,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	391.300,00	720.700,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	416.500,00	1.623.000,00
19	Dinas Perkebunan dan Holtikultura	719.000,00	1.555.000,00
20	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	1.852.400,00	361.200,00
21	Sekretariat Daerah Bagian Umum	1.750.460,00	1.989.810,00
22	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.275.500,00	2.047.900,00
23	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	388.500,00	2.150.000,00
24	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	917.200,00	980.900,00
25	Sekretariat Daerah Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	1.097.200,00	385.000,00
26	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	1.106.800,00	1.055.100,00
27	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	136.500,00	438.000,00
28	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	1.426.400,00	886.000,00
29	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	475.000,00	500.000,00
30	Inspektorat	1.061.800,00	525.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	392.500,00	361.800,00
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia	450.000,00	600.000,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	201.000,00	1.994.000,00
34	Sekretariat DPRD	2.792.000,00	4.351.000,00
35	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.571.000,00	0,00
36	Badan Pendapatan Daerah	4.682.000,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
37	Kecamatan Tirawuta	366.900,00	1.210.883,00
38	Kecamatan Loea	897.000,00	1.076.000,00
39	Kecamatan Ladongi	1.587.400,00	4.827.700,00
40	Kecamatan Poli-polia	818.000,00	1.025.900,00
41	Kecamatan Lalolae	1.481.700,00	1.522.200,00
42	Kecamatan Lambandia	5.799.600,00	2.609.750,00
43	Kecamatan Tinondo	970.000,00	535.000,00
44	Kecamatan Mowewe	700.000,00	3.603.300,00
45	Kecamatan Uluiwoi	1.309.000,00	1.553.600,00
46	Kecamatan Aere	0,00	477.000,00
47	Kecamatan Dangia	195.600,00	138.000,00
48	Kecamatan Ueesi	1.049.000,00	1.121.050,00
49	Badan Politik dan Pemerintahan Umum	276.000,00	270.000,00
	Jumlah	671.397.204,00	620.401.843,00

Tabel 5.62 Daftar Persediaan Bahan Cetak Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Sekretariat Daerah Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	0,00	60.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	96.866.910,00
	Jumlah	0,00	96.926.910,00

Tabel 5.63 Daftar Persediaan Benda Pos Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	252.000,00	0,00
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia	300.000,00	0,00
3	Kecamatan Loea	280.000,00	0,00
4	Kecamatan Ladongi	280.000,00	0,00
	Jumlah	1.112.000,00	0,00

Tabel 5.64 Daftar Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	317.774.920,00	360.821.745,00
2	Badan Pendapatan Daerah	54.366.770,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jumlah	372.141.690,00	360.821.745,00
--	---------------	-----------------------	-----------------------

Tabel 5.65 Daftar Persediaan Bahan Komputer Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	360.000,00	0,00
2	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	150.000,00	0,00
3	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	420.000,00	0,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1.200.000,00	720.000,00
5	Kecamatan Ladongi	1.182.700,00	0,00
	Jumlah	3.312.700,00	720.000,00

Tabel 5.66 Daftar Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Sekretariat Daerah Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	5.000.000,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	0,00

Tabel 5.67 Daftar Persediaan Obat Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Kesehatan	5.083.953.666,72	5.427.992.550,77
2	Rumah Sakit Umum Daerah	581.792.436,40	827.685.859,48
	Jumlah	5.665.746.103,12	6.255.678.410,25

Tabel 5.68 Daftar Persediaan Obatn Lainnya KabupatenKolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	47.398.767,00	544.307.016,00
	Jumlah	47.398.767,00	544.307.016,00

Tabel 5.69 Daftar Persediaan Natura Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Kesehatan	0,00	247.677.649,84

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	Rumah Sakit Umum Daerah	18.749.683,80	0,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.210.925,00	0,00
	Jumlah	44.960.608,80	247.677.649,84

Tabel 5.70 Daftar Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	0,00	94.364.591,00
	Jumlah	0,00	94.364.591,00

Tabel 5.71 Daftar Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur

No	Perangkat Daerah	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	640.071.200,00	0,00
	Jumlah	640.071.200,00	0,00

Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan reklasifikasi dari aset tetap antara lain reklasifikasi Rumah Negara Golongan II (Gedung dan Bangunan) ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan rehabilitasi rumah jabatan kejaksaan kolaka senilai Rp199.344.000,00, reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan pembangunan pagar rujab Polres Kolaka senilai Rp149.908.400,00, reklasifikasi Rumah Negara Golongan II (Gedung dan Bangunan) ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan rehabilitasi rumah dinas Polsek Rate-Rate senilai Rp130.863.600,00 dan reklasifikasi Bangunan Gedung Kantor ke persediaan diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan rehabilitasi Pos Polisi Poli-Polia senilai Rp159.955.200,00.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Investasi Jangka Panjang	(Rp)	(Rp)
	50.338.628.289,00	48.343.990.123,57

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan per 31 Desember 2022

senilai Rp50.338.628.289,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 investasi jangka panjang Kabupaten Kolaka Timur senilai Rp48.343.990.123,57. Investasi ini terbagi atas 2 jenis yaitu investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen.

A. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Kabupaten Kolaka Timur per 31 Desember 2022 senilai Rp878.922.500,00 yang merupakan dana bergulir sesuai BAST dengan Nomor :517/2854/2015 tanggal 7 Desember 2015 senilai Rp872.192.500,00 ditambah koreksi kurang catat akibat kesalahan perhitungan rincian BAST dari Kabupaten Kolaka senilai Rp6.730.000,00. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.72 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan /Penurunan	Trend
1	Dana Bergulir	878.922.500,00	878.922.500,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	(878.922.500,00)	(878.922.500,00)	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

Dana bergulir pada Kabupaten Kolaka Timur merupakan bantuan modal Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk bantuan koperasi yang bersumber dari Hibah pemerintah Kabupaten Kolaka senilai Rp872.192.500,00 yang pada tahun 2019 masih merupakan aset lain-lain, yang di mana pada tahun 2019 ini mengakibatkan kurang saji atas saldo piutang dana bergulir atau Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan akumulasi penyisihan piutang atau cadangan kerugian Investasi Dana Bergulir dalam Neraca.

Namun sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 33.B/LHP/XIX.KDR/06/2019 pada tanggal 27 Juni 2019 dimana BPK telah mengungkapkan kelemahan atas sistem pengendalian intern terkait penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir pada Neraca yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, sehingga BPK merekomendasikan langkah-langkah perbaikan dalam hal penatausahaan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan membentuk Tim Verifikasi Dana Bergulir melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan UMKM Kolaka Timur Nomor : 05/SK/2019, tentang penunjukkan Tim Verifikasi Dana Bergulir Kabupaten Kolaka Timur tanggal 04 Februari 2019 dan hasil dari verifikasi tersebut terdapat selisih senilai Rp6.730.000,00 (Rp878.922.500,00 hasil verifikasi – Rp872.192.500,00 Dokumen Berita Acara Serah Terima) selisih ini telah dilakukan koreksi dengan Nomor 012/JP/3.06.01.01/2020 pada tanggal 31 Desember 2020 dengan uraian (Jurnal Koreksi atas kurang catat Dana Bergulir Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akibat kesalahan perhitungan

BAST pada Kabupaten Kolaka) dan sampai berakhirnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 belum ada usulan penghapusan dari Perangkat Daerah terkait.

B. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Investasi Permanen per 31 Desember 2022 senilai Rp50.338.628.289,00 mengalami peningkatan senilai Rp1.994.638.165,43 atau 4,12 persen dari tahun 2021 senilai Rp48.343.990.123,57. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.73 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan /Penurunan	Trend
1	Bank Sultra	31.149.495.030,48	28.149.495.030,48	3.000.000.000,00	10,66
2	PDAM	19.028.067.562,52	19.344.495.093,09	(316.427.530,57)	(1,64)
3	Perusda Aneka Usaha	161.065.696,00	850.000.000,00	(688.934.304,00)	81,05
	Jumlah	50.338.628.289,00	48.343.990.123,57	2.683.572.469,43	5,55

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Investasi Jangka Panjang Permanen Kabupaten Kolaka Timur pada PT Bank Sultra sampai dengan tahun 2022 senilai Rp31.149.495.030,48 dari nilai tahun 2021 Rp28.149.495.030,48 mengalami penambahan senilai Rp3.000.000.000,00 melalui pembayaran penyertaan modal pada tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp3.000.000.000,00 dengan nomor SP2D 20.15/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.14/10/2022
2. Investasi Jangka Panjang Permanen pada PDAM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, sampai dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp19.028.067.562,52 dari nilai tahun 2021 senilai Rp19.344.495.093,09, mengalami penambahan senilai Rp500.000.000,00 melalui pembayaran penyertaan modal pada tanggal 13 Mei 2022 dengan nomor SP2D 20.15/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.07/05/2022 dan terdapat pengurangan karena kerugian investasi tahun berjalan PDAM secara Metode Ekuitas TA 2022 senilai Rp816.427.530,57. Hal ini sesuai dengan hasil audit Laporan Keuangan PDAM oleh Kantor Akuntan Publik.
3. Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur, dengan nilai per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp850.000.000,00 dimana tidak terdapat penambahan tetapi

terdapat pengurangan investasi pada tahun 2022 dikarenakan Rugi atas penyertaan modal hingga tahun 2021 sebesar Rp650.249.304,00 dan Rugi atas penyertaan modal pada tahun 2022 sebesar Rp38.685.000,00 sehingga investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Rp161.065.696,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	1.267.710.214.825,26	1.223.944.099.527,32

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Konstruksi dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan. Nilai Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap pada tahun anggaran berkenaan.

Sesuai dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang terdiri dari 117 Desa dan 16 Kelurahan yang tersebar di 12 Kecamatan. Pelaksanaan -Undang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur dan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 28 Tentang Persetujuan Penghapusan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dihibahkan kepada Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan berita acara serah terima personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 032/2364/2014 tanggal 29 Desember 2014 antara Bupati Kolaka H. Ahmad Safei, SH, MH (Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka) dengan Pj. Bupati Kolaka Timur Drs. H. Tony Herbiansyah, M.Si (Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur) sepakat mengadakan serah terima antara lain aset tetap senilai Rp282.759.832.329,24, terdiri dari:

- a) Tanah senilai Rp15.136.484.751,00;
- b) Peralatan dan mesin senilai Rp41.208.196.444,55;
- c) Gedung dan Bangunan senilai Rp119.334.483.465,00;
- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp93.596.716.168,00;
- e) Aset tetap lainnya senilai Rp9.294.125.801,69; dan

f) Penyertaan Modal PDAM senilai Rp4.189.825.699,00.

Hingga saat ini aset hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka secara nilai telah ditata usahakan dalam aplikasi SIMDA BMD, termasuk dengan permasalahan perhitungan nilai penyusutan atas aset hibah tersebut yang belum memiliki nilai telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, sehingga seluruh nilai Aset hibah telah memiliki nilai penyusutannya.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sejak tahun 2014 sampai dengan tahun anggaran 2021 telah melakukan revaluasi atau penilaian kembali atas beberapa aset-aset yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka, seperti penilaian kembali atas lokasi tanah SDN 3 Ladongi Jaya dengan luasan tanah 600.000 M² senilai Rp4.201.796.000,00 yang dianggap tidak wajar. Setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur ditemukan luasan tanah seluas 5.552 M² senilai Rp149.904.000,00, berdasarkan nilai NJOP tahun 2021. Selain itu adanya penyerahan 30 sertifikat tanah hibah yang bernilai nol dari, hingga saat ini baru pada tahap melakukan pengukuran, pengambilan titik koordinat dan sejumlah patok sejumlah 18 sertifikat atas luasan tanah tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengklarifikasi atas permasalahan aset hibah yang difasilitasi oleh BPK pada hari senin tanggal 13 Januari 2021 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara (Nota kesepakatan terlampir).

Pengungkapan permasalahan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur akan diungkapkan secara memadai *full disclosure*. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau pada masing-masing akun aset tetap. Penerapan Simda BMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD pada tahun 2021 telah disesuaikan dengan perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 47 Tahun 2021 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Dengan adanya penerapan tersebut menyebabkan beberapa akun aset mengalami perubahan pada kelompok aset dan masa manfaat yang berpengaruh pada perhitungan nilai penyusutan.

Selama penerapan Simda BMD, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di BPKPD dan seluruh Perangkat Daerah masih ditemukan beberapa kesulitan/kendala dalam aplikasi Simda BMD, sehingga untuk mengantisipasi permasalahan tersebut masih disajikan kertas kerja manual aset tetap yang disajikan di neraca termasuk perhitungan penyusutan.

Aset sekolah SMA dan SMK serta Kehutanan pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur masing-masing sebesar Rp27.814.231.774,00 dan Rp2.184.168.000,00, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satunya disebutkan bahwa aset-aset SMA dan SMK serta Kehutanan selambat-lambatnya diserahkan 2 tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan (Desember 2016). Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur masih menyajikan aset SMA dan SMK serta Kehutanan masing-masing sebesar Rp4.516.826.196,00 (Rp27.844.805.774,00 – Rp23.327.979.400,00) dan Rp2.184.168.000,00. Nilai Rp23.327.979.400,00 dari hasil

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemeriksaan BPK (manajemen aset) nilai tersebut telah tercatat di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian atas nilai Rp4.516.269.196,00 dan Rp2.184.168.000,00 direklasifikasi ke aset lain-lain sampai dengan keluarnya berita acara serah terima aset kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.267.584.507.987,80, mengalami kenaikan nilai sebesar 3,56persen dari tahun 2021 yang berjumlah sebesar Rp1.223.944.099.527,32 dan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 74 Rincian Aset Tetap Kabupaten Kolaka Timur

No	Jenis Aset Tetap	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan /Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Tanah	68.630.515.730,00	69.228.677.176,00	(598.161.446,00)	(0,86)
2	Peralatan & Mesin	290.692.150.984,29	248.415.372.973,61	42.276.778.010,68	17,02
3	Gedung & Bangunan	643.386.714.925,99	609.672.571.811,19	33.714.143.114,80	5,53
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	822.309.151.803,32	766.833.067.437,86	55.476.084.365,46	7,23
5	Aset Tetap Lainnya	19.420.634.959,92	17.408.750.429,92	2.011.884.530,00	11,56
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	37.052.358.889,69	24.447.965.614,69	12.604.393.275,00	51,56
7	Akumulasi Penyusutan	(613.781.312.467,95)	(512.062.305.915,95)	(101.719.006.552,00)	(19,86)
	Jumlah	1.267.710.214.825,26	1.223.944.099.527,32	43.766.115.297,94	3,58

5.3.1.3.1 Tanah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Tanah	(Rp)	(Rp)
	68.630.515.730,00	69.228.677.176,00

Jumlah aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2022 adalah sebesar Rp68.630.515.730,00 mengalami penurunan sebesar 0,86persen atau sebesar Rp598.161.446 jika dibandingkan dengan aset tetap tanah tahun 2021 yaitu sebesar Rp69.228.677.176,00. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur memiliki 375 persil tanah terdiri dari perolehan tanah pembelian dan hibah sebanyak 278 persil dan perhitungan tanah dibawah jalan sebanyak 97 persil. Nilai pembelian yang dilakukan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 40 persil tanah terdiri dari :

	Nilai (Rp)	Luas (M ²)	Keterangan
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	19.868.840.176,00	639.530	Terdapat 1 persil tanah masih memiliki luas 0 M ² . luas tersebut merupakan luas tanah berupa pembebasan di

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Jalan Poros (jalan Provinsi) berupa pembebasan pohon dan rumah yang rencananya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (akhir tahun 2020). Nilai atas pembebasan tanah tersebut sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan didukung surat hibah dari masyarakat
--	--	--	---

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2014 (*Audited*) senilai Rp3.279.251.875,00. Kemudian Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyajikan saldo awal atas tanah per 1 Januari 2015 senilai Rp5.779.251.875,00. Hal ini menunjukkan penambahan nilai tanah sebesar Rp2.500.000.000,00 atas pembebasan tanah di Jalan Poros (jalan Provinsi). Atas penyajian nilai tanah Rp2.500.000.000,00 tidak sesuai dengan kriteria aset tetap. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020 akan menyerahkan pembebasan tanah ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan 31 Desember 2021 memiliki tanah sebanyak 375 persil tanah yang diperoleh dari pembelian, hibah serta tanah di bawah jalan senilai Rp 69.228.677.176,00 terdiri dari :

Tabel 5. 75 Daftar Aset Tetap Tanah Per Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Nama Perangkat Daerah	Luas	Harga	Keterangan
	(M2)	(Rp)	
1	2	3	4
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	700.614,00	4.328.660.000,00	Hibah Tanah Sekolah
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	-	359.136.000,00	Hibah Tanah Sekolah
Dinas Kesehatan	78,16	58.369.500,00	Hibah
Dinas Kesehatan	-	495.721.251,00	Hibah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur	422.500	35.838.105.000,00	Pembelian Tanah dibawah Jalan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur	-	56.890.000,00	Hibah Tanah Bangunan Terminal Rate-Rate dan Lambandia
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur	-	100.000.000,00	Pembelian (Penimbunan Kantor)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	956.125,00	3.760.000.000,00	Hibah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	150.000.000,00	Hibah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	19.516,00	10.756.000,00	Hibah
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	0,00	45.835.000,00	Hibah
Bagian Pemerintahan dan Otonomi	5.276,00	102.000.000,00	Hibah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Perangkat Daerah	Luas	Harga	Keterangan
	(M2)	(Rp)	
Daerah			
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	636.404,00	13.722.248.785,00	Pembelian
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	2.571.359.520,00	Pembelian (Persertifikatan tanah dan pembebasan lahan masyarakat untuk jalan)
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	146.179.000,00	Pembelian (Jasa Survey)
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	6.214.503.120,00	Pembelian
Kecamatan Tirawuta	35.565,70	364.168.000,00	Hibah
Kecamatan Tirawuta	-	6.900.000,00	Hibah
Kecamatan Ladongi	80.114,00	240.155.000,00	Hibah
Kecamatan Ladongi	0,00	41.500.000,00	Hibah
Kecamatan Lambandia	34.187,00	123.000.000,00	Hibah
Kecamatan Mowewe	25.192,00	220.666.000,00	Hibah
Kecamatan Uluiwoi	1.100,00	2.700.000,00	Hibah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	239.825.000,00	Hibah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	-	30.000.000,00	Hibah (Penimbunan Halaman Pasar Rate-Rate)
Total	2.916.671,86	69.228.677.176,00	

Sampai dengan akhir tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah memasang patok batas tanah yang dikuasai atau dimiliki berdasarkan sertifikat maupun akta hibah. Selain itu upaya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah memasang papan informasi terkait identitas aset tanah.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menyajikan tanah dibawah jalan sebanyak 97 ruas senilai Rp35.838.110,00. Nilai tersebut telah dikoreksi berdasarkan hasil temuan BPK karena kesalahan konversi satuan hitung dari Kilometer ke Meter. Nilai yang dikoreksi seharusnya Rp35.838.110.000,00. Atas koreksi tersebut telah dilakukan jurnal penyesuaian sebesar Rp35.802.271.890,00 ke masing-masing *item* tanah.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur masih mengalami beberapa gugatan sengketa tanah dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah Bangunan Kecamatan Tirawuta

Dari hasil wawancara dan keterangan bendahara barang, terdapat tanah bangunan Kecamatan Tirawuta dengan luas 3.859,70 m² hasil hibah dari Kolaka yang berlokasi

di Jl. Poros Kolaka-Kendari senilai Rp120.000.000,00 dalam status sengketa dengan pihak ketiga. Menurut keterangan Kepala Bidang Aset BPKPD dan Camat Tirawuta, tanah tersebut dulunya merupakan hibah dari warga, namun pada saat penyerahan hibah tidak dilengkapi dengan sertifikat dan Berita Acara Hibah, sehingga saat ini disengketakan oleh pihak keluarga yang dulu menghibahkan. Penjelasan dari Camat Tirawuta, saat ini proses gugatan sudah sampai di pengadilan. Namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 belum ada keputusan Pengadilan.



Gambar 5.1. Tanah Kecamatan Tirawuta yang Sedang Digugat

2) Tanah Bangunan SMPN 2 Tirawuta



Gambar 5.2. Tanah SMPN 2 Tirawuta yang Sedang Digugat

Dari hasil wawancara dan cek fisik atas tanah bangunan SMPN 2 Tirawuta diketahui bahwa bangunan SMPN 2 Tirawuta dibangun diatas tanah hasil hibah dari Pemerintah Kolaka dengan luas 10.000m² senilai Rp60.000.000,00. Informasi dari Bendahara Barang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diketahui bahwa sejak dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka, tanah tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan, baik berupa sertifikat maupun akta hibah. Saat ini tanah tersebut dalam status sengketa dengan pihak ketiga atas nama Sdr Siuta. Penjelasan dari Bendahara Barang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diketahui bahwa tanah tersebut awalnya adalah hibah dari warga. Informasi dari Kepala Sekolah SMPN 2, pemilik tanah dulunya berniat menghibahkan tanah tersebut karena anak yang bersangkutan dijanjikan akan diangkat menjadi PNS. Penjelasan lebih lanjut dari Kepala Sekolah SMPN 2 Tirawuta bahwa pemilik tanah yang menggugat mengaku memiliki sertifikat atas tanah SMPN 2 Tirawuta dan pernah melakukan pengukuran bersama dengan

BPN, namun penggugat belum pernah memperlihatkan sertifikat tanah tersebut. Hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum ada penyelesaian atas aset tersebut.

3) Tanah Bangunan SDN 2 Keisio

Dari hasil cek fisik dan wawancara atas tanah bangunan SDN 2 Keisio diketahui bahwa bangunan SDN 2 Keisio dibangun diatas tanah yang belum jelas status kepemilikannya. Informasi dari Bendahara Barang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diketahui bahwa atas tanah SDN 2 Keisio tersebut belum dicatat di KIB A Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, karena pada saat penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, yang tercatat di BAST Hibah hanya gedung dan bangunan SDN 2 Keisio. Namun walaupun aset tanah SDN 2 Keisio tersebut tidak tercatat di BAST Hibah, Pemerintah Kabupaten Kolaka saat itu menyerahkan dokumen kepemilikan atas tanah SDN 2 Keisio berupa akta hibah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

Informasi dari Bendahara Barang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga bahwa saat ini status tanah SDN 2 Keisio tersebut sedang dalam sengketa dengan pihak ketiga atas nama Sdri Lindayani. Penjelasan dari Bendahara Barang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan akta hibah yang ditandatangani oleh orang tua, kakak, Sdri Lindayani sendiri sebagai penggugat karena Sdri Lindayani dijanjikan akan diangkat sebagai PNS. Namun saat ini Sdri Lindayani menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera di akta hibah tersebut dipalsukan. Hasil cek fisik atas tanah SDN 2 Keisio menunjukkan bahwa saat ini diatas tanah SDN 2 Keisio telah dibangun dua unit rumah oleh Sdri Lindayani. Sehingga tanah SDN 2 Keisio yang awalnya berukuran 50x50m saat ini hanya tersisa 30x40 m. Namun sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum ada penyelesaian lebih lanjut atas sengketa tanah tersebut.



Gambar 5.3. Tanah SDN 2 Keisio yang Sedang Digugat

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menghibahkan/menyerahkan tanah kepada instansi vertikal, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi antara lain :

1. Telah diserahkan tanah seluas 20.000 M² oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Berdasarkan berita acara serah terima (BAST) aset berupa tanah dengan nomor BAST: 500/5/2017 dan nomor PKS-02/20000/01/2017 pada hari sabtu tanggal 21 Januari tahun 2017 yang disaksikan oleh ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menyurat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penyerahan aset SMA dan SMK sebesar Rp4.516.826.196,00 pada tanggal 27 Maret 2020, Nomor Surat 028/363/2020 perihal penyerahan aset SMA dan SMK. Namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum ada Berita Acara serah terima.
3. Sekretaris Daerah Kab. Kolaka Timur pada tanggal 17 Desember 2019 telah menyurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Nomor Surat 028/2434/2019 perihal penyerahan aset Eks. Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Timur. Namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum ada Dokumen sebagai dasar untuk menghapus dari daftar aset lainnya.

Atas tanah yang tercatat pada KIB Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berlokasi di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal berupa Mess/Wisma yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan selanjutnya atas pembangunan Gedung tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menindak lanjuti pada tanggal 26 Maret 2020 dengan surat Bupati Kolaka Timur Nomor 640/364/2020 Perihal Permohonan Hibah Rusunawa PNS ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun sampai berakhirnya Tahun 2020 belum ada Penyerahan.

Selain itu terdapat Gedung Terminal Type B yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang terletak di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2020 belum ada penyerahan Hibah.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp68.130.515.730,00 dan Rp69.228.677.176,00. Aset tanah tahun 2022 mengalami penurunan nilai Rp1.098.161.446,00 atau sebesar 1,58 persen dari tahun 2021. Mutasi aset tanah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.76 Mutasi Aset Tetap Tanah Kabupaten Kolaka Timur

No.	Uraian	Jumlah
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	69.228.677.176,00
II	MUTASI TAMBAH	
1	BELANJA MODAL TAHUN 2022	98.800.000,00
2.	PINDAH ANTAR SKPD	500.000.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	598.800.000,00
III	MUTASI KURANG	
1	HIBAH KE POLRES	952.550.000,00
2	PERSIAPAN PENYERAHAN KE SAMSAT	244.411.446,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	1.196.961.446,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	68.630.515.730,00

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mutasi Tambah

- a. Belanja Modal untuk Pengadaan Tanah tahun 2022 pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah senilai Rp98.800.000,00, yang digunakan untuk belanja Pengadaan Bidang Tanah Pemerintah, Jasa Persertifikatan Tanah. Sampai dengan penyerahan LKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 masih terdapat hibah tanah dari masyarakat yang bernilai nol yang disebabkan pembangunan Bangunan Air Irigasi Perangkat Daerah di tanah masyarakat yang belum dilakukan penilaian atas tanah hibah tersebut.
- b. Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Tanah atas Belanja Tidak Terduga Swakelola Land Clearing lokasi pembangunan Rumah Sakit Daerah pada tahun 2021 senilai Rp500.000.000,00

2) Mutasi Kurang

- a. Hibah Aset Tetap Tanah
 Terdapat aset tetap tanah Kabupaten Kolaka Timur yang dihibahkan ke Polres Negeri Kolaka dari Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebesar Rp952.550.000,00 dengan nomor SK BUPATI No. 188.45/375 Tahun 2022 yang sesuai di NPHD;
- b. Persiapan Penyerahan
 Terdapat aset tetap tanah pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sebesar Rp244.411.446,00 yang di reklas ke Aset Lain-lain dikarenakan Persiapan Penyerahan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Samsat Kab. Kolaka

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Timur).

Tabel rincian aset tetap tanah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada **Lampiran 17**. Adapun rincian mutasi aset tanah yang tersebar pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 5.77 Rincian Mutasi Aset Tanah di Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Perangkat Daerah	SALDO AWAL	JUMLAH MUTASI TAMBAH	JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
				JUMLAH
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	4.687.796.000,00	0,00	0,00	4.687.796.000,00
Dinas Kesehatan	554.090.751,00	0,00	0,00	554.090.751,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	35.994.995.000,00	0,00	0,00	35.994.995.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.910.000.000,00	0,00	0,00	3.910.000.000,00
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	56.591.000,00	0,00	0,00	56.591.000,00
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	22.756.290.425,00	598.800.000,00	1.196.961.446,00	22.158.128.979,00
Kecamatan Tirawuta	371.068.000,00	0,00	0,00	371.068.000,00
Kecamatan Ladongi	281.655.000,00	0,00	0,00	281.655.000,00
Kecamatan Lambandia	123.000.000,00	0,00	0,00	123.000.000,00
Kecamatan Mowewe	220.666.000,00	0,00	0,00	220.666.000,00
Kecamatan Uluiwoi	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	269.825.000,00	0,00	0,00	269.825.000,00
JUMLAH	69.228.677.176,00	598.800.000,00	1.196.961.446,00	68.630.515.730,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	Saldo 2022	Saldo 2021
Peralatan dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	290.692.150.984,29	248.415.372.973,61

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp290.692.150.984,29 dan Rp248.415.372.973,61. Aset Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan senilai Rp42.276.778.010,68 atau 17,02 persen dari Tahun 2021. Mutasi aset Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.78 Mutasi Peralatan & Mesin Kabupaten Kolaka Timur

I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021		248.415.372.973,61
II	MUTASI TAMBAH		
	1	BELANJA MODAL	42.224.127.176,00
	2	REKLAS ANTAR KIB	1.557.818.559,00
	3	REKLAS DARI BELANJA BARANG DAN JASA	2.605.041.031,00
	4	HIBAH	523.619.652,00
	5	PINDAH ANTAR SKPD	12.152.054.072,00
	6	UTANG 2022	294.405.000,00
	7	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.712.890.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		63.069.955.490,00
III	MUTASI KURANG		
	1	REKLAS ANTAR KIB	273.495.000,00
	2	REKLAS KE BARANG EKSTRAKOMPATABEL	3.796.596.552,00
	3	REKLAS KE BARANG RUSAK BERAT	3.970.478.265,00
	4	REKLAS KE BARANG DAN JASA	622.812.000,00
	5	KOREKSI SALDO AWAL	741.590,32
	6	PINDAH ANTAR SKPD	12.129.054.072,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		20.793.177.479,32
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2021		290.692.150.984,29

Transaksi aset tetap peralatan mesin selama TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi Tambah

a. Belanja Modal senilai Rp42.224.127.176,00.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terdapat pada 47 Perangkat Daerah se Kabupaten Kolaka Timur dari jumlah keseluruhan 51 Perangkat Daerah. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur senilai Rp42.224.127.176,00.

b. Reklasifikasi Antar KIB senilai Rp1.557.818.559,00.

- 1) Reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.039.358.559,00 terdapat pada beberapa dinas antara lain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp106.672.281,00 yang merupakan pekerjaan pembangunan gedung dan perabotannya dimana yang direklasifikasi ke peralatan mesin adalah perabotan tersebut. Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp353.672.460,00 yang merupakan pekerjaan pembangunan gedung

PICU NICU yang sepaket dengan alat pendingin sehingga perlu dilakukan reklasifikasi atas alat pendingin tersebut. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp321.073.200,00 yang merupakan salah penganggaran pengadaan Guadrill dan Delineator yang dianggarkan pada belanja modal bangunan menara perambuan. Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM sebesar Rp4.706.618,00 yang merupakan pekerjaan rehab pasar poni-poniki dan penanggo jaya yang didalamnya jga terdapat peralatan dan mesin. Pada Sekretariat Daerah Bagian Umum sebesar Rp189.065.000,00 yang merupakan pekerjaan interior ruang sekda yang dianggarkan sebagai belanja modal bangunan gedung kantor yang seharusnya aset tetap mebel. Pada Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia sebesar Rp64.169.000,00 yang merupakan pekerjaan partisi yang di reklasifikasi ke mebel;

- 2) Reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp120.060.000,00 pada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan reklasifikasi aset tetap dalam renovasi ke mebel;
- 3) Reklasifikasi yang berasal dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp398.400.000,00 yang merupakan reklasifikasi KDP - mebel ke aset tetap mebel tersebut pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pekerjaan Pengadaan Meubelair TK/PAUD.

c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.605.041.031,00

- 1) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa/Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dana BOS) senilai Rp1.868.825.388,00 merupakan belanja modal Dana Bos yang dianggarkan pada belanja hibah;
- 2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan yang merupakan belanja mebel sebesar Rp29.970.000,00 dan belanja alat pembersih sebesar Rp5.416.200,00;
- 3) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan yang merupakan belanja alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp12.404.700,00;
- 4) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan belanja alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp35.145.000,00;
- 5) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp21.922.500,00 merupakan belanja Alat Pembersih;
- 6) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan belanja alat pendingin senilai Rp49.700.063,00 dan belanja alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp62.850.420,00;

- 7) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang merupakan belanja peralatan studio, video dan film senilai Rp6.684.000,00;
 - 8) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan belanja alat kantor lainnya senilai Rp19.950.000,00;
 - 9) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Bagian Umum yang merupakan belanja alat rumah tangga lainnya (home use) senilai Rp261.246.360,00;
 - 10) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan belanja mebel senilai Rp199.700.000,00;
 - 11) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Badan Pendapatan Daerah yang merupakan belanja alat pendingin senilai Rp3.480.000,00 dan belanja peralatan studio, video dan film senilai Rp22.000.000,00;
 - 12) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Tirawuta yang merupakan belanja alat pendingin senilai Rp5.746.400,00.
- d. Pendapatan Hibah senilai Rp523.619.652,00.
- 1) Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat kantor lainnya senilai Rp27.500.000,00, personal computer senilai Rp415.312.500,00 dan peralatan jaringan senilai Rp10.850.000,00.
 - 2) Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang bersumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan BAST : 7604/4.2/PKL.03.01/X.2022 berupa personal computer (PC unit) senilai Rp47.744.712,00, BAST : 7448/4.2/PKL.03.04/X.2022 berupa peralatan personal computer (printer) senilai Rp5.105.720,00 dan BAST : 7925/4.2/PKL.03.04/X.2022 berupa peralatan jaringan (server) senilai Rp17.106.720,00.
- e. Pindah antar SKPD sebesar Rp12.152.054.072,00.
- 1) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp309.000.000,00;
 - 2) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00 dan peralatan senam senilai Rp27.825.000,00 dan alat kedokteran umum senilai Rp211.530.000,00 yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Rumah Sakit Umum Daerah yang

- bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa alat pendingin senilai Rp34.420.050,00 dan yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
- 4) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00, hauler senilai Rp352.500.000,00 dan kendaraan dinas bermotor beroda dua senilai Rp106.000.000,00 serta yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa excavator senilai Rp1.561.120.000,00;
 - 5) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Satuan polisi Pamong Praja yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Darah berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp287.000.000,00 dan yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum berupa kendaraan bermotor penumpang senilai Rp367.000.000,00;
 - 6) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp346.900.000,00;
 - 7) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Sosial yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 8) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 9) Pindah Aset Tetap antar SKPD Pada Dinas Ketahanan Pangan yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa Alat Panen senilai Rp187.185.000,00, alat processing Rp160.900.000,00 dan alat pasca panen Rp113.860.000;
 - 10) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 11) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 12) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 13) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 14) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Komunikasi, Informatika,

- Persandian dan Statistik yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
- 15) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 16) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 17) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 18) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Sekretariat Daerah Bagian Umum yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp1.277.210.000,00;
 - 19) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp186.600.000,00;
 - 20) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 21) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 22) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Sekretariat DPRD yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp288.100.000,00;
 - 23) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Badan Pendapatan daerah yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp188.700.000,00 dan yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa kendaraan bermotor beroda dua Rp32.500.000,00, alat penyimpanan perlengkapan kantor Rp15.228.572,00, alat kantor lainnya Rp13.970.000,00, alat rumah tangga lainnya (home use) Rp1.750.000,00, meja kerja pejabat Rp3.000.000,00, kursi kerja pejabat Rp1.246.300,00, alat laboratorium mikrobiologi Rp15.500.000,00, komputer jaringan Rp89.980.000,00, personal computer Rp45.534.250,00, peralatan personal computer Rp111.994.900,00 serta peralatan jaringan Rp2.000.000,00;
 - 24) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Tirawuta yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;

- 25) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Loea yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 26) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Ladongi yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 27) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Poli-polia yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 28) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Lalolae yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 29) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Lambandia yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 30) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Tinondo yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 31) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Mowewe yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 32) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Aere yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00;
 - 33) Pindah Aset Tetap antar SKPD pada Kecamatan Dangia yang bersumber dari Sekretariat Daerah Bagian Umum yang berupa kendaraan dinas bermotor perorangan senilai Rp195.500.000,00.
- f. Utang tahun 2022 Sebesar Rp294.405.000,00.
- 1) Penambahan utang tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp99.600.000,00 yang merupakan utang pekerjaan pengadaan mebel TK/PAUD
 - 2) Penambahan utang tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp194.805.000,00 yang merupakan utang pekerjaan pengadaan tong sampah (krisbow kapasitas 600 liter) dengan nomor kontrak :05/SPK/PPK.DLHK/XI/2022
- g. Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.712.890.000,00 yang merupakan belanja Grader sebesar Rp2.644.020.000,00 dan *Compacting Equipment* sebesar Rp1.068.870.000,00.

2. Mutasi Kurang

- a. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp273.495.000,00terdapat pada :
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah, Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) berupa Aplikasi SIMRS yang direklasifikasi dari Komputer Unit Lainnya senilai Rp98.670.000,00;
 - 2) Belanja modal tugu/tanda batas yang direklasifikasi dari alat kantor lainnya pada kantor Sekretariat DPRD senilai Rp34.965.000,00;
 - 3) Reklasifikasi atas alat laboratorium energi surya Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 05/SPK/DPKP/DAU/PGDN-PJUTS/V/2022 dengan nilai Rp139.860.000 keInstalasi pembangkit listrik tenaga surya.

- b. Reklasifikasi ke barang ekstrakompatabel sebesar Rp3.796.596.552,00terdapat pada :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas mebel senilai Rp1.627.030.489,00, alat peraga praktik sekolah bidang studi:ipa dasar senilai Rp499.565.900,00, alat peraga paud/tk senilai Rp93.685.900,00, peralatan jaringan senilai Rp4.887.200,00, peralatan komputer lainnya senilai Rp967.200,00, peralatan permainan senilai Rp33.001.368,00, pompa senilai Rp650.000,00, alat kantor lainnya senilai Rp127.840.000,00, alat pengukur waktu senilai Rp7.630.000,00, alat pendingin senilai Rp20.475.000,00, alat dapur senilai Rp8.250.000,00, alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp44.852.200,00, peralatan studio audio senilai Rp4.550.000,00, alat laboratorium umum senilai Rp1.500.000,00, alat peraga praktik sekolah lainnya senilai Rp1.335.900,00, dan peralatan personal computer senilai Rp2.300.000,00, meja kerja pejabat senilai Rp215.236.752,00 dan kursi kerja pejabat senilai Rp30.318.981,00.
 - 2) Dinas Kesehatan dan FKTP atas alat kedokteran umum senilai Rp92.555.608,00, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan senilai Rp38.218.500,00, alat kesehatan umum lainnya senilai Rp95.952.000,00, kursi kerja pejabat senilai Rp12.387.048,00 alat kedokteran gigi senilai Rp3.085.000,00, alat pendingin senilai Rp2.136.600,00, mebel senilai Rp38.188.432,00 dan meja kerja pejabat senilai Rp16.500.000,00;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah atas alat ukur/pembanding senilai Rp3.748.750,00, alat penyimpan hasil percobaan pertanian senilai Rp2.161.500,00, alat dapur senilai Rp4.936.000,00, alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp373.000,00, alat kedokteran umum senilai Rp36.376.200,00, alat kedokteran bedah senilai Rp8.347.556,00, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan senilai Rp8.690.080,00, alat kedokteran THT senilai Rp2.266.000,00, alat kedokteran bagian penyakit dalam senilai Rp2.791.946,00, alat kesehatan umum lainnya senilai Rp4.679.877,00, dan alat peraga praktik sekolah bidang studi : IPA dasar senilai Rp553.200,00;

- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan atas alat pengukur waktu senilai Rp1.250.000,00;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja atas kursi rapat pejabat senilai Rp31.191.900,00;
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas kursi rapat pejabat senilai Rp30.000.000,00 dan alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang senilai Rp666.000,00;
- 7) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atas alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak senilai Rp815.760,00, perkakas bengkel service senilai Rp1.242.800,00, dan mebel senilai Rp1.147.164,00;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas kursi kerja pejabat senilai Rp2.237.100,00;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan atas kursi kerja pejabat senilai Rp9.193.000,00;
- 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp15.904.080,00 dan alat dapur senilai Rp33.712.920,00;
- 11) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atas kursi kerja pejabat senilai Rp12.000.000,00;
- 12) Dinas Pemuda dan Olahraga atas kursi kerja pejabat senilai Rp7.200.000,00 dan kursi rapat pejabat senilai Rp945.000,00;
- 13) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan atas mebel senilai Rp84.100.000,00 dan kursi rapat pejabat senilai Rp11.950.000,00;
- 14) Sekretariat Daerah Bagian Umum atas alat dapur senilai Rp109.583.500,00, alat pendingin senilai Rp1.864.800,00 dan alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp109.121.600,00;
- 15) Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah atas alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp413.700,00 dan alat dapur senilai Rp5.453.430,00;
- 16) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas alat kantor lainnya senilai Rp30.590.279,00, dan alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai Rp38.239.500,00;
- 17) Badan Pendapatan Daerah kursi rapat pejabat senilai Rp52.272.000,00, dan alat pendingin senilai Rp3.480.000,00;
- 18) Kecamatan Tirawuta atas mebel senilai Rp3.096.762,00 dan alat kantor lainnya senilai Rp61.180.800,00;
- 19) Kecamatan Loea atas mebel senilai Rp7.647.760,00;
- 20) Kecamatan Ladongi atas alat kantor lainnya senilai Rp6.373.000,00 dan mebel senilai Rp9.559.700,00;
- 21) Kecamatan Poli-polia atas alat penyimpanan perlengkapan kantor senilai Rp4.500.000,00
- 22) Kecamatan Tinondo atas alat rumah tangga lainnya (*home use*) senilai

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Rp3.874.860,00, peralatan personal komputer Rp692.250,00, alat pemeliharaan tanaman/ikan/Ternak senilai Rp6.118.200,00;
 23) Inspektorat atas alat dapur senilai Rp954.500,00

Tabel 5. 79 Rincian Reklasifikasi ke Barang Ekstrakompatabel

NO	PERANGKAT DAERAH	REKLAS KE EKSTRAKOMPATABEL (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.724.076.890,00
2	Dinas Kesehatan	299.023.188,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	74.924.109,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1.250.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	31.191.900,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.666.000,00
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.205.724,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.237.100,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	9.193.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.617.000,00
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.000.000,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.145.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	96.050.000,00
14	Sekretariat Daerah Bagian Umum	220.569.900,00
15	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.867.130,00
16	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	68.829.779,00
17	Badan Pendapatan Daerah	55.752.000,00
18	Kecamatan Tirawuta	64.277.562,00
19	Kecamatan Loea	7.647.760,00
20	Kecamatan Ladongi	15.932.700,00
21	Kecamatan Poli-polia	4.500.000,00
22	Kecamatan Tinondo	10.685.310,00
23	Inspektorat	954.500,00
	JUMLAH	3.796.596.552,00

- c. Reklasifikasi ke aset lain-lain atas barang rusak berat sebesar Rp3.970.478.265,00.
 Adapun rincian terlampir :

Tabel 5. 80 Rincian Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Aset Tetap Peralatan dan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Mesin Rusak Berat

NO	PERANGKAT DAERAH	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT) (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	306.032.745,00
2	Dinas Kesehatan	176.742.800,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	291.372.454,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perhubungan	487.748.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	70.742.700,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	40.325.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.900.000,00
8	Dinas Sosial	118.189.000,00
9	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	636.470.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.674.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	73.150.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	464.960.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	20.150.000,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	40.475.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, %dian Dan Statistik	134.872.984,00
16	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM	354.579.502,00
17	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	21.000.000,00
18	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	41.800.000,00
19	Dinas Perkebunan Dan Holtikultura	8.000.000,00
20	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	22.200.000,00
21	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian	3.000.000,00
22	Sekretariat Daerah Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	4.900.000,00
23	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	24.840.000,00
24	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	50.200.000,00
25	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan	2.000.000,00
26	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	19.311.080,00
27	Inspektorat	26.790.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	150.150.000,00
29	Badan Kepegawaian Dan	40.950.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	PERANGKAT DAERAH	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT) (Rp)
	Pengembangan Sumberdaya Manusia	
30	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.103.000,00
31	Sekretariat Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.000.000,00
32	Kecamatan Ladongi	5.700.000,00
33	Kecamatan Poli-Polia	18.180.000,00
34	Kecamatan Tinondo	30.970.000,00
35	Kecamatan Mowewe	6.000.000,00
36	Kecamatan Ulu Iwoi	20.000.000,00
37	Kecamatan Aere	39.000.000,00
38	Badan Politik Dan Pemerintahan Umum	18.000.000,00
39	Badan Pendapatan Daerah	23.000.000,00
	JUMLAH	3.970.478.265,00

- d. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa Sebesar Rp622.812.000,00 yang terdapat:
- 1) Reklasifikasi ke barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp83.559.500,00 atas alat kesehatan kerja ke Beban obat-obatan senilai Rp83.559.500,00;
 - 2) Reklasifikasi ke barang dan jasa pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp159.820.000,00 yang merupakan Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik sesuai Kontrak Nomor : 10/SPK/DPKP/DAU/LAB.LISTRIK/XII/2022 Nilai Kontrak Rp.159.820.000,00 ke beban barang diserahkan ke masyarakat;
 - 3) Reklasifikasi ke barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp379.432.500,00 atas alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar ke beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
- e. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp741.590,32
 Koreksi Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas lebih catat aset tetap mebel sebesar Rp31.760,32, dan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atas kurang catat aset ekstrakomtable tahun 2021 sehingga perlu dilakukan koreksi kurang atas aset alat pengolahan tanah dan tanaman sebesar Rp709.830,00.
- f. Pindah antar SKPD senilai Rp12.129.054.072,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Daftar Aset Yang Diserahkan Antar SKPD

No	SKPD yang Menyerahkan	SKPD yang Menerima	Rincian Aset	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kendaraan dinas bermotor perorangan	346.900.000,00
2	Sekretariat Daerah	Badan Kepegawaian dan	Kendaraan dinas	288.100.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD yang Menyerahkan	SKPD yang Menerima	Rincian Aset	Nilai (Rp)
	Bagian Umum	pemberdayaan sumber daya manusia	bermotor perorangan	
		Dinas Perdagangan perindustrian koperasi dan UKM	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas penanaman modal pelayanan terpadu Satu Pintu	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Dinas Sosial	Kendaraan dinas bermotor perorangan	288.100.000,00
		Kecamatan Lambandia	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Poli-polia	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Ladongi	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Mowewe	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Aere	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Lalolae	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Tirawuta	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Loea	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Kecamatan Dangia	Kendaraan dinas	195.500.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD yang Menyerahkan	SKPD yang Menerima	Rincian Aset	Nilai (Rp)
			bermotor perorangan	
		Kecamatan Tinondo	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Dinas Kesehatan	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kendaraan dinas bermotor perorangan	195.500.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	Kendaraan dinas bermotor perorangan	188.700.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan dinas bermotor perorangan	367.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Kendaraan dinas bermotor perorangan	301.500.000,00
			Hauler	352.500.000,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Excavator	1.561.120.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan	Alat Processing	160.900.000,00
			Alat Panen	187.185.000,00
			Alat Pasca Panen	113.860.000,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	Alat Pendingin	34.420.050,00
		Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Umum	211.530.000,00
			Peralatan Senam	27.825.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	287.000.000,00
		Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	186.600.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	309.000.000,00
		Sekretariat Daerah Bagian Umum	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.277.210.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.500.000,00
			Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.228.572,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD yang Menyerahkan	SKPD yang Menerima	Rincian Aset	Nilai (Rp)
			Alat Kantor Lainnya	13.970.000,00
			Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	1.750.000,00
			Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00
			Kursi Kerja Pejabat	1.246.300,00
			Alat Laboratorium Mikrobiologi	15.500.000,00
			Komputer Jaringan	89.980.000,00
			Personal Computer	22.534.250,00
			Peralatan Personal Computer	111.994.900,00
			Peralatan Jaringan	2.000.000,00
			JUMLAH	12.129.054.072,00

Adapun rincian aset peralatan dan mesin untuk tiap Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada **lampiran 18**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Gedung dan Bangunan	643.386.714.925,99	609.672.571.811,19

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp643.386.714.925,99 atau mengalami kenaikan nilai Rp33.714.143.114,80 atau 5,53persendiri tahun 2021 sebesar Rp609.672.571.811,19. Rincian masing-masing jumlah gedung dan bangunan sebagai berikut :

Tabel 5. 82 Mutasi Gedung & Bangunan Kabupaten Kolaka Timur

NO	URAIAN	JUMLAH
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	609.672.571.811,19
II	MUTASI TAMBAH	
	1 BELANJA MODAL	35.471.850.903,00
	2 PINDAH DARI SKPD LAIN	114.280.795.487,00
	3 REKLAS DARI BARJAS	219.070.550,00
	4 REKLAS DARI KIB B	34.965.000,00
	5 REKLAS DARI KIB E	828.785.000,00
	6 REKLAS DARI KIB F (KDP)	168.440.477,00
	7 HIBAH	7.753.655.100,00
	8 UTANG PENGADAAN ASET TETAP	42.532.100,00
III	JUMLAH MUTASI TAMBAH	158.800.094.617,00
IV	MUTASI KURANG	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PENGHAPUSAN ASET	1.187.038.329,00
2	REKLAS KE KIB B	1.039.358.559,00
3	REKLAS KE KIB D	379.529.812,00
4	REKLAS KE KIB F (KDP)	6.358.328.431,00
5	PINDAH KE SKPD LAIN	114.280.795.487,00
6	REKLAS KE KIB E	384.445.419,00
7	UTANG RETENSI	80.197.365,00
8	REKLAS KE BARJAS	941.970.871,20
9	REKLAS KE ASET LAINNYA	185.450.000,00
10	REKLAS KE EKSTRA	246.933.429,00
11	KOREKSI SALDO AWAL	1.903.800,00
V	JUMLAH MUTASI KURANG	125.085.951.502,20
VI	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	643.386.714.925,99

Adapun penjelasan dari tabel mutasi dapat dilihat di bawah ini :

1. Mutasi Tambah

a. Belanja Modal senilai Rp35.471.850.903,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 senilai Rp35.471.850.903,00 yang dibelanjakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang rinciannya terdapat pada penjelasan belanja modal gedung dan bangunan pada penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.

b. Reklasifikasi penambah yang bersumber dari dinas lain sebesar Rp114.280.795.487,00 yang rinciannya dapat di lihat pada uraian di bawah ini :

- a) Reklasifikasi penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.477.244.000,00
- b) Reklasifikasi penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.020.534.991,00.
- c) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp1.987.254.905,00.
- d) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp1.988.095.887,00.
- e) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gudang Dinas Sosial dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.108.561.785,00 dan Rp344.890.000,00.

- f) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.026.894.313,00.
- g) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.058.794.716,00.
- h) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.290.527.423,00.
- i) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.088.048.671,00.
- j) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp1.998.209.633,00.
- k) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp4.332.827.915,00 dan Rp746.600.000,00.
- l) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Sekretariat Daerah Bagian Umum sebesar Rp2.218.391.847,00.
- m) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp742.210.000,00.
- n) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp2.877.526.000,00.
- o) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.478.220.000,00.
- p) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.981.750.000,00.
- q) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pariwisata dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp741.860.000,00.
- r) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikulturar dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.043.336.304,00.

- s) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.390.733.000,00.
 - t) Reklasifikasi Penerimaan Aset Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah Bagian Umum dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp38.924.612.537,00 serta dari Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Umum sebesar Rp3.910.000.000,00.
 - u) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp1.036.600.000,00.
 - v) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Inspektorat dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.028.231.193,00.
 - w) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.443.855.000,00.
 - x) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.049.276.799,00.
 - y) Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp2.669.700.000,00
 - z) Reklasifikasi Penerimaan Aset Sekretariat DPRD dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan berupa Bangunan Gedung Kantor, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, dan Pagar sebesar Rp5.837.167.837,00, Rp641.158.282,00, Rp1.424.666.386,00 dan Rp169.419.063,00. Reklasifikasi Penerimaan Bangunan Gedung Kantor Sekretariat DPRD dari Sekretariat Daerah Bagian Umum sebesar Rp10.203.597.000,00.
- c. Reklasifikasi atas penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Barang dan Jasa sebesar Rp219.070.550,00. Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebesar Rp197.350.000,00. Reklasifikasi dari Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi pada Kecamatan Tirawuta sebesar Rp21.720.550,00.
- d. Reklasifikasi atas penambahan Aset Gedung dan Bangunan – Tugu/Tanda Batas yang bersumber dari Aset Peralatan dan Mesin - Alat Kantor Lainnya pada Sekretariat DPRD sebesar Rp34.965.000,00.
- e. Reklasifikasi atas penambahan Aset Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung Kantor yang bersumber dari Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi pada Inspektorat

sebesar Rp231.734.000,00 dan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp597.051.000,00,

- f. Reklasifikasi atas penambahan Aset Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar yang bersumber dari KDP pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp99.650.000,00 dan penambahan atas Bangunan Gedung Tempat Pendidikan yang bersumber dari KDP atas pekerjaan Rehab 3 RKB SDN 2 Putemata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp68.790.477,00.
- g. Pengakuan Hibah Aset KIB C yang Bersumber Dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan No.BAST : 25/BA/Dr/2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp7.753.655.100,00.
- h. Reklasifikasi atas penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Utang Pengadaan Aset Tetap senilai Rp42.532.100,00.
 - Utang Retensi atas Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Lambandia pada Dinas Kesehatan senilai Rp9.990.000,00
 - Utang Retensi atas Pekerjaan Pengadaan Ruangan Bidang Jasa Konstruksi dan Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp23.873.350,00
 - Utang Retensi atas Pekerjaan Pembangunan Paving Blok Halaman Kantor BPBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp8.668.750,00.

2. Mutasi Kurang

Transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp125.085.951.502,21 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Reklasifikasi Penghapusan Aset senilai Rp1.187.038.329,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - Reklasifikasi penghapusan aset merupakan aset rusak berat pada Dinas Kesehatan senilai Rp740.195.000,00
 - Reklasifikasi penghapusan aset merupakan aset rusak berat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp138.420.000,00
 - Reklasifikasi Penghapusan aset merupakan aset Gedung yang akan dihibahkan untuk Pos Jaga ke Pihak Kepolisian (Polsek) dengan SK Bupati Penghapusan BMD No. 188.45/375 Tahun 2022 dan NPHD pada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan senilai Rp277.423.329,00.
 - Reklasifikasi Penghapusan aset merupakan Penghapusan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga yang sesuai dengan SK No.188.45/376 Tahun 2022 pada Badan Politik dan Pemerintahan Umum senilai Rp31.000.000,00.
- b. Reklasifikasi ke KIB B Senilai Rp1.039.358.559,00. Adapun rincian sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke KIB B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp106.672.281,00
 - Reklasifikasi ke KIB B (Alat Pendingin) pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp353.672.460,00
 - Reklasifikasi ke KIB B (Rambu Lalu Lintas) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp321.073.200,00
 - Reklasifikasi ke KIB B (Alat Bantu) pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM senilai Rp4.706.618,00
 - Reklasifikasi ke KIB B (Partisi) pada Sekretariat Daerah Bagian Umum senilai Rp189.065.000,00
 - Reklasifikasi ke KIB B (Partisi) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp64.169.000,00.
- c. Reklasifikasi ke KIB D Senilai Rp379.529.812,00.
- Reklasifikasi ke KIB D (Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp158.897.086,00
 - Reklasifikasi ke KIB D (Instalasi Air Bersih/Air Baku) pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp25.100.000,00
 - Reklasifikasi ke KIB D pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp149.830.000,00 atas Pelengkap/Accessories LPJU Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 11/SPK/DPKP/DAU/ACCESORIES-LAMPU/XII/2022 Dengan Nilai Kontrak Rp. 149.830.000 banguna fasilitas umum (kib C) ke KIB D Instalasi pembangkit listrik tenaga surya lain-lain
 - Reklasifikasi ke KIB D (Instalasi Air Bersih/Air Baku) pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM senilai Rp45.702.726,00.

Tabel 5. 83 Mutasi Gedung & Bangunan Ke KIB D pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI
1.	Reklasifikasi aset tetap gedung terbuka Rehab Pemeliharaan Pasar Rakyat Penanggo (Fisik) Oleh CV. INDO NUSA MANDIRI sesuai Kontrak Nomor:14/SPK-PML2/PA-DPPKU/XII/2022,Tgl 02 Desember 2022	31.853.269,00
2.	rekalsifikasi aset tetap gedung terbuka Rehab Pemeliharaan Pasar Rakyat Penanggo (Fisik) Oleh CV. INDO NUSA MANDIRI sesuai Kontrak Nomor:14/SPK-PML2/PA-DPPKU/XII/2022,Tgl 02 Desember 2022	13.849.457,00

- d. Reklasifikasi pada KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp6.358.328.431,00. Adapun rincian sebagai berikut :
- Pekerjaan Renovasi Ruang Poned Puskesmas Tirawuta pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.837.689.394,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi KIB C ke KIB F (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp669.557.400,00, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Tabel 5. 84 Mutasi Gedung & Bangunan Ke KIB F pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI
1.	Bangunan Gedung Kantor atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar dan Paving Block Rujab DRPD Kolaka Timur	26.158.000,00
2.	Bangunan Tempat Kerja Lainnya atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar dan Paving Block Rujab DRPD Kolaka Timur	363.636.000,00
3.	Bangunan Gedung Kantor atas Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD Kab. Kolaka Timur	54.456.000,00
4.	Bangunan Gedung Kantor atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kab. Kolaka Timur	89.799.000,00
5.	Bangunan Gedung Laboratorium atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium DPUPRP	79.420.000,00
6.	Bangunan Gedung Kantor atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung KPU	56.088.400,00

- Reklasifikasi KIB C ke KIB F pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp3.711.502.790,00.
 - Reklasifikasi ke KIB F pada Kecamatan Dangia merupakan Pekerjaan Pembangunan Pagar Rujab Kecamatan Dangia sebesar Rp139.578.847,00
- e. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang pindah ke SKPD Lain sebesar Rp114.280.795.487,00.
- Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang pindah ke SKPD lain senilai Rp98.177.264.487,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 85 Mutasi Gedung & Bangunan Ke SKPD Lain pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

NO	NAMA SKPD	NILAI
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.477.244.000,00
2.	Dinas Kesehatan	2.020.534.991,00
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.987.254.905,00
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.988.095.887,00
5.	Dinas Sosial	2.453.451.785,00
6.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.026.894.313,00
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.058.794.716,00
8.	Dinas Pangan	2.290.527.423,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	2.088.048.671,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.998.209.633,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.079.427.915,00
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.218.391.847,00
13.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	742.210.000,00
14.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	887.592.000,00
15.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.478.220.000,00
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.981.750.000,00
17.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	741.860.000,00
18.	Dinas Perkebunan dan Holtikultura	2.043.336.304,00
19.	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	2.390.733.000,00
20.	Sekretariat Daerah Bagian Umum	38.924.612.537,00
21.	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.036.600.000,00
22.	Inspektorat	2.028.231.193,00
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.443.855.000,00
24.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia	2.049.276.799,00
25.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.669.700.000,00
26.	Sekretariat DPRD	8.072.411.568,00
	JUMLAH	98.177.264.487,00

- Reklasifikasi yang pindah ke SKPD lain pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM senilai Rp1.989.934.000,00.
- Reklasifikasi yang pindah ke SKPD lain pada Sekretariat Daerah Bagian Umum ke Sekretariat DPRD senilai Rp10.203.597.000,00.
- Reklasifikasi yang pindah ke SKPD lain pada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan ke Sekretariat Daerah Bagian Umum senilai Rp3.910.000.000,00.

f. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp384.445.419,00.

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp347.299.545,00.

Tabel 5. 86 Mutasi Gedung & Bangunan Ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

NO	URAIAN	NILAI
1.	Reklasifikasi Aset Pengadaan 2022 (Bangunan Gedung Kantor) Ke Aset Tetap Dalam Renovasi atas Pekerjaan Pngawasan Lanj. Pem. Pagar Kantor DPRD Kolaka	4.461.632,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Timur	
2.	Reklasifikasi Aset Pengadaan 2022 (Bangunan Gedung Kantor) Ke Aset Renovasi atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor DPRD Kolaka Timur	149.920.000,00
3.	Aset Pengadaan 2022 (Bangunan Gedung Kantor) Ke Aset Tetap Dalam Renovasi atas Pekerjaan Perencanaan Lanj. Pem. Pagar Kantor DPRD Kolaka Timur	5.969.913,00
4.	Reklasifikasi Aset Pengadaan 2022 (Rumah Negara Golongan II) Ke Aset Renovasi atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Mess Pemda Kolaka Timur	186.948.000,00

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp37.145.874,00.

**Tabel 5. 87 Mutasi Gedung & Bangunan Ke Aset Tetap Lainnya Dinas
 Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM**

NO	URAIAN	NILAI
1.	rekalsifikasi aset tetap gedung terbuka Rehab Pemeliharaan Pasar Rakyat Penanggo (Fisik) Oleh CV. INDO NUSA MANDIRI sesuai Kontrak Nomor:14/SPK-PML2/PA-DPPKU/XII/2022	18.129.742,00
2.	rekalsifikasi aset tetap gedung terbuka Pemeliharaan Pasar Rakyat Mowewe (Fisik) Kab. Kolaka Timur Oleh CV. SETIA JAYA PERKASA sesuai Kontrak Nomor:12/SPK-PML1/PA-/DPPKU/XII/2022	19.016.132,00

- g. Reklasifikasi ke Utang Retensi sebesar Rp80.197.365,00 yang terdiri atas Rp76.303.365,00 atas Pelunasan Utang Tahun 2021 atas pekerjaan pembangunan Paving Blok Aula Pemda pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan + Rp3.894.000,00 atas pelunasan utang retensi Pekerjaan Bangunan Gedung Pertemuan pada Kecamatan Mowewe.
- h. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa senilai Rp941.970.871,20.
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan merupakan Aset Pengadaan 2022 (Rumah Negara Golongan II) ke Persediaan Diserahkan ke Masyarakat atas Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Kejaksaan Kolaka senilai Rp199.344.000,00 + Reklasifikasi Aset Pengadaan 2022 (Bangunan Gedung Kantor) ke Persediaan Diserahkan ke Masyarakat atas Pekerjaan Pembangunan Pagar Rujab Polres Kolaka senilai Rp149.908.400,00 + Reklasifikasi Aset Pengadaan 2022 (Rumah Negara Golongan II) ke Persediaan Diserahkan ke Masyarakat atas Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Polsek Rate-Rate senilai Rp130.863.600,00 + Reklasifikasi Aset Pengadaan 2022 (Bangunan Gedung Kantor) ke Persediaan Diserahkan ke Masyarakat atas Pekerjaan Rehabilitasi Pos Polisi Poli-Polia senilai Rp159.955.200,00.

- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pilar/Tugu/Tanda Lainnya) Patok Bench Mark untuk penyediaan tanah Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Merupakan Belanja Barang dan Jasa (Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi) senilai Rp43.750.000,00.
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM senilai Rp258.149.671,20

Tabel 5. 88 Mutasi Gedung & Bangunan Ke Barang dan Jasa Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI
1.	rekalsifikasi aset tetap gedung terbuka Rehab Pemeliharaan Pasar Rakyat Poni-Poniki (Fisik) Oleh CV. AMALI KONTRUKSI sesuai Kontrak Nomor:16/SPK-PML3/PA-DPPKU/XII/2022,Tgl 02 Desember 2022,dgn Jumlah Rp.93.200.000 ke Barang jasa pemeliharaan	96.661.849,00
2.	rekalsifikasi aset tetap gedung terbuka Rehab Pemeliharaan Pasar Rakyat Penango (Fisik) Oleh CV. INDO NUSA MANDIRI sesuai Kontrak Nomor:14/SPK-PML2/PA-DPPKU/XII/2022,Tgl 02 Desember 2022,dgn Jumlah Rp.181.900.000 ke Barang jasa pemeliharaan	143.276.797,00
3.	rekalsifikasi aset tetap gedung terbuka Rehab Pemeliharaan Pasar Rakyat Penango (Fisik) Oleh CV. INDO NUSA MANDIRI sesuai Kontrak Nomor:14/SPK-PML2/PA-DPPKU/XII/2022,Tgl 02 Desember 2022,dgn Jumlahke Barang jasa pemeliharaan	18.211.025,20

- Reklasifikasi ke Lain-Lain pada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah sebesar Rp185.450.000,00 dikarenakan persiapan penghapusan.
- Koreksi atas Lebih Catat Saldo Awal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.903.800,00.
- Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp246.933.429,00 atas Mebel dari pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

Adapun rincian aset tetap Gedung dan bangunan dapat dilihat pada **lampiran 19**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	822.309.151.803,32	766.833.067.437,86

Aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp822.309.151.803,32 mengalami kenaikan sebesar Rp55.476.084.365,46 atau 7,23persen dari Tahun 2021 sebesar Rp766.833.067.437,86 dan dapat disajikan sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5. 89 Mutasi Jalan, Irigasi & Jaringan Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian		Jumlah (Rp)
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021		766.833.067.437,86
II	MUTASI TAMBAH		
	1	BELANJA MODAL TAHUN 2022	55.535.038.703,00
	2	REKLASIFIKASI DARI KIB B	139.860.000,00
	3	REKLASIFIKASI DARI KIB C	379.529.812,00
	4	REKLASIFIKASI DARI BEBAN	9.327.293.500,00
	5	PINDAH ANTAR SKPD	14.958.040.000,00
	6	UTANG 2022	124.855.000,00
	7	KOREKSI SALDO AWAL	2,00
	8	REKLASIFIKASI DARI KIB F	282.734.832,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		80.747.351.849,00
III	MUTASI KURANG		
	1	PINDAH ANTAR SKPD	14.958.040.000,00
	2	REKLASIFIKASI KE BEBAN	1.955.442.366,00
	3	REKLASIFIKASI KE KIB E	1.336.268.366,00
	4	REKLASIFIKASI KE KIB F	7.014.350.743,00
	5	UTANG 2021	6.666.000,00
	6	REKLAS KE BARANG RUSAK BERAT	500.000,00
	7	KOREKSI SALDO AWAL	8,54
	JUMLAH MUTASI KURANG		25.271.267.483,54
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		822.309.151.803,32

Transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp80.747.351.849,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Transaksi penambahan

- a. Belanja modal jalan irigasi dan jaringan Tahun 2022 sebesar Rp55.535.038.703,00.
- b. Reklasifikasi dari KIB B terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp139.860.000,00 yang merupakan reklasifikasi alat laboratorium energi surya ke Instalasi pembangkit listrik tenaga surya atas pekerjaan belanja modal alat laboratorium energi surya sesuai surat perintah kerja Nomor : 05/SPK/DPKP/DAU/PGDN-PJUTS/V/2022

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Reklasifikasi dari KIB C terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp158.897.086,00,

Tabel 5.90 Daftar Reklasifikasi dari KIB C pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	NAMA PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
1	Pembayaran Termin 3 (100%) atas Konstruksi Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya SMP Negeri 2 Ladongi.	425.11/089/SPK/JMBN-DAK-SMP/VII/2022	58.436.400,00
2	Pembayaran 100% Perenc. Pembangunan Toilet/Jamban beserta Sanitasinya SDN 1 Aere, SDN 2 Ladongi Jaya, SDN 1 Poni-Poniki, SDN 3 Mokupa, SDN 1 Tondowatu, (Lanjutan) SDN 1 Lara, SDN 1 Hakambololi.	425.11/028/SPK/PENJ-DAK-SD/IV/2022	30.750.000,00
3	Pembayaran 100% Perenc. Konst. Pembangunan Toilet(Jamban) beserta Sanitasinya SMPN 2 Ladongi, Rehabilitasi Toilet(Jamban) beserta Sanitasinya SMPN 2 Tirawuta dan SMPN 1 Aere.	425.11/038/SPK/PERENC-DAK-SMP/IV/2022	10.240.000,00
4	Pembayaran (100%) atas Pengawasan Konstruksi Pembangunan toilet/jamban bsrta sanitasinya SMP Negeri 2 Ladongi,SMP Negeri 2 Tirawuta,SMP Negeri 1 Aere, Kab. kolaka timur	425.11/086/SPK/PENJ-DAK-SMP/VII/2022	10.340.000,00
5	Perencanaan Toilet/Jamban beserta Sanitasinya SDN 2 Inebenggi,SDN 1 Windubite,SDN 1 Andowengga,	425.11/013/SPK/PENJ-DAK-SD/IV/2022 (DAK)	10.913.333,00
6	Pembayaran 100% Pengaw. Toilet/Jamban beserta Sanitasinya SDN 2 Inebenggi, SDN 1 Windubite, SDN 1 Andowengga (DAK)		11.063.333,00
7	Kegiatan Penunjang DAK Fisik Jenjang SMP		9.829.920,00
8	Kegiatan Penunjang DAK Fisik Jenjang SMP		17.324.100,00
	Jumlah		158.897.086,00

Selain pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat juga reklasifikasi dari KIB C dari Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp25.100.000,00 yang merupakan reklasifikasi sumur bor pada pembangunan gedung NICU. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp149.830.000,00 yang merupakan reklasifikasi bangunan fasilitas umum ke instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kontrak nomor 11/SPK/DPKP/DAU/ACCESORIES-LAMPU/XII/2022 dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp45.702.726,00 yang merupakan reklasifikasi dari bangunan terbuka ke instalasi air bersih/air baku lainnya dengan nomor kontrak 14/SPK-PML2/PA-DPPKU/XII/2022.

- d. Reklasifikasi dari Beban yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.412.638.800,00, Dinas Perkebunan dan Holtikultura sebesar Rp244.468.700,00 yang merupakan reklasifikasi beban bahan-bahan/bibit tanaman dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp2.670.186.000,00 yang merupakan reklasifikasi beban tak terduga ke aset.

Tabel 5.91 Daftar Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa dan Beban Tak Terduga

NO.	NAMA PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN			
1	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Ruas Welala-Raa Raa (DAK)	621.03.02/KTRK/DAK-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2022	6.300.000.000,00
2	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Reguler)	621.03/01/SPK/BM-JLN-PNGWSN/PA/DPU.PR.P/VII/2022	99.623.000,00
3	Perencanaan Pembangunan Drainase Desa Orawa/Lorong Inea	621.05/17/SPK/CK-DRNS-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	7.438.800,00
4	Pengawasan Pembangunan Drainase Desa Orawa/Lorong Inea	621.05/11/SPK/CK-DRNS-PNGWSN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	5.577.000,00
DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA			
5	Peningkatan Jalan Produksi. Desa Woiha	52/SPK/P.JPP.WOIHA/DISBUNHORT I/XI /2022	186.632.700,00
6	Pengawasan Jalan Produksi Perkebunan	58/SPK/P.PGWSJPP/DISBUNHORTI/ XI /2022	57.836.000,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
7	Swakelola Penanganan Tanggap Darurat Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Bendung di Desa Ulu Mowewe Kec. Mowewe		1.430.751.000,00
8	Saluran Irigasi di Desa Nelombu Kec. Mowewe		589.435.000,00
9	Rekonstruksi Jembatan Penyeberangan (PINCARA) Akses Desa Alaha ke Desa Likuwalanapo Kec. Ueesi		50.000.000,00
10	Perkuatan Tanggul Bendung di Gunung Jaya Kec. Dangia		600.000.000,00
	Jumlah		9.327.293.500,00

- e. Pindah antar SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa jalan kabupaten sebesar Rp9.832.200.000,00, jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp1.500.000.000,00 dan bangunan pembuang irigasi sebesar Rp3.625.840.000,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.92 Daftar Aset Tetap yang Diterima
 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan**

NO.	NAMA PEKERJAAN	NILAI (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	3.000.000.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	500.000.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	332.200.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	600.000.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	400.000.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	1.400.000.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	1.400.000.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	1.000.000.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan Kab. Lokal (BTT)	1.200.000.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	175.000.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	175.000.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	500.000.000,00
13	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	650.000.000,00
14	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	600.000.000,00
15	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	500.000.000,00
16	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	725.840.000,00
17	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	500.000.000,00
18	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jembatan pada Jalan Kab. Lokal (BTT)	150.000.000,00
19	Pembangunan SPAM Desa/Kel. Tinengi	200.000.000,00
20	Peningkatan Jalan Ruas Kel. Tinengi/Talata	950.000.000,00
	Jumlah	14.958.040.000,00

- f. Utang tahun 2022 yang merupakan pekerjaan perencanaan dan pengawasan instalasi bak kontrol air limbah (bangunan pembuang air kotor) pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.750.000,00, pengakuan utang retensi atas peng. jaringan distribusi dan samb. rumah (SR) Desa Lamosila Kec. Dangia (bangunan pengambilan air bersih/air baku) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp12.525.000,00 dan pengakuan utang atas pekerjaan

pembangunan SR Desa Uete Kecamatan Uluiwoi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp110.580.000,00.

- g. Koreksi Saldo Awal terdapat pada Dinas Tanaman pangan atas aset Bangunan Pembuangang Pengaman Sungai sebesar Rp2,00
- h. Reklasifikasi dari KIB F pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang merupakan pekerjaan pembangunan SR Desa Uete Kecamatan Uluiwoi yaitu sebesar Rp282.734.832,00

2. Transaksi pengurangan

- a. Pindah antar SKPD pada Badan Keuangan dan Aset yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Daerah berupa jalan kabupaten sebesar Rp9.832.200.000,00, jembatan pada jalan kabupaten sebesar Rp1.500.000.000,00 dan bangunan pembuang irigasi sebesar Rp3.625.840.000,00.
- b. Reklasifikasi ke beban terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp1.271.142.366,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp395.000.000,00 dan Dinas Perkebunan dan Holtikultura sebesar Rp289.300.000,00.

Tabel 5.93 Daftar Aset Tetap yang Direklasifikasi ke Beban Barang & Jasa

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN			
1	600.03/SPK/SWKL-SDA/DPU.PR.P/II/2022	Swakelola Normalisasi Sungai dan Pengaman Bronjong Desa Tawanga	717.895.400,00
2		SP2D-LS Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor (Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah(DAK)	5.000.000,00
3		SP2D-LS Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor (Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (DAK)	220.000.000,00
4	611.31.12/KTRK/DAU-NORMALISASI/PA-SDA/DPU.PR.P/IX/2022 (DAU)	Normalisasi Sungai dan Pemasangan Bronjong Sungai Papawu Desa Orawa	76.828.496,00
5	611.31.13/KTRK/DAU-NORMALISASI/PA-SDA/DPU.PR.P/IX/2022	Normalisasi Sungai dan Pemasangan Bronjong Sungai Simbune Kel. Rate-Rate	71.577.769,00
6	611.31.19/KTRK/DAU-NORMALISASI/PA-SDA/DPU.PR.P/IX/2022 (DAU)	Normalisasi Sungai dan Pemasangan Bronjong Desa Simbalai	114.258.921,00
7	611.31.11/KTRK/DAU-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/IX/2022 (DAU)	Normalisasi Sungai dan Pemasangan Bronjong D.I Watupute	65.581.780,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
8	08/SPK/DPKP/DAU/PGDN-LAMPU LED/XI/2022	Belanja Modal ke barang jasa Lampu LED di Kecamatan Tirawuta	197.000.000,00
	07/SPK/DPKP/DAU/PGDN-LAMPU	Belanja Modal Lampu LED di Kec. Loea	198.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
	LED/XI/2022	dan Kec. Ladongi	
DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA			
9	66/SPK/B.B.CABE.BESAR/DISBUNHOR TI/XII/ 2022	Belanja Bibit Tanaman Cabe Besar	183.000.000,00
10	51/SPK/B.B.CABE.RAWIT/XI /2022	Belanja Benih Cabe Rawit	106.300.000,00
JUMLAH			1.955.442.366,00

- c. Reklasifikasi ke KIB E terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp381.546.281,00 dan Dinas Perkebunan dan Holtikultura sebesar Rp954.722.085,00.

Tabel 5.94 Daftar Aset Tetap yang Direklasifikasi ke Aset Renovasi

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN			
1	611.31/01/SPK/SDA-IRG- PRCN/PA/DPU.PR.P/III/2022	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	15.412.456,00
2	611.31/01/SPK/SDA-RHB- PGWSN/PA/DPU.PR.P/VI/2022	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	11.561.825,00
3	611.31.02/KTRK/DAU-RHB- JARINGAN/PA- SDA/DPU.PR.P/VI/2022	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tokai	106.371.600,00
4	611.31.02/KTRK/DAU-RHB- JARINGAN/PA- SDA/DPU.PR.P/VI/2022	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tokai	248.200.400,00
DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA			
5		Belanja Modal Jalan Khusus	954.722.085,00
JUMLAH			1.336.268.366,00

- d. Reklasifikasi ke KIB F terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp7.014.350.743,00.

Tabel 5.95 Daftar Aset Tetap yang Direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN			
1	611.31/04/SPK/SDA-IRG- PCRN/PA/DPU.PR.P/III/2022	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	11.831.034,00
2	621.03.02/KTRK/PRCN-JLN/PA- BM/DPU.PR.P/VI/2022	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 1, Paket 2 dan Paket 3	395.797.800,00
3	621.03.05/KTRK/PRCN-JLN/PA- BM/DPU.PR.P/VI/2022	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 10, Paket 11, dan Paket 12	407.510.000,00
4		SP2D-LS Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku (Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian,dan pengawasan (DAK)	21.606.548,00
5		SP2D-LS Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku TA 2022	2.378.264,00
6		SP2DLS Belanja Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah(DAK), Pada Dinas PU, Penataan Ruang,dan Perhubungan Kab. Kolaka Timur TA. 2022	3.243.230,00
7	621.05/03/SPK/DAK-	Swakelola Perencanaan DAK Sanitasi 2023	137.800.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
	SANITASI/PA- CK/DPU.PR.P/II/2022		
8	620.05/02/SPK/DAK- SPAM/PA- CK/DPU.PR.P/XII/2022	Swakelola Perencanaan DAK Air Minum 2023	170.300.000,00
9	621.05/01/SPK/DAK-SPAM/PA- CK/DPU.PR.P/VII/2022	Swakelola Pengawasan Kegiatan Kontraktual DAK Air Minum	27.945.830,00
10	621.03.03/KTRK/PRCN-JLN/PA- BM/DPU.PR.P/VI/2022	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 4 , Paket 5, dan Paket 6	396.209.000,00
11	611.31.02/KTRK/PRCN- IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/VI/2022	Perencanaan DAK Bidang Irigasi	294.261.000,00
12	611.31.09/KTRK/DAU-IRG/PA- SDA/DPU.PR.P/VIII/2022	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Penanggosi	79.200.000,00
13	694.02.01/KTRK/DAK- SPAM/PA- CK/DPU.PR.P/VII/2022	Pengem. Jaringan Distribusi dan Samb. Rumah (SR) Desa Uete Kec. Uluiwoi	258.020.000,00
14	621.03.07/KTRK/PRCN-JLN/PA- BM/DPU.PR.P/VII/2022 (DAU)	Perencanaan Jalan 2 Jalur Nasional	802.200.000,00
15	621.03.03/KTRK/PNGWSN- DAU-JLN/PA- BM/DPU.PR.P/VIII/2022 (DAU)	Pengawasan Pengaspalan Jalan Paket 1 Nomor Kontrak	128.190.000,00
16	621.03.04/KTRK/PRCN-JLN/PA- BM/DPU.PR.P/VI/2022 (DAU)	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 7, Paket 8, dan Paket 9	355.985.800,00
17	621.03/11/SPK/BM-JLN- PNCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Lamoare- Putemata	99.990.900,00
18	621.03/10/SPK/BM-JLN- PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Lamoare- Teposua	99.990.900,00
19	621.03/04/SPK/BM-JLN- PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Woiha- Tawainalu	99.778.000,00
20	621.03/05/SPK/BM-JLN- PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Poni Poniki – Cekdam	99.833.800,00
21	611.31/09/SPK/SDA-IRG- PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	Perencanaan Pembangunan Pengaman Sungai Tahun Anggran 2023	49.839.000,00
22	621.03/09/SPK/BM-JLN- PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Putemata- Anggaloosi	99.900.500,00
23	611.31/04/SPK/SDA-PMB- PGWSN/PA/DPU.PR.P/VI/2022	Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi	12.372.555,00
24	621.03/08/SPK/BM- JLN- PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Loea- Tinomu	99.206.000,00
25	621.03/12/SPK/BM-JLN- PNCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Ladongi Dalam Kota	99.900.000,00
26	621.03/13/SPK/BM-JLN- PNCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya Dalam Kota	99.855.000,00
27	694.02/12/SPK/CK- SPAM/PA/DPU.PR.P/III/2022	Perencanaan DAK Air Minum	21.578.289,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
	(DAU)		
28	611.03.06/KTRK/PRCN-JMBTN/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2022 (DAU)	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Ahilulu- Alaha (Desa Alaha)	349.646.000,00
29	621.03/07/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Loea Dalam Kota	99.833.800,00
30	621.03/06/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022 (DAU)	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Matabondu-Woiha	99.889.000,00
31	621.03.01/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2022 (DAU)	Pengaspalan Jalan Ruas Tawainalu-Karemotingge	1.405.680.393,00
32	621.03.04/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/IX/2022 (DAU)	Pengaspalan Ruas Jalan Tinengi-Tawarombadaka	660.578.100,00
33	631.13/01/SPK/BM-BOX-PRCN/PA/DPU.PR.P/III/2022 (DAU)	Perencanaan Pembangunan Box Culvert Paket 1 dan Perencanaan Pembangunan Deuker Plat	24.000.000,00
JUMLAH			7.014.350.743,00

- e. Utang tahun 2021 yang merupakan utang retensi pekerjaan bangunan pembawa air kotor sebesar Rp6.666.000,00.
- f. Reklas ke Barang Rusak Berat terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp500.000,00
- g. Koreksi Saldo Awal terdapat pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Holtikultura atas aset Bangunan Pembuang air Kotor senilai Rp5,90, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan atas aset Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai senilai Rp1,64 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atas aset Jaringan Transmisi senilai Rp1,00.

Adapun rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada lampiran 20.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	19.420.634.959,92	17.408.750.429,92

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.420.634.959,92 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.011.884.530,00 atau 11,56 persen dari Tahun 2021 yang berjumlah sebesar Rp17.408.750.429,92 dan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 96 Mutasi Aset Tetap Lainnya Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	17.408.750.429,92
II	MUTASI TAMBAH	
1	BELANJA MODAL TAHUN 2022	747.675.300,00
2	HIBAH	102.855.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian		Jumlah (Rp)
	3	REKLAS DARI KIB C	384.445.419,00
	4	REKLAS DARI KIB D	1.336.268.366,00
	5	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	1.255.065.565,00
	6.	REKLAS DARI ASET LAINNYA (ATB)	474.599.814,00
	7.	KOREKSI SALDO AWAL	58.354.064,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		4.359.263.528,00
III	MUTASI KURANG		
	1	REKLAS KE KIB B	120.060.000,00
	2	REKLAS KE KIB C	828.785.000,00
	3	REKLAS KE ATB	238.116.000,00
	4	REKLAS KE EKSTRAKOMPATABEL	1.159.417.998,00
	5	REKLAS KE RUSAK BERAT	1.000.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		2.347.378.998,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		19.420.634.959,92

Transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.103.580.895,92 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Transaksi penambahan
 - a. Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2022 sebesar Rp747.675.300,00 dengan rincian :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp98.772.300,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp296.637.000,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp45.000.000,00;
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp48.216.000,00;
 - 5) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp50.000.000,00;
 - 6) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp139.900.000,00;
 - 7) Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan senilai Rp69.150.000.
 - b. Hibah yang terdapat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang bersumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor BAST : 7224/4.2/PLK.03.07/X.2022 senilai Rp102.885.000,00.
 - c. Reklasifikasi dari KIB C yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang direklasifikasi ke Aset Tetap Dalam Renovasi senilai Rp347.299.545,00 dan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang direklasifikasi ke Aset Tetap Dalam Renovasi senilai Rp37.145.874,00.

**Tabel 5.97 Daftar Aset Tetap Lainnya yang Direklasifikasi dari
 Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
-----	-------------	--------	------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN			
1	640.06/14/SPK/CK-DRNS-PGR/PA/DPU.PR.P/III/2022	Perencanaan Pem. Pagar DPP dan KB dan Perencanaan Lanj. Pem. Pagar Kantor DPRD Kolaka Timur	5.969.913,00
2	640.06/09/SPK/CK- PGR-PGWSN/PA/DPU.PR.P/VII/2022	Pengawasan Lanj. Pemb. Pagar Kantor DPRD Kolaka Timur dan Pengaw. Pembangunan Pagar DPP dan KB	4.461.632,00
3	640.06/27/SPK/CK-PGR/PA/DPU.PR.P/VII/2022	Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor DPRD Kolaka Timur	149.920.000,00
4	640.06/16/SPK/CK-GDG/PA/DPU.PR.P-APBDP/XI/2022	Rehabilitasi Gedung Mess Pemda Kolaka Timur	186.948.000,00
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM			
5	14/SPK-PML2/PA-DPPKU/XII/2022	Rehab Pemeliharaan Pasar Rakyat Penanggo	18.129.742,00
6	12/SPK-PML1/PA-/DPPKU/XII/2022	Pemeliharaan Pasar Rakyat Mowewe	19.016.132,00
JUMLAH			384.445.419,00

- d. Reklasifikasi dari KIB D terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp381.546.281,00 dan pada Dinas Perkebunan dan hortikultura sebesar Rp954.722.085,00.

Tabel 5.98 Daftar Aset Tetap Lainnya yang Direklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO.	NO. KONTRAK	URAIAN	NILAI (RP)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN			
1	611.31/01/SPK/SDA-IRG-PRCN/PA/DPU.PR.P/III/2022	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	15.412.456,00
2	611.31/01/SPK/SDA-RHB-PGWSN/PA/DPU.PR.P/VI/2022	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	11.561.825,00
3	611.31.02/KTRK/DAU-RHB-JARINGAN/PA-SDA/DPU.PR.P/VI/2022	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tokai	106.371.600,00
4	611.31.02/KTRK/DAU-RHB-JARINGAN/PA-SDA/DPU.PR.P/VI/2022	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tokai	248.200.400,00
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA			
5		Belanja Jalan Khusus	954.722.085,00
JUMLAH			1.336.268.366,00

- e. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa senilai Rp1.255.065.565,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp957.079.615,00 atas reklasifikasi dari beban hibah atas salah penganggaran belanja modal aset tetap pada Dana BOS dengan rincian buku umum senilai Rp625.206.008,00, buku agama senilai Rp107.227.780,00, buku ilmu bahasa senilai Rp198.825.325,00, buku matematika

dan pengetahuan alam senilai Rp3.889.611,00, buku ilmu pengetahuan praktis senilai Rp13.780.891,00, bentuk mikro (*microform*) senilai Rp2.400.000,00, alat peraga kesenian Rp750.000,00 dan Barang Kerajinan senilai Rp5.000.000. Selain itu terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebesar Rp12.985.950,00 yaitu reklasifikasi ke aset tetap renovasi pekerjaan pengawasan rehabilitasi gedung mess pemda senilai Rp5.544.000,00 dan pekerjaan perencanaan rehabilitasi gedung mess pemda senilai Rp7.441.950,00, pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp285.000.000,00 yaitu reklasifikasi beban ke buku laporan atas pekerjaan Penyusunan Dokumen Baseline Data Profil Kawasan Permukiman Kumuh Sesuai Kontrak Nomor : 03/SWAKELOLA/DPKPP/IX/2022

- f. Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp74.999.814,00 atas reklasifikasi ke buku laporan atas buku statistik daerah dan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp399.600.000,00 reklasifikasi ke buku laporan atas master plain drainase Kabupaten Kolaka Timur.
- g. Koreksi Saldo Awal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp58.354.064 atas kesalahan pencatatan aset ekstrakompatabel pada tahun 2021.

2. Transaksi pengurangan

- a. Reklasifikasi ke KIB B pada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp120.060.000,00 atas Aset Tetap Dalam Renovasi yang direklasifikasi ke aset tetap mebel.
- b. Reklasifikasi ke KIB C pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat senilai Rp597.051.000,00 atas reklasifikasi dari aset tetap renovasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi masjid pemda yang sudah diserahkan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan ke Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat. Selain itu juga terdapat pada Inspektorat senilai Rp231.734.000,00 atas reklasifikasi dari aset tetap renovasi pekerjaan rehabilitasi bangunan gedung kantor inspektorat ke aset tetap bangunan gedung kantor.
- c. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp238.116.000,00 terdiri atas :
 - a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp48.216.000,00 atas reklasifikasi buku laporan ke kajian;
 - b) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp50.000.000,00 atas reklasifikasi bahan kartografi ke aset tidak berwujud lainnya.
 - c) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp139.900.000,00 atas reklasifikasi Audio Visual ke Software.
- d. Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp1.159.417.998,00
 - 1) Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp998.818.615,00;

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp102.855.000,00;
 - 3) Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp57.744.383,00.
- e. Reklasifikasi ke Rusak Berat pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif sebesar Rp1.000.000,00 atas aset Alat Kesenian.

Adapun rincian aset tetap lainnya untuk tiap Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada **lampiran 21**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	Saldo 2022	Saldo 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(Rp)	(Rp)
	37.052.358.889,69	24.447.965.614,69

Aset tetap berupa konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.052.358.889,69 mengalami kenaikan sebesar Rp12.604.393.275,00 atau 51,56 persendibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp24.447.965.614,69 dikarenakan sudah terdapat beberapa pekerjaan yang telah selesai dan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.99 Mutasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Kab. Kolaka Timur

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	24.447.965.614,69
II	MUTASI TAMBAH	
1	Mutasi dari Beban Barang dan Jasa	581.289.410,00
2	Mutasi dari KIB C	6.358.328.431,00
3	Mutasi dari KIB D	7.014.350.743,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	13.953.968.584,00
III	MUTASI KURANG	
1	Pindah Ke KIB B	398.400.000,00
2	Pindah Ke KIB C	168.440.477,00
3	Pindah ke KIB A	500.000.000,00
4	Pindah ke KIB D	282.734.832,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	1.349.575.309,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	37.052.358.889,69

Transaksi penambah mutasi pada Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp13.953.968.584,00 dapat di lihat pada penjelasan di bawah ini :

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Transaksi penambah dari beban barang dan jasa pada Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp581.289.410,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, dan pada Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan yang dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 5.100 Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa Ke Konstruksi Dalam Pekerjaan

NO.	URAIAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
1	Perencanaan Pembangunan gedung Bawaslu Kab. Kolaka Timur	640.06/22/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.545.000,00
2	Perencanaan Pembangunan gedung KPU Kab. Kolaka Timur	640.06/23/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	43.362.050,00
3	Perencanaan Taman Mess Pemda Kab. Kolaka Timur	640.06/24/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.922.000,00
4	Perencanaan Tambahan Aula Pemda Kab. Kolaka Timur	640.06/25/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.877.000,00
5	Perencanaan pembangunan pasar rakyat mowewe dan konsultasi pembangunan gedung pasar loea	10/SPK-PRC2/PA-DPPKU/XI/2022	99.789.000,00
6	Perencanaan Gerbang Batas Antar Kecamatan (Seluruh Kecamatan Se-Kolaka Timur)	01/SPK/PPK.BP.SETDA/XI/2022	39.850.110,00
7	Perencanaan Gerbang Batas Antar Kabupaten Kolaka Timur	02/SPK/PPK.BP.SETDA/XI/2022	79.803.450,00
8	Tanah Timbunan Pada Dinas Ketahana Pangan		19.140.000,00
	Jumlah		581.289.410,00

- b. Reklasifikasi tambah dari KIB C pada Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp6.358.328.431,00 pada Dinas Kesehatan ,Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kecamatan Dangia dengan rincian pekerjaan yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.101Reklasifikasi dari KIB C Ke Konstruksi Dalam Pekerjaan

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Renovasi Ruang PONED Puskesmas Tirawuta (DAK)	440/116/SPK/PPK-DINKES/VII/2022	1.673.339.394,00
2	Dinas Kesehatan	Perencanaan Renovasi Ruang PONED Puskesmas Tirawuta (DAK)	440/27/SPK/PPK-DINKES/IV/2022	93.900.000,00
3	Dinas Kesehatan	Pengawasan Renovasi Ruang PONED Puskesmas Tirawuta (DAK)	440/117/SPK/PPK-DINKES/VII/2022	70.450.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Paving Block Rujab DPRD Kolaka Timur	640.06/09/SPK/CK-DRNS-PGR/PA/DPU.PR.P/I/II/2022	26.158.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kolaka Timur	640.06.01/KTRK/PCRN-GDG/PA-CK/DPU.PR.P/VI/2022	363.636.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD Kab. Kolaka Timur	640.06/10/SPK/CK-GDG-DPR/PA/DPU.PR.P/I/II/2022	54.456.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium DPUPRP	640.06/11/SPK/CK-GDG-DPR/PA/DPU.PR.P/I/II/2022	79.420.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kab. Kolaka Timur	640.06/16/SPK/CK-GDG/PA/DPU.PR.P/VII/2022	89.799.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Gedung KPU	640.06/23/SPK/CK-GDG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	56.088.400,00
10	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Pekerjaan Masjid Jabal Nur Rate-Rate Tahap 4 Bag.Kesra	SP / 017 /SPK/PPK.B-KESRA.SETDA / VIII / 2022	99.502.790,00
11	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Masjid Jabal Nur Rate - Rate Tahap 4 Pada Bag. Kesejahteraan Rakyat	SP / 001 / SETDA.KOLTIM / IV / 2022	3.612.000.000,00
12	Kecamatan Dangia	Pembangunan Pagar		69.950.000,00
13	Kecamatan Dangia	Lanjutan Pembangunan Pagar	800/030/SPK/PPK.K EC.DANGIA/PEMB. PAGAR/PLV/2022	63.879.000,00
14	Kecamatan Dangia	Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Camat Dangia	800/014/SPK/PL/PP K/KEC.DANGIA/PE RENC.PAGAR/III/2022	3.193.850,00
15	Kecamatan Dangia	Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Kecamatan Dangia	800/045/SPK/PPK.K EC.DANGIA/PNDW SN/PLV/2022	2.555.997,00
		Jumlah		6.358.328.431,00

c. Reklasifikasi tambah dari KIB D pada Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp7.014.350.743,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, dengan rincian pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.102 Reklasifikasi dari KIB D ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO.	URAIAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
-----	--------	---------------	------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	URAIAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	611.31/04/SPK/SDA-IRG-PCRN/PA/DPU.PR.P/III/2022	11.831.034,00
2	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 1, Paket 2 dan Paket 3	621.03.02/KTRK/PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2022	395.797.800,00
3	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 10, Paket 11, dan Paket 12	621.03.05/KTRK/PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2022	407.510.000,00
4	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan		21.606.548,00
5	Belanja Penunjang DAK		2.378.264,00
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (DAK)		3.243.230,00
7	Swakelola Perencanaan DAK Sanitasi 2023	621.05/03/SPK/DAK-SANITASI/PA-CK/DPU.PR.P/II/2022	137.800.000,00
8	Swakelola Perencanaan DAK Air Minum 2023	621.05/02/SPK/DAK-SPAM/PA-CK/DPU.PR.P/XII/2022	170.300.000,00
9	Swakelola Pengawasan Kegiatan Kontraktual DAK Air Minum	621.05/01/SPK/DAK-SPAM/PA-CK/DPU.PR.P/VII/2022	27.945.830,00
10	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 4, Paket 5, dan Paket 6	621.03.03/KTRK/PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2022	396.209.000,00
11	Perencanaan DAK Bidang Irigasi	611.31.02/KTRK/PRCN-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/VI/2022	294.261.000,00
12	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Penanggosi	611.31.09/KTRK/DAU-IRG/PA-SDA/DPU.PR.P/VII/2022	79.200.000,00
13	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Uete Kec. Uluiwoi	694.02.01/KTRK/DAK-SPMA/PA-CK/DPU.PR.P/VII/2022	258.020.000,00
14	Perencanaan Jalan 2 Jalur Nasional	621.03.07/KTRK/PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2022	802.200.000,00
15	Pengawasan Pengaspalan Jalan Paket 1	621.03.03/KTRK/PGWSN-DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2022	128.190.000,00
16	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 7, Paket 8, dan Paket 9	621.03.04/KTRK/PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2022	355.985.800,00
17	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Lamoare-Putemata	621.03/11/SPK/BM-JLN-PCRN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.990.900,00
18	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Lamoare-Teposua	621.03/10/SPK/BM-JLN-PCRN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.990.900,00
19	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Woiha-Tawainalu	621.03/04/SPK/BM-JLN-PCRN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.778.000,00
20	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Poni Poniki-Cekdam	621.03/05/SPK/BM-JLN-PCRN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.833.800,00
21	Perencanaan Pembangunan Pengaman Sungai Tahun Anggaran 2023	611.31/09/SPK/SDA-IRG-PCRN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	49.839.000,00
22	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Putemata-Anggaloosi	621.03/09/SPK/BM-JLN-PCRN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.900.500,00
23	Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi	611.31/04/SPK/SDA-PMB-PGWSN/PA/DPU.PR.P/VI/2022	12.372.555,00
24	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas	621.03/08/SPK/BM-JLN-	99.206.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	URAIAN	NOMOR KONTRAK	NILAI (Rp)
	Loea-Tinomu	PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	
25	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Ladongi Dalam Kota	621.03/12/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.900.000,00
26	Perencanaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya Dalam Kota	621.03/13/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.855.000,00
27	Perencanaan DAK Air Minum	694.02/12/SPK/CK-SPAM/PA/DPU.PR.P/III/2022	21.578.289,00
28	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Ahilulu-Alaha (Desa Alaha)	611.03.06/KTRK/PRCN-JMBTN/PA-BM/DPU.PR.P/VII/2022	349.646.000,00
29	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Loea Dalam Kota	621.03/07/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.833.800,00
30	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Matabondu-Woiha	621.03/06/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	99.889.000,00
31	Pengaspalan Jalan Ruas Tawainalu-Karemotingge	621.03.01/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2022	1.405.680.393,00
32	Pengaspalan Ruas Jalan Tinengi-Tawarombadaka	621.03.04/KTRK/DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/VI/2022	660.578.100,00
33	Perencanaan Pembangunan Box Culvert Paket 1 dan Perencanaan Pembangunan Deuker Plat	631.13/01/SPK/BM-BOX-PRCN/PA/DPU.PR.P/III/2022	24.000.000,00
	Jumlah		7.014.350.743,00

Adapun transaksi pengurang pada Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2022 sebesar Rp1.349.575.309,00 yang dapat di lihat pada penjelasan di bawah ini :

- Transaksi pengurang KDP yang bersumber dari KIB B sebesar Rp398.400.000,00 yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pekerjaan Pengadaan Mebel TK/PAUD dengan nomor kontrak: 425.11/PGDN-MBLR-PAUD/36/TNDR/SPK/2020.
- Transaksi pengurang KDP yang bersumber dari KIB C sebesar Rp168.440.477,00 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM atas pekerjaan Perencanaan Gedung Pasar Lambandia senilai Rp49.800.000,00 dan Perencanaan Pasar Peatoa senilai Rp49.850.000,00 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp68.790.477,00 atas pekerjaan Rehab 3 RKB SDN 2 Putemata.
- Transaksi pengurang KDP yang bersumber dari KIB A pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas Belanja Tidak Terduga Swakelola Land Clearing lokasi pembangunan Rumah Sakit Daerah sebesar Rp500.000.000,00
- Transaksi pengurang KDP yang bersumber dari KIB D pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan atas pekerjaan pembangunan SR Desa Uete Kecamatan Uluiwoi dengan nomor kontrak: 694.02.01/KTRK/DAK-SPAM/PA-CK/DPU.PR.P/VII/2022 sebesar Rp282.734.832,00.

Adapun rincian Kontruksi dalam pengerjan untuk tiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.103 Rincian Konstruksi Dalam Pekerjaan Per Perangkat Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten Kolaka Timur

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBJEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Bangunan Kesehatan	Renovasi Ruang PONED Puskesmas Tirawuta (DAK)	440/116/SPK/PP K-DINKES/VII/2022	2022	1.673.339.394,00
2	Dinas Kesehatan	Bangunan Kesehatan	Perencanaan Renovasi Ruang PONED Puskesmas Tirawuta (DAK)	440/27/SPK/PP K-DINKES/IV/2022	2022	93.900.000,00
3	Dinas Kesehatan	Bangunan Kesehatan	Pengawasan Renovasi Ruang PONED Puskesmas Tirawuta (DAK)	440/117/SPK/PP K-DINKES/VII/2022	2022	70.450.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	Bangunan Gedung Kantor	Tanah Timbunan Pada Dinas Ketahanan Pangan		2022	19.140.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON DESA SINGGERE (LANJUTAN TAHAP II) Oleh CV.MEGATAMA EKA PUTRA Sesuai Kontrak Nomor: 13.056.3/KTRK/DAU-JMBTN/PPK-BM/PU/X/2015 Nilai Kontrak Rp. 457.751.000,- Pada Dinas PU & Perumahan kab. Koltim	13.056.3/KTRK/DAU-JMBTN/PPK-BM/PU/X/2015	2015	137.325.300,00
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten Lokal	Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Ladongi-Pombioha (Paket 09) (Ladongi Dalam Kota Desa Pombioha)Oleh CV. SATRIA JAYA PERKASA Sesuai Kontrak No: 06.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/PU/VIII/2015 Pd Dinas PU & Perhubung (DAU-) Rp.491.400.000.-	06.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/PU/VIII/2015	2015	147.420.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten Lain-lain	PEK.PENINGKATAN RUAS JALAN TAWANGGA-SANGGONA DESA UNDOLO SESUAI KONTRAK NO:37.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/DPUP/XI/2015 DGN NILAI KONTRAK Rp.466.479.000,- PD DINAS PU & PERUMAHAN KAB.	37.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/PU/XI/2015	2015	443.155.050,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBJEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
			KOLTIM (DAU-P)			
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten Lain-lain	Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Gunung Jaya Dalam Kota (Paket 10) Oleh CV.MARS KOLTIM Sesuai Kontrak Nomor: 05.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/PU/VIII/2015 Pada Dinas PU & Perhubungan Kab. Koltim (DAK) Nilai kontrak Rp.567.985.000.-	05.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/PU/VIII/2015	2015	369.190.250,00
9	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Desa	Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Cekdam-Poni-Poniki (Paket 07) Oleh CV.PUTRA KENCANA Sesuai Kontrak Nomor: 25.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/PU/IX/2015 Pada Dinas PU & Perhubungan Kab. Koltim (DAU-P) Rp.475.753.000.-	25.056.3/KTRK/DAK-JLN/PPK-BMSDA/PU/IX/2015	2015	142.725.900,00
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Saluran Drainage	Pekerjaan Perencanaan Drainase/Gorong-gorong Oleh CV.ARTMA CONSULTANT Sesuai Kontrak Nomor: 09.b/640.6/KTRK/PRCN/PPK-CKTR/DPUP/V/2015 Pada Dinas Pu & Perhubungan Kab. Koltim rp.58.000.000.-	09/640.6/KTRK/PRCN/PPK-CKTR/DPUP/V/2015	2015	52.200.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	Perencanaan Pengadaan SPAM Oleh CV.GLOBAL DESIGN CENTER CONSULTANT Sesuai Kontrak Nomor: 11.1.b/640.6/KTRK/PRCN/PPK-CKTR/DPU-P/V/2015 Pada Dinas PU & Perhubungan Kab. Koltim Rp.99.000.000	11.1.b/640.6/KTRK/PRCN/PPK-CKTR/DPUP/V/2015	2015	89.100.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan Pada Jalan Desa	Pek.Pembangunan Jembatan Beton Desa Polenga Jaya Kec. Dangia Sesuai Kontrak No:630.13.07/KTRK/DAKJMBTN/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp.2.380.380.000,- (DAK)	630.13.07/KTRK/DAKJMBTN/PPK/DPUP/X/2016	2016	1.329.680.270,00
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan Pada Jalan Desa	Pek.Pembangunan Jembatan Beton Desa Orawa Kec. Tirawuta Sesuai Kontrak No:630.13.14/KTRK/DAKJMBTN/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp.1.488.488.000,- (DAK)	630.13.14/KTRK/DAKJMBTN/PPK/DPUP/X/2016	2016	870.021.240,00
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan Pada Jalan Desa	Pembangunan Jembatan Beton Desa Dangia Kec. Dangia Sesuai Kontrak No:630.13.13/KTRK/DAKJMBTN/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp.1.876.540.000,- (DAK)	630.13.13/KTRK/DAKJMBTN/PPK/DPUP/X/2016	2016	1.532.757.870,00
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan Desa Lain-lain	Pek.Pembangunan BOX CULVERT Ruas Hakambololi-Wunimbite, Desa Puundulako Kec. Poli-Polia Sesuai Kontrak No:630.13.02/KTRK/DAK-JBTN/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp.544.544.000,-(DAK)	630.13.02/KTRK/DAK-JBTN/PPK/DPU P/X/2016	2016	477.837.360,00
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	Pek.Pembangunan BOX CULVERT Ruas Penanggo Jaya - Lere Jaya, Kel. Penanggo Jaya Kec. Lambandia Sesuai Kontrak No:630.13.01/KTRK/DAK-JMBTN/PPK/DPUP/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp.645.645.000,-(DAK)	630.13.01/KTRK/DAK-JMBTN/PPK/DPUP/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp.645.645.000,-(DAK)	2016	581.080.500,00
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten Lain-lain	pek.Perkerasan Jalan Ruas Lambandia-Penanggosi Kec. Lambandia (DAK IPD)Sesuai Kontrak No:620.62.02/KTRK/DAK-JLN/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp.1.068.288.000 Pd Dinas PU & Perumahan	620.62.02/KTRK/DAK-JLN/PPK/DPUP/X/2016	2016	961.459.200,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jaringan Pembawa Lain-lain	Pembangunan SPAM Desa Solewatu T.A 2016 Sesuai Kontrak No. 694.2.08/KTRK/DAK-SPAM/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp695.000.000,- TA 2017	694.2.08/KTRK/DAK-SPAM/PPK/DPU P/X/2016	2016	590.750.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jaringan Pembawa Lain-lain	Pek. Optimalisasi SPAM IKK Kec. Tirawuta Sesuai Kontrak No: 694.2.06/KTRK/DAK-SPAM/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp976.543.000,- TA 2017	694.2.06/KTRK/DAK-SPAM/PPK/DPU P/X/2016	2016	878.888.700,00
20	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jaringan Pembawa Lain-lain	Pek. Pembangunan SPAM Desa Ameroro TA 2016 Sesuai Kontrak No: 694.2.05/KTRK/DAK-SPAM/PPK/DPUP/X/2016 Dgn Nilai Kontrak Rp696.696.000	694.2.05/KTRK/DAK-SPAM/PPK/DPU P/X/2016	2016	557.356.800,00
21	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pelimpah Banjir	Pembangunan Talud Kawasan Kantor Bupati Tahap I dan Perencanaan Talud Kawasan Kantor Bupati Tahap I		2019	522.487.020,00
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Saluran Drainage	Perencanaan Kegiatan DAK Sanitasi Tahun Anggaran 2019 (DAU) (Desa Bou, Kecamatan Lambandia, Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Desa Lalowura, Kec. Loea, Desa Lara Kec. Tirawuta)	600/13.1/SPK/P RNCN-SANITASI/DAU-CK/PPK/DPU.T R.P/I	2019	59.867.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten Lain-lain	Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan TA 2019 (Rusa Tinengi-Tawarombadaka & Ruas Tawarombadaka-Solewatu) (Bundaran)	621.62/04/SPK/PRNCN/DAU-BM-APBDP/PPK/DP U.TR.P/XI/2	2019	99.660.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan Pada Jalan Desa	Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan (Jembatan Sungai Ladongi Desa Iwoikondo Kec. Loea)	621.62/01/KTRK /PRNCN/DAU-BM-APBDP/PPK/DP U.TR.P/XI	2019	154.770.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
25	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten Lain-lain	Perencanaan Pembangunan jalan Kegiatan DAK 2021	621.01/SPK/PR CN- JALAN/DAU- BM/KPA/DPU.P R.P/III/2020	2020	377.190.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air DAK TA. 2021 (, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sabi-Sabila, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lapangisi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tawarombadaka, Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Iwoikondo, dan Rehabilitas	611.31/01/KTRK /PRCN/DAU/KP A- SDA/DPU.TRP/ VI/2020	2020	119.143.290,00
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	perencanaan pembangunan talud kantor bupati	622.98/06/SPK/ PRCN- TALUD/DAU- APBD/BM/DPU. PR.P/X/2020	2020	99.300.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	Perencanaan kegiatan DAK Fisik bidang Irigasi Tahun Anggaran 2022 (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Updating Database)	001/TBK- TU/1.03.01/2020	2021	50.000.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pengaman Sungai Lainnya	Normalisasi Sungai dan Pemasangan Bronjong sungai Desa Ambapa	611.31.13/KTRK /DAU- NRMLS/PA- SDA/DPU.PR.P/ VIII/2021	2021	127.296.981,69
30	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten Lain-lain	Pek.Peningkatan Jalan Ruas Penanggo Jaya - Lere Jaya	621.03.01/KTRK /DAK-JLN/PA- BM/DPU.PR.P/II /2021	2021	6.202.000.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	Perencanaan Kegiatan DAK Bidang Sumber Daya Air TA. 2022	611.31/05/KTRK /PRCN-IRG/PA- SDA/DPU.PR.P/ VI/2021	2021	237.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
32	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan gedung Bawaslu Kab. Kolaka Timur	640.06/22/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	2022	99.545.000,00
33	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan gedung KPU Kab. Kolaka Timur	640.06/23/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	2022	43.362.050,00
34	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Taman Mess Pemda Kab. Kolaka Timur	640.06/24/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	2022	99.922.000,00
35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Tambahan Aula Pemda Kab. Kolaka Timur	640.06/25/SPK/CK-GDNG-PRCN/PA/DPU.PR.P/XI/2022	2022	99.877.000,00
36	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Pagar dan Paving Block Rujab DPRD Kolaka Timur	640.06/09/SPK/CK-DRNS-PGR/PA/DPU.P R.P/III/2022	2022	26.158.000,00
37	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kolaka Timur	640.06.01/KTRK /PCRN-GDG/PA-CK/DPU.PR.P/VI/2022	2022	363.636.800,00
38	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD Kab. Kolaka Timur	640.06/10/SPK/CK-GDG-DPR/PA/DPU.P R.P/III/2022	2022	54.456.000,00
39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium DPUPRP	640.06/11/SPK/CK-GDG-DPR/PA/DPU.P R.P/III/2022	2022	79.420.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
40	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol Kab. Kolaka Timur	640.06/16/SPK/CK-GDG/PA/DPU.P R.P/VII/2022	2022	89.799.000,00
41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Gedung KPU	640.06/23/SPK/CK-GDG-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	56.088.400,00
42	Kecamatan Dangia	Bangunan Gedung Kantor	Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Kecamatan Dangia	800/045/SPK/PP K.KEC.DANGIA/PNDWSN/PL/V/2022	2022	2.555.997,00
43	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Irigasi	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	611.31/04/SPK/SDA-IRG-PCRN/PA/DPU. PR.P/III/2022	2022	11.831.034,00
44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 1, Paket 2 dan Paket 3	621.03.02/KTRK /PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/V I/2022	2022	395.797.800,00
45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 10, Paket 11, dan Paket 12	621.03.05/KTRK /PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/V I/2022	2022	407.510.000,00
46	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan		2022	12.840.161,00
47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Belanja Penunjang DAK		2022	2.378.264,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
48	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (DAK)		2022	3.243.230,00
49	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Swakelola Perencanaan DAK Sanitasi 2023	621.05/03/SPK/DAK-SANITASI/PACK/DPU.PR.P/II/2022	2022	137.800.000,00
50	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jaringan Air Minum Lainnya	Swakelola Perencanaan DAK Air Minum 2023	621.05/02/SPK/DAK-SPAM/PACK/DPU.PR.P/XII/2022	2022	170.300.000,00
51	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Swakelola Pengawasan Kegiatan Kontraktual DAK Air Minum	621.05/01/SPK/DAK-SPAM/PACK/DPU.PR.P/VII/2022	2022	18.946.325,00
52	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 4, Paket 5, dan Paket 6	621.03.03/KTRK/PRCN-JLN/PABM/DPU.PR.P/VI/2022	2022	396.209.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Irigasi	Perencanaan DAK Bidang Irigasi	611.31.02/KTRK/PRCN-IRG/PASDA/DPU.PR.P/VI/2022	2022	294.261.000,00
54	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Penanggosi	611.31.09/KTRK/DAU-IRG/PASDA/DPU.PR.P/VII/2022	2022	79.200.000,00
55	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Jalan 2 Jalur Nasional	621.03.07/KTRK/PRCN-JLN/PABM/DPU.PR.P/VII/2022	2022	802.200.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
56	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Pengawasan Pengaspalan Jalan Paket 1	621.03.03/KTRK /PGWSN-DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/V II/2022	2022	128.190.000,00
57	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Pengaspalan Jalan Kecamatan Paket 7, Paket 8, dan Paket 9	621.03.04/KTRK /PRCN-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/V I/2022	2022	355.985.800,00
58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Lamoare-Putemata	621.03/11/SPK/ BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.990.900,00
59	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Lamoare-Teposua	621.03/10/SPK/ BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.990.900,00
60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Woiha-Tawainalu	621.03/04/SPK/ BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.778.000,00
61	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Poni Poniki-Cekdam	621.03/05/SPK/ BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.833.800,00
62	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Irigasi	Perencanaan Pembangunan Pengaman Sungai Tahun Anggaran 2023	611.31/09/SPK/ SDA-IRG-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	49.839.000,00
63	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Putemata-Anggaloosi	621.03/09/SPK/ BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.900.500,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
64	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pembawa Irigasi	Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi	611.31/04/SPK/SDA-PMB-PGWSN/PA/DP U.PR.P/VI/2022	2022	12.372.555,00
65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Loea-Tinomu	621.03/08/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.206.000,00
66	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Ladongi Dalam Kota	621.03/12/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.900.000,00
67	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Penanggo Jaya Dalam Kota	621.03/13/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.855.000,00
68	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	Perencanaan DAK Air Minum	694.02/12/SPK/CK-SPAM/PA/DPU. PR.P/III/2022	2022	14.629.349,00
69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan pada Jalan Kabupaten	Perencanaan Pembangunan Jembatan Ruas Ahilulu-Alaha (Desa Alaha)	611.03.06/KTRK /PRCN-JMBTN/PA-BM/DPU.PR.P/V II/2022	2022	349.646.000,00
70	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Loea Dalam Kota	621.03/07/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.833.800,00
71	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Matabondu-Woiha	621.03/06/SPK/BM-JLN-PRCN/PA/DPU. PR.P/XI/2022	2022	99.889.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBYEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
72	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Pengaspalan Jalan Ruas Tawainalu-Karemotingge	621.03.01/KTRK /DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/V I/2022	2022	1.405.680.393,00
73	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jalan Kabupaten	Pengaspalan Ruas Jalan Tinengi-Tawarombadaka	621.03.04/KTRK /DAU-JLN/PA-BM/DPU.PR.P/V I/2022	2022	660.578.100,00
74	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Jembatan pada Jalan Kabupaten	Perencanaan Pembangunan Box Culvert Paket 1 dan Perencanaan Pembangunan Deuker Plat	631.13/01/SPK/ BM-BOX- PRCN/PA/DPU. PR.P/III/2022	2022	24.000.000,00
75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	alat peraga praktek sekolah lainnya lainnya (dst)	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	425.11/PGDN-APE-LUAR-PAUD/37/TNDR/SPK/2020	2020	302.992.800,00
76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Perencanaan Pembangunan jamban SMP Negeri 1 Uluwoi		2020	5.950.314,00
77	Dinas Perindustriang, Perdagangan, Koperas dan UKM	Bangunan Gedung Pertokoan/Ko perasi/Pasar	Perencanaan pembangunan pasar rakyat mowewe dan konsultasi pembangunan gedung pasar loea	10/SPK- PRC2/PA-DPPKU/XI/2022	2022	99.789.000,00
78	Kecamatan Aere	Pembangunan Pagar Kantor	Pembangunan Pagar Kantor	032/SPK/PPK-KEC.AERE/PMB ANGN/PAGAR/ PL/XI/2021	2021	99.388.130,00
79	Kecamatan Dangia	Bangunan Gedung Kantor	Pondasi Halaman Kantor, Papan Nama Kantor	800/01/SPK/Kec Dangia/Konst/G DG/X/2019	2019	14.575.162,00
80	Kecamatan Dangia	Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gudang Kantor	800/015/SPK/PP K-KEC.DANGIA/P MBNGN/GUDANG/PL/XI/2021	2021	63.749.000,00
81	Kecamatan Dangia	Bangunan Gedung Kantor	Pembangunan Pagar		2022	69.950.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	OBJEK	URAIAN	NOMOR KONTRAK	TAHUN KONTRAK	NILAI (Rp)
82	Kecamatan Dangia	Bangunan Gedung Kantor	Lanjutan Pembangunan Pagar	800/030/SPK/PP K.KEC.DANGIA/PEMB.PAGAR/PLV/2022	2022	63.879.000,00
83	Kecamatan Dangia	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Camat Dangia	800/014/SPK/PL/PPK/KEC.DANGIA/PERENC.PAGAR/III/2022	2022	3.193.850,00
84	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Pemb. Masjid Jabal Nur Kel.Rate-Rate Kec.Tirawuta	BAST/022.F/KPA-KESRA/SETDA.KOLTIM/IX/2021	2020	5.684.807.000,00
85	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Pengawasan Pekerjaan Masjid Jabal Nur Rate-Rate Tahap 4 Bag.Kesra	SP / 017 /SPK/PPK.B-KESRA.SETDA / VIII / 2022	2022	99.502.790,00
86	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Pembangunan Masjid Jabal Nur Rate - Rate Tahap 4 Pada Bag. Kesejahteraan Rakyat	SP / 001 / SETDA.KOLTIM / IV / 2022	2022	3.612.000.000,00
87	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		Perencanaan Gerbang Batas Antar Kecamatan (Seluruh Kecamatan Se-Kolaka Timur)	01/SPK/PPK.BP .SETDA/XI/2022	2022	39.850.110,00
88	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		Perencanaan Gerbang Batas Antar Kabupaten Kolaka Timur	02/SPK/PPK.BP .SETDA/XI/2022	2022	79.803.450,00
JUMLAH						37.052.358.889,69

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

	Saldo 2022	Saldo 2021
Akumulasi	(Rp)	(Rp)
Penyusutan	(613.781.312.467,95)	(512.062.305.915,95)

Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 sebesar (Rp613.781.312.467,95) mengalami kenaikan sebesar (Rp101.719.006.552,00) atau 19,86 persen dibandingkan dengan nilai Tahun 2021 sebesar (Rp512.062.305.915,95).

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Tabel 5. 104 Daftar Akumulasi Penyusutan Kabupaten Kolaka Timur

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Akumulasi Penyusutan	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	(191.271.490.647,06)	(159.286.008.621,06)	31.985.482,026,00	20,08
2	Gedung dan Bangunan	(144.334.634.175,21)	(122.674.291.457,21)	21.660.342.718,00	17,65
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(278.175.187.645,68)	(230.102.005.837,68)	48.073.181.808,00	20,89
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(613.781.312.467,95)	(512.062.305.915,95)	101.719.006.552,00	19,86

Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sejak Tahun 2015. Kebijakan penyusutan dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Adapun rumus penyusutan yang digunakan untuk Tahun 2022 adalah :

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa Manfaat}}$$

a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp191.271.490.647,06 mengalami kenaikan sebesar Rp31.985.482.026 atau 20,08 persen dibandingkan dengan nilai Tahun 2021 sebesar Rp159.286.008.621,06. Adapun Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5. 105 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
 Kabupaten Kolaka Timur**

No	Uraian	Jumlah
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	159.286.008.621,06
II	MUTASI TAMBAH	
1	Beban Penyusutan	44.471.890.045,00
2	Koreksi Saldo Awal	793.049.717,00
3	Reklasifikasi dari Ekstrakompatabel	302.500,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	45.265.242.262,00
III	MUTASI KURANG	
1	Reklas Ke Ekstrakomptable	6.302.500,00
2	Penghapusan Aset Tetap	2.057.976.070,00
3	Ke Aset Rusak Berat	3.786.290.145,00
4	Koreksi Saldo Awal	7.429.191.521,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	13.279.760.236,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	191.271.490.647,06

Rincian mutasi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin untuk Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 22.a**.

b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp144.334.634.175,21 mengalami kenaikan sebesar Rp21.660.342.718,00 atau 17,65 persen dibandingkan dengan nilai Tahun 2021 sebesar Rp122.674.291.457,21. Adapun Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 106 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian		Jumlah (Rp)
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021		122.674.291.457,21
II	MUTASI TAMBAH		
	1	Beban Penyusutan	19.650.579.376,00
	2	Koreksi Saldo Awal	4.202.977.033,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		23.853.556.409,00
III	MUTASI KURANG		
	1	Ke Aset Rusak Berat	457.229.362,00
	2	Ke Aset tidak di temukan/ Hilang	50.090.329,00
	3	Koreksi Saldo Awal	1.685.894.000,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		2.193.213.691,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		144.334.634.175,21

Rincian mutasi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan untuk Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 22.b**.

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp278.173.548.833,68 mengalami kenaikan sebesar Rp48.071.542.996,00 atau 20,89 persen dibandingkan dengannilai Tahun 2021 sebesar Rp230.102.005.837,68. Adapun Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 107 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian		Jumlah
I	SALDO PER 31 DESEMBER 2021		230.102.005.837,68
II	MUTASI TAMBAH		
	1	Beban Penyusutan	48.073.181.808,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		48.073.181.808,00
III	MUTASI KURANG		
	JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
IV	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		278.175.187.645,68

Rincian mutasi akumulasi penyusutan Jalan.Irigasi dan Jaringan untuk Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 22.c**

5.3.1.4 Aset Lainnya

	Saldo 2022	Saldo 2021
Aset Lainnya	(Rp)	(Rp)
	54.498.495.898,64	11.378.392.050,64

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 ini terdapat sejumlah aset tetap yang di reklasifikasi ke Aset lainnya senilai Rp54.498.495.898,64 terjadi kenaikan sebesar (Rp43.120.103.848,00) atau 378,96 persen dari saldo per 31 Desember 2021 Rp11.378.392.050,64.

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Adapun rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 108 Daftar Aset Lainnya Kabupaten Kolaka Timur

URAIAN	31-Des-22	31-Des-21	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Aset Tidak Berwujud	7.481.438.450,00	2.641.669.000,00	4.839.769.450,00	183,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(280.527.900,36)	(213.032.300,36)	(67.495.600,00)	31,68
Aset Tidak Berwujud (Netto)	7.200.910.549,64	2.428.636.699,64	4.772.273.850,00	196,50
Aset Lain-Lain	47.297.585.349,00	8.949.755.351,00	38.347.829.998,00	428,48
Jumlah	54.498.495.898,64	11.378.392.050,64	43.120.103.848,00	378,96

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

	Saldo 2022	Saldo 2021
Aset Tidak Berwujud	(Rp)	(Rp)
	7.481.438.450,00	2.641.669.000,00

Aset tidak berwujud saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.481.438.450,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.839.769.450,00 atau 183,21 persen dari Tahun 2021 sebesar Rp2.641.669.000,00.

Aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur terdapat pengadaan berupa *software*, *License*, *Websitedan* konsultasi perencanaan yang di reklasifikasi dari aset tetap dan dari belanja barang dan jasa, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5. 109 Daftar Mutasi Aset Tidak Berwujud Kabupaten Kolaka Timur

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Software	229.800.000,00	1.091.360.000,00	0,00	1.321.160.000,00
2.	Kajian	1.973.258.000,00	4.097.605.264,00	474.599.814,00	5.596.263.450,00
3.	Website	228.950.000,00	40.404.000,00	0,00	269.354.000,00
4.	License	134.661.000,00	0,00	0,00	134.661.000,00
5.	Aset Tak Berwujud Lainnya	75.000.000,00	85.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud		2.641.669.000,00	5.314.369.264,00	474.599.814,00	7.481.438.450,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(213.032.300,36)	(67.495.600,00)		(280.527.900,36)
Jumlah		2.428.636.699,64	5.246.873.664,00	474.599.814,00	7.200.910.549,64

Mutasi tambah pada aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reklasifikasi aset tetap lainnya yang merupakan Belanja Modal Atas *Software* senilai Rp893.194.000,00 yang terdapat pada beberapa SKPD yang dapat di jelaskan di bawah ini:
 - a. Belanja Modal atas *software* senilai Rp200.000.000,00 atas aplikasi Geoportal Kolaka Timur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Belanja Modal *software* senilai Rp126.540.000,00 pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi.
 - c. Belanja Modal Sistem Aplikasi Dashboard Data senilai Rp98.900.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 - d. Belanja Modal *software* atas Aplikasi Simonela dan Aplikasi E-Pengendalian senilai Rp227.550.000,00 pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan dan Website Bagian Administrasi Pembangunan senilai Rp40.404.000,00.
 - e. Belanja Modal *software* atas Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (SIP-PBB) senilai Rp199.800.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah

2. Reklasifikasi aset tetap lainnya yang merupakan Belanja Modal Atas Kajian senilai Rp1.949.389.264,00 yang terdapat pada beberapa SKPD yang dapat di jelaskan di bawah ini:
 - a. Belanja Modal atas Kajian senilai Rp1.374.959.264,00 yang terdiri atas dokumen sejarah Kabupaten Kolaka Timur, dokumen Kalosara dan Adat Tolaki, Grand Design Pembangunan Kependudukan, Inovasi Model Rantai Nilai Produk Kreatif Gula Aren Mendukung Sektor Pariwisata, Pemetaan Peta Kawasan Kolaka Timur, dan Dokumen Penelitian dan Pengembangan UMKM Kolaka Timur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Belanja Modal atas Kajian senilai Rp399.600.000,00 atas Master Plan Drainase Kolaka Timur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - c. Belanja Modal atas Kajian senilai Rp24.830.000,00 atas Peta Potensi Peluang Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - d. Belanja Modal atas Kajian senilai Rp150.000.000,00 atas Dokumen Indeks Lingkungan Hidup dan Kehutanan (IKLH) pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Reklasifikasi aset tetap lainnya yang merupakan Belanja Modal Atas Aset Tidak Berwujud Lainnya senilai Rp35.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atas Aset Tidak Berwujud Lainnya.
4. Reklasifikasi dari barang dan jasa atas Beban Jasa Konsultasi Lainnya-jasa konsultasi lingkungan senilai Rp650.000.000,00 + Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan senilai Rp400.000.000,00 + Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp350.000.000,00 + Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata Rp600.000.000,00 + Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan Rp100.000.000,00 yang total reklasifikasinya senilai Rp2.100.000.000,00 pada aset Kajian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
5. Reklasifikasi dari asset tetap lainnya Bahan Kartografi ke Aset tidak berwujud lainnya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai Rp50.000.000,00.
6. Reklasifikasi dari asset tetap lainnya Buku Laporan ke Kajian senilai Rp48.216.000,00 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas Komputer Jaringan Ke Software senilai Rp98.670.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Reklasifikasi dari aset tetap lainnya Audio Visual ke Software senilai Rp139.900.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Keratif atas belanja Pembuatan Vidio Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Mutasi kurang pada aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reklasifikasi dari aset tidak berwujud Kajian ke Aset Tetap Lainnya (Buku Laporan Statistik Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp74.999.814,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Reklasifikasi dari aset tidak berwujud Kajian ke Aset Tetap Lainnya (Buku Laporan) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp399.600.000,00 atas belanja pengadaan Master Plan Drainase Kolaka Timur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

Adapun rincian aset tak berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 110 Rincian Nilai Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Perangkat Daerah (Rincian Aset Tidak Berwujud)	Aset tidak berwujud lainnya (Rp)	Kajian (Rp)	License (Rp)	Software (Rp)	Website (Rp)	JUMLAH (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	4.014.957.450,00	0,00	330.000.000,00	0,00	4.344.957.450,00
Analisis Faktor-Faktor Produktifitas Komoditi Kakao	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Aplikasi E- Dalren	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
Buku Statistik Daerah Tahun 2021	0,00	74.998.000,00	0,00	0,00	0,00	74.998.000,00
Grand Design Technopark	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Kajian Pengendalian Penyakit Untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Lada	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Survei dan Pemetaan Pola Ruang	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
Nilai Tukar Petani (NTP)	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perangkat Daerah (Rincian Aset Tidak Berwujud)	Aset tidak berwujud lainnya (Rp)	Kajian (Rp)	License (Rp)	Software (Rp)	Website (Rp)	JUMLAH (Rp)
Amdal	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Teknis Analisis Pertimbangan Teknis Air Limbah, Ringkasa Teknis B3 dan Emisi RSUD Kolaka Timur	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Studi Base Line Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Studi Kelayakan Korporasi Petani, Komoditi Cacao	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Andalalin Pembangunan RSUD Kolaka Timur	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kolaka Timur	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Master Plan Pengembangan Food Estate Kolaka Timur	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Master Plan Pengembangan Agro Eko Wisata Kolaka Timur	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Aplikasi Geoportel Kolaka Timur	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Dokumen Sejarah Kab. Kolaka Timur	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Dokumen Kalosara dan Adat Tolaki	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Grand Design Pembangunan	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perangkat Daerah (Rincian Aset Tidak Berwujud)	Aset tidak berwujud lainnya (Rp)	Kajian (Rp)	License (Rp)	Software (Rp)	Website (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kependudukan						
Inovasi Model Rantai Nilai Produk Kreatif Gula Aren Mendukung Sektor Pariwisata	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Pemetaan Peta Kawasan Kolaka Timur	0,00	99.959.450,00	0,00	0,00	0,00	99.959.450,00
Dokumen Penelitian dan Pengembangan UMKM Kolaka Timur	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	99.660.000,00	0,00	198.700.000,00	0,00	298.360.000,00
E-Absensi (Absensi Elektronik)	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00	0,00	99.800.000,00
Master Plan E-Gov dan TIK	0,00	99.660.000,00	0,00	0,00	0,00	99.660.000,00
Sistem Aplikasi Dashboard Data	0,00	0,00	0,00	98.900.000,00	0,00	98.900.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
Dokumen RPPLH Berbasis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
Penyusunan Dokumen DELH/DPLH Kantor Bupati	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
Dokumen Indeks Lingkungan Hidup dan Kehutanan (IKLH)	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.900.000,00
Barang-Barang Perpustakaan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perangkat Daerah (Rincian Aset Tidak Berwujud)	Aset tidak berwujud lainnya (Rp)	Kajian (Rp)	License (Rp)	Software (Rp)	Website (Rp)	JUMLAH (Rp)
Vidio Pengembangan Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	0,00	139.900.000,00	0,00	139.900.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan	0,00	299.970.000,00	0,00	0,00	0,00	299.970.000,00
Penguatan <i>Database</i> Jalan Wilayah Selatan	0,00	299.970.000,00	0,00	0,00	0,00	299.970.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	97.876.000,00	0,00	0,00	129.895.000,00	227.771.000,00
Jaringan <i>Website</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Kajian Konsultasi Potensi Investasi Daerah	0,00	24.830.000,00	0,00	0,00	0,00	24.830.000,00
Sistem Aplikasi Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	65.395.000,00	65.395.000,00
SMS Gateway	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00
Peta Potensi Peluang Usaha	0,00	24.830.000,00	0,00	0,00	0,00	24.830.000,00
Profil Investasi Daerah	0,00	48.216.000,00	0,00	0,00	0,00	48.216.000,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	99.055.000,00	99.055.000,00
<i>Website</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	99.055.000,00	99.055.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	333.800.000,00	0,00	0,00	0,00	333.800.000,00
Dokumen Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Yang Lebih Dari Satu Kepala Keluarga (Data Backlog) Kec. Ladongi dan Kec. Dangia	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perangkat Daerah (Rincian Aset Tidak Berwujud)	Aset tidak berwujud lainnya (Rp)	Kajian (Rp)	License (Rp)	Software (Rp)	Website (Rp)	JUMLAH (Rp)
Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Pemutakhiran Pendataan RTLH	0,00	89.800.000,00	0,00	0,00	0,00	89.800.000,00
SMP NEGERI 1 LALOLAE	0,00	0,00	35.247.000,00	0,00	0,00	35.247.000,00
MICROSOFT [Office Standard]OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdbc	0,00	0,00	25.737.000,00	0,00	0,00	25.737.000,00
MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdbc UsrCAL	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00
MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdbc CoreLic	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00
SMP NEGERI 1 MOWEWE	0,00	0,00	28.920.000,00	0,00	0,00	28.920.000,00
avnos endpoint security for busines select academi sector 3 years	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
MICROSOFT [Office Standard]OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdbc	0,00	0,00	18.900.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdbc	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perangkat Daerah (Rincian Aset Tidak Berwujud)	Aset tidak berwujud lainnya (Rp)	Kajian (Rp)	License (Rp)	Software (Rp)	Website (Rp)	JUMLAH (Rp)
UsrCAL						
MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
SMP NEGERI 2 TIRAWUTA	0,00	0,00	35.247.000,00	0,00	0,00	35.247.000,00
MICROSOFT [Office Standard]OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc	0,00	0,00	25.737.000,00	0,00	0,00	25.737.000,00
MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00
MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00
SMP NEGERI 3 LAMBANDIA	0,00	0,00	35.247.000,00	0,00	0,00	35.247.000,00
MICROSOFT [Office Standard]OfficeStd 2019 SNGL OLP NL Acdmc	0,00	0,00	25.737.000,00	0,00	0,00	25.737.000,00
MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	0,00	0,00	5.230.000,00	0,00	0,00	5.230.000,00
MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perangkat Daerah (Rincian Aset Tidak Berwujud)	Aset tidak berwujud lainnya (Rp)	Kajian (Rp)	License (Rp)	Software (Rp)	Website (Rp)	JUMLAH (Rp)
NL Acdmc CoreLic						
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00	0,00	199.800.000,00
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (SIP-PBB)	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00	0,00	199.800.000,00
Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	227.550.000,00	40.404.000,00	267.954.000,00
Pengadaan Website	0,00	0,00	0,00	0,00	40.404.000,00	40.404.000,00
Aplikasi Simonela	0,00	0,00	0,00	108.780.000,00	0,00	108.780.000,00
Aplikasi E-Pengendalian	0,00	0,00	0,00	118.770.000,00	0,00	118.770.000,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	126.540.000,00	0,00	126.540.000,00
Software	0,00	0,00	0,00	126.540.000,00	0,00	126.540.000,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
Bahan Kartografi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	98.670.000,00	0,00	98.670.000,00
Jaringan SIMRS Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	98.670.000,00	0,00	98.670.000,00
Grand Total	160.000.000,00	5.596.263.450,00	134.661.000,00	1.321.160.000,00	269.354.000,00	7.481.438.450,00

Adapun rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **lampiran 23**

5.3.1.4.1.a Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(280.527.900,36)	(213.032.300,36)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Amortisasi aset tidak berwujud saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp280.527.900,36) mengalami kenaikan sebesar Rp67.495.600,00 atau 31,68 persen dari Tahun 2021 sebesar (Rp213.032.300,36).

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, aset tak berwujud yang diamortisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 111 Aset Tidak Berwujud yang diamortisasi

No.	Uraian Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)	Nilai Sisa	Penambahan Manfaat (Tahun)
1	Lisensi	5	0	2
2	Frenchise	5	0	2
3	Website	5	0	2
4	Hak Cipta	5	0	2
5	Paten	5	0	2

Dari beberapa aset tak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, aset tak berwujud yang mengalami amortisasi adalah *Website* dan *License* dengan nilai akumulasi amortisasi sebesar (Rp280.527.900,36) Adapun rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 112 Rincian Nilai Aset Tidak Berwujud Per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Nama Akun	Nama Aset	Amortisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Beban Amortisasi TA 2021 (Rp)	Amortisasi 31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<i>Website</i>	SMS Gateway	29.500.000,20	0,00	29.500.000,20
		<i>Website</i>	Sistem Aplikasi Layanan	44.686.583,47	13.079.000,04	57.765.583,47
		<i>Website</i>	Jaringan Website	15.166.666,58	7.000.000,00	22.166.666,58
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	<i>Website</i>	<i>Website</i>	61.083.916,79	19.811.000,00	80.894.916,79
3	SMP Negeri 2 Tirawuta	<i>License</i>	MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTD Core 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	1.997.333,24	856.000,00	2.853.333,24
		<i>License</i>	MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	2.440.666,76	1.046.000,00	3.486.666,76

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Perangkat Daerah	Nama Akun	Nama Aset	Amortisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Beban Amortisasi TA 2021 (Rp)	Amortisasi 31 Desember 2022 (Rp)
		<i>License</i>	MICROSOFT [Office Standard]OfficeStandard 2019 SNGL OLP NL Acdmc	12.010.600,00	5.147.400,00	17.158.000,00
4	SMP Negeri 1 Lalolae	<i>License</i>	MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	1.997.333,24	856.000,00	2.853.333,24
		<i>License</i>	MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	2.440.666,76	1.046.000,00	3.486.666,76
		<i>License</i>	MICROSOFT [Office Standard]OfficeStandard 2019 SNGL OLP NL Acdmc	12.010.600,00	5.147.400,00	17.158.000,00
5	SMP Negeri 3 Lambandia	<i>License</i>	MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	1.997.333,24	856.000,00	2.853.333,24
		<i>License</i>	MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	2.440.666,76	1.046.000,00	3.486.666,76
		<i>License</i>	MICROSOFT [Office Standard]OfficeStandard 2019 SNGL OLP NL Acdmc	12.010.600,00	5.147.400,00	17.158.000,00
6	SMP Negeri 1 Mowewe	<i>License</i>	MICROSOFT Microsoft [Windows Server STD CORE]WinSvrSTDCore 2019	1.750.000,00	750.000,00	2.500.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Perangkat Daerah	Nama Akun	Nama Aset	Amortisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Beban Amortisasi TA 2021 (Rp)	Amortisasi 31 Desember 2022 (Rp)
			SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic			
		License	MICROSOFT [Windows Server CAL]WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	1.199.333,24	514.000,00	1.713.333,24
		License	MICROSOFT [Office Standard]OfficeSt d 2019 SNGL OLP NL Acdmc	8.820.000,00	3.780.000,00	12.600.000,00
		License	avnos endpoint security for busines select academi sector 3 years	1.480.000,08	740.000,00	2.220.000,08
7	Bagian Administrasi Pembangunan	Website	Website Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	673.400,00	673.400,00
Jumlah				213.032.300,36	67.495.600,04	280.527.900,36

5.3.1.4.2 Aset Lain-Lain

	Saldo 2022	Saldo 2021
Aset Lain-lain	(Rp)	(Rp)
	47.297.585.349,00	8.949.755.351,00

Aset lain – lain saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.297.585.349,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.347.829.998,00 atau 428,48 persen dari Tahun 2021 sebesar Rp8.949.755.351,00. Adapun rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.113 Rincian Aset Lain-Lain

URAIAN	Saldo per 31-Des-21	KURANG (Rp)	TAMBAH (Rp)	Saldo per 31-Des-22	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Aset Rusak Berat	12.265.773.920,00	16.000.000,00	4.925.193.265,00	17.174.967.185,00	4.909.193.265,00	40,02
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(10.237.981.929,00)	0,00	(4.184.405.530,00)	(14.422.387.459,00)	(4.184.405.530,00)	40,87
Aset Tidak Ditemukan/Hila	8.986.226.011,00	0,00	50.900.000,00	9.037.126.011,00	50.900.000,00	0,57

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Saldo per 31-Des-21	KURANG (Rp)	TAMBAH (Rp)	Saldo per 31-Des-22	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
ng						
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Ditemukan/Hila ng	(8.684.133.291,00)	0,00	(46.900.000,00)	(8.731.033.291,00)	(46.900.000,00)	0,54
Aset Tetap yang Akan Dihibahkan	6.593.339.196,00	0,00	429.861.446,00	7.023.200.642,00	429.861.446,00	6,52
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Akan Dihibahkan	(1.827.491.172,00)	0,00	(40.180.830,00)	(1.867.672.002,00)	(40.180.830,00)	2,20
Aset Lain-lain	1.854.022.616,00	0,00	37.229.361.647,00	39.083.384.263,00	37.229.361.647,00	2008,03
Jumlah	8.949.755.351,00	16.000.000,00	38.363.829.998,00	47.297.585.349,00	38.428.191.658,00	429,38

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam Paragraf 16 pada halaman 74 dijelaskan bahwa, termasuk dalam Aset Lain – Lain yaitu.

1. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan;
2. Aset Tetap yang dipinjam pakai oleh unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya;
3. Aset yang dibatasi penggunaannya yang merupakan hak pemerintah dalam bentuk uang namun dibatasi penggunaannya atau yang terkait penggunaannya. Misalnya penerimaan kas yang belum diidentifikasi kepemilikannya;
4. Aset non lancar lainnya merupakan uang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya.

Sesuai Buletin Teknis Nomor 15 tentang Aset Tetap Akrua Bab XI tentang Penghentian penggunaan dan pelepasan Aset Tetap pada sub 11.3 Aset Tetap hilang dijelaskan bahwa Aset Tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkan penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap Aset Tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui

apkaah terdapat unsur kelaliaan sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Setelah Aset Tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lainnya (Aset Tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Apabila dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka Aset Lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka Aset Lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

Sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat aset yang diperoleh dari hibah dan pembelian dengan kategori rusak berat, hilang, ekstrakompatabel, Aset Ex Dinas Kehutanan dan Dana Bergulirdengan rincian sebagai berikut.

a. Aset Rusak Berat

Terdapat aset rusak berat yang diperoleh dari hibah dan belanja senilai Rp17.174.967.185,00, dengan akumulasi penyusutan Rp14.422.387.459,00 dan nilai buku sebesar Rp2.752.579.726,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 114 Daftar Aset Rusak Berat pada OPD

OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
Dinas Pendidikan	306.032.745	306.032.745	-
Dinas Kesehatan	4.197.808.722	2.996.297.012	1.201.511.710
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	352.944.915	281.526.577	71.418.338
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	4.374.937.243	4.062.889.111	312.048.132
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.055.200	63.207.344	126.847.856
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	203.834.226	169.857.374	33.976.852
Satuan Polisi Pamong Praja	100.758.000	98.198.000	2.560.000
Badan Politik dan Pemerintahan Umum	26.000.000	26.000.000	-
Dinas Sosial	184.289.000	184.011.222	277.778

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	657.470.000	657.199.167	270.833
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56.663.250	49.430.180	7.233.070
Dinas Lingkungan Hidup	600.060.000	539.325.624	60.734.376
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.650.000	73.309.720	- 659.720
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.450.000	20.570.833	1.879.167
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.475.000	97.787.501	1.687.499
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	134.872.984	114.902.511	19.970.473
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.075.000	84.491.670	583.330
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.800.000	41.800.000	-
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	684.880.220	345.975.569	338.904.651
Dinas Perkebunan dan Hortikultura	8.000.000	- 19.089.248	27.089.248
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	354.579.502	338.994.283	15.585.219
Bagian Umum	502.294.000	501.113.792	1.180.208
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	66.825.000	43.491.667	23.333.333
Bagian Kesejahteraan Rakyat	24.050.000	21.231.250	2.818.750
Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	68.745.000	68.745.000	-
Bagian Hukum	44.840.000	44.097.500	742.500
Bagian Organisasi	64.900.000	64.625.000	275.000

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
Bagian Perekonomian	11.500.000	11.500.000	-
Bagian Administrasi Pembangunan	24.450.000	22.366.667	2.083.333
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	41.771.080	56.601.080	- 14.830.000
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	216.600.000	200.954.167	15.645.833
Kecamatan Tirawuta	189.981.000	99.374.064	90.606.936
Kelurahan Rate-Rate	117.500.000	56.805.556	60.694.444
Kelurahan Tababu	22.500.000	22.111.111	388.889
Kecamatan Loea	59.950.000	59.950.000	-
Kelurahan Simbalai	46.891.000	16.242.333	30.648.667
Kelurahan Loea	14.050.000	12.961.459	1.088.541
Kecamatan Ladongi	247.970.000	247.720.000	250.000
Kelurahan Welala	9.050.000	8.675.000	375.000
Kelurahan Atula	4.500.000	4.500.000	-
Kelurahan Ladongi Jaya	1.000.000	1.000.000	-
Kelurahan Raraa	17.000.000	16.000.000	1.000.000
Kecamatan Poli-polia	46.230.000	45.330.000	900.000
Kelurahan Poli-polia	-	-	-
Kecamatan Lambandia	92.457.202	- 92.457.202	-
Kelurahan Penanggo Jaya	-	9.450.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
	9.450.000		
Kecamatan Lalolae	97.530.000	96.863.333	666.667
Kelurahan Lalolae	3.700.000	2.106.250	1.593.750
Kecamatan Tinondo	137.635.000	107.386.380	30.248.620
Kelurahan Tinengi	-	-	-
Kecamatan Mowewe	597.220.000	446.940.000	150.280.000
Kelurahan Horodopi	-	-	-
Kelurahan Woitombo	-	-	-
Kelurahan Inebengi	-	-	-
Kecamatan Uluiwoi	33.300.000	6.193.056	27.106.944
Kelurahan Sanggona	32.200.000	30.217.500	1.982.500
Kecamatan Aere	61.125.000	60.895.833	229.167
Kecamatan Dangia	25.500.000	24.927.084	572.916
Kecamatan Ueesi	46.100.000	46.100.000	-
Inspektorat	72.465.000	72.465.000	-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	216.600.000	210.037.500	6.562.500
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	994.606.800	994.606.800	-
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	116.450.000	116.341.667	108.333
Badan Perpustakaan dan Arsip		40.625.000	3.875.000

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
Daerah	44.500.000		
Dinas Pangan	92.809.500,00	91.576.417,00	1.233.083,00
Badan Pendapatan Daerah	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00
Jumlah	17.174.967.185 ,00	14.422.387.459,00	2.752.579.726,00

Rincian mutasi aset rusak berat terlampir pada **Lampiran 24**

b. Aset Hilang/Tidak ditemukan

Terdapat aset hilang/tidak ditemukan yang diperoleh dari hibah dan belanja senilai Rp9.037.126.011,00 dengan akumulasi penyusutan Rp8.731.033.291,00 dan nilai buku sebesar Rp306.092.720,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 115 Daftar Aset Hilang/Tidak Ditemukan

NO.	OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
		NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	191.298.435	189.373.435	1.925.000
3	Puskesmas Tirawuta	224.821.040	224.821.040	-
4	Puskesmas Lambandia	147.686.520	147.686.520	-
5	Puskesmas Lalolae	398.079.984	398.079.984	-
6	Puskesmas Mowewe	455.806.479	455.806.479	-
7	Puskesmas Tinondo	401.333.484	396.784.937	4.548.547
8	Puskesmas Poli -Polia	465.568.218	465.568.218	-
9	Puskesmas Ladongi Jaya	-	-	-
10	Puskesmas Loea	147.906.857	147.906.857	-
11	Puskesmas Dangia	-	-	-
12	Puskesmas Aere	79.591.480	67.288.497	12.302.983
13	Puskesmas Ueesi	-	-	-
14	Puskesmas Sanggona	238.420.014	222.820.014	15.600.000
15	Puskesmas Ladongi - Welala	699.000.332	699.000.332	-

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
		NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
16	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	-	-	-
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	-	-	-
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	624.107.000	552.896.667	71.210.333
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	128.368.356	81.607.097	46.761.259
20	Satuan Polisi Pamong Praja	2.560.000	2.560.000	-
21	Badan Politik dan Pemerintahan Umum	-	-	-
22	Dinas Sosial	12.995.000	12.536.666	458.334
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	-	-
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-
25	Dinas Lingkungan Hidup	186.600.000	57.535.000	129.065.000
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000	34.666.668	5.333.332
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	187.775.000	187.775.000	-
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	692.537.110	692.537.110	-
29	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	-	-
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000	29.375.000	625.000
31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-
32	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	5.000.000	5.000.000	-
33	Dinas Perkebunan dan Hortikultura	-	-	-
34	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-
35	Bagian Umum	-	-	-
36	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	553.800.000	553.800.000	-
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
		NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
38	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	9.400.000	9.400.000	-
39	Bagian Hukum	-	-	-
40	Bagian Organisasi	-	-	-
41	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-
42	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	-	-
43	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.000.000	31.000.000	-
44	Kecamatan Tirawuta	232.218.000	317.447.000	- 85.229.000
45	Kecamatan Loea	123.875.000	123.875.000	-
46	Kecamatan Ladongi	185.524.000	184.899.001	624.999
47	Kecamatan Poli-polia	142.700.000	139.200.000	3.500.000
48	Kecamatan Lambandia	262.009.702	262.009.702	-
49	Kecamatan Lalolae	283.470.000	278.812.501	4.657.499
50	Kecamatan Tinondo	96.310.000	92.678.620	3.631.380
51	Kecamatan Mowewe	686.724.000	624.613.999	62.110.001
52	Kecamatan Uluiwoi	517.050.000	498.586.113	18.463.887
53	Kecamatan Aere	-	-	-
54	Kecamatan Dangia	5.000.000	5.000.000	-
55	Kecamatan Ueesi	28.300.000	25.900.001	2.399.999
56	Kelurahan Horodopi	1.000.000	1.000.000	-
57	Kelurahan Woitombo	1.200.000	1.200.000	-
58	Kelurahan Welala	-	-	-
59	Kelurahan Penanggo Jaya	-	-	-
60	Kelurahan Atula	800.000	800.000	-
61	Kelurahan Simbalai	1.200.000	1.200.000	-
62	Kelurahan Rate-Rate	1.000.000	1.000.000	-
63	Kelurahan Ladongi Jaya	5.450.000	5.450.000	-
64	Kelurahan Ra-raa	1.200.000	1.200.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO.	OPD	SALDO AKHIR (Rp)		
		NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
65	Kelurahan Lalolae	16.800.000	15.675.000	1.125.000
66	Kelurahan Loea	-	-	-
67	Kelurahan Sanggona	4.200.000	4.200.000	-
68	Kelurahan Inebengi	9.950.000	9.220.833	729.167
69	Kelurahan Tababu	-	-	-
70	Kelurahan Tinengi	14.000.000	14.000.000	-
71	Kelurahan Poli-polia	-	-	-
72	Inspektorat	-	-	-
73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16.000.000	16.000.000	-
74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	386.500.000	386.500.000	-
75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.990.000	46.740.000	6.250.000
76	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-
77	Dinas pangan	8.000.000	8.000.000	-
	Jumlah	9.037.126.011,00	8.731.033.291,04	306.092.720,00

Untuk aset yang hilang/tidak ditemukan sesuai dengan Bultek Nomor 15 menjelaskan tentang penghentian penggunaan dan pelepasan Aset Tetap. Dijelaskan bahwa Aset Tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkan penetapan oleh bupati yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap Aset Tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Setelah Aset Tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lainnya (Aset Tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Apabila dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka Aset Lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Ganti Rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka Aset Lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban. Rincian Aset Hilang/tidak ditemukan dapat dilihat pada **lampiran 25**.

c. Aset Tetap yang Akan D hibahkan

Tabel 5. 116 Daftar Aset Tetap yang Akan D hibahkan

OPD	SALDO AKHIR (Rp)
-----	------------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	4.409.171.196,00	(813.003.140,00)	3.596.168.056,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.052.500.000,00	(147.660.829,00)	904.839.171,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.131.668.000,00	(866.827.203,00)	264.840.797,00
Bagian Pemerintahan	429.861.446,00	(40.180.830,00)	389.680.616,00
Jumlah	7.023.200.642,00	(1.867.672.002,00)	5.155.528.640,00

a. Aset Ex Dinas Kehutanan

Terdapat aset Ex Dinas Kehutanan yang diperoleh dari hibah dan belanja senilai Rp2.184.168.000,00 pada dua OPD, yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.052.500.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.660.829,00 dan nilai buku sebesar Rp904.839.171,00. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 1.131.668.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp866.827.203,00 dan nilai buku sebesar Rp264.840.797,00.

b. Usulan Penyerahan Aset SMA & SMK ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
 Terdapat aset SMA & SMK yang diusulkan untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp4.409.171.196,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp813.003.140,00 dan nilai buku sebesar Rp3.596.168.056,00.

c. Jurnal Penyesuaian atas Aset Tetap Tanah yang di reklas ke Aset Lain-Lain Karena Persiapan Penyerahan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Samsat Kab. Kolaka Timur) Pada Bagian Pemerintahan TA 2022 Senilai Rp244.411.446,00 + Jurnal Penyesuaian atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang di reklas ke Aset Lain-Lain Karena Persiapan Penghapusan Pada Bagian Pemerintahan TA 2022 senilai Rp185.450.000,00 jumlah secara keseluruhan atas aset lain-lain yang terdapat pada sekretariat bagian pemerintahan senilai Rp429.861.446,00 dengan akumulasi Rp40.180.830,00 dan nilai buku Rp389.680.616,00.

d. Aset lain-lain berupa Sisa Uang Persediaan pada kas di bendahara pengeluaran beberapa SKPD, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Aset Fiktif dan lainnya yang pada 31 Desember 2021 berjumlah sebesar Rp1.856.022.616,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 117 Rincian Reklasifikasi Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran ke Aset Lainnya

Uraian	31-Des-22 (Rp)
Sisa UP	863.884.067,00
Dinas Kesehatan	188.300.000,00
Bagian Umum	12.796.643,00
Sekretariat DPRD	359.258.424,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	303.529.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-Des-22 (Rp)
Utang PFK	51.383.002,00
Kel. Loea	317.354,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	51.065.648,00
Aset Temuan	196.100.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	196.100.000,00
Lainnya	742.655.547,00
Koreksi lebih catat Kas di Kas Daerah atas kelebihan penyetoran PFK tahun 2014 s.d 2017	741.046.277,00
Koreksi lebih catat Kas di Kas Daerah atas kelebihan penyetoran PFK tahun 2018	1.609.270,00
TDF-TKD Kabupaten Kolaka Timur	37.229.361.647,00
Total	39.083.384.263,00

Berdasarkan daftar tabel Aset lain-lain diatas yang terdiri atas Sisa UP dan utang PFK pada Bendahara Pengeluaran OPD, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sisa UP Bendahara Pengeluaran OPD

- 1) Sisa UP Dinas Kesehatan senilai Rp188.300.000,00 merupakan sisa UP Tahun 2015 yang sampai 31 Desember 2020 masih belum dikembalikan ke Kas Daerah. Terhadap kerugian tersebut Pemerintah Daerah telah mengeluarkan tuntutan melalui Putusan Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 027/MP-TPTGR/SP/2019 tanggal 25 Februari 2019 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Pembebanan terhadap Jubair, SKM yang ditetapkan oleh Majelis TP-TGR Kab. Kolaka Timur dengan nomor SK 188.45/92 Tahun 2019 tanggal 4 Maret 2019.
- 2) Sisa UP Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kolaka Timur senilai Rp12.796.643,00 merupakan sisa UP Tahun 2013 yang sampai 31 Desember 2020 belum dikembalikan ke Kas Daerah. Terhadap kerugian daerah ini Majelis TGR Kab. Kolaka Timur telah menetapkan Surat Keputusan Pembebanan terhadap Alm. Budiarto, SE pada tanggal 19 Juni 2019 dengan nomor 188.45/145 Tahun 2019.
- 3) Sisa UP Sekretariat DPRD senilai Rp359.258.424,00 merupakan sisa UP Tahun 2017 yang sampai 31 Desember 2020 belum dikembalikan ke Kas Daerah. Terhadap kerugian daerah ini Majelis TGR Kab. Kolaka Timur telah menetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan nomor 006/SKTJM/MP.TP-TGR/2019 dan menetapkan Surat Keputusan Pembebanan terhadap Adriani Daud, SE pada tanggal 4 Maret 2019 dengan nomor 188.45/94 Tahun 2019.
- 4) Sisa UP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp303.529.000,00 merupakan sisa UP Tahun 2017 yang sampai 31 Desember 2020 belum dikembalikan ke Kas Daerah. Terhadap kerugian daerah ini Majelis TP-TGR Kab. Kolaka Timur telah menetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan nomor 007/SKTJM/MP.TP-TGR/II/2019 namun yang bersangkutan tidak menandatangani, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan ganti rugi melalui Putusan Majelis

Pertimbangan TP-TGR Nomor 007/MP-TPTGR/SP/2019 tanggal 25 Februari 2019 menetapkan Surat Keputusan Pembebanan terhadap Basran, SE pada tanggal 4 Maret 2019 dengan nomor 188.45/93 Tahun 2019 dan yang terakhir saudara Basran, SE dijatuhi hukuman oleh Hakim pengadilan Negeri Kendari dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 16 Desember 2019.

b. Utang PFK Bendahara Pengeluaran OPD

1) Utang PFK Bendahara pengeluaran Kelurahan Loea merupakan utang pajak Tahun 2017 senilai Rp6.325.772,00. Penyetoran pajak telah dilakukan pada Tahun 2018 senilai Rp2.993.146,00 dan pada dilakukan lagi penyetoran ke kas Negara tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp3.015.272,00. (Rp2.993.146,00 + Rp3.015.272,00 = Rp6.008.418,00). Sehingga saldo utang PFK pada Kelurahan Loea sisa Rp317.354,00 nilai tersebut merupakan pajak PPh pasal 21.

2) Utang PFK Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah senilai Rp51.065.648,00 (PPh 21 sebesar Rp5.627.006,00 + PPh 22 sebesar Rp8.046.849,00 + PPh 23 sebesar Rp11.397.457,00 + PPh sebesar Rp25.994.336,00) merupakan utang pajak Tahun 2017 dan hingga 31 Desember 2020 belum di setor ke Kas Negara dan belum ada penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan.

c. Aset Fiktif Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2017 yang dipindahkan ke Aset Lain-lain pada Tahun 2018 senilai Rp194.770.000,00 dan pada Tahun 2019 dipindahkan lagi ke aset lain-lain sebesar Rp1.330.000,00 yang merupakan pengadaan fiktif printer, sehingga jumlah aset fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berjumlah Rp196.100.000,00. Belum ada penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan. Adapun rincian atas aset fiktif tersebut antara lain:

- 1) Alat penyimpanan perlengkapan kantor sebesar Rp31.600.000,00;
- 2) Meubelair sebesar Rp29.000.000,00;
- 3) Alat pendingin sebesar Rp35.500.000,00;
- 4) Alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp15.000.000,00;
- 5) Personal computer sebesar Rp43.670.000,00;
- 6) Peralatan personal computer sebesar Rp6.330.000,00;
- 7) Lemari dan arsip pejabat sebesar Rp15.000.000,00;
- 8) Peralatan studio visual sebesar Rp20.000.000,00.

d. Lainnya

- 1) Lebih catat Kas di Kas Daerah atas kelebihan penyetoran PFK Tahun 2014 s.d 2017 Rp741.046.277,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) *Double* bayar PFK Tahun 2014 sebesar Rp90.749.411,00;
 - b) Lebih bayar PFK Tahun 2014 sebesar Rp1.381.658,00;
 - c) Lebih bayar PFK Tahun 2015 sebesar Rp472.120.416,00;

- d) Lebih setor PFK atas SP2D batal No. 02675 Tahun 2016 sebesar Rp3.600.000,00 (PPn sebesar Rp3.000.000,00 + PPh Pasal 4 sebesar Rp600.000,00);
 - e) Lebih setor PFK atas SP2D batal No. 00277 Tahun 2016 sebesar Rp6.541.537,00 (PPh 22 sebesar Rp1.090.256,00 + PPn sebesar Rp5.451.281,00);
 - f) *Double* bayar PFK Tahun 2016 sebesar Rp23.931.809,00 (IWP sebesar Rp777.658,00 + Taperum sebesar Rp7.000,00 + PPn sebesar Rp20.902.727,00 + PPh Pasal 4 sebesar Rp2.090.273,00 + PPh 21 sebesar Rp154.151,00);
 - g) Lebih bayar PFK Tahun 2016 sebesar Rp90.331.663,00 (IWP sebesar Rp91.747,00 + Taperum sebesar Rp1.120.592,00 + PPn sebesar Rp17.755.508,00 + PPh Pasal 4 sebesar Rp3.551.230,00 + PPh 21 sebesar Rp67.812.586,00);
 - h) Penyetoran atas PFK yang tertukar Tahun 2016 sebesar Rp1.231.110,00;
 - i) Lebih bayar atas PFK Tahun 2017 sebesar Rp46.775.400,00;
 - j) *Double* bayar PFK Tahun 2017 sebesar Rp2.856.000,00 dan
 - k) Lebih bayar pajak atas SP2D batal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.527.273,00
- 2) Lebih catat Kas di Kas Daerah atas kelebihan penyetoran PFK Tahun 2018 Rp1.609.270,00 (Rp1.607.360,00 + Rp1.910,00).
- 3) *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada rekening lain BI TDF-TKD Pemda, senilai 37.229.361.647,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	1.915.728.419,41	1.643.551.616,86

Kewajiban pada Kabupaten Kolaka Timur saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.915.728.419,41 mengalami kenaikan sebesar Rp272.176.802,55 atau naik 16,56 persen dari Tahun 2021 sebesar Rp1.643.551.616,86. Secara umum dalam kewajiban terbagi atas dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang yang dapat di jelaskan sebagai berikut.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menganggarkan kewajiban jangka pendek berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban memiliki saldo per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp1.915.728.419,41 mengalami kenaikan sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp272.176.802,55 atau naik 16,56 persendari Tahun 2021 yang berjumlah
 Rp1.643.551.616,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 118 Daftar Utang Jangka Pendek Kabupaten Kolaka Timur

No.	Kewajiban	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan /Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	389.584.756,41	366.655.330,86	22.929.425,55	6,25
2	Utang Beban	539.037.104,00	664.718.462,00	(125.681.358,00)	(18,91)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	987.106.559,00	612.177.824,00	374.928.735,00	61,25
	Jumlah	1.915.728.419,41	1.643.551.616,86	272.176.802,55	16,56

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp389.584.756,41 Utang PFK tersebut merupakan utang PFK yang dipungut oleh BUD, Bendahara Pengeluaran namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Utang PFK BUD sebesar Rp297.677.113,41. Utang PFK Bendahara Pengeluaran sebesar Rp72.429.786,00 dan utang PFK Dana Bos Sebesar Rp19.477.857,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kabupaten Kolaka Timur

Uraian	IWP (Rp)	Taperum (Rp)	PPh. 21 (Rp)	PPh. 22 (Rp)	PPh. 23 (Rp)	PPN (Rp)	PPh ps. 4 (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
A. BUD									
UTANG PFK BUD 2014 & 2015								162.690.829,00	
UTANG PFK BUD 2016	1.968.459,00	7.000,00	1.634.281,00	14.723.869,00	68.182,00	103.740.040,00	1.898.909,00	124.040.740,00	
UTANG PFK BUD 2017	-	-	244.894,00	-	-	8.844.000,41	1.768.800,00	10.857.694,41	
UTANG PFK BUD 2018	-	-	87.850,00	-	-	-	-	87.850,00	
Jumlah PFK BUD	1.968.459,00	7.000,00	1.967.025,00	14.723.869,00	68.182,00	112.584.040,41	3.667.709,00	297.677.113,41	
B. BENDAHARA PENGELUARAN									
DINAS PARIWISATA			34.000,00			151.099,00	-	185.099,00	
KELURAHAN LOEA			317.354,00					317.354,00	
BADAN KEUANGAN DAERAH			7.100.856,00	6.981.340,00	5.290.457,00	31.147.540,00	545.455,00	51.065.648,00	
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUS				945.270,00	1.829.400,00	6.931.982,00		9.706.652,00	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	IWP (Rp)	Taperum (Rp)	PPH. 21 (Rp)	PPH. 22 (Rp)	PPH. 23 (Rp)	PPN (Rp)	PPH ps. 4 (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
TRIAN, KOPERASI DAN UKM									
SEKRETARIA DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			5.510.000,00	2.215.882,00	45.045,00	3.384.106,00		11.155.033,00	
Jumlah PFK Bendahara Pengeluaran	-	-	12.962.210,00	10.142.492,00	7.164.902,00	41.614.727,00	545.455,00	72.496.786,00	
C. BENDAHARA DANA BOS			4.234.643,00		1.977.080,00	13.266.134,00		19.477.857,00	
JUMLAH								389.584.756,41	

b. Utang Beban

Utang beban per 31 Desember 2022 merupakan utang dari beban barang dan jasa yang berjumlah sebesar Rp539.037.104,00. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Utang Beban Kabupaten Kolaka Timur

No.	Jenis Utang Beban	Jumlah (Rp)
1	Utang Beban Pegawai	76.667.104,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	462.370.000,00
	Jumlah	539.037.104,00

- 1) Utang Beban Barang dan Jasa yang pekerjaannya sudah diserahkan per 31 Desember 2021 namun belum dibayarkan seluruhnya karena masih terdapat masa pemeliharaan sebesar Rp462.370.000,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.121 Rincian Utang Beban Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur

No.	Pekerjaan	Kontrak	Perangkat Daerah	REKANAN	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Utang (Rp)
1	Perjalanan Dinas/Transportasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA	50.000.000,00	-	50.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pekerjaan	Kontrak	Perangkat Daerah	REKAMAN	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Utang (Rp)
				DAK BIDANG PENDIDIKAN			
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	148.562.000,00	-	148.562.000,00
3	Pengawasan Pelaksanaan Reviuw Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	15.000.000,00	-	15.000.000,00
4	Perjalanan Dinas/Transportasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Affirmasi Bidang Pendidikan SD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	2.000.000,00	-	2.000.000,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Affirmasi Bidang Pendidikan SD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA6 DAK BIDANG PENDIDIKAN	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pekerjaan	Kontrak	Perangkat Daerah	REKANAN	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Utang (Rp)
6	Perjalanan Dinas/Transportasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	40.000.000,00	-	40.000.000,00
7	Pengawasan Pelaksanaan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	15.000.000,00	-	15.000.000,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	150.456.000,00	-	150.456.000,00
9	Perjalanan Dinas/Transportasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan SMP	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	3.000.000,00	-	3.000.000,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Pendidikan SMP	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	1.040.000,00	-	1.040.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pekerjaan	Kontrak	Perangkat Daerah	REKANAN	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Utang (Rp)
11	Pengawasan Pelaksanaan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SKB	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	3.000.000,00	-	3.000.000,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan SKB	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	8.289.000,00	-	8.289.000,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	10.023.000,00	-	10.023.000,00
14	Perjalanan Dinas/Transportasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	12.000.000,00	-	12.000.000,00
15	Pengawasan Pelaksanaan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan PAUD	188.45/229/2020	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TIM MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGADAAN SARANA PENYEDIA BARANG/JASA DAK BIDANG PENDIDIKAN	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	JUMLAH				462.370.000,00	0,00	462.370.000,00

- 2) Utang beban pegawai merupakan utang atau beban gaji pegawai An. Masruddin pada Sekretariat Daerah Bagian Umum yang belum dibayarkan untuk periode September 2019 s/d Desember 2020 sebesar Rp76.667.104,00. Dan hingga 31 Desember 2022 belum dilakukan pelunasan atas utang beban pegawai ini.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Timur terhadap pihak ketiga yang merupakan sisa saldo dari Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah Rp987.106.559,00.

Daftar Perangkat Daerah yang masih memiliki kewajiban terhadap pihak ketiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 122 Utang Jangka Pendek Lainnya Kabupaten Kolaka Timur

PERANGKAT DAERAH	SALDO TAHUN 2021	SALDO TAHUN 2022
Badan Keuangan dan Aset Daerah	139.370.000,00	139.370.000,00
Sekretariat Daerah Bagian Umum	10.923.000,00	10.923.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	9.990.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perhubungan	280.409.878,00	351.084.863,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.288.000,00	240.888.000,00
Dinas Perkebunan Dan Holtikultura	8.736.750,00	8.736.750,00
Dinas Tanaman Pangan & Peternakan	6.000.000,00	6.000.000,00
Kecamatan Tirawuta	4.307.500,00	4.307.500,00
Kelurahan Horodopi	10.560.000,00	0,00
Kelurahan Woitombo	10.582.696,00	10.582.696,00
Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	1.750.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	8.668.750,00
DInas Lingkungan Hidup	0,00	194.805.000,00
Jumlah	612.177.824,00	987.106.559,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa saldo utang kepada pihak ketiga Tahun 2021 sebesar Rp612.177.824,00 terjadi pelunasan utang, penurunan utang senilai Rp86.863.365,00 dan penambahan utang pengadaan aset tetap sebesar Rp461.792.100,00 sehingga saldo utang kepada pihak ketiga hingga 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp987.106.559,00. Adapun rincian utang pengadaan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	1.431.986.832.404,48	1.412.790.439.406,39

Saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp1.431.986.832.404,48 mengalami peningkatan kekayaan bersih senilai Rp19.196.392.998,09 atau 1,36 persen jika dibandingkan

dengan ekuitas 31 Desember 2021 senilai Rp1.412.790.439.406,39.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Secara rinci tentang kenaikan ekuitas Tahun 2022 dijelaskan pada CaLK tentang Laporan Perubahan Ekuitas

5.4 . Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
	656.133.706.111,18	666.082.149.284,00

Pendapatan – LO pada Tahun 2022 ini adalah sebesar Rp656.133.706.111,18 jika dibandingkan dengan Pendapatan – LO tahun 2021 sebesar Rp666.082.149.284,00 terjadi penurunan sebesar Rp9.948.443.172,82 atau sebesar 1,49 persen.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022 dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ada pun realisasi pendapatan LO T.A 2022 dan T.A 2021 dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 123 Daftar Pendapatan-LO Kabupaten Kolaka Timur

Pendapatan LO	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	12.626.762.295,18	26.837.937.334,00	-14.211.175.038,82	-52,95
Pendapatan Transfer	624.803.980.784,00	605.137.741.129,00	19.666.239.655,00	3,25
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.702.963.032,00	34.106.470.821,00	-15.403.507.789,00	-45,16
Jumlah	656.133.706.111,18	666.082.149.284,00	-9.948.443.172,82	-1,49

Adapun realisasi saldo masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
	12.626.762.295,18	26.837.937.334,00

Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2022 ini adalah sebesar Rp12.626.762.295,18 jika dibandingkan dengan Pendapatan – LO tahun 2021 sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp26.837.937.334,00 terjadi penurunan Rp14.211.175.038,82 atau sebesar 52,95 persen.

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2021. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp12.626.762.295,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 124 Daftar Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Kolaka Timur

No	Pendapatan Asli Daerah	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	6.512.797.007,00	5.922.427.513,00	590.369.494,00	9,97
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.247.583.722,00	1.247.650.905,00	999.932.817,00	80,15
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	8.418.884.820,00	-8.418.884.820,00	-100,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	3.866.381.566,18	11.248.974.096,00	-7.382.592.529,82	-65,63
Jumlah		12.626.762.295,18	26.837.937.334,00	-14.211.175.038,82	-52,95

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah– LO

	Saldo 2022	Saldo 2021
Pendapatan Pajak Daerah	(Rp)	(Rp)
	6.512.797.007,00	5.922.427.513,00

Pendapatan Pajak Daerah – LO pada Tahun 2022 ini adalah sebesar Rp6.512.797.007,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah –LO tahun 2021 sebesar Rp5.922.427.513,00 terjadi kenaikan Rp590.369.494,00 atau sebesar 9,97 persen.

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) yang diterbitkan pada tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional dikarenakan pendapatan tersebut telah diakui pada pendapatan LO Tahun sebelumnya dan menjadi hak pendapatan tahun sebelumnya, melainkan hanya masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan pajak daerah pada LO tahun ini merupakan perhitungan hak Pemerintah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kabupaten Kolaka Timur yang menjadi ketetapan tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 125 Daftar Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Kolaka Timur

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Pajak Hotel/Losmen	1.900.545,00	3.996.300,00	(2.095.755,00)	(52,44)
Pajak Restoran	451.398.219,00	409.307.227,00	42.090.992,00	10,28
Pajak Reklame	92.941.283,00	96.277.088,00	(3.335.805,00)	(3,46)
Pajak Penerangan Jalan	2.898.307.464,00	2.424.928.488,00	473.378.976,00	19,52
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.751.474.761,00	2.749.659.760,00	1.815.001,00	0,07
Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	316.774.735,00	238.258.650,00	78.516.085,00	32,95
Jumlah	6.512.797.007,00	5.922.427.513,00	590.369.494,00	9,97

Dari tabel diatas untuk pendapatan pajak daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel/Losmen dari alat perekam pajak yang terpasang di 15 (lima belas) Hotel/penginapan dan disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp1.900.545,00, tertagih Rp1.166.000,00 dan sisanya sebesar Rp734.545,00 adalah merupakan piutang pajak Hotel/Losmentahun 2022;
2. Pajak Restoran dari alat perekam pajak yang terpasang di 10 (sepuluh) restoran/rumah makan dan disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) serta Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) untuk beberapa restoran/rumah makan yang ditetapkan secara manual pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp451.398.219,00 tertagih Rp451.100.319,00 sehingga menimbulkan piutang ditahun 2022 sebesar Rp297.900,00;
3. Pajak Reklame dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) yang diterbitkan sebesar Rp92.941.283,00terrealisasi sebesar Rp87.303.627,00 sehingga menimbulkan piutang sebesar Rp5.637.656,00.
4. Pajak Penerangan Jalan dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.898.307.464,00terrealisasi sebesar Rp2.898.307.464,00atau 100 persen.
5. Pajak Bumi dan Bangunan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah) yang diterbitkan setelah adanya penambahan Surat Penetapan Objek Pajak Baru (SPOP) sebesar Rp2.751.474.761,00 terealisasi sebesar Rp949.917.140,00 sehingga menimbulkan piutang sebesar Rp1.801.557.621,00;
6. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) diperoleh dari transaksi penjualan tanah melalui PPAT/Notaris/BPN terealisasi sebesar Rp316.774.735,00.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	2.247.583.722,00	1.247.650.905,00

Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada Tahun 2022 ini adalah sebesar Rp2.247.583.722,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2021 sebesar Rp1.247.650.905,00 terjadi kenaikan sebesar Rp999.932.817,00 atau sebesar 80,15 persen.

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, dan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, dimana besaran tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Pendapatan Retribusi Daerah LO pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.247.583.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 126 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kabupaten Kolaka Timur

No.	Pendapatan Retribusi Daerah	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LO	113.561.000,00	99.108.000,00	14.453.000,00	14,58
2	Rumah Sakit Umum Daerah – LO	1.472.720.050,00	558.994.700,00	913.725.350,00	163,46
3	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Los – LO	86.139.000,00	79.800.000,00	6.339.000,00	7,94
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LO	198.909.000,00	151.440.000,00	47.469.000,00	31,35
6	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran – LO	0,00	44.970.000,00	(44.970.000,00)	(100)
7	Retribusi Alat Berat – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pelelangan Ternak – LO	20.150.000,00	20.125.000,00	25.000,00	0,12
9	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum – LO	109.900.000,00	104.650.000,00	5.250.000,00	5,02
10	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO	197.541.672,00	180.813.205,00	16.728.467,00	9,25
11	Pelayanan Tempat Khusus	41.063.000,00	0,00	41.063.000,00	100

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Pendapatan Retribusi Daerah	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
	Parkir- LO				
12	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO	7.600.000,00	7.750.000,00	(150.000,00)	(1,94)
	Jumlah	2.247.583.722,00	1.247.650.905,00	999.932.817,00	80,14

Dan dari tabel diatas untuk pendapatan retribusi daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LO tahun 2022 sebesar Rp113.561.000,00 diperoleh dari (Puskesmas Ueesi Rp890.000,00 + Puskesmas Sanggona Rp2.375.000,00 + Puskesmas Lambandia Rp38.095.000,00 + Puskesmas Aere Rp8.625.000,00 + Puskesmas Poli-Polia Rp14.425.000,00 + Puskesmas Dangia Rp12.180.000,00 + Puskesmas Mowewe Rp5.961.000,00 + Puskesmas Tinondo Rp4.145.000,00 + Puskesmas Ladongi Jaya Rp8.715.000,00 + Puskesmas Loea Rp3.935.000,00 + Puskesmas Lalolae Rp3.605.000,00 + Puskesmas Tirawuta Rp10.610.000,00) karena adanya pelayanan langsung yang diberikan 12 (Dua Belas) Puskesmas tersebut diatas kepada masyarakat;
2. Pendapatan Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah – LO tahun 2022 sebesar Rp1.472.720.050,00 diperoleh karena adanya jasa pelayananpasien umumlansung yang diberikan kepada masyarakat;
3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Los – LO tahun 2022 sebesar Rp86.139.000,00 diperoleh dari (Pasar Los Penanggo Jaya Rp16.400.000,00 + Pasar Los Ladongi Jaya Rp11.089.000,00 + Pasar Los Mowewe Rp26.800.000,00+ Pasar Los Rate-Rate Rp27.000.000,00 + Pasar Los Tinondo Rp2.000.000,00 + Pasar Los Lalolae Rp2.850.000,00) karena adanya ketersediaan bangunan Los di masing-masing Pasar tersebut diatas yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
4. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LO tahun 2022 sebesar Rp198.909.000,00 diperoleh dari (Pasar Kios Penanggo Jaya Rp56.460.000,00 + Pasar Kios Ladongi Jaya Rp32.850.000,00 + Pasar Kios Mowewe Rp76.435.000,00 + Pasar Kios Tinondo Rp8.300.000,00 + Pasar Kios Lalolae Rp8.239.000,00 + Pasar Kios Rate-Rate Rp16.625.000,00) karena adanya ketersediaan bangunan Kios di masing-masing Pasar tersebut diatas yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran – LO tahun 2021 sebesar Rp44.970.000,00 sedangkan untuk di tahun 2022 tidak terdapat Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran;
6. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir di tahun 2022 sebesar Rp41.063.000,00 (Parkir Pasar Tinondo Rp3.400.000,00 + Parkir Pasar Mowewe Rp8.400.000,00 + Parkir Pasar Ladongi Rp10.637.000,00 + Parkir Pasar

- Penanggo Jaya Rp12.000.000,00 + Parkir Pasar Rate-rate Rp5.400.000,00 + Parkir Pasar Lalolae Rp1.226.000,00).
7. Pendapatan Rumah Potong Hewan – LO tahun 2022 sebesar Rp20.150.000,00 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp20.125.000,00 diperoleh dari retribusi rumah potong hewan yang berlokasi di Desa lara Kecamatan Tirawuta dan dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur;
 8. Pendapatan Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum – LO tahun 2022 sebesar Rp109.900.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.250.000,000 dari tahun 2021 sebesar Rp104.650.000,00 diperoleh dari retribusi tempat parkir dan jalan umum yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur;
 9. Pendapatan Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO untuk tahun 2022 sebesar Rp197.541.672,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp180.813.205,00 yang diperoleh dari pemberian ijin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kolaka Timur dan tidak menyalahi ketentuan garis sepadan jalan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
 10. Pendapatan Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO tahun 2022 sebesar Rp7.600.000,00 diperoleh dari retribusi pengendalian lalu lintas yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	0,00	8.418.884.820,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.418.884.820,00 atau 100 persen dari tahun 2021 sebesar Rp8.418.884.820,00.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

Lain - Lain PAD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	_____	_____

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Yang Sah – LO	3.866.381.566,18	11.248.974.096,00
---------------	------------------	-------------------

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO saldo per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp3.866.381.566,18 mengalami penurunan sebesar Rp7.382.592.529,82 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp11.248.974.096,00 terjadi penurunan sebesar atau 65,62 persen.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO untuk periode TA 2022 sebesar Rp3.866.381.562,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 127 Daftar Lain-Lain PAD yang Sah - LO Kabupaten Kolaka Timur

No.	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	207.288.000,00	50.000.000,00	157.288.000,00	314,57
2.	Jasa Giro	2.893.874.536,18	3.062.616.045,00	(168.741.508,82)	(5,50)
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	765.219.030,00	0,00	765.219.030,00	100
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	763.106.476,00	(763.106.476,00)	(100)
4.	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	38.990.318,00	(38.990.318,00)	(100)
5.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	6.518.587.866,00	(6.518.587.866,00)	(100)
6.	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	0,00	630.776.200,00	(630.776.200,00)	(100)
7.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	184.897.191,00	(184.897.191,00)	(100)
	Jumlah	3.866.381.566,18	11.248.974.096,00	(7.382.592.529,82)	(65,62)

Dari tabel diatas untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp207.288.000,00 diperoleh

dari pemakaian alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dan disewakan kepada pihak ketiga serta klaim jasa raharja.

2. Jasa Giro Kas Daerah Rp2.893.874.536,18,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Jasa Giro untuk bulan Januari sebesar Rp253.060.737,00, untuk bulan Februari sebesar Rp250.351.546,00, untuk bulan Maret sebesar Rp282.669.458,00, untuk bulan April sebesar Rp273.307.009,00, untuk bulan Mei sebesar Rp274.571.418,00, untuk bulan Juni sebesar Rp267.404.942,00, untuk bulan Juli sebesar Rp324.217.516,00, untuk bulan Agustus sebesar Rp214.682.421,00, untuk bulan September sebesar Rp258.016.932,00, untuk bulan Oktober sebesar Rp249.161.375,00, untuk bulan November Rp214.140.425,00, untuk bulan Desember sebesar Rp19.149.030,00. Rekening ini digunakan sebagai rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam mencairkan SP2D dan berfungsi sebagai rekening penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat;
 - b. Jasa Giro yang berasal dari Rekening BRI sebesar Rp617.594,00 rekening ini merupakan rekening tempat penyimpanan bunga deposito pada Bank BRI Kolaka;
 - c. Pendapatan Jasa Giro Kas Bendahara sebesar Rp12.524.133,18 yang terdiri dari (jasa giro SMP 2 Tirawuta Rp13.825,00 + jasa giro SDN 1 Peatoa Rp1.566,00 + jasa giro SDN 1 Aere Rp24.247,00 + jasa giro Setda Rp7.504,00 + jasa giro Swakelola Dinas PU Rp416.666,00 + jasa giro PKM Ueesi Rp71.800,00 + jasa giro Setda Perekonomian Rp11.721,00 + jasa giro Setda Kesra Rp355.764 + jasa giro TDF sebesar Rp11.621.040,18;
3. Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara tahun 2022 terealisasi sebesar Rp765.219.030,00 terdiri atas :
 - a. Setoran PBB sebesar Rp179.110,00.
 - b. Pengembalian Pihak Ketiga Rp425.721.641,00.
 - c. Pengembalian Temuan BPK sebesar Rp5.300.000,00.
 - d. Pengembalian Iuran JJK,JKM sebesar Rp2.294.745,00.
 - e. Pengembalian Lainnya sebesar Rp135.271.915,00
 - f. Pengembalian Dana BOS sebesar Rp45.783.166,00
 - g. Pengembalian Gaji sebesar Rp2.110.000,00
 - h. Pengembalian Jagir sebesar Rp4.996,00
 - i. Pengembalian Pajak sebesar Rp1.750.000,00
 - j. Pengembalian Perjalanan Dinas sebesar Rp24.180.000,00
 - k. Pengembalian TPP sebesar Rp659.000,00
 - l. Pengembalian Tunjangan sebesar Rp28.315.000,00
 - m. Setoran IMB sebesar Rp958.415,00
 - n. Setoran Taspen sebesar Rp42.691.042,00
 - o. Pengembalian Temuan Swakelola sebesar Rp50.000.000,00

Adapun rincian tuntutan ganti rugi dapat dilihat pada **lampiran 27.a** dan rincian Jasa Giro dapat dilihat pada **lampiran 27.b**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer – LO	Saldo 2022	Saldo 2021
	(Rp)	(Rp)
	624.803.980.784,00	605.137.741.129,00

Pendapatan Transfer-LO pada saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp624.803.980.784,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO tahun 2021 sebesar Rp605.137.741.129,00 terjadi kenaikan sebesar Rp19.666.239.655,00 atau sebesar 3,25 persen.

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk penerimaan dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada Bank Sultra dengan Nomor rekening 10201020000023. Sedangkan untuk penerimaan dana transfer yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada Bank Sultra dengan rekening 10201050200131 dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA. 2022 sebesar Rp624.803.980.784,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 128 Daftar Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	586.363.407.878,00	583.544.248.388,00	2.819.159.490,00	0,48
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15.578.307.000,00	0	15.578.307.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	22.862.265.906,00	21.593.492.741,00	1.268.773.165,00	5,88
4	Bantuan Keuangan	0	0	0,00	0,00
	Jumlah	624.803.980.784,00	605.137.741.129,00	19.666.239.655,00	3,25

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat- LO

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Transfer Pemerintah	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
Pusat – LO	586.363.407.878,00	583.544.248.388,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp586.363.407.878,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.819.159.490,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp583.544.248.388,00 atau sebesar 0,48 persen .

Tabel 5. 129 Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Bagi Hasil Pajak – LO	9.606.369.690,00	10.158.572.849,00	(552.203.159,00)	(5,44)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	84.491.765.029,00	55.248.193.052,00	29.243.571.977,00	52,93
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	377.763.585.001,00	378.525.998.000,00	(762.412.999,00)	(0,20)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	114.501.688.158,00	115.595.404.487,00	(1.093.716.329,00)	(0,94)
5	DID-LO	0,00	24.016.080.000,00	24.016.080.000,00	100
	Jumlah	586.363.407.878,00	583.544.248.388,00	2.819.159.490,00	0,48

Tabel di atas menggambarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode Tahun Anggaran 2022.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya– LO

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2022 sebesar Rp15.578.307.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.578.307.000,00 atau naik 100,00 persen. Penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya ini terdiri dari pendapatan Dana Insentif Daerah atau yang disingkat dengan (DID) dan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada TA.2022. Pada tahun 2021 Dana Insentif Daerah (DID) telah dianggarkan pada pos Transfer Pemerintah Pusat sehingga tidak terdapat perbandingan nilai ditahun 2022. Pada tahun 2022 penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15.578.307.000,00.

5.4.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Transfer Pemerintah	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)
Daerah Lainnya- LO	22.862.265.906,00	21.593.492.741,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan daerah Kabupaten Kolaka Timur yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk periode TA. 2022 adalah sebesar Rp22.862.265.906,00 jika dibandingkan dengan TA. 2021 sebesar Rp21.593.492.741,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.268.773.165,00 atau naik 5,88 persendengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 130 Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
 Kabupaten Kolaka Timur**

Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
	Rp	Rp	Rp	%
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	22.862.265.906,00	21.593.492.741,00	1.268.773.165,00	5,88

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-PKB) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.190.711.589 (Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor triwulan I sebesar Rp512.870.336,00 + triwulan II sebesar Rp464.471.502,00 + triwulan III sebesar Rp534.526.515,00 + triwulan IV sebesar Rp678.843.236)jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.183.057.285,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.654.304,00 atau naik 0,35 persen;
- Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH-BBNKB) LO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.925.131.564,00 (Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor triwulan I sebesar Rp983.734.979,00 + triwulan II sebesar Rp955.899.201,00 + triwulan III sebesar Rp860.621.935,00+ triwulan IV sebesar Rp1.124.875.449), jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.623.807.876,00mengalami kenaikan sebesar Rp301.323.688,00 atau naik 8,31 persen;
- Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (DBH-PBBKB) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022teralisasi sebesar Rp10.049.075.265,00(Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor triwulan I sebesar Rp2.428.462.207,00 + triwulan II sebesar Rp2.320.428.464,00 + triwulan III sebesar Rp2.367.522.430,00+ triwulan IV sebesar Rp2.932.662.164) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp7.883.783.487,00mengalami kenaikan sebesar Rp2.165.291.778,00 atau naik 27,46 persen;
- Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok realisasi tahun 2022 sebesar Rp8.287.727.900,00 (Bagi Hasil Dari Pajak Rokok triwulan I sebesar Rp1.928.500.608,00 + triwulan II sebesar Rp2.152.410.981,00 + triwulan III sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp967.257.507,00+ triwulan IV sebesar Rp1.619.779.402,00) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp7.869.264.955,00 mengalami kenaikan sebesar Rp418.462.945,00 atau naik 5,32 persen;

- Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada tahun 2022 Rp29.398.990 sedangkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp33.579.138,00. mengalami kenaikan sebesar Rp4.180.148,00 atau naik 12,45 persen;

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO

	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	Rp	Rp
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO	18.702.963.032,00	34.106.470.821,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO untuk tahun 2022 sebesar Rp18.702.963.032,00 jika dibandingkan tahun 2021 realisasi sejumlah Rp34.106.470.821,00, hal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.403.507.789,00 atau turun 45,16 persen. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 131 Daftar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kolaka Timur

No	Pendapatan LO	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Pendapatan Hibah	8.597.159.238,00	10.105.719.057,00	-1.508.559.819,00	-14,93
2	Pendapatan Lainnya	10.105.803.794,00	24.000.751.764,00	-13.894.947.970,00	-57,89
	Jumlah	18.702.963.032,00	34.106.470.821,00	-15.403.507.789,00	-45,16

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan pendapatan hibah – LO dibandingkan dengan Pendapatan Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah sebesar Rp8.597.159.238,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hibah aset dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas Personal Komputer (PC Unit) dengan Nomor BAST: 7604/4.2/PLK.03.01/X.2022 sebesar Rp47.744.712,00;
 - b. Hibah aset dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas Peralatan Personal Komputer (Printer) dengan Nomor BAST: 7448/4.2/PLK.03.04/X.2022 sebesar

- Rp5.105.720,00;
- c. Hibah aset dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas Peralatan Jaringan (Server) dengan Nomor BAST: 7925/4.2/PLK.03.04/X.2022 sebesar Rp17.106.720,00;
 - d. Hibah aset dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas Buku Umum (Buku Umum) dengan Nomor BAST: 7224/4.2/PLK.03.07/X.2022 sebesar Rp102.855.000,00;
 - e. Hibah PMT Gizi Pada Puskesmas Tinondo Yang Bersumber Dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp7.603.776,00;
 - f. Hibah Obat Pada Dinas Kesehatan Yang Bersumber Dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp5.957.260,00;
 - g. Hibah Peralatan dan Mesin Yang Bersumber Dari Hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA.2022 sebesar Rp453.662.500,00;
 - h. Hibah Barang Yang Bersumber Dari Hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA.2022 sebesar Rp800.000,00;
 - i. Hibah Bahan-Bahan Kimia yang Bersumber dari BKKBN Provinsi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2022 sebesar Rp202.668.450,00;
 - j. Hibah Rumah Susun Dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pada Dinas Perumahan sebesar Rp7.753.655.100,00
2. Pendapatan Lainnya atau Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp10.105.803.794,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD tahun 2022 sebesar Rp4.686.145.250,00 Adapun rincian nya adalah sebagai berikut :
 - Klaim Ambulance RSUD sebesar Rp117.734.350,00
 - Klaim BPJS sebesar Rp1.220.730.100,00
 - Klaim BPJS FKTRL sebesar Rp863.743.300,00
 - Klaim RITL RJTL sebesar Rp2.483.937.500,00
 - b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD tahun 2022 sebesar Rp5.419.658.544,00. Dana Kapitasi yang diterima langsung ke rekening masing-masing puskesmas se- Kabupaten Kolaka Timur dianggarkan pada Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi sebesar Rp5.419.658.544,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 di 12 Puskesmas sebesar Rp3.999.594.714,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.420.063.830,00 atau naik 35,50. Adapun rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebagai berikut :
 - Puskesmas Lambandia sebesar Rp605.638.304,00
 - Puskesmas Aere sebesar Rp314.005.996,00
 - Puskesmas Dangia sebesar Rp247.901.985,00
 - Puskesmas Poli-polia sebesar Rp316.706.690,00
 - Puskesmas Ladongi Jaya sebesar Rp607.351.084,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Puskesmas Loea sebesar Rp328.364.766,00
- Puskesmas Tirawuta sebesar Rp804.174.049,00
- Puskesmas Tinondo sebesar Rp351.073.111,00
- Puskesmas Lalolae sebesar Rp194.128.030,00
- Puskesmas Mowewe sebesar Rp371.219.574,00
- Puskesmas Sanggona sebesar Rp283.526.495,00
- Puskesmas Ueesi sebesar Rp128.374.460,00
- BPJS Non Kapitasi sebesar Rp867.194.000,00

5.4.2 Beban- LO

Beban- LO	Realisasi 2022	Realisasi 2021
	Rp	Rp
	637.560.017.147,59	517.340.677.977,57

Beban dari periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp637.560.017.147,59 jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp517.340.677.977,57 mengalami kenaikan sebesar Rp120.219.339.170,02 atau naik 23,24 persen. Beban- LO merupakan belanja atau beban yang telah dimanfaatkan atau direalisasikan pada tahun berkenaan. Adapun realisasi beban-LO tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.132 Daftar Rincian Beban-LO Kabupaten Kolaka Timur

No.	Beban LO	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Beban Pegawai	229.003.928.026,00	196.550.329.653,00	32.453.598.373,00	16,51
2	Beban Barang dan Jasa	231.832.568.875,37	172.951.963.055,11	58.880.605.820,26	34,04
3	Beban Hibah	11.859.051.000,00	9.422.117.071,00	2.436.933.929,00	25,86
4	Beban Bantuan Sosial	4.704.000.000,00	310.000.000,00	4.394.000.000,00	1417,42
5	Beban Penyisihan Piutang	42.193.761,22	42.887.452,80	-693.691,58	-1,62
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	112.263.146.829,00	96.923.320.922,86	15.339.825.906,14	15,83
7	Beban Bantuan Keuangan	47.855.128.656,00	40.640.222.240,00	7.214.906.416,00	17,75
	Jumlah	637.560.017.147,59	517.340.677.977,57	120.219.339.170,02	23,24

Adapun rincian dan penjelasan Beban-LO dapat di lihat di bawah ini:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	229.003.928.026,00	196.550.329.653,00

Beban Pegawai – Lo disajikan dengan basis akrual. Pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022. Beban Pegawai dari periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp229.003.928.026,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp196.550.329.653,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.453.598.373,00 atau naik 16,51 persen. Beban Pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.133 Daftar Rincian Beban Pegawai Kabupaten Kolaka Timur

No	Beban Pegawai	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	124.175.655.575,00	106.308.196.500,00	17.867.459.075,00	16,81
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	11.601.768.847,00	10.082.641.211,00	1.519.127.636,00	15,07
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.415.259.900,00	5.624.330.000,00	(209.070.100,00)	(3,72)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.783.820.000,00	4.838.385.000,00	(54.565.000,00)	(1,13)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.474.360.000,00	2.434.171.000,00	(1.040.189.000,00)	(42,73)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	7.654.794.003,00	6.628.875.020,00	(1.025.918.983,00)	(15,48)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	79.219.770,00	302.471.520,00	(223.251.750,00)	(73,81)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.920.467,00	1.628.863,00	291.604,00	17,90
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.848.004.120,00	4.939.261.164,00	2.908.742.956,00	58,89

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Beban Pegawai	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
10	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	254.667.474,00	217.636.017,00	37.031.457,00	17,02
11	Beban luran Jaminan Kematian ASN	763.999.820,00	653.861.879,00	110.137.941,00	16,84
12	Beban Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.807.749.432,00	13.063.467.722,00	(255.718.290,00)	(1,96)
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	96.666.772,00	35.941.613,00	60.725.159,00	168,96
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	8.204.710,00	-	8.204.710,00	
15	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.039.788.760,00	25.361.181.680,00	7.678.607.080,00	30,28
16	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.066.202.800,00	1.429.834.900,00	636.367.900,00	44,51
17	Beban Tambahkan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	961.000.000,00	672.750.000,00	288.250.000,00	42,85
18	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	460.073.664,00	(460.073.664,00)	(100,00)
19	Beban Honorarium	4.387.759.500,00	4.035.164.550,00	352.594.950,00	8,74
20	Beban Jasa Pengelolaan BMD	732.500.000,00	672.900.000,00	59.600.000,00	8,86
21	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	558.390.000,00	3.150.000,00	0,56
22	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	36.162.000,00	35.721.000,00	441.000,00	1,23

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Beban Pegawai	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
23	Beban Tunjangan Beras DPRD	51.780.300,00	54.604.680,00	(2.824.380,00)	(5,17)
24	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.817.000,00	315.000,00	0,66
25	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	809.665.500,00	4.567.500,00	0,56
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	90.588.750,00	90.314.700,00	274.050,00	0,30
27	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.877.400.000,00	12.600.000,00	0,67
28	Beban Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	466.200.000,00	6.300.000,00	1,35
29	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	101.500,00	593.500,00	(492.000,00)	(82,90)
30	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.793.028.612,00	1.780.675.812,00	12.352.800,00	0,69
31	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.640.000.000,00	2.620.000.000,00	20.000.000,00	0,76
32	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	36.600.000,00	8.400.000,00	28.200.000,00	335,71
33	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	672.000,00	3.444.000,00	512,50
34	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	65.880.000,00	15.120.000,00	50.760.000,00	335,71
35	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	869.040,00	3.186.480,00	366,67

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Beban Pegawai	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
36	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	277.876,00	141.608,00	136.268,00	96,23
37	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	800,00	240,00	560,00	233,33
38	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	3.769.920,00	967.680,00	2.802.240,00	289,58
39	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	77.760,00	20.160,00	57.600,00	285,71
40	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	233.280,00	-	233.280,00	
41	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	19.276.801,00	9.584.430,00	9.692.371,00	101,13
42	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.809.863,00	-	1.809.863,00	
43	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.400.000,00	110.400.000,00	-	-
44	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	206.022.094,00	300.000.000,00	(93.977.906,00)	(31,33)
	Jumlah	229.003.928.026,00	196.550.329.653,00	32.453.598.373,00	16,51

Rincian Beban pegawai-LO per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 28** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

	Saldo 2022	Saldo 2021
Beban Barang dan Jasa	(Rp)	(Rp)
	231.832.568.875,37	172.951.963.055,11

Beban Barang dan Jasa merupakan akumulasi daripada penggunaan barang dan jasa yang meliputi beban bahan habis pakai, beban persediaan bahan material, beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban perawatan kendaraan bermotor, beban cetak dan penggandaan, beban sewa, beban makan dan minuman, beban pakaiandinas, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan, beban jasa konsultasi, beban barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns, beban honorarium, beban barang dana bos, beban jasa profesi, beban jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber/moderator, beban bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan beban belanja modal barang ekstrakomtable. Jumlah beban barang dan jasa yang terealisasi pada tahun 2022 adalah Rp231.832.568.875,37 mengalami kenaikan sebesar Rp58.880.605.820,26 jika dibandingkan dari tahun 2021 sebesar Rp172.951.963.055,11 atau naik 34,04 persen. Rincian beban barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.134 Daftar Rincian Beban Barang dan Jasa Kabupaten Kolaka Timur

No	Beban Barang dan Jasa	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Beban Barang Pakai Habis	67.303.304.615,17	61.979.868.372,86	5.323.436.242,31	8,59
2	Beban Barang Bekas Dipakai	66.720.000,00	-	66.720.000,00	
3	Beban Jasa Kantor	62.864.849.006,00	59.193.104.151,00	3.671.744.855,00	6,20
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.490.846.900,00	4.481.708.500,00	9.138.400,00	0,20
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	793.014.000,00	424.806.384,00	368.207.616,00	86,68
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.853.145.000,00	1.075.895.000,00	2.777.250.000,00	258,13
7	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000,00	86.761.786,00	(82.261.786,00)	(94,81)
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	139.870.350,00	256.044.900,00	(116.174.550,00)	(45,37)
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	700.000.000,00	-	700.000.000,00	
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	72.000.000,00	67.090.000,00	4.910.000,00	7,32

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Beban Barang dan Jasa	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	15.450.000,00	-	15.450.000,00	
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.210.648.510,00	3.715.945.135,00	494.703.375,00	13,31
14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	24.000.000,00	98.250.000,00	(74.250.000,00)	(75,57)
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	156.000.000,00	588.000.000,00	(432.000.000,00)	(73,47)
16	Beban Pemeliharaan Tanah	59.526.000,00	29.510.000,00	30.016.000,00	101,71
17	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.933.799.587,00	4.667.515.909,00	1.266.283.678,00	27,13
18	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.334.281.157,20	1.916.445.117,00	417.836.040,20	21,80
19	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.782.096.366,00	2.811.043.016,25	8.971.053.349,75	319,14
20	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	187.800.000,00	131.800.000,00	56.000.000,00	42,49
21	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.091.962.013,00	26.284.491.055,00	24.807.470.958,00	94,38
22	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	3.932.559.729,00	(3.932.559.729,00)	(100,00)
23	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	881.991.000,00	1.071.650.000,00	(189.659.000,00)	(17,70)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Beban Barang dan Jasa	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
24	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	521.760.000,00	126.474.000,00	395.286.000,00	312,54
25	Beban Barang dan Jasa BOS	14.345.004.371,00	6.000.000,00	14.339.004.371,00	238.983,41
	Jumlah	231.832.568.875,37	172.951.963.055,11	58.880.605.820,26	34,04

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	83.118.779.986,17	59.918.038.646,86

Jumlah beban Persediaan yang terealisasi pada tahun 2022 adalah Rp83.118.779.986,17 jikadibandingkandenganrealisasitahun 2021 Rp59.918.038.646,86 mengalami kenaikan sebesar Rp23.200.741.339,31 atau naik 27,91 persen.

Beban Persediaan Terdiri atas Beban Barang sebesar Rp67.370.024.615,17, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.403.751.000,00 dan Beban Barang dan Jasa Bos sebesar Rp14.345.004.371,00

Beban Barang merupakan akumulasi daripada penggunaandalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur meliputi Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Beban Bahan-Bahan Kimia, Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Beban Bahan-Bahan Baku, Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Beban Bahan-Isi Tabung Gas, Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan, Beban Bahan-Bahan Lainnya, Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran, Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium, Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi, Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Beban Obat-Obatan-Obat, Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya, Beban

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya, Beban Natura dan Pakan-Natura, Beban Makanan dan Minuman Rapat, Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan, Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan, Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial, Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH, Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, Beban Pakaian Dinas Harian (PDH), Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Beban Pakaian Penyelamatan, Beban Pakaian Kerja Laboratorium, Beban Pakaian Adat Daerah, Beban Pakaian Batik Tradisional, Beban Pakaian Olahraga, Beban Pakaian Paskibraka, Beban Pakaian Jas/Safari. Selain itu beban barang dana bos dan beban uang yang diserahkan kepada masyarakat juga termasuk dalam beban persediaan. Rincian beban persediaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.135 Daftar Rincian Beban Persediaan Kabupaten Kolaka Timur

No.	Beban Barang	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	334.803.872,00	1.170.777.040,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	575.790.925,00	1.258.236.582,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135.847.800,00	216.262.349,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	32.655.650,00	1.268.757.580,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.093.069.140,00	5.795.003.585,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	241.588.000,00	136.725.000,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	64.150.000,00	24.520.320,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	21.200.000,00	856.446.776,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	113.570.991,00	100.527.900,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	829.000,00	728.802.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	350.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	3.500.000,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	850.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.235.033.715,00	6.384.363.267,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	12.279.720,00	23.449.700,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.462.295.518,00	2.764.085.363,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban Barang	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	503.417.252,00	348.914.600,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	245.638.257,00	850.366.443,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	522.245.249,00	351.685.697,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.298.633.501,00	3.451.959.608,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.034.701.967,00	438.585.594,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	30.000.000,00	-
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	139.627.000,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	40.250.000,00	48.937.000,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	324.735.067,00	981.742.361,00
26	Beban Obat-Obatan-Obat	2.254.451.316,13	1.579.826.916,10
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.816.131.288,00	3.600.396.429,00
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.587.725.100,00	11.370.860.910,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	122.400.000,00	197.263.000,00
30	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	296.884.000,00	-
31	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	411.870.875,00	88.849.400,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	236.531.742,04	1.083.758.440,76
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	79.302.580,00	-
34	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.837.764.789,00	9.470.596.048,00
35	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.860.958.700,00	3.154.005.199,00
36	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	-	838.516.100,00
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	474.480.000,00	359.625.000,00
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	-	489.509.000,00
39	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.192.066.511,00	1.169.570.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban Barang	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
40	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	167.500.000,00	9.790.000,00
41	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	280.000.000,00	277.200.000,00
42	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	175.046.040,00	7.000.000,00
43	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	407.407.000,00	85.570.000,00
44	Beban Pakaian Penyelamatan	-	36.920.000,00
45	Beban Pakaian Siaga	13.500.000,00	-
46	Beban Pakaian Teknik	12.480.000,00	-
47	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	11.000.000,00	-
48	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	-	20.525.665,00
49	Beban Pakaian Adat Daerah	476.368.700,00	325.350.000,00
50	Beban Pakaian Batik Tradisional	290.600.000,00	191.500.000,00
51	Beban Pakaian Olahraga	626.770.400,00	107.300.000,00
52	Beban Pakaian Paskibraka	194.950.000,00	18.000.000,00
53	Beban Pakaian Jas/Safari	154.379.950,00	153.460.500,00
54	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas	66.720.000,00	
55	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.403.751.000,00	1.198.124.000,00
56	Beban Barang Dana BOS	14.345.004.371,00	6.000.000,00
	Jumlah Total	83.118.779.986,17	63.183.992.372,86

Adapun rincian beban persediaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada **lampiran 29**

Beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk pemberian uang dan/atau jasa kepada masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun 2022 yaitu berupa Hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa serta jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang sebesar Rp881.991.000,00 dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang sebesar Rp521.760.000,00. Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp14.345.004.371,00

b. Beban Jasa

Beban Jasa	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	77.324.323.766,00	69.994.605.856,00

Jumlah beban jasa pada tahun 2022 adalah Rp77.324.323.766,00 mengalamikenaikan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar Rp3.671.744.855,00 atau turun 6,20 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp69.994.605.856,00. Rincian beban jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.136 Daftar Rincian Beban Jasa Kabupaten Kolaka Timur

No.	Beban Jasa	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	94.000.000,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.705.645.000,00	1.459.155.000,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.994.015.000,00	3.260.321.300,00
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	401.400.000,00	115.200.000,00
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	345.200.000,00
6	Beban Honorarium Rohaniwan	69.600.000,00	18.000.000,00
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	79.200.000,00	58.920.000,00
8	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	4.930.000,00	8.100.000,00
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	120.850.000,00
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	398.100.000,00	226.900.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	11.043.750.000,00	11.472.060.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	12.477.935.927,00	13.848.105.375,00
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	-	24.500.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	314.250.000,00	216.000.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	468.000.000,00	355.200.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	144.000.000,00	144.000.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	594.000.000,00	528.000.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	314.400.000,00	82.000.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.248.080.000,00	1.183.100.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	-	412.125.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	503.090.000,00	298.500.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban Jasa	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.949.000.000,00	3.729.688.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.730.000.000,00	1.051.350.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.192.640.000,00	9.660.140.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.593.015.000,00	1.762.637.150,00
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.863.078.635,00	1.608.677.847,00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	777.000.000,00	437.575.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Caraka	-	24.000.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Supir	1.805.000.000,00	846.250.000,00
30	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	95.000.000,00	88.000.000,00
31	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	-	150.000,00
32	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	-	1.000.000,00
33	Beban Jasa Tata Rias	33.500.000,00	-
34	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.000.000,00	-
35	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	254.071.408,00	34.488.500,00
36	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	-	440.000,00
37	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	-	12.510.000,00
38	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	199.000.000,00	63.000.000,00
39	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	13.000.000,00	-
40	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	85.817.235,00	20.465.500,00
41	Beban Jasa Kalibrasi	88.869.000,00	63.698.400,00
42	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.738.195.000,00	1.260.465.000,00
43	Beban Tagihan Telepon	-	12.725.000,00
44	Beban Tagihan Air	217.715.121,00	194.242.806,00
45	Beban Tagihan Listrik	2.591.016.979,00	2.393.692.576,00
46	Beban Langganan Jurnal/Surat		

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban Jasa	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
	Kabar/Majalah	405.800.000,00	378.906.500,00
47	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	930.485.001,00	904.034.197,00
48	Beban Paket/Pengiriman	18.841.400,00	2.448.800,00
49	Beban Penambahan Daya	-	2.912.200,00
50	Beban Medical Check Up	146.448.300,00	-
51	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.340.960.000,00	369.370.000,00
52	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	324.010.400,00	325.136.000,00
53	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.050.130.000,00	4.063.766.500,00
54	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	116.706.500,00	92.806.000,00
55	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	10.000.000,00	30.000.000,00
56	Beban Sewa Electric Generating Set	-	800.000,00
57	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	175.000.000,00	166.159.384,00
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00	2.000.000,00
59	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	10.000.000,00	-
60	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya	3.500.000,00	-
61	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	39.200.000,00	-
62	Beban Sewa Mebel	33.750.000,00	13.080.000,00
63	Beban Sewa Alat Dapur	23.164.000,00	-
64	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	327.625.000,00	9.016.000,00
65	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	62.000.000,00	62.000.000,00
66	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	10.000.000,00	-
67	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	3.850.000,00	-
68	Beban Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	6.501.000,00
69	Beban Sewa Komputer Jaringan	-	1.450.000,00
70	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	-	120.000.000,00
71	Beban Sewa Peralatan Jaringan		

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban Jasa	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
		-	5.000.000,00
72	Beban Sewa Baju Pengaman	74.925.000,00	3.000.000,00
73	Beban Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	-	5.800.000,00
74	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	99.900.000,00	198.830.000,00
75	Beban Sewa Bangunan Kesehatan	30.000.000,00	-
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.358.732.000,00	561.330.000,00
77	Beban Sewa Bangunan Terbuka	50.000.000,00	75.000.000,00
78	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	43.400.000,00
79	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	178.993.000,00	-
80	Beban Sewa Hotel	127.520.000,00	140.335.000,00
81	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8.000.000,00	57.000.000,00
82	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya	-	7.000.000,00
83	Beban Sewa Alat Musik	1.500.000,00	-
84	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	3.000.000,00	-
85	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	-	86.761.786,00
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	63.526.350,00	-
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	-	99.750.000,00
88	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	19.300.000,00	145.916.000,00
89	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.500.000,00	4.500.000,00
90	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	5.878.900,00
91	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.544.000,00	-
92	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	50.000.000,00	-
93	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	700.000.000,00	-
94	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1		

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Beban Jasa	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
		-	-
95	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	15.450.000,00	-
96	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	937.110.050,00
97	Beban Sosialisasi	252.760.000,00	-
98	Beban Bimbingan Teknis	3.957.888.510,00	2.778.835.085,00
99	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	-
100	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	98.250.000,00
101	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-	-
102	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	156.000.000,00	588.000.000,00
	Jumlah Total	77.252.323.766,00	69.927.515.856,00

Adapun rincian beban jasa Perangkat Daerah, dapat dilihat pada **lampiran 30**

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	20.297.503.110,20	9.556.314.042,25

Beban pemeliharaan yang terealisasi pada tahun 2022 Rp20.297.503.110,20 mengalami kenaikan sebesar Rp10.741.189.067,95 dari realisasi di tahun 2021 yang berjumlah Rp9.556.314.042,25 atau naik 112,40 persen merupakan akumulasi dari beban pemeliharaan dan beban perawatan kendaraan dari tiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Rincian Beban Pemeliharaan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.137 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Kabupaten Kolaka Timur

No.	Beban Pemeliharaan	31 Des-2022	31 Des-2021
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	59.526.000,00	29.510.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.933.799.587,00	4.667.515.909,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.334.281.157,20	1.916.445.117,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.782.096.366,00	2.811.043.016,25
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	187.800.000,00	131.800.000,00
	Jumlah Total	20.297.503.110,20	9.556.314.042,25

Adapun rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada **Lampiran 31**

d. Beban Perjalanan Dinas

	Saldo 2022	Saldo 2021
Beban Perjalanan Dinas	(Rp)	(Rp)
	<u>51.091.962.013,00</u>	<u>30.217.050.784,00</u>

Beban perjalanan dinas yang terealisasi pada tahun 2022 Rp51.091.962.013,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.874.911.229,00 dari realisasi di tahun 2021 yang berjumlah Rp30.217.050.784,00 atau naik 69,08 persen. Rincian Beban perjalanan Dinas-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.138 Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Kolaka Timur

No.	Beban Perjalanan Dinas	31-Des-22	31-Des-21
		Rp	Rp
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.091.962.013,00	26.284.491.055,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	3.932.559.729
	Jumlah Total	51.091.962.013,00	30.217.050.784,00

Adapun rincian beban perjalanan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 32**

5.4.2.3 Beban Hibah

	Saldo 2022	Saldo 2021
Beban Hibah	(Rp)	(Rp)
	<u>11.859.051.000,00</u>	<u>9.422.117.071,00</u>

Beban hibah merupakan Beban hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp11.859.051.000,00 atau mengalami kenaikan sejumlah Rp2.436.933.929,00 atau naik 25,86 persen dari realisasi 2021 yang berjumlah Rp9.422.117.071,00. Rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5. 139 Daftar Rincian Beban Hibah Kabupaten Kolaka Timur

No	Beban Hibah	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan / Penurunan	Tren
----	-------------	-----------	-----------	----------------------	------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Rp	Rp	Rp	%
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.990.800,00	3.420.731.871,00	(3.412.741.071,00)	(99,77)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.074.985.000,00	5.094.150.000,00	(19.165.000,00)	(0,38)
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.170.200.000,00	219.000.000,00	1.951.200.000,00	890,96
5	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	610.090.000,00	-	610.090.000,00	-
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.677.550.000,00	-	2.677.550.000,00	-
7	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-
8	Beban Hibah Uang Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	438.235.200,00	438.235.200,00	0,00	-
	Jumlah	11.859.051.000,00	9.422.117.071,00	(2.436.933.929,00)	(25,86)

Untuk lebih jelasnya rincian beban hibah dapat dilihat pada **Lampiran 33** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.4.2.4 Beban Bantuan Sosial

	Saldo 2022	Saldo 2021
Beban Bantuan Sosial	(Rp)	(Rp)
	4.704.000.000,00	310.000.000,00

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun 2022 yaitu Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat berupa Pengadaan Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di 31 Desa Kabupaten Kolaka Timur terealisasi sebesar Rp4.704.000.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 Rp310.000.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.394.000.000,00 atau naik 1.417,42 persen. Rincian Bantuan Sosial dapat dilihat pada **lampiran 34**.

5.4.2.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	Saldo 2022	Saldo 2021
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(Rp)	(Rp)
	112.263.146.829,00	96.923.320.922,86

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban penyusutan aset tetap periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 baik yang berasal dari hibah maupun yang diadakan melalui belanja modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan realisasi sebesar Rp112.263.146.829,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terealisasi Rp96.923.320.922,86 terjadi peningkatan sebesar Rp15.339.825.906,14 atau naik 15,83 persen.

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

	Saldo 2022	Saldo 2021
Beban Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	42.193.761,22	42.887.452,80

Beban penyisihan piutang merupakan beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp42.193.761,22. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp42.887.452,80. Maka terjadi penurunan sebesar Rp693.691,58 atau turun 1,62 persen. Adapun rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 140 Daftar Rincian Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Kolaka Timur

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi			Tren
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi			Tren
		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	3.672,73	1.900,00	1.772,73	93,30
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	39.045,00	1.274.177,91	(1.235.132,9)	(96,94)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	188.500,78	149.062,50	39.438,28	26,46
4	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	41.962.542,71	41.462.312,39	500.230,32	1,21
	Jumlah	42.193.761,22	42.887.452,80	(693.691,58)	(1,62)

5.4.2.7 Beban Lain-Lain

	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Beban Lain-Lain	0,00	499.837.582,80

Beban Lain-Lain ini merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi atas dampak dari pencatatan investasi pada PDAM Kolaka Timur dengan metode ekuitas. Penurunan tersebut merupakan kerugian pada tahun 2022 sebesar Rp0,00. Data tersebut bersumber dari Laporan Keuangan PDAM *Unaudited* tahun 2022. Jika dibandingkan pada tahun 2021 pada Laporan Keuangan PDAM *Audited* Rp499.837.582,80.

5.4.2.8 Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Beban Transfer Bantuan Ke Desa	47.855.128.656,00	40.640.222.240,00

Beban transfer bantuan keuangan ke desa merupakan beban transfer bantuan keuangan ke desa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.855.128.656,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terealisasi Rp40.640.222.240,00 terjadi kenaikan sebesar Rp7.214.906.416,00 atau naik 17,75 persen.

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi

	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Pendapatan – LO	656.133.706.111,18	666.082.149.284,00
Beban – LO	637.560.017.147,59	517.340.677.977,57
Surplus/Defisit Dari Operasi	18.573.688.963,59	148.741.471.306,43

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Surplus/Defisit dari operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.573.688.963,59 (Pendapatan-LO sebesar Rp656.133.706.111,18– Beban-LO sebesar Rp637.560.017.147,59). Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2021 sebesar Rp148.741.471.306,43 (Pendapatan-LO sebesar Rp666.082.149.284,00– Beban-LO sebesar Rp517.340.677.977,57) terjadi penurunan Surplus/Defisit dari operasi sebesar Rp130.167.782.342,84 atau turun 87,51 persen.

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Tidak terdapat nilai Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

5.4.4.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Tidak terdapat nilai Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022.

5.4.5 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Dari	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Kegiatan Non Operasional	(873.487.527,57)	(737.330.979,00)

Realisasi surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2022 sebesar Rp(873.487.527,57) sementara pada tahun 2021 sebesar Rp(737.330.979,00) mengalami kenaikan sebesar Rp136.156.548,57 atau sebesar 18,47 persen.

5.4.6 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	17.700.201.436,02	148.004.140.327,43

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan selisih antara surplus/defisit dari operasi dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp17.700.201.436,02 (surplus/defisit dari operasi sebesar Rp18.573.688.963,59+ surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp(873.487.527,57)). Jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa tahun 2021 sebesar Rp148.004.140.327,43 (Rp148.741.471.306,43 antara surplus/defisit dari operasi

+(Rp737.330.979,00 surplus/defisit dari kegiatan non operasional) maka terjadi penurunan sebesar Rp130.303.938.891,41 atau turun 88,04 persen.

5.4.7 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan belanja yang di siapkan untuk membiayai pengeluaran yang tak terduga. Pada Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 dana ini dikeluarkan untuk bantuan bencana alam, swakelola pemeliharaan jalan, pembelian alat berat dan lain sebagainya yang terealisasi sebesar Rp4.157.493.676,00. Jika di bandingkan Beban Luar Biasa pada tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.612.961.492,00 yang mengalami penurunan (Rp455.467.816,00) atau 25,93 persen.

5.4.8 Surplus/Defisit –LO

Surplus/Defisit- LO	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	13.542.707.760,02	142.391.178.835,43

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 Defisit sebesar Rp13.542.707.760,02. Jika dibandingkan Surplus/Defisit-LO tahun 2021 sebesar Rp142.391.178.835,43 terjadi penurunan sebesar Rp128.848.471.075,41 atau turun sebesar 90,49 persen.

5.5 Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD, bendahara FKTP dan bendahara dana BOS. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah. Sisa kas di bendahara Perangkat Daerah baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di bendahara Perangkat Daerah bukan merupakan bagian dari kas daerah. Dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus kas bersih Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur T.A 2022 dan 2021 terdiri atas:

Tabel 5. 141 Daftar Rincian Arus Kas Kabupaten Kolaka Timur

No	Arus Kas	Realisasi 2022	Realisasi 2021
----	----------	----------------	----------------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Rp	Rp
1	Aktivitas Operasi	77.472.571.369,00	233.899.230.499,00
2	Aktivitas Investasi	(140.455.075.346,00)	(173.496.274.583,00)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitors	0,00	0,00
	Kenaikan / (Penurunan) Kas	(62.982.503.977,00)	60.402.955.916,00

Kenaikan/PenurunanKas TA 2022 senilai Rp62.982.503.977,00 terjadi Penurunan yang sangat signifikan senilai Rp123.385.459.893,00 atau turun204,27 persen dari realisasi TA 2021 senilai Rp60.402.955.916,00.Rincian Arus Kas dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	Saldo 2022	Saldo 2021
Arus Kas Dari	(Rp)	(Rp)
Aktivitas Operasi	<u>77.472.571.369,00</u>	<u>233.899.230.499,00</u>

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2021 adalah Rp233.899.230.499,00 jika dibandingkan dengan jumlah Tahun 2022 Rp77.472.571.369,00 mengalami penurunan senilai Rp156.426.659.130,00 atau turun 66,88 persen.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas. yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 142 Rincian Arus Kas Aktivitas Operasi Kabupaten Kolaka Timur

No	Arus Kas	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		Rp	Rp
1	Masuk	703.342.648.547,00	750.830.712.114,00
2	Keluar	625.870.077.178,00	516.931.481.615,00
	Arus Kas Bersih	77.472.571.369,00	233.899.230.499,00

Realisasi arus kas aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk Tahun 2022 sejumlah Rp703.342.648.547,00 merupakan arus kas masuk atas aktivitas operasi yang berasal dari:

- Pendapatan pajak daerah Rp4.745.573.371,00;
- Pendapatan retribusi daerah Rp2.247.583.722,00;
- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8.641.869.963,00;
- Lain-lain PAD yang Sah Rp3.854.760.526,00;
- Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp549.134.046.231,00;
- Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya Rp102.901.069.000,00;

- g. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Rp21.711.941.940,00;
- h. Bantuan keuangan Rp0,00;
- i. Pendapatan hibah Rp0,00; dan
- j. Pendapatan Lainnya Rp10.105.803.794,00.

Penjelasan atas pos-pos yang termasuk dalam arus kas masuk aktivitas operasi telah di jelaskan sebelumnya pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran pada halaman lainnya.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Realisasi arus Kas Keluar sejumlah Rp625.870.077.178,00 merupakan saldo arus kas keluar untuk aktivitas operasi yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai Rp229.003.928.026,00;
- b. Belanja barang dan jasa Rp218.366.278.446,00;
- c. Belanja hibah Rp28.077.410.374,00;
- d. Belanja bantuan sosial Rp4.704.000.000,00;
- e. Belanja tak terduga Rp10.540.569.676,00;
- f. Transfer bantuan keuangan ke desa Rp135.177.890.656,00;
- g. Transfer bantuan keuangan lainnya Rp0,00.

Seperti halnya penjelasan pada arus kas masuk, penjelasan atas pos-pos yang termasuk dalam arus kas keluar aktivitas operasi juga telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran.

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Aktivitas Investasi	(140.455.075.346,00)	(173.496.274.583,00)

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2021 adalah (Rp173.496.274.583,00) jika dibandingkan dengan jumlah Tahun 2022 (Rp140.455.075.346,00) mengalami kenaikan senilai Rp33.041.199.237,00 atau naik 19,04 persen. Realisasi kas bersih dari aktivitas Investasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian Arus Kas Aktivitas Investasi Kabupaten Kolaka Timur

No	Arus Kas	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		Rp	Rp
1	Masuk	0,00	150.261.200,00
2	Keluar	(140.455.075.346,00)	(173.646.535.783,00)
	Arus Kas Bersih	(140.455.075.346,00)	(173.496.274.583,00)

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi TA2022 terjadi defisit senilai (Rp140.455.075.346,00).

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Realisasi arus kas masuk dalam aktivitas investasi Tahun 2021 senilai Rp150.261.200,00 yaitu Penjualan atas BMD yang Tidak Dipisahkan yang jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Realisasi arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2022 digunakan untuk pembayaran belanja modal senilai Rp140.455.075.346,00 yang meliputi:

- Belanja modal tanah Rp98.800.000,00;
- Belanja modal peralatan dan mesin Rp42.224.127.176,00;
- Belanja modal gedung dan bangunan Rp35.471.850.903,00;
- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Rp55.535.038.703,00;
- Belanja modal aset tetap lainnya Rp3.625.258.564,00;
- Belanja modal aset lainnya Rp0,00;
- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Rp3.500.000.000,00.

Penjelasan atas tiap pos-pos belanja modal dapat dilihat pada penjelasan laporan realisasi anggaran pada halaman lainnya.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	Saldo 2022	Saldo 2021
Arus Kas Dari	(Rp)	(Rp)
Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2022 adalah Rp0,00 jika dibandingkan dengan jumlah Tahun 2021 Rp0,00

Realisasi kas bersih dari aktivitas Pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar sebagai berikut.

Tabel 5. 144 Rincian Arus Kas Aktivitas Pendanaan Kabupaten Kolaka Timur

No	Arus Kas	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		Rp	Rp
1	Masuk	0,00	0,00
2	Keluar	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih	0,00	0,00

Tidak terdapat arus kas masuk dalam aktivitas pendanaan. Pada aktivitas ini arus kas masuk dapat disebabkan oleh adanya penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan dan lain sebagainya. Tidak Terdapat Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	Saldo 2022	Saldo 2021
Arus Kas Dari	(Rp)	(Rp)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2022 adalah Rp0,00 jika dibandingkan dengan jumlah Tahun 2021 Rp0,00. Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 145 Rincian Arus Kas Aktivitas Transitoris Kabupaten Kolaka Timur

No	Arus Kas	Realisasi 2022	Realisasi 2021
		Rp	Rp
1	Masuk	42.688.104.932,00	33.641.237.661,00
2	Keluar	42.688.104.932,00	33.641.237.661,00
	Arus Kas Bersih	0,00	0,00

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris meliputi Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdiri dari jumlah pajak yang diterima Tahun 2022. Pajak yang diterima pada Tahun 2022 ini merupakan pajak yang berada pada BUD. Nilai penerimaan perhitungan fihak ketiga pada Tahun 2022 yaitu senilai Rp42.688.104.932,00 mengalami kenaikan senilai Rp42.688.104.932,00 dari tahun sebelumnya yang berjumlah senilai Rp33.641.237.661,00.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Realisasi kas keluar dari aktivitas transitoris yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) terdiri dari jumlah pajak yang disetorkan Tahun 2022. Pajak yang disetorkan pada Tahun 2022 ini merupakan pajak yang berada pada BUD. Nilai pengeluaran perhitungan fihak ketiga pada Tahun 2022 yaitu senilai Rp42.688.104.932,00.

5.5.5 Saldo Akhir Kas

	Saldo 2022	Saldo 2021
Saldo Akhir Kas	(Rp)	(Rp)
	44.929.075.720,85	107.911.579.697,85

Saldo akhir Kas senilai Rp44.929.075.720,85 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2022 turun senilai Rp62.982.503.977,00 atau 58,36 persendari saldo kas Tahun 2021 senilai Rp Rp107.911.579.697,85.

5.6 Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

	Saldo 2022	Saldo 2021
Ekuitas	(Rp)	(Rp)
	1.431.986.832.404,48	1.412.790.439.406,39

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.431.986.832.404,48 jika di bandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.412.790.439.406,39 terjadi kenaikan sebesar

Rp19.196.392.998,09 atau naik 1,36 persen. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan dari laporan perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 146 Perhitungan Ekuitas Kabupaten Kolaka Timur

No	Uraian	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	1.412.790.439.406,39	1.290.104.964.312,31
2	SURPLUS / DEFISIT-LO	13.542.707.760,02	142.391.178.835,43
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:	5.653.685.238,07	(19.705.703.741,35)
4	EKUITAS AKHIR	1.431.986.832.404,48	1.412.790.439.406,39

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.412.790.439.406,39 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.

5.6.2 Surplus / Defisit-LO

Surplus / defisit-LO sebesar Rp13.542.707.760,02 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar merupakan koreksi atas saldo awal ekuitas sebagai akibat adanya kesalahan pencatatan atau perubahan kebijakan yang terjadi sebelum TA 2022. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar sebagai berikut:

1. Koreksi Ekuitas – Investasi sebesar (Rp650.249.304,00) merupakan kerugian atas penyertaan modal tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur. Nilai per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp850.000.000,00 dimana tidak terdapat penambahan tetapi terdapat pengurangan investasi pada tahun 2022 sehingga mengalami kerugian atas penyertaan modal hingga tahun 2021 sebesar Rp650.249.304,00.
2. Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan dengan Pengurangan sebesar Rp203.428.367,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :
 - a. Mutasi penambahan sebesar Rp477.516.081,00 antara lain :
 - Lebih catat Akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan sebesar Rp477.516.081,00 yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah dengan rincian :

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5. 147 Daftar lebih catat Akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan

Perangkat Daerah	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	142.735.169,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1.250.000,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	88.730,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	216.318.034,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	59.821.666,00
Kecamatan Tirawuta	67.622,00
Kecamatan Poli-Polia	5.400.000,00
Kecamatan Tinondo	46.200.000,00
Kecamatan Dangia	5.634.860,00
Jumlah	477.516.081,00

b. Mutasi pengurangan sebesar Rp274.087.714,00 antara lain :

- Kurang catat Akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan sebesar Rp274.087.714,00 yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah dengan rincian :

Tabel 5.148 Daftar kurang catat Akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan

Perangkat Daerah	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,866,782.00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	193,409,301.00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	709,830.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,327,500.00
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	8,024,301.00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	65,000,000.00
Kecamatan Tirawuta	1,750,000.00
Jumlah	274,087,714.00

3. Koreksi Ekuitas –Aset Tetap dengan Pengurangan sebesar Rp5.941.922.285,14 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

- Mutasi penambahan sebesar Rp157.615.334.992,00 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.149 Rincian transfer aset pada mutasi penambahan antar Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

NO	Perangkat Daerah	Jumlah
----	------------------	--------

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3.133.144.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.455.389.991,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	229.920.050,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	17.160.534.997,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.740.910.005,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	654.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.334.995.887,00
8	Dinas Sosial	2.671.615.753,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2.026.894.313,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.346.894.716,00
11	Dinas Pangan	2.752.472.423,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.376.148.671,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.286.309.633,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.274.927.915,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.506.491.847,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.030.310.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.766.320.000,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.144.818.869,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.029.960.000,00
20	Dinas Perkebunan dan Holtikultura	2.043.336.304,00
21	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	2.390.733.000,00
22	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	3.165.626.000,00
23	Sekretariat Daerah Bagian Umum	51.961.117.181,00
24	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.002.640.329,00
25	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.036.600.000,00
26	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	186.600.000,00
27	Sekretariat DPRD	18.564.108.568,00
28	Inspektorat	2.028.231.193,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Perangkat Daerah	Jumlah
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.697.709.064,00
30	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	2.711.041.462,00
31	Badan Pendapatan Daerah	613.156.022,00
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Data Manusia	2.337.376.799,00
33	Kecamatan Tirawuta	195.500.000,00
34	Kecamatan Loea	195.500.000,00
35	Kecamatan Ladongi	195.500.000,00
36	Kecamatan Poli-polia	195.500.000,00
37	Kecamatan Lalolae	195.500.000,00
38	Kecamatan Lambandia	195.500.000,00
39	Kecamatan Mowewe	195.500.000,00
40	Kecamatan Tinondo	195.500.000,00
41	Kecamatan Aere	195.500.000,00
42	Kecamatan Dangia	195.500.000,00
JUMLAH		157.615.334.992,00

- b. Mutasi pengurangan sebesar Rp151.673.412.706,86 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.150 Rincian Pengurangan transfer aset antar Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Timur**

NO	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	346.931.766,22
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	98.177.264.488,64
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.753.655.101,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	287.000.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	125.763.364,00
6	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.437.174.556,00
7	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	405.096.423,00
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	150.397.533,00
9	Sekretariat Daerah Bagian Umum	19.728.999.182,00
10	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	5.139.973.329,00
11	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	18.074.956.964,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Perangkat Daerah	Jumlah
12	Kecamatan Tinondo	46.200.000,00
JUMLAH		151.673.412.706,86

4. Koreksi Ekuitas – Koreksi Penyisihan Piutang dengan Penambahan sebesar (Rp139.305.810,07) karena adanya pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya di Tahun 2021 sebesar Rp307.034,84 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah serta adanya koreksi kurang catat penyisihan piutang PBBP2 tahun 2021 sebesar Rp139.612.844,91.
5. Koreksi Ekuitas – Koreksi piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dengan Penambahan sebesar Rp222.985.143,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas Deviden pada Bank Sultra tahun 2022.
6. Koreksi Ekuitas – Persediaan sebesar Rp76.154.557,00, koreksi ini merupakan koreksi atas kurang catat saldo awal persediaan Bahan Kimia pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp75.434.557,00 dan koreksi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp720.000,00.
7. Koreksi Ekuitas – Ekstrakomtable sebesar (Rp1.250.000) yang merupakan koreksi kurang catat aset ekstrakomtable tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo akhir ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.431.986.832.404,48.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Kolaka Timur

Kabupaten Kolaka Timur yang ibukotanya berkedudukan di Kecamatan Tirawuta. Kabupaten Kolaka Timur disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember 2012 tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Cakupan wilayah Kabupaten Kolaka Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri atas Kecamatan Tirawuta, Kecamatan Loea, Kecamatan Ladongi, Kecamatan Poli-Polia, Kecamatan Lambandia, Kecamatan Lalolae, Kecamatan Mowewe, Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Tinondo. Wilayah Kabupaten Kolaka Timur mengalami pemekaran kecamatan hingga tahun 2015 yaitu Kecamatan Aere yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Lambandia, Kecamatan Dangi yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Ueesi merupakan pemekaran dari Kecamatan Uluiwoi. Sehingga tahun 2015 wilayah Kabupaten Kolaka Timur meliputi 12 Kecamatan.

a. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Kolaka Timur terletak di daratan Tenggara Pulau Sulawesi, dengan ibukota Kabupaten berkedudukan di Kecamatan Tirawuta yang secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 2°00' - 5°00' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45' - 124°06' Bujur Timur. Kabupaten Kolaka Timur di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Konawe, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka. Seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur merupakan daratan dengan luas 3.634,74 km² (berdasarkan UU nomor 8 Tahun 2013). Secara administrasi Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yaitu Ladongi, Lambandia, Tirawuta, Mowewe, Uluiwoi, Tinondo, Lalolae, Poli-polia, Loea, Aere, Dangi dan Ueesi.

b. Ketinggian

Peta topografi menunjukkan bahwa Kolaka Timur umumnya memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian, dengan tingkat kemiringan sebagai berikut:

- Antara 0-2% seluas 102.493 Ha (9,94% dari luas daratan);
- Antara 2-15% seluas 88.051 Ha (8,84% dari luas daratan);
- Antara 1-40% seluas 206.068 Ha (19,99% dari luas daratan); dan
- Antara 40% ke atas seluas 634.388 Ha (61,23% dari luas daratan).

c. Struktur dan Jenis Tanah

Dari jenis tanah, Kabupaten Kolaka Timur memiliki sedikitnya tujuh jenis tanah, yaitu tanah Podzolik Merah Kuning seluas 167.235 ha (24,17% dari luas tanah Kolaka Timur), Podzolik Cokelat Kelabu 103.780 ha (15,00%), Lithosol 131.145 ha (18,96%), Regosol 40.193 ha (5,81%), Alluvial 54.695 ha (7,91%), Rezina 67.271 ha (9,72%), Mediteran Merah Kuning 127.519 ha (18,43 %).

d. Sumber Daya Air (*Hidrologis*)

Prasarana sumber daya air adalah prasarana pengembangan sumber daya air untuk memenuhi berbagai kepentingan, utamanya untuk air bersih dan air irigasi. Pengembangan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan, sumber air tanah dan sumber mata air. Pengembangan sistem irigasi dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi diarahkan pada pengelolaan DAS yang terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah DAS Konaweha. Kabupaten Kolaka Timur memiliki beberapa sungai-sungai kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan. Sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata.

e. Iklim

- Musim

Kabupaten Kolaka Timur memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Musim kemarau terjadi antara bulan Mei dan Oktober, dimana angin Timor yang bertiup dari Australia tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya musim hujan terjadi antara bulan November dan Maret, dimana angin Barat yang bertiup dari Benua Asia dan Samudera Pasifik banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Khusus pada bulan April arah angin tidak menentu, demikian pula curah hujan sehingga pada bulan tertentu dikenal sebagai masapancaroba.

- Curah Hujan

Curah hujan dipengaruhi oleh perbedaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan curah hujan menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Di wilayah Kabupaten Kolaka Timur, curah hujan yang lebih dari 2.000 mm pertahun, meliputi wilayah sebelah Utara jalur Kabupaten Kolaka Timur, meliputi Kecamatan, Mowewe, Uluwoi, Tinondo dan Ueesi. Sementara itu, curah hujan kurang dari 2.000 mm pertahun meliputi wilayah selatan dan timur, yaitu Ladongi, Lambandia, Poli-Polia, Lalolae, Loea, dan Tirawuta.

- Suhu Udara

Tinggi rendahnya suhu udara dipengaruhi oleh letak geografis wilayah dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Kolaka Timur pada umumnya berada pada ketinggian kurang dari 1.000 meter, sehingga beriklim tropis. Suhu udara maksimum rata-rata berkisar antara 28,8°C–33,9°C, dan suhu minimum rata-rata berkisar antara 23,8°C–

25,0°C,

6.2. Kepemimpinan Daerah

Drs. H. Tony Herbiansyah, M.S. sebagai Kepala Daerah Kab. Kolaka Timur pertama, yang diangkat sebagai Pj. Bupati dengan SK. MENDAGRI Nomor : 131.74-2773 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 dan dilantik oleh MENDAGRI pada tanggal 22 April 2013 di Jakarta, yang kemudian diperpanjang untuk masa jabatan tahun kedua untuk periode 23 April 2014 – 22 April 2015 dan selanjutnya digantikan oleh Drs. Anwar Sanusi, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kolaka Timur menjadi Pj. Bupati Kolaka Timur menggantikan Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.SI, sesuai hasil pemilihan kepala daerah (PILKADA) Kolaka Timur tanggal 9 Desember 2015 pasangan Bapak Drs. H. TONY HERBIANSYAH, M.SI dan Hj. ANDI MERYA NUR, S.IP terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur definitif periode 2016 sd 2021 dan dilantik pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak H. Nur Alam, SE. M.Si di Kendari dan kemudian kepemimpinan Daerah dilanjutkan oleh Bapak H. SAMSUL BAHRI, SH. M.Si dan Hj. ANDI MERYA NUR, S. Ip sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Kolaka Timur tanggal 9 Desember 2020 definitif dan dilantik pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak H. ALI MAZI, SH di Kendari. Setelah Bapak H. SAMSUL BAHRI, SH. M.Si mangkat, maka Hj. ANDI MERYA NUR, S. Ip menjabat sebagai Bupati Kolaka Timur pada tanggal 19 Maret 2021, dikarenakan Hj. ANDI MERYA NUR, S. Ip terkena masalah hukum maka pada 6 Oktober 2021 ditunjuk H. Belli, SE, M.Si yang juga sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kolaka Timur menjadi Plh. Bupati Kolaka Timur sampai dengan 22 November 2021. Pada tanggal 22 November 2021 dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. H. Sulwan Aboenawas sebagai Pj. Bupati Kolaka Timur. Pada tanggal 24 Agustus 2022 Gubernur Sulawesi Tenggara Kembali melantik ABD. AZIS, SH., MH sebagai Wakil Bupati terpilih untuk sisa masa jabatan 2021-2026 sekaligus diberi mandat sebagai Plt. Bupati Kolaka Timur.

Untuk mendukung tugas-tugas Bupati pada saat Kabupaten Kolaka Timur terbebetuk pada Tahun 2013 maka dilantik Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur oleh Drs. ANDI NUR LAPAE, M.ED pertama yang kemudian digantikan oleh Drs. H. ANWAR SANUSI pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 kemudian dilanjutkan oleh IR. EKO SANTOSO BUDIARTO, M.SI sampai Tahun 2021 kemudian dilanjutkan oleh ANDI IQBAL TONGASA, SIP., M.SI sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur menggantikan IR. EKO SANTOSO BUDIARTO, M.SI karena memasuki purna bakti atau pensiun. Setelah itu Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur dijabat oleh H. BELLI, SE. M.Si dari bulan Oktober 2021 hingga 13 April 2022. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2022 Pj. Bupati Kolaka Timur Ir. Sulwan Aboenawas melantik Syawal Sarifuddin, S. Sos., M.AP sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kolaka Timur. Selanjutnya sesuai dengan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3279/KASN/9/2021, Tanggal 24 September 2021 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JFT) Pratama

Sekda Pemda Koltim. Kemudian, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5700/SJ Tanggal 11 Oktober 2021 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Koltim. Dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 133.74/2357 Tanggal 17 Mei 2022 perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Sekda Koltim maka pada tanggal 14 Juni 2022 Andi Muh. Iqbal Tongasa, S.STP.M.Si dilantik sebagai Sekretaris Daerah yang defenitif.

Bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 ini adalah merupakan salah satu pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan tahun pertama dari masa jabatan Bupati terpilih periode 2021-2026 dengan Visi **“Sejahtera Bersama Masyarakat Kolaka Timur yang Agamis, Maju, Mandiri dan Berkeadilan”** Untuk menjelaskan tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan, dalam definisi visi tersebut sebagai batasan operasionalnya, maka hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa:

- Sejahtera : Bahwa masyarakat Kolaka Timur memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang prima baik fisik maupun non fisik.
- Masyarakat : Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Serta Masyarakat juga adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif.
- Kolaka Timur : Kolaka Timur terletak di daratan Tenggara Pulau Sulawesi, dengan Seluruh wilayah merupakan Daratan, yang secara geografis terletak dibagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3o00’-4o30’ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 121o45’-124o06’ Bujur Timur.
- Agamis : Bahwa masyarakat Kolaka Timur diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang dianut secara baik dan benar.
- Maju : Bahwa masyarakat Kolaka Timur cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.
- Mandiri : diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kolaka Timur, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan yang hakiki dalam

penyelenggaraan Otonomi daerah.

Berkeadilan : diartikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur secara merata dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan dan mengembangkan keadaan menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan agar kekayaan alam dan hasil pembangunan yang meliputi segala aspek dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kolaka Timurmaka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur 2021–2026 sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Serta Budaya Lokal;
2. Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
3. Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif;
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Transparan Melayani Masyarakat;
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan, UMKM, Koperasi dan Pelaku Usaha;
6. Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
7. Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Budaya;
8. Mengembangkan Potensi Wisata;
9. Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai dan Tertib; dan
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

DalamrangkameningkatkankinerjadilingkunganPNSPemerintahKabupaten Kolaka Timur danuntuk mengisikekosonganjabatanmakadilaksanakanmutasipejabatstruktural dilingkungan PemerintahKabupaten Kolaka Timur sampai dengan 31 Desember 2021, dengan rinciansebagai berikut.

1. EselonI/a sebanyak 0 orang;
2. Eselon I/b sebanyak 0 orang;
3. Eselon II/asebanyak0 orang;
4. Eselon II/bsebanyak 25 orang;
5. Eselon III/asebanyak51 orang;
6. Eselon III/bsebanyak99 orang;

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. Eselon IV/asebanyak281 orang;
8. Eselon IV/bsebanyak52 orang;
9. Fungsional sebanyak 829 orang;
10. Staf sebanyak 767 orang; dan
11. CPNS sebanyak 191 orang.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. APBD tahun 2022 dalam penyusunannya sangat dipengaruhi oleh beberapa asumsi-asumsi makroekonomi seperti: pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
2. Agar berdaya dan berhasil guna serta dalam rangka optimalisasi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyusun kebijakan penyusunan APBD tahun 2022. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 adalah:
 - a. Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - 1) Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada berbagai sektor terutama penerimaan yang melalui kelembagaan daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik.
 - 2) Pengelolaan sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian perkebunan melalui pengembangan investasi oleh para pelaku usaha baik itu skala kecil maupun skala besar.
 - 3) Koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Daerah dalam hal peningkatan dan sinkronisasi program kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan.
 - 4) Peningkatan dana bagi hasil pajak maupun non pajak/sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
 - b. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
 - 1) mendukung keberhasilan pembangunan dengan menganut azas kepatuhan dan kepatutan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2) dalam implementasinya selalu mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi, sehingga pemborosan dan biaya tinggi tidak terjadi;
 - 3) diarahkan pada pemanfaatan untuk menandai program dan kegiatan prioritas pada urusan-urusan baik urusan wajib maupun urusan pemerintahan.
 - c. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
 - 1) Kebijakan Anggaran Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 diarahkan untuk menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 (SiLPA), penerimaan investasi

swasta dan penerimaan bantuan keuangan dari Kementerian/Lembaga.

2) Kebijakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 diarahkan untuk :

- Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur Bank Sultra

3. Target kinerja APBD Tahun 2022 yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai rata-rata diatas 93,46% dari target yang ditetapkan.

4. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan pada PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD Tahun 2022. Laporan Keuangan yang dihasilkan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan atas laporan keuangan (CALK).

5. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selamatahun 2022 anggarandanrealisasisebagaiberikut:

Anggaran Pendapatan APBD	Rp	701.072.305.198,20
Realisasi Pendapatan APBD	Rp	703.342.648.547,00
Selisih Lebih Pendapatan APBD	Rp	(2.270.343.348,80)

6. Belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selamatahun 2022 anggarandanrealisasisebagaiberikut:

Anggaran Belanja APBD	Rp	708.423.508.050,00
Realisasi Belanja APBD	Rp	627.647.261.868,00
Kurang Belanja APBD	Rp	80.776.246.182,00

7. Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selamatahun 2022 anggarandanrealisasisebagaiberikut:

Anggaran Transfer APBD	Rp	135.269.785.300,00
Realisasi Transfer APBD	Rp	135.177.890.656,00
Kurang Transfer APBD	Rp	91.894.644,00

8. Belanja Daerah selamatahun 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai	229,003,928,026.00
2	Belanja Barang dan Jasa	218,366,278,446.00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur
 Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
2	Investasi Jangka Panjang	50.338.628.289,00
3	Aset Tetap	1.267.710.214.825,26
4	Dana Cadangan	0,00
5	Aset Lainnya	54.498.495.898,64

14. Total Beban Penyusutan tahun 2022 Rp112.263.146.829,00.
 Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2022 sebesar (Rp613.795.595.480,95)

15. Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022
 Rp1.805.148.419,41 terdiri atas:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kewajiban jangka pendek	1.805.148.419,41
2	Kewajiban jangka panjang	0,00

16. Saldo Ekuitas awal tahun 2022 Rp1.412.790.439.406,39 dan Saldo Ekuitas akhir tahun 2022
 Rp1.431.986.832.404,48.

17. Total Arus kas tahun 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Arus kas masuk aktivitas operasi	703.342.648.547,00
2	Arus kas keluar aktivitas operasi	625.870.077.178,00
3	Arus kas masuk aktivitas investasi	0,00
4	Arus keluar kas dari aktivitas investasi	140.455.075.346,00
5	Arus masuk kas aktivitas transitoris	42.688.104.932,00
6	Arus keluar kas aktivitas transitoris	42.688.104.932,00
7	Saldo akhir kas tahun 2022	44.929.075.720,85

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan yang dapat kami sampaikan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan penjelasan lebih lanjut, sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan bagi para pengguna terutama bagi pejabat pengelola keuangan daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang dicapai, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan daerah, belanja

daerah dan pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas sehingga dapat diambil langkah-langkah konkrit untuk perbaikan ke depan terutama dalam hal penentuan target pendapatan maupun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang mengakibatkan penerimaan daerah yang tidak mencapai target. Sedangkan para pengguna lainnya dapat menilai tingkat kemampuan daerah berupa kekayaan, kewajiban dan modal berdasarkan neraca yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksud.

Kami menyadari bahwa dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan yang bersifat administratif dan teknis. Hal tersebut disebabkan antara lain karena sumber daya aparat pengelola yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun kedepan, tahap demi tahap akan dilakukan perbaikan sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Tuhan

Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagiku semua,
terutama dalam mengembantugasamanah pengabdianku kepada daerah, bangsa, dan negara.

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR

ABD. AZIS, SH.,M.H